



**PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(LKPD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

AUDITED



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tembilahan, 29 Mei 2026

Bupati Indragiri Hilir,



Herman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I Pendahuluan	12
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD	17
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	108
BAB IV Kebijakan Akuntansi	115
BAB V Laporan Realisasi Anggaran	188
BAB V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	241
BAB V Neraca	245
BAB V Laporan Operasional	379
BAB V Laporan Arus Kas	440
BAB V Laporan Perubahan Ekuitas	444
BAB VI Penjelasan atas Informasi Lainnya	450
BAB VII Penutup	490

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Pengangguran Provinsi Riau.....	19
Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Indragiri Hilir (Persen), 2021-2025	20
Tabel 2.3 IPM diseluruh Wilayah Pemda di Provinsi Riau Tahun 2023-2025	22
Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	23
Tabel 2.5 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017-2025	24
Tabel 2.6 Belanja <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan 2025	26
Tabel 2.7 Belanja <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2025	39
Tabel 2.8 Belanja <i>Mandatory Spending</i> Kesehatan Tahun 2025	92
Tabel 2.9 Belanja <i>Mandatory Spending</i> Pegawai Tahun 2025	97
Tabel 2.10 Belanja <i>Mandatory Spending</i> Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025.....	98
Tabel 2.11 Belanja <i>Mandatory Spending</i> Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah 2025	100
Tabel 2.12 Belanja <i>Mandatory Spending</i> Alokasi Dana Desa Tahun 2025	101
Tabel 2.13 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2026	103
Tabel 2.14 Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2026	105
Tabel 2.15 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2026	106
Tabel 3.1 Laporan Realisasi Pendapatan	109
Tabel 3.2 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	110
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	111
Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	112
Tabel 4.1 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap	130
Tabel 4.2 Klasifikasi Pendapatan	135
Tabel 4.3 Klasifikasi Piutang	146
Tabel 4.4 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap	155
Tabel 4.5 Masa Manfaat Aset Tetap	157
Tabel 4.6 Klasifikasi Aset Lainnya	166
Tabel 4.7 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	167

Tabel 6.1 Progres Pengusulan Penerbitan Sertifikat Pengganti Kabupaten Indragiri Hilir	450
Tabel 6.2 Progress Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	451
Tabel 6.3 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Tahun Anggaran 2025	452
Tabel 6.4 Informasi Perkara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.....	456
Tabel 6.5 Rincian Deposito Perusahaan Tambang Per 31 Desember 2025	489

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir	18
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Belanja Dana BOS
Lampiran 2	Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2025
Lampiran 3	Rincian Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025
Lampiran 4	Rincian Daftar Uang Kas BOS yang akan disetorkan per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Rekapitulasi Daftar Umur Piutang Kualitas dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Kertas Kerja Persediaan per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Rincian Persediaan Obat <i>Expired</i> Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025
Lampiran 9	Kertas Kerja Inhil Revolving Fund dan Channeling per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Rekapitulasi Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025
Lampiran 11	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Rincian Daftar Penerimaan Barang dari Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2025
Lampiran 13	Rekapitulasi Data Aset Berupa Peralatan Mesin Yang Dimutasikan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 14	Rincian Daftar Realisasi Belanja Modal yang Dicatat Sebagai Persediaan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15	Rincian Daftar Realisasi Belanja Modal yang Dicatat Sebagai Extracountable Tahun Anggaran 2025
Lampiran 16	Rincian Daftar Rekapitulasi Realisasi Belanja Jasa Jadi Aset Tahun Anggaran 2025
Lampiran 17	Rincian Daftar Realisasi Honor Pokja Tahun 2025 yang Dikapitalisasi ke Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 18	Rekapitulasi tambah kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember 2025
Lampiran 19	Rincian Utang Belanja Modal Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025
Lampiran 20	Daftar Realisasi Belanja Modal Sebagai Pelunasan Utang Tahun Anggaran 2025
Lampiran 21	Rincian Daftar Rekapitulasi Penyusutan Aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember
Lampiran 22	Rincian Daftar Aset Kemitraan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember 2025
Lampiran 23	Kertas Kerja Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Sampai Dengan 31 Desember 2025
Lampiran 24	Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Rusak Berat Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember 2025

- Lampiran 25 Daftar Rekapitulasi Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember 2025
- Lampiran 26 Daftar Rekapitulasi Rincian Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember 2025
- Lampiran 27 Kertas Kerja Pengujian Kesesuaian Klasifikasi Aset Rusak Berat Daftar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember 2025
- Lampiran 28 Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025
- Lampiran 29 Daftar Rekapitulasi Utang Belanja Jasa, Belanja Modal dan Utang Bersifat Kontraktual per 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	83.190.000.000,00	75.919.695.174,00	91,26	46.982.737.674,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	170.070.282.744,22	123.867.892.936,00	72,83	4.462.190.683,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	16.660.733.802,00	12.871.420.743,00	77,26	10.967.609.930,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	41.501.568.659,10	60.095.898.099,41	144,80	144.256.981.043,74
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		311.422.585.205,32	272.754.906.952,41	87,58	206.669.519.330,74
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	114.200.971.000,00	92.660.622.100,00	81,14	84.294.507.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	182.783.088.000,00	180.627.960.000,00	98,82	239.685.693.000,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	1.023.258.224.000,00	1.009.001.831.564,00	98,61	919.817.829.148,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	358.191.825.008,00	329.025.227.196,00	91,86	310.083.135.457,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.678.434.108.008,00	1.611.315.640.860,00	96,00	1.553.881.164.605,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA					
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	196.736.737.000,00	158.959.459.184,00	80,80	186.238.341.500,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		196.736.737.000,00	158.959.459.184,00	80,80	186.238.341.500,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.2.3.1	128.603.292.883,00	75.979.121.574,00	59,08	104.063.293.300,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	7.368.000.000,00	3.567.144.000,00	48,41	6.506.703.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		135.971.292.883,00	79.546.265.574,00	58,50	110.569.996.300,00
Jumlah Pendapatan Transfer		2.011.142.137.891,00	1.849.821.365.618,00	91,98	1.850.689.502.405,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.322.564.723.096,32	2.122.576.272.570,41	91,39	2.057.359.021.735,74
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	973.354.156.716,67	911.705.023.853,00	93,67	854.797.200.588,72
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	715.781.955.880,03	630.881.752.838,65	88,14	676.548.786.597,38
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	22.650.000,00	22.650.000,00	100,00	259.876.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	52.009.559.200,00	48.433.527.140,79	93,12	110.962.245.385,99
Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	40.500.000,00	9.000.000,00	22,22	299.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.741.208.821.796,70	1.591.051.953.832,44	91,38	1.642.867.108.572,09
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1	95.287.390.612,32	87.693.010.478,00	92,03	53.172.618.238,21
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2	73.477.672.041,00	50.376.386.350,24	68,56	52.866.220.044,23
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.3	96.478.107.653,20	52.630.488.707,56	54,55	125.646.558.484,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4	5.811.199.471,00	9.306.473.246,00	160,15	5.167.368.150,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.5	210.000.000,00	186.487.184,00	88,80	34.620.900,00
Jumlah Belanja Modal		272.064.369.777,52	200.192.845.965,80	73,58	236.887.385.817,43
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	26.343.815.289,36	561.378.000,00	2,13	1.157.985.156,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		26.343.815.289,36	561.378.000,00	2,13	1.157.985.156,00
JUMLAH BELANJA		2.039.617.006.863,58	1.791.806.177.798,24	87,85	1.880.912.479.545,52

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
TRANSFER					
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak ke Desa	5.1.3	4.919.000.000,00	4.919.000.000,00	100,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	5.1.3	320.094.000,00	320.094.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3	310.693.398.000,00	280.085.252.184,00	90,15	305.854.767.508,00
Jumlah Transfer		315.932.492.000,00	285.324.346.184,00	90,31	305.854.767.508,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.355.549.498.863,58	2.077.130.523.982,24	88,18	2.186.767.247.053,52
SURPLUS/DEFISIT		(32.984.775.767,26)	45.445.748.588,17	(137,78)	(129.408.225.317,78)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
Penggunaan SILPA		32.984.775.767,26	32.984.775.767,26	100,00	162.263.868.113,04
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	67.212.905,00	0,00	129.132.972,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20	162.393.001.085,04
PEMBIAYAAN NETTO		32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20	162.393.001.085,04
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	0,00	78.497.737.260,43	0,00	32.984.775.767,26



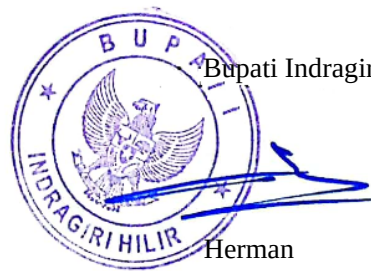
Bupati Indragiri Hilir,

Herman

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Subtotal		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	78.497.737.260,43	32.984.775.767,26
Subtotal		78.497.737.260,43	32.984.775.767,26
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.4	78.497.737.260,43	32.984.775.767,26



Bupati Indragiri Hilir,

Herman

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Tahun 2025	Tahun 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	68.479.124.016,38	18.553.366.165,26
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	2.574.205,00	133.501,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	0,00	11.825.864,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	7.071.430.516,35	7.926.431.114,35
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	144.155.396,70	162.164.684,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.6	7.776.525,00	389.162.542,65
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	2.800.453.126,00	5.949.731.192,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	162.238.862.533,00	149.226.687.827,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	22.993.006.830,20	11.909.718.952,20
Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.10	32.438.219.203,75	50.550.973.568,08
Piutang Bagi Hasil Pajak	5.3.1.1.11	64.870.807.969,00	48.612.769.020,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(163.813.664.246,59)	(155.093.764.332,48)
Beban Dibayar dimuka	5.3.1.1.13	2.223.458.276,67	2.238.583.276,67
Persediaan	5.3.1.1.14	28.994.182.850,14	30.448.791.344,91
Jumlah Aset Lancar		228.450.387.201,60	170.886.574.719,64
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1	246.551.055,00	209.051.055,00
Jumlah Investasi Non Permanen		246.551.055,00	209.051.055,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.3	105.506.860.286,75	107.584.310.299,33
Jumlah Investasi Permanen		105.506.860.286,75	107.584.310.299,33
Jumlah Investasi Jangka Panjang		105.753.411.341,75	107.793.361.354,33
ASET TETAP			
Tanah	5.3.1.3.1	546.511.095.684,04	549.826.273.096,10
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.101.994.545.126,99	1.049.254.786.209,34
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.900.654.667.210,57	1.850.658.469.830,20
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.901.343.430.366,13	2.857.291.468.337,25
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	14.041.621.047,56	13.637.546.843,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	395.338.298.221,44	440.834.940.117,35
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.496.635.693.040,22)	(3.337.565.979.040,71)
Jumlah Aset Tetap		3.363.247.964.616,51	3.423.937.505.393,04
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1	646.450.000,00	716.350.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.2	1.022.756.763,92	1.387.336.979,92
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.3	9.274.187.056,00	14.006.135.056,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	4.290.979.100,00	4.106.608.100,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.5	(3.404.293.340,00)	(3.144.010.300,00)
Aset Lain-lain	5.3.1.4.6	69.127.054.282,34	69.250.779.833,91
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.7	0,00	5.659.138.000,00
Jumlah Aset Lainnya		80.957.133.862,26	91.982.337.669,83
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	13.465.954.000,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.2	14.188.475.258,93	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.3	(5.172.200.200,99)	0,00
Jumlah Properti Investasi		22.482.229.057,94	0,00

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Tahun 2025	Tahun 2024
JUMLAH ASET		3.800.891.126.080,06	3.794.599.779.136,84
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	7.776.525,00	8.039.296,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	684.223.413,34	809.041.833,34
Utang Belanja	5.3.2.1.3	55.660.211.309,31	88.036.612.607,09
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	1.531.824.608,17	1.531.824.608,17
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.884.035.855,82	90.385.518.344,60
JUMLAH KEWAJIBAN		57.884.035.855,82	90.385.518.344,60
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.3	3.743.007.090.224,24	3.704.214.260.792,24
Jumlah Ekuitas		3.743.007.090.224,24	3.704.214.260.792,24
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.800.891.126.080,06	3.794.599.779.136,84



Bupati Indragiri Hilir,

Herman

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN-LO					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	87.635.278.410,00	59.759.521.136,00	27.875.757.274,00	46,65
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	117.563.380.682,00	3.752.681.349,66	113.810.699.332,34	3.032,78
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	12.871.420.743,00	10.967.609.930,00	1.903.810.813,00	17,36
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	5.4.1.1.4	56.885.155.124,08	152.443.477.256,52	(95.558.322.132,44)	(62,68)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		274.955.234.959,08	226.923.289.672,18	48.031.945.286,90	21,17
PENDAPATAN TRANSFER-LO					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN-LO					
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	5.4.1.2.1.1	92.660.622.100,00	71.475.765.000,00	21.184.857.100,00	29,64
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	5.4.1.2.1.2	174.968.822.000,00	176.563.746.000,00	(1.594.924.000,00)	(0,90)
Dana Alokasi Umum-LO	5.4.1.2.1.3	1.009.001.831.564,00	919.817.829.148,00	89.184.002.416,00	9,70
Dana Alokasi Khusus-LO	5.4.1.2.1.4	329.025.227.196,00	310.083.135.457,00	18.942.091.739,00	6,11
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO		1.605.656.502.860,00	1.477.940.475.605,00	127.716.027.255,00	8,64
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO	5.4.1.2.2				
Dana Penyesuaian-LO		158.959.459.184,00	186.238.341.500,00	(27.278.882.316,00)	(14,65)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya-LO		158.959.459.184,00	186.238.341.500,00	(27.278.882.316,00)	(14,65)
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah-LO	5.4.1.2.3.1	92.237.160.523,00	137.476.373.766,49	(45.239.213.243,49)	(32,91)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO		92.237.160.523,00	137.476.373.766,49	(45.239.213.243,49)	(32,91)
BANTUAN KEUANGAN-LO					
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-LO	5.4.1.2.3.2	3.567.144.000,00	6.506.703.000,00	(2.939.559.000,00)	(45,18)
Jumlah Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan-LO		3.567.144.000,00	6.506.703.000,00	(2.939.559.000,00)	(45,18)
Jumlah Pendapatan Transfer-LO		1.860.420.266.567,00	1.808.161.893.871,49	52.258.372.695,51	2,89
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO					
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	17.385.946.448,00	41.769.849.100,65	(24.383.902.652,65)	(58,38)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO		17.385.946.448,00	41.769.849.100,65	(24.383.902.652,65)	(58,38)
JUMLAH PENDAPATAN - LO		2.152.761.447.974,08	2.076.855.032.644,32	75.906.415.329,76	3,65
BEBAN					
Beban Pegawai	5.4.2.1	912.082.017.543,00	869.312.151.244,72	42.769.866.298,28	4,92
Beban Persediaan	5.4.2.2	87.277.185.329,81	95.882.967.138,05	(8.605.781.808,24)	(8,98)
Beban Jasa	5.4.2.3	407.175.647.323,46	444.612.315.030,27	(37.436.667.706,81)	(8,42)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	35.491.754.689,67	26.951.728.374,06	8.540.026.315,61	31,69
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	67.467.755.803,00	126.590.329.483,50	(59.122.573.680,50)	(46,70)
Beban Subsidi	5.4.2.6	22.650.000,00	259.876.000,00	(237.226.000,00)	(91,28)
Beban Hibah	5.4.2.7	114.607.368.495,11	110.962.245.385,99	3.645.123.109,12	3,29
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8	9.000.000,00	299.000.000,00	(290.000.000,00)	(96,99)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9	200.931.884.323,74	213.365.850.298,08	(12.433.965.974,34)	(5,83)
Beban Penyisihan	5.4.2.10	8.890.689.212,47	10.324.362.606,05	(1.433.673.393,58)	(13,89)
Beban Transfer	5.4.2.11	290.820.237.184,00	305.854.767.508,00	(15.034.530.324,00)	(4,92)
Beban Lain-lain	5.4.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		2.124.776.189.904,26	2.204.415.593.068,72	(79.639.403.164,46)	(3,61)

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL		27.985.258.069,82	(127.560.560.424,40)	155.545.818.494,22	(121,94)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		379.774.516,02	(1.078.960.903,78)	1.458.735.419,80	(135,20)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.253.570.221,73	0,00	2.253.570.221,73	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional		2.633.344.737,75	(1.078.960.903,78)	3.712.305.641,53	(344,06)
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan Aset Non lancar		(999.878.196,13)	0,00	(999.878.196,13)	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(3.430.399.496,56)	90.832.972,00	(3.521.232.468,56)	(3.876,60)
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL		(4.430.277.692,69)	90.832.972,00	(4.521.110.664,69)	(4.977,39)
JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.796.932.954,94)	(988.127.931,78)	(808.805.023,16)	81,85
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		26.188.325.114,88	(128.548.688.356,18)	154.737.013.471,06	(120,37)
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	5.4.4	561.378.000,00	1.157.985.156,00	(596.607.156,00)	(51,52)
POS LUAR BIASA		(561.378.000,00)	(1.157.985.156,00)	596.607.156,00	(51,52)
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	25.626.947.114,88	(129.706.673.512,18)	155.333.620.627,06	(119,76)



Bupati Indragiri Hilir,

Herman

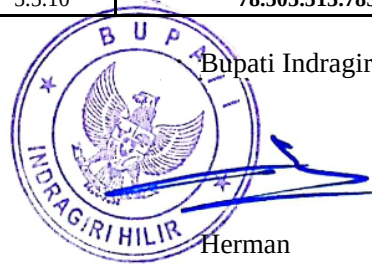
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 Dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		75.919.695.174,00	46.982.737.674,00
Penerimaan Retribusi Daerah		123.867.892.936,00	4.450.367.583,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.871.420.743,00	10.967.609.930,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		57.319.975.094,41	143.766.690.430,74
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		92.660.622.100,00	84.294.507.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		180.627.960.000,00	239.685.693.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.009.001.831.564,00	919.817.829.148,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		329.025.227.196,00	310.083.135.457,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		158.959.459.184,00	186.238.341.500,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		75.979.121.574,00	104.063.293.300,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		3.567.144.000,00	6.506.703.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.119.800.349.565,41	2.056.856.908.022,74
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		911.705.023.853,00	854.797.200.588,72
Pembayaran Barang		630.881.752.838,65	676.548.786.597,38
Pembayaran Subsidi		22.650.000,00	259.876.000,00
Pembayaran Hibah		48.433.527.140,79	110.962.245.385,99
Pembayaran Bantuan Sosial		9.000.000,00	299.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		280.085.252.184,00	305.854.767.508,00
Pembayaran Tak Terduga		561.378.000,00	1.157.985.156,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		4.919.000.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		320.094.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.876.937.678.016,44	1.949.879.861.236,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		242.862.671.548,97	106.977.046.786,65
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan Aset Tetap		2.773.642.300,00	465.216.000,00
Jumlah Arus masuk Kas		2.773.642.300,00	465.216.000,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Peralatan dan Mesin		87.693.010.478,00	53.172.618.238,21
Perolehan Gedung dan Bangunan		50.376.386.350,24	52.866.220.044,23
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		52.630.488.707,56	125.646.558.484,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya		9.306.473.246,00	5.167.368.150,00
Perolehan Aset lainnya		186.487.184,00	34.620.900,00
Jumlah Arus Keluar Kas		200.192.845.965,80	236.887.385.817,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(197.419.203.665,80)	(236.422.169.817,43)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		67.212.905,00	129.132.972,00
Jumlah Arus Masuk Kas		67.212.905,00	129.132.972,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		67.212.905,00	129.132.972,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.443.784.544,00	106.737.775.166,43
Penerimaan Sisa UP		0,00	2.102.302,88
Jumlah Arus Masuk Kas		104.443.784.544,00	106.739.877.469,31

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		104.444.047.315,00	106.747.160.495,83
Sisa Tahun Berjalan yang Sudah Dibayarkan		293.500,00	133.501,00
Jumlah Arus Keluar Kas		104.444.340.815,00	106.747.293.996,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(556.271,00)	(7.416.527,52)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	45.510.124.517,17	(129.323.406.586,30)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di FKTP & Kas Dana BOS	5.5.6	32.992.815.063,26	162.304.262.284,56
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di FKTP & Kas Dana BOS	5.5.7	78.502.939.580,43	32.980.855.698,26
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8	0,00	11.825.864,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.9	2.574.205,00	133.501,00
Saldo Akhir Kas	5.5.10	78.505.513.785,43	32.992.815.063,26



Bupati Indragiri Hilir,

Herman

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	5.6.1	3.704.214.260.792,24	3.835.119.352.944,80
Surplus/Defisit - LO	5.6.2	25.626.947.114,88	(129.706.673.512,18)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	13.165.882.317,12	(1.198.418.640,38)
Koreksi Tambah/Kurang Dampak Kumulatif			
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi Pencatatan Aset Lancar		0,00	(369.000,40)
Koreksi Pencatatan Aset Tetap		12.095.447.911,60	155.569.300,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset		686.104.768,51	(1.455.940.492,54)
Koreksi Akumulasi Amortisasi		0,00	(9.914.800,00)
Koreksi Lain-lain		0,00	751.821,00
Koreksi Utang		302.872.054,40	131.375.748,74
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		0,00	0,00
Koreksi Investasi		(627.887.922,14)	0,00
Koreksi Piutang		815.012.521,00	(150.364.200,18)
Koreksi Penyisihan Piutang		2.769.387,75	0,00
Koreksi Aset Lain-Lain		(108.436.404,00)	130.472.983,00
Ekuitas Akhir	5.6.4	3.743.007.090.224,24	3.704.214.260.792,24


 Bupati Indragiri Hilir,
 Herman



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Laporan Keuangan ini meliputi:

1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.122.576.272.570.41 dari anggaran sebesar Rp2.322.564.723.096.32 berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp272.754.906.952.41 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp311.422.585.205.32 Pendapatan Transfer Rp1.849.821.365.618.00 dari anggaran sebesar Rp2.011.142.137.891.00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.077.130.523.982.24 dari rencana Belanja dan Transfer sebesar Rp2.355.549.498.863.58 Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp33.051.988.672.26 dari anggaran sebesar Rp32.984.775.767.26 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.

1.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyediakan informasi mengenai saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir suatu entitas pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp32.984.775.767,26 dan Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp32.984.775.767,26 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 2025 sebesar Rp78.497.737.260,43 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp78.497.737.260,43

1.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.800.891.126.080,06 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp228.450.387.201,60, Aset Tetap (netto) sebesar Rp3.363.247.964.616,51, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp105.753.411.341,75, Aset Lainnya (netto) sebesar Rp80.957.133.862,26 dan Properti Investasi sebesar Rp22.482.229.057,94. Nilai Kewajiban Rp57.884.035.855,82 dan Ekuitas tahun 2025 sebesar Rp3.743.007.090.224,24.

1.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar



Rp2.152.761.447.974,08 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp2.124.776.189.904,26 sehingga terdapat Surplus Kegiatan Operasional sebesar Rp27.985.258.069,82 dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp561.378.000,00 yang bersumber dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp25.626.947.114,88.

1.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp242.862.671.548,97, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp197.419.203.665,80, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp67.212.905,00 arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran minus sebesar Rp556.271,00 sehingga kenaikan/penurunan kas sebesar Rp45.510.124.517,17.

1.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp3.704.214.260.792,24 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp25.626.947.114,88 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp13.165.882.317,12 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.743.007.090.224,24.

1.7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

1.7.1 Sekilas Tentang Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2754).

Pemerintah Indragiri Hilir terletak di bagian Selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 km², terdiri dari daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 km² (perairan umum 889 km² dan laut 6.318 km²), dengan batas-batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan



Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Indragiri Hilir berkedudukan di Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Di dalam melaksanakan tugasnya terdapat 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 6 Badan, 22 Dinas, 2 Sekretariat, 20 Kecamatan, 3 Rumah Sakit dan Inspektorat yang menjalankan roda Pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada :

Bupati : HERMAN

Wakil : YULIANTINI

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Format Laporan Keuangan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah. Periode pelaporan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran 2025. Laporan keuangan ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.7.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/ Walikota menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan merupakan Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah



untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dipahami secara benar oleh para pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan, disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD dengan memuat penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arus Kas, memuat informasi pelaksanaan APBD dan BLUD Tahun 2025 yang meliputi:

- a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- c. Kebijakan akuntansi yang penting;
- d. Penjelasan pos-pos Laporan keuangan; dan
- e. Pengungkapan pos-pos Laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi tambahan lainnya.

1.7.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada:

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; dan
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.7.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I : PENDAHULUAN

**BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.2 : LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.3 : NERACA

5.4 : LAPORAN OPERASIONAL

5.5 : LAPORAN ARUS KAS

5.6 : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI KEUANGAN

BAB VII : PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kebijakan ekonomi menggambarkan antara tujuan utama pembangunan dengan capaian indikator yang dituju dan bagaimana antar komponen saling terkait, baik kebijakan ekonomi pusat maupun daerah. Kebijakan ekonomi daerah menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep definisi klasifikasi dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDRB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirincikan menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial; dan jasa lainnya. PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 (tujuh) komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pengeluaran konsumsi LNPRM pengeluaran konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap bruto perubahan inventori ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

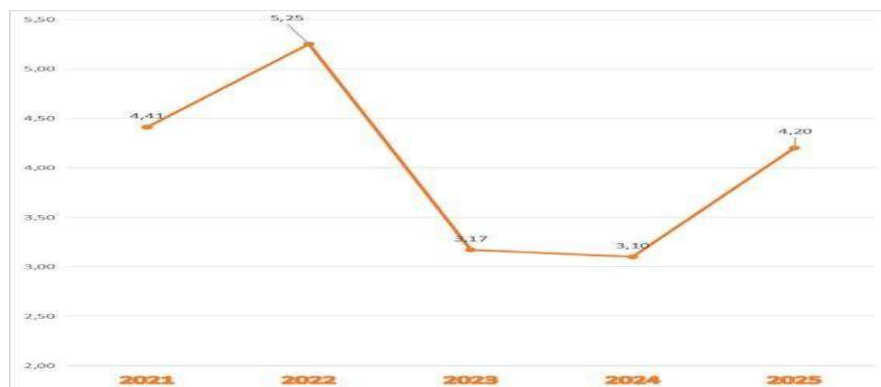
harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2025 adalah 104.690,77 miliar rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan konstribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 46,06 persen diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing 25,68 persen dan 14,72 persen.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 desa.

Pada tahun 2011, jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran desa yaitu menjadi 203 desa dan 33 kelurahan. Penambahan jumlah desa dan kelurahan ini disebabkan karena adanya pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 2011. Perda Nomor 4 mengatur mengenai perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Jumlah desa yang berubah status sebanyak 4 desa. Perda Nomor 5 mengatur tentang pembentukan kelurahan baru karena adanya pemekaran kelurahan. Perda Nomor 6 mengatur tentang pembentukan desa baru karena adanya pemekaran desa. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status kembali dari desa menjadi kelurahan. Jumlah desa berkurang menjadi 197 desa, sedangkan kelurahan bertambah menjadi 39 kelurahan.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk menilai hasil pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya, PDRB Kabupaten Indragiri Hilir dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga yang Berlaku (ADHB). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 mengalami percepatan sebesar 4,41%, pada tahun 2022 mengalami percepatan sebesar 5,25% sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,17%, pada tahun 2024 mengalami penurunan 3,10% dan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 4,20% naik dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2.1.1.1 Pengangguran

Indikator yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi terkait pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, jumlah ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 berjumlah 3%, tahun 2024 berjumlah 1,86%, tahun 2023 berjumlah 1,71%, tahun 2022 berjumlah 1,50 dan tahun 2021 berjumlah 2,66%.

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan, perkembangan tersebut tercermin dari ketersediaan lapangan pekerjaan, kenaikan penggunaan tenaga kerja, serta penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angkatan kerja di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 berjumlah 338.518 jiwa, dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir termasuk posisi terendah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.1
Tingkat Pengangguran Provinsi Riau

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Kuantan Singingi	2,06	2,66	2,49	2,48	2,84
Indragiri Hulu	3,32	2,53	2,47	2,55	2,59
Indragiri Hilir	2,66	1,50	1,71	1,86	3,00
Pelalawan	2,34	2,73	2,26	2,13	2,42
Siak	4,34	6,11	5,82	4,53	5,30
Kampar	4,27	3,62	3,38	3,67	4,57
Rokan Hulu	2,25	3,62	3,45	2,73	3,17
Bengkalis	6,63	7,18	7,09	5,88	5,32
Rokan Hilir	3,25	4,55	4,42	4,31	4,41
Kepulauan Meranti	4,43	5,5	5,17	4,51	5,43
Pekanbaru	8,29	6,4	6,2	4,63	5,24
Dumai	6,29	5,38	5,25	4,66	4,51
Riau	4,42	4,37	4,23	3,70	4,16

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 731.749 jiwa yang terdiri atas 376.749 jiwa penduduk laki-laki dan 354.625 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2025 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

107,70. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 mencapai 55,68 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tembilahan sebesar 534,75 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Teluk Belengkong sebesar 16,21 jiwa/km². Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hilir yang termasuk angkatan kerja sejumlah 338.518 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masing-masing sejumlah 3,00 persen dan 64,80 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu daerah terdapat TPT yang tinggi, maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Selama periode 2021 - 2025, TPT Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun yang bermakna kuantitas dan tingkat pengangguran menurun. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Indragiri Hilir sebesar 2,66%, menurun menjadi 1,50% pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 1,71% pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat menjadi 1,86% pada tahun 2024 menjadi 3,00% pada tahun 2025. Pada tahun 2025, capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir (3,00%) adalah yang terendah dibanding TPT Provinsi Riau (4,16%) dan Rokan Hulu (3,17%).

2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Selama periode 2021 – 2025, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi. Lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi terbesar pada dengan tren kontribusinya meningkat yaitu dari 47,53% pada tahun 2021, kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 46,25% pada 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 46,67%, menurun sedikit pada tahun 2024 yaitu 46,06 % dan kembali menaik pada tahun 2025 yaitu 46,60%. Kontribusi lapangan usaha pertanian cenderung menaik pada tahun 2025 namun kontribusi pertanian yang besar telah meyakinkan semua pihak bahwa pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kenaikan kontribusi lapangan usaha pertanian diimbangi dengan meningkatnya tren kontribusi industri pengolahan. Kontribusi industri pengolahan berfluktuatif meningkat yaitu dari 25,55% pada tahun 2024 meningkat menjadi 25,68% pada tahun 2025. Kondisi ini menggambarkan telah mulai terjadi kemajuan dalam transformasi ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir dari pertanian ke industri. Pada tabel 2.1 ini merupakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Indragiri Hilir (Persen), 2021-2025

	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	47,53	46,25	46,67	46,06	46,60



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
	1	2	3	4	5	6
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,11	2,21	1,83	1,14	0,96
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	24,64	25,12	24,09	25,55	25,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,77	5,75	6,75	6,50	6,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	14,99	14,94	14,79	14,91	14,72
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,9	0,93	1,02	1,06	1,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,39	0,4	0,43	0,44	0,42
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,62	0,58	0,58	0,57	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,56	0,56	0,56	0,52	0,48
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,79	0,76	0,77	0,75	0,71
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i> Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	0	0	0	0	0
O	Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,49	1,33	1,3	1,32	1,26
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i> Jasa Kesehatan dan Kegiatan	0,57	0,53	0,53	0,51	0,51
Q	Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,18	0,16	0,18	0,20	0,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,39	0,4	0,43	0,42	0,43
	Produk Domestik Regional					
	Bruto/Gross Regional	100	100	100	100	100
	Domestic Product					

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Capaian manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Sangat tinggi : $IPM \geq 80$;
2. Tinggi : $70 \leq IPM < 80$;
3. Sedang : $60 \leq IPM < 70$;
4. Rendah : $IPM < 60$.

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Riau, pada tahun 2025 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau juga mengalami peningkatan IPM. IPM (UHH LFSP 2020) tertinggi di Provinsi Riau tahun 2025 adalah Kota Pekanbaru sebesar 84,91 diikuti pada posisi kedua Kota Dumai sebesar 77,58 dan Kabupaten Siak diposisi ketiga sebesar 77,19. IPM Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi kesebelas dari dua belas kabupaten/ kota se-Provinsi Riau yaitu sebesar 70,74 disusul posisi kedua belas Kabupaten Meranti (70,20), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Pekanbaru (84,91) yang sekaligus menjadikan Kota Pekanbaru sebagai satu-satunya wilayah di Provinsi Riau dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) pada tahun 2025 adalah sebanyak sebelas Kabupaten/Kota, dan dengan status “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) tidak ada.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2025, Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 70,74 meningkat di bandingkan tahun 2024 berjumlah 70,07 sedangkan tahun 2023 berjumlah 69,64.

Tabel 2.3

IPM diseluruh wilayah Pemda di Provinsi Riau Tahun 2023- 2025

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2025	2024	2023
Kuantan Singingi	74,62	74,00	73,35
Indragiri Hulu	73,48	72,75	72,28
Indragiri Hilir	70,74	70,07	69,64
Pelalawan	75,80	75,25	74,69
Siak	77,19	76,52	75,97
Kampar	76,97	76,29	75,59
Rokan Hulu	73,61	73,07	72,28
Bengkalis	77,02	76,37	75,96
Rokan Hilir	73,07	72,46	71,98
Kepulauan Meranti	70,20	69,64	68,96
Kota Pekanbaru	84,91	84,26	83,67
Kota Dumai	77,58	77,03	76,45
RIAU	76,31	75,67	74,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia

Dari sisi pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir menurut Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2025 tingkat pendidikan sekolah dasar (SD/MI/Sederajat) berjumlah 114,25% sementara pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/Sederajat) berjumlah 89,05% sedangkan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Sederajat) berjumlah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

68,82%. Sedangkan Menurut Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 pada Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI/Sederajat) 98,26% lebih tinggi di bandingkan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/Sederajat) berjumlah 75,51% dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Sederajat) berjumlah 50,68%.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
Educational Level	Net Enrollm		Gross Enrollment Ratio	
	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5
SD/MI/Sederajat Primary School	99,59	98.26	106,76	114.25
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	76,17	75.51	81,88	89.05
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	57,85	50.68	79,04	68.82

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada Tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2024 ke tahun 2025 Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Sekolah Dasar (SD/MI/Sederajat) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/Sederajat) mengalami penurunan sedangkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Sederajat) mengalami peningkatan. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Sekolah Dasar (SD/MI/Sederajat) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/Sederajat) mengalami peningkatan sedangkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Sederajat) mengalami penurunan.

2.1.3 Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minumum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Persentase penduduk miskin menggambarkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Ukuran Kemiskinan sebagai berikut :

- a. *Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2025 garis kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Rp 642.777 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 35,97 (000) orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,71 persen dari tahun 2024 yaitu 5,66 persen dibandingkan pada tahun 2025 yaitu 4,95.

Tabel 2.5

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017-2025

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	368.134	55,40	7,70
2018	435.202	51,42	7,05
2019	450.728	48,29	6,54
2020	495.305	44,29	5,93
2021	518.283	44,61	6,18
2022	568.879	43,22	5,98
2023	597.122	40,86	5,64
2024	629.570	41,05	5,66
2025	642,777	37,97	4,95

Sumber:Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Maret

2.14 Rasio Gini (Gini Ratio)

Selanjutnya, indikator terakhir dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Rasio Gini (Gini Ratio). Pengukuran tingkat ketimpangan atau pendapatan adalah dengan menghitung koefisien Gini. Rasio Gini (Gini Ratio) merupakan alat yang di gunakan untuk mengukur derajat ketidaksamaan distribusi penduduk. Pengukuran didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang



membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jadi Rasio Gini (Gini Ratio) akan mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat pada suatu wilayah. Pengukuran didasarkan dengan nilai berkisar Antara 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang). Dengan Klasifikasi Antara Lain:

- Gini Rasio $< 0,4$: Ketimpangan rendah
- Gini Rasio $0,4 - 0,5$: Ketimpangan sedang
- Gini rasio $> 0,5$: Ketimpangan tinggi

Koefisien gini yang rendah menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan yang sama atau merata, sedangkan koefisien gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan, “0” mendiskripsikan kesetaraan sempurna, dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis. Sedangkan “1” mendiskripsikan ketidaksetaraan sempurna dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol. Pada tahun 2025 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Riau yang diukur oleh Gini ratio adalah sebesar 0,28.

Hal penting lainnya yang perlu dijelaskan adalah *Mandatory Spending* didalam pemerintahan. *Mandatory spending* adalah pengeluaran pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilakukan setiap tahun. *H* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Dan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.2 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah kewajiban pemerintah untuk membiayai program dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. *Mandatory spending* diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah: mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, mendorong kinerja sektor tertentu, memenuhi amanat UUD 1945. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 Rp795.012.712.812,00 atau 33,75% dari total belanja daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel 2.6
Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan 2025

Dalam Rupiah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
1	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DINAS PENDIDIKAN	590.618.786.318,00	559.674.083.059,00
2	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah DINAS PENDIDIKAN	72.180.000,00	72.039.000,00
3	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	3.797.718.095,00	3.777.131.675,27
4	1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah DINAS PENDIDIKAN	72.000.000,00	71.905.800,00
5	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah DINAS PENDIDIKAN	7.198.000.000,00	6.852.982.512,00
6	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa DINAS PENDIDIKAN	686.319.843,20	592.716.713,00
7	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN	4.790.717.650,00	2.132.535.073,00
8	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN	394.514.990,00	373.911.131,00
9	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah DINAS PENDIDIKAN	268.144.326,00	236.046.183,00
10	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN	67.014.524.000,00	32.176.601.995,00
11	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN	648.955.268,00	580.524.340,00
12	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	207.967.776,00	177.844.166,00
13	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	179.002.192,00	173.197.656,00
14	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	171.082.000,00	148.326.529,00
15	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru DINAS PENDIDIKAN	3.326.952.000,00	2.151.543.619,76



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
16	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	339.258.456,00	332.539.456,00
17	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN	211.627.714,00	192.670.756,00
18	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	21.010.533.857,00	12.089.579.212,44
19	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN	551.145.000,00	398.895.000,00
20	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN	6.598.470.000,00	6.523.088.850,00
21	1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah DINAS PENDIDIKAN	403.920.000,00	148.056.745,00
22	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	3.334.460.000,00	3.301.010.529,46
23	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	8.197.720.000,00	5.443.867.903,77
24	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah DINAS PENDIDIKAN	5.017.968.000,00	4.751.398.000,00
25	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN	241.960.000,00	185.295.000,00
26	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa DINAS PENDIDIKAN	223.207.268,00	169.678.500,00
27	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN	2.494.834.450,00	1.361.587.278,00
28	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN	425.600.530,00	385.162.906,00
29	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah DINAS PENDIDIKAN	211.298.086,00	154.748.586,00
30	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN	24.808.026.000,00	11.652.390.498,00
31	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN	383.513.447,00	324.881.751,00
32	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN	438.154.612,00	392.506.212,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
33	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru DINAS PENDIDIKAN	4.970.040.000,00	1.066.893.916,48
34	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN	2.851.136.000,00	2.758.423.598,00
35	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD DINAS PENDIDIKAN	497.430.000,00	490.105.691,89
36	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD DINAS PENDIDIKAN	528.000.000,00	348.000.000,00
37	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD DINAS PENDIDIKAN	282.600.520,00	258.201.320,00
38	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD DINAS PENDIDIKAN	54.172.580,00	48.595.500,00
39	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD DINAS PENDIDIKAN	8.502.786.000,00	4.153.039.500,00
40	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD DINAS PENDIDIKAN	42.077.500,00	28.680.000,00
41	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	55.814.058,00	43.545.500,00
42	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	236.784.926,80	219.880.850,00
43	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru DINAS PENDIDIKAN	2.488.440.000,00	421.853.027,08
44	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) DINAS PENDIDIKAN	1.060.950.000,00	848.775.122,00
45	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD DINAS PENDIDIKAN	489.961.000,00	484.759.957,00
46	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	3.178.120.000,00	1.181.631.973,05
47	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN	94.711.916,00	78.156.642,00
48	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN	2.013.190.000,00	1.047.995.000,00
49	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	35.034.958,00	31.667.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
50	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	55.326.000,00	47.937.000,00
51	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	58.743.580,00	34.636.281,00
52	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar DINAS PENDIDIKAN	3.400.000,00	3.400.000,00
53	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga DINAS KESEHATAN	63.100.000,00	61.005.000,00
54	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat DINAS KESEHATAN	96.014.000,00	91.717.960,00
55	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) DINAS KESEHATAN	326.486.711,00	316.211.705,00
56	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Kempas Jaya	10.320.000,00	3.220.000,00
57	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kempas Jaya	1.680.000,00	770.000,00
58	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Sungai Salak	8.140.000,00	8.140.000,00
59	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sungai Salak	3.040.000,00	0,00
60	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Tembilahan Hulu	3.320.000,00	480.000,00
61	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tembilahan Hulu	1.560.000,00	1.475.000,00
62	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Tembilahan Kota	6.200.000,00	6.200.000,00
63	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tembilahan Kota	4.760.000,00	3.260.000,00
64	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Gajah Mada	20.550.000,00	20.550.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
65	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Gajah Mada	800.000,00	800.000,00
66	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Sungai Piring	2.800.000,00	2.800.000,00
67	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sungai Piring	2.480.000,00	2.480.000,00
68	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Teluk Pinang	10.380.000,00	9.960.000,00
69	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Kuala Lahang	8.410.000,00	7.100.000,00
70	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kuala Lahang	1.360.000,00	1.120.000,00
71	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Sapat	7.500.000,00	7.500.000,00
72	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sapat	3.250.000,00	3.250.000,00
73	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Concong Luar	26.960.000,00	26.400.000,00
74	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Concong Luar	2.310.000,00	0,00
75	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Tanah Merah	5.700.000,00	5.700.000,00
76	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Kuala Enok	4.000.000,00	4.000.000,00
77	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kuala Enok	1.720.000,00	1.475.000,00
78	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Kota Baru	14.260.000,00	14.260.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
79	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kota Baru	2.440.000,00	2.435.000,00
80	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Pengalihan Keritang	2.240.000,00	2.040.000,00
81	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Pengalihan Keritang	1.650.000,00	1.500.000,00
82	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Enok	5.760.000,00	4.720.000,00
83	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Enok	9.060.000,00	9.060.000,00
84	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Pengalihan Enok	3.960.000,00	3.960.000,00
85	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Pengalihan Enok	2.080.000,00	2.075.000,00
86	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Pulau Kijang	7.140.000,00	7.140.000,00
87	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Pulau Kijang	4.975.000,00	4.975.000,00
88	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Benteng	6.360.000,00	6.360.000,00
89	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Benteng	2.280.000,00	2.280.000,00
90	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Selensen	3.740.000,00	1.830.000,00
91	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Selensen	3.320.000,00	0,00
92	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Mandah	11.550.000,00	6.360.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
93	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Mandah	3.240.000,00	0,00
94	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Batang Tumu	9.560.000,00	9.560.000,00
95	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Batang Tumu	2.776.000,00	2.776.000,00
96	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Pelangiran	3.710.000,00	3.000.000,00
97	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Pelangiran	1.520.000,00	1.520.000,00
98	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Sungai Guntung	18.480.000,00	18.480.000,00
99	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sungai Guntung	2.640.000,00	2.640.000,00
100	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Pulau Burung	12.620.000,00	12.620.000,00
101	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Pulau Burung	1.972.000,00	1.972.000,00
102	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Teluk Belengkong	1.400.000,00	600.000,00
103	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Bekawan	4.380.000,00	4.260.000,00
104	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Bekawan	920.000,00	920.000,00
105	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Sungai Iliran	10.560.000,00	9.660.000,00
106	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sungai Iliran	504.000,00	476.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
107	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Simpang Gaung	5.580.000,00	5.580.000,00
108	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Simpang Gaung	2.520.000,00	2.000.000,00
109	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Sungai Raya	8.780.000,00	7.860.000,00
110	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sungai Raya	2.475.000,00	2.475.000,00
111	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Keritang Hulu	4.980.000,00	4.860.000,00
112	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Keritang Hulu	6.400.000,00	0,00
113	1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	39.832.500,00	24.618.000,00
114	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	45.995.500,00	43.835.500,00
115	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27.910.000,00	27.729.500,00
116	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT DINAS SOSIAL	297.787.500,00	120.395.925,00
117	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial DINAS SOSIAL	74.266.000,00	14.105.095,00
118	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat DINAS SOSIAL	77.021.250,00	36.801.250,00
119	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar DINAS SOSIAL	213.468.000,00	105.902.739,00
120	2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	96.336.659,00	96.050.627,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
121	3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	29.372.500,00	28.546.500,00
122	3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	45.533.750,00	45.162.750,00
123	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	196.787.000,00	155.871.176,00
124	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.760.500,00	13.499.200,00
125	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	182.117.500,00	110.778.000,00
126	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60.100.000,00	52.590.000,00
127	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	41.600.000,00	40.211.500,00
128	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	87.576.370,00	79.647.905,00
129	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95.735.790,00	91.854.260,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
130	2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.770.000,00	26.639.961,00
131	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	588.277.575,00	540.329.817,00
132	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	170.608.000,00	169.708.000,00
133	2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	420.000.000,00	418.405.000,00
134	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	1.615.390.530,00	1.611.025.750,00
135	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	847.900.350,00	845.665.730,00
136	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	55.000.000,00	23.620.000,00
137	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	937.181.000,00	911.573.000,00
138	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	400.000.000,00	400.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
139	2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	193.486.000,00	192.844.000,00
140	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	659.613.000,00	643.110.200,00
141	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	161.375.500,00	159.375.500,00
142	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	167.500.000,00	166.803.000,00
143	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	62.510.000,00	62.510.000,00
144	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	40.000.000,00	38.946.000,00
145	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	38.275.000,00	37.415.000,00
146	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	199.822.750,00	196.895.750,00
147	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	82.970.000,00	51.447.831,00
148	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	532.597.000,00	492.758.350,00
149	2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	680.906.639,00	432.145.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
150	2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	26.300.000,00	0,00
151	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	194.360.720,00	156.214.900,00
152	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	56.600.000,00	29.448.000,00
153	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	138.009.178,00	126.620.056,00
154	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	255.006.850,00	219.701.503,00
155	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	443.976.430,00	206.399.152,00
156	2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	339.620.233,00	212.438.475,00
157	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil DINAS PERIKANAN	51.285.000,00	36.880.291,00
158	3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat DINAS PERIKANAN	10.559.000,00	8.705.500,00
159	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERKEBUNAN	24.174.000,00	19.754.000,00
160	3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian DINAS PERKEBUNAN	461.182.500,00	250.878.122,00
161	3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	60.884.995,00	46.004.528,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
	BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI
162	5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	163.994.000,00	117.745.000,00
163	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.573.500,00	14.436.500,00
164	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH	87.364.116,00	78.004.000,00
165	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	7.400.000,00	5.500.000,00
166	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	10.750.000,00	9.550.000,00
167	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN TEMPULING	26.090.000,00	12.990.000,00
168	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN BATANG TUAKA	25.650.000,00	25.254.500,00
169	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN CONCONG	38.650.000,00	37.250.000,00
170	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN GAUNG	35.210.000,00	35.210.000,00
171	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN KERITANG	57.510.000,00	57.510.000,00
172	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	132.000.000,00	132.000.000,00
173	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN PELANGIRAN	33.800.000,00	33.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
174	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN PULAU BURUNG	65.500.000,00	65.500.000,00
175	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN SUNGAI BATANG	48.807.500,00	45.814.000,00
176	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KECAMATAN TANAH MERAH	51.117.000,00	51.079.000,00
	Jumlah	795.012.712.813,00	681.884.299.572,20
	Total Belanja Daerah	2.355.549.498.863,58	2.355.549.498.863,58
	Rasio	33,75	28,95

b. Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Jumlah alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 Rp645.068.031.307,00 atau 27,39% dari total belanja daerah.

Tabel 2.7

Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
1	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PENDIDIKAN	58.650.000,00	56.263.988,00
2	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PENDIDIKAN	260.846.940,00	257.889.470,00
3	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PENDIDIKAN	120.886.500,00	92.719.688,00
4	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PENDIDIKAN	43.416.420,00	37.695.890,00
5	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD DINAS PENDIDIKAN	190.898.250,00	134.108.250,00
6	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PENDIDIKAN	223.600.000,00	170.875.657,00
7	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PENDIDIKAN	1.030.584.000,00	1.014.135.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
8	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS PENDIDIKAN	75.000.000,00	70.400.000,00
9	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PENDIDIKAN	30.000.000,00	30.000.000,00
10	1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PENDIDIKAN	109.140.000,00	108.532.751,44
11	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah DINAS PENDIDIKAN	72.180.000,00	72.039.000,00
12	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	3.797.718.095,00	3.777.131.675,27
13	1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah DINAS PENDIDIKAN	72.000.000,00	71.905.800,00
14	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah DINAS PENDIDIKAN	7.198.000.000,00	6.852.982.512,00
15	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah DINAS PENDIDIKAN	268.144.326,00	236.046.183,00
16	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	207.967.776,00	177.844.166,00
17	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	179.002.192,00	173.197.656,00
18	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru DINAS PENDIDIKAN	3.326.952.000,00	2.151.543.619,76
19	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	21.010.533.857,00	12.089.579.212,44
20	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN	6.598.470.000,00	6.523.088.850,00
21	1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah DINAS PENDIDIKAN	403.920.000,00	148.056.745,00
22	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	3.334.460.000,00	3.301.010.529,46
23	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	8.197.720.000,00	5.443.867.903,77
24	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah DINAS PENDIDIKAN	5.017.968.000,00	4.751.398.000,00
25	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah DINAS PENDIDIKAN	211.298.086,00	154.748.586,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
26	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru DINAS PENDIDIKAN	4.970.040.000,00	1.066.893.916,48
27	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN	2.851.136.000,00	2.758.423.598,00
28	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD DINAS PENDIDIKAN	497.430.000,00	490.105.691,89
29	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD DINAS PENDIDIKAN	54.172.580,00	48.595.500,00
30	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	55.814.058,00	43.545.500,00
31	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru DINAS PENDIDIKAN	2.488.440.000,00	421.853.027,08
32	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) DINAS PENDIDIKAN	1.060.950.000,00	848.775.122,00
33	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD DINAS PENDIDIKAN	489.961.000,00	484.759.957,00
34	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah DINAS PENDIDIKAN	3.178.120.000,00	1.181.631.973,05
35	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN	94.711.916,00	78.156.642,00
36	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN	35.034.958,00	31.667.250,00
37	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS KESEHATAN	50.096.733,00	22.956.944,00
38	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DINAS KESEHATAN	21.309.788,00	19.502.619,00
39	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS KESEHATAN	121.267.915,00	92.690.944,00
40	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DINAS KESEHATAN	68.940.200,00	52.371.513,00
41	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DINAS KESEHATAN	19.423.000,00	14.053.000,00
42	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS KESEHATAN	118.492.339,00	109.068.500,00
43	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS KESEHATAN	155.800.000,00	94.214.989,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
44	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DINAS KESEHATAN	8.980.500,00	3.230.500,00
45	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS KESEHATAN	4.600.000,00	4.500.000,00
46	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS KESEHATAN	380.980.000,00	70.442.601,23
47	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS KESEHATAN	736.504.000,00	549.389.762,00
48	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS KESEHATAN	25.253.556,00	24.204.307,00
49	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS KESEHATAN	10.081.879.336,00	8.989.062.920,00
50	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS KESEHATAN	54.000.000,00	16.592.665,00
51	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS KESEHATAN	119.800.000,00	34.715.452,00
52	1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS KESEHATAN	238.240.000,00	236.990.872,42
53	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas DINAS KESEHATAN	30.054.660.573,00	26.224.525.286,47
54	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya DINAS KESEHATAN	9.388.490,00	9.388.490,00
55	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya DINAS KESEHATAN	552.909.925,00	550.154.160,98
56	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan DINAS KESEHATAN	8.230.000.000,00	7.519.033.054,00
57	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan DINAS KESEHATAN	387.029.000,00	275.719.560,00
58	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DINAS KESEHATAN	54.267.480,00	10.598.070,00
59	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas DINAS KESEHATAN	25.210.000,00	17.662.000,00
60	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) DINAS KESEHATAN	498.500,00	440.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
61	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria DINAS KESEHATAN	8.350.100,00	5.025.500,00
62	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan DINAS KESEHATAN	150.435.000,00	74.041.500,00
63	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN	1.690.000.000,00	1.674.880.200,00
64	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN	3.720.730.640,00	3.439.687.000,00
65	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN	104.796.193.136,33	101.374.151.870,00
66	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN	2.619.600.000,00	2.555.676.550,00
67	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN	2.617.314.467,00	2.139.192.284,00
68	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	22.433.344,00	19.545.500,00
69	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	4.685.000,00	4.550.000,00
70	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	5.550.000,00	5.550.000,00
71	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	8.419.078,00	8.248.800,00
72	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	145.000.024,00	137.418.570,00
73	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	1.956.600.000,00	1.380.000.000,00
74	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	900.000,00	534.808,00
75	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	3.845.595.482,02	2.300.651.117,02
76	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	43.000.000,00	24.198.000,00
77	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG	55.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
78	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	1.590.000,00	980.000,00
79	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	78.418.000,00	74.326.311,00
80	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	417.470.000,00	417.302.000,00
81	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	10.840.000,00	7.850.000,00
82	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	450.000.000,00	335.657.001,00
83	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	264.208.000,00	217.519.700,00
84	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	2.865.227.520,00	2.616.416.758,00
85	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	12.000.000.000,00	11.973.969.058,00
86	1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	600.000.000,00	581.640.000,00
87	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	5.259.668.000,00	4.702.865.325,00
88	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	63.594.000,00	26.522.000,00
89	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kempas Jaya	2.545.702.659,00	2.118.363.086,00
90	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kempas Jaya	152.179.997,00	148.502.836,00
91	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Puskesmas Kempas Jaya	3.690.000,00	0,00
92	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Salak	2.533.476.103,00	2.360.063.034,00
93	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Sungai Salak	162.080.360,00	162.046.396,00
94	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Puskesmas Sungai Salak	1.000.000,00	1.000.000,00
95	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	3.195.293.914,00	2.672.943.883,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
96	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tembilahan Hulu	193.251.292,00	160.984.123,00
97	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	3.130.530.000,00	2.592.395.940,00
98	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tembilahan Kota	178.326.421,00	178.286.421,00
99	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gajah Mada	3.632.667.413,00	3.173.234.719,00
100	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Gajah Mada	203.068.124,00	197.237.581,00
101	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Piring	1.537.642.416,00	1.484.314.912,00
102	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Sungai Piring	140.807.250,00	140.399.006,00
103	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Pinang	1.469.614.319,00	1.185.401.884,00
104	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Teluk Pinang	117.884.026,00	116.114.960,00
105	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Lahang	1.094.335.664,00	1.076.757.992,00
106	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kuala Lahang	130.390.884,00	125.191.010,00
107	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sapat	1.105.904.000,00	720.880.642,00
108	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Sapat	156.170.107,00	151.290.028,00
109	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Concong Luar	1.150.045.275,00	770.412.351,00
110	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Concong Luar	140.354.443,00	97.035.179,00
111	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Puskesmas Concong Luar	450.000,00	0,00
112	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tanah Merah	1.786.932.674,00	1.062.948.671,00
113	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tanah Merah	134.321.214,00	131.471.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
114	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Enok	1.041.999.544,00	866.699.263,00
115	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kuala Enok	114.532.789,00	112.365.493,00
116	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru	3.968.528.544,00	2.517.095.368,00
117	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kota Baru	190.218.492,00	181.172.883,00
118	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	1.612.848.949,00	1.294.936.798,00
119	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Pengalihan Keritang	163.717.751,00	148.167.389,00
120	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Enok	968.182.796,00	742.203.185,00
121	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Enok	123.502.503,00	120.971.005,00
122	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pengalihan Enok	1.312.864.300,00	1.074.743.534,00
123	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Pengalihan Enok	118.688.003,00	117.023.542,00
124	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Kijang	2.175.965.000,00	1.899.626.211,00
125	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Pulau Kijang	171.698.059,00	170.066.059,00
126	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Puskesmas Pulau Kijang	800.000,00	0,00
127	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Benteng	855.285.210,00	765.106.556,00
128	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Benteng	151.149.551,00	145.484.272,00
129	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Selensen	1.545.692.716,00	1.229.875.794,00
130	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Selensen	133.673.897,00	100.511.030,00
131	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Puskesmas Selensen	3.969.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
132	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah	2.117.157.837,00	1.253.670.200,00
133	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Mandah	159.873.242,00	141.029.467,00
134	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Batang Tumu	788.305.399,00	522.137.997,00
135	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Batang Tumu	171.044.156,00	170.871.361,00
136	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pelangiran	1.559.745.504,00	1.141.184.130,00
137	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Pelangiran	189.652.709,00	177.545.893,00
138	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Puskesmas Pelangiran	6.020.000,00	0,00
139	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Guntung	2.037.004.317,00	1.822.975.361,00
140	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Sungai Guntung	204.892.275,00	204.657.533,00
141	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Burung	777.678.000,00	514.832.117,00
142	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Pulau Burung	187.179.127,00	183.097.276,00
143	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	448.320.925,00	378.330.608,00
144	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Teluk Belengkong	161.475.409,00	153.290.621,00
145	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bekawan	581.678.108,00	354.478.155,00
146	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Bekawan	102.217.914,00	91.629.903,00
147	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Iliran	581.322.443,00	498.604.313,00
148	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Sungai Iliran	118.907.749,00	109.150.372,00
149	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Simpang Gaung	892.671.318,00	853.012.322,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
150	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Simpang Gaung	128.884.848,00	119.681.521,00
151	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Raya	455.607.135,00	370.677.890,00
152	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Sungai Raya	64.925.000,00	64.840.000,00
153	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Keritang Hulu	647.533.285,00	647.533.285,00
154	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Keritang Hulu	101.251.069,00	22.180.000,00
155	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Puskesmas Keritang Hulu	1.160.000,00	0,00
156	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	120.492.750,00	85.680.000,00
157	1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	32.615.000,00	32.196.000,00
158	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	500.346.215,00	253.995.210,00
159	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	102.930.000,00	93.513.196,00
160	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	45.009.239,00	43.500.000,00
161	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	233.371.200,00	227.594.000,00
162	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	793.620.560,00	687.414.974,00
163	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.292.522.400,00	951.651.100,00
164	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	70.000.000,00	66.103.468,00
165	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	163.000.000,00	62.410.550,00
166	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	30.000.000,00	29.810.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
167	1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	407.778.394,00	170.646.423,00
168	1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	99.733.500,00	99.733.500,00
169	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	87.680.000,00	7.430.000,00
170	1.03.02.2.01.0122 Rehabilitasi Kanal Banjir DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	18.742.965.367,50	17.770.538.230,00
171	1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.062.169.127,00	784.702.493,00
172	1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.708.205.566,00	2.074.035.448,00
173	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	164.600.000,00	160.234.000,00
174	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	413.324.882,50	370.867.000,00
175	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	18.750.000,00	0,00
176	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	33.850.100,00	0,00
177	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	14.507.692.500,00	13.526.836.527,01
178	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.485.685.650,00	2.320.689.670,00
179	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	12.412.600.000,00	19.250.000,00
180	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	41.148.378.125,72	20.344.681.990,44
181	1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	5.031.660.696,59	3.206.255.863,59



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
182	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.862.565.617,53	3.165.973.987,53
183	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	53.800.000,00	14.980.000,00
184	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	15.800.189.000,00	13.553.592.683,00
185	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	139.431.000,00	110.138.700,00
186	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	60.752.500,00	38.053.950,00
187	1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	39.832.500,00	24.618.000,00
188	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.443.446.568,50	581.275.735,00
189	1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	525.504.950,00	320.510.950,00
190	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	213.931.000,00	148.173.760,00
191	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.629.000,00	13.627.000,00
192	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	64.909.270,00	58.942.456,00
193	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.681.000,00	12.679.000,00
194	1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	171.550.000,00	129.046.750,00
195	1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	67.900.000,00	63.092.000,00
196	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	240.260.000,00	219.267.510,00
197	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36.500.000,00	33.543.010,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
198	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60.215.000,00	59.647.111,00
199	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.900.000,00	21.622.395,00
200	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44.400.000,00	16.100.000,00
201	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	291.660.000,00	209.888.806,00
202	1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.997.504,00	21.995.760,00
203	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.392.989.600,00	1.045.361.000,00
204	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.750.000,00	13.395.951,00
205	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	92.500.000,00	92.465.130,00
206	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.000.000,00	24.821.486,00
207	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59.000.000,00	49.711.691,00
208	1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.000.000,00	8.955.600,00
209	1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	139.878.650,00	13.000.000,00
210	1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.244.650,00	16.227.450,00
211	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	127.540.350,00	0,00
212	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	202.992.100,00	192.725.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
213	1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	208.712.100,00	188.501.400,00
214	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	782.028.550,00	761.452.550,00
215	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.556.477.524,00	1.302.405.180,00
216	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	45.295.969.539,00	34.485.974.826,00
217	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	369.409.100,00	243.445.159,00
218	1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.517.100.000,00	682.700.000,00
219	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.592.000,00	17.262.500,00
220	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.921.755,00	29.847.047,00
221	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	104.784.303,00	93.762.670,00
222	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.201.368,00	12.200.000,00
223	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	125.000.000,00	79.135.426,00
224	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.330.044.603,00	2.177.723.000,00
225	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	90.000.000,00	83.156.253,00
226	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.000.000,00	12.919.320,00
227	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.000.000,00	0,00
228	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	28.675.904,00	28.662.363,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
229	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	91.692.000,00	91.470.217,00
230	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	22.043.250,00	22.043.000,00
231	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.600.000,00	2.900.000,00
232	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	67.170.000,00	50.719.823,00
233	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	305.898.200,00	227.307.200,00
234	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	95.720.000,00	81.368.915,00
235	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	22.414.081,00	22.409.000,00
236	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	80.810.000,00	70.895.000,00
237	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12.360.000,00	11.794.000,00
238	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	23.520.000,00	20.133.000,00
239	1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	30.860.000,00	27.484.000,00
240	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	45.995.500,00	43.835.500,00
241	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.020.950,00	9.995.950,00
242	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	75.240.525,00	73.265.809,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
243	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	283.451.000,00	268.745.437,00
244	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28.213.750,00	28.213.750,00
245	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	85.800.000,00	74.642.770,00
246	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	169.442.400,00	168.710.000,00
247	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	146.000.000,00	145.136.088,00
248	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.850.000,00	5.850.000,00
249	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	209.680.000,00	209.169.350,97
250	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	402.461.500,00	402.461.500,00
251	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.488.000,00	16.338.000,00
252	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	77.626.250,00	77.115.740,00
253	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.997.974.750,00	1.996.230.000,00
254	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	126.091.500,00	125.051.500,00
255	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37.687.175,00	34.687.175,00
256	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	330.824.000,00	265.229.496,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
257	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.958.000,00	14.118.000,00
258	1.06.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai DINAS SOSIAL	6.150.000,00	5.645.350,00
259	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS SOSIAL	95.155.970,00	93.011.893,00
260	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS SOSIAL	57.195.000,00	53.705.000,00
261	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS SOSIAL	39.405.250,00	26.239.750,00
262	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS SOSIAL	5.400.000,00	5.400.000,00
263	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS SOSIAL	150.982.550,00	100.912.853,00
264	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS SOSIAL	543.160.200,00	540.133.200,00
265	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS SOSIAL	84.677.600,00	80.277.928,00
266	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS SOSIAL	20.300.000,00	7.190.000,00
267	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar DINAS SOSIAL	213.468.000,00	105.902.739,00
268	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana DINAS SOSIAL	77.149.000,00	49.490.000,00
269	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL	56.564.800,00	51.375.200,00
270	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	20.312.000,00	20.280.000,00
271	2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	41.770.000,00	40.970.000,00
272	2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	93.966.924,00	93.885.800,00
273	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	57.333.000,00	57.333.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
274	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	34.301.506,00	34.092.000,00
275	2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	5.000.000,00	5.000.000,00
276	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	135.000.000,00	134.677.354,00
277	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	399.475.199,00	391.528.400,00
278	2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	31.720.000,00	28.284.436,00
279	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	35.200.000,00	35.200.000,00
280	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	47.198.000,00	46.048.000,00
281	3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	41.954.750,00	41.690.270,00
282	3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	29.372.500,00	28.546.500,00
283	3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	45.533.750,00	45.162.750,00
284	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	65.194.830,00	53.455.379,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
285	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47.190.611,00	47.119.500,00
286	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	36.000.000,00	22.760.811,00
287	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21.720.900,00	21.362.585,00
288	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.000.000,00	5.110.000,00
289	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	110.000.000,00	88.436.522,00
290	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	236.467.310,00	228.871.310,00
291	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	46.723.600,00	32.079.042,00
292	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.500.000,00	3.820.000,00
293	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.760.500,00	13.499.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
294	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	181.110.000,00	162.672.643,00
295	2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	49.835.000,00	43.107.000,00
296	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	899.660.500,00	896.095.500,00
297	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	524.000.000,00	492.560.000,00
298	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	42.820.000,00	42.020.000,00
299	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.600.000,00	9.600.000,00
300	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	130.000.000,00	129.870.000,00
301	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00
302	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	19.000.000,00	19.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
303	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	87.498.744,00	83.498.000,00
304	2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	240.842.400,00	240.842.400,00
305	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	54.439.150,00	54.409.589,00
306	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	80.000.000,00	79.995.406,00
307	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	33.195.575,00	33.090.585,00
308	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	10.800.000,00	10.770.000,00
309	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	130.000.000,00	119.289.896,00
310	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	429.997.400,00	419.133.800,00
311	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	50.000.000,00	50.000.000,00
312	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	20.000.000,00	18.315.629,00
313	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	24.000.000,00	23.994.050,00
314	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	105.000.000,00	104.405.058,16
315	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1.687.624.600,00	1.286.464.369,37
316	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	73.663.500,00	57.916.600,00
317	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.818.750,00	2.818.750,00
318	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	3.322.808.000,00	3.285.013.684,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
319	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	5.030.973.100,00	5.008.560.900,00
320	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.550.000,00	7.550.000,00
321	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	860.780.747,00	774.130.471,00
322	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	70.920.000,00	70.920.000,00
323	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	48.399.305,00	48.399.092,00
324	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.600.000,00	3.240.000,00
325	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	244.500.000,00	218.780.669,00
326	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.540.226.900,00	1.481.948.863,00
327	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	48.420.000,00	48.403.699,00
328	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28.000.000,00	26.259.000,00
329	2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60.000.000,00	60.000.000,00
330	2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.600.000,00	2.320.000,00
331	2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25.250.000,00	25.154.500,00
332	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	76.767.070,00	63.303.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
333	2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28.354.868,00	24.141.500,00
334	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.284.203,00	38.029.823,00
335	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	37.630.000,00	37.045.568,00
336	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.676.867,00	11.537.500,00
337	2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	116.900.000,00	112.804.000,00
338	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	84.246.000,00	58.157.403,00
339	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.042.716.000,00	969.193.825,00
340	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	71.000.000,00	64.135.640,00
341	2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.000.000,00	14.335.000,00
342	2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	141.046.000,00	132.491.902,00
343	2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24.715.903,00	22.539.700,00
344	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN	4.900.000,00	4.900.000,00
345	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN	48.800.000,00	13.400.000,00
346	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PERHUBUNGAN	47.951.401,00	47.444.895,00
347	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PERHUBUNGAN	71.822.400,00	71.798.295,00
348	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PERHUBUNGAN	52.897.932,00	52.151.432,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
349	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PERHUBUNGAN	3.600.000,00	3.600.000,00
350	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PERHUBUNGAN	205.873.700,00	147.608.939,00
351	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PERHUBUNGAN	2.023.922.000,00	1.657.505.200,00
352	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS PERHUBUNGAN	63.600.000,00	60.042.646,00
353	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DINAS PERHUBUNGAN	708.410.000,00	706.158.079,00
354	2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PERHUBUNGAN	21.100.000,00	21.100.000,00
355	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD DINAS PERHUBUNGAN	1.500.000.000,00	1.314.188.058,00
356	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN	221.860.000,00	24.206.770,00
357	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan DINAS PERHUBUNGAN	38.800.000,00	34.273.000,00
358	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN	1.734.920.000,00	1.581.709.396,00
359	2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal DINAS PERHUBUNGAN	2.889.680.000,00	2.212.456.645,00
360	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	20.146.250,00	19.420.000,00
361	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	4.320.000,00	4.320.000,00
362	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	233.239.790,00	224.517.157,00
363	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	9.999.700,00	9.989.886,00
364	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	34.970.000,00	34.350.798,00
365	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	19.569.250,00	19.569.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
366	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	2.700.000,00	2.300.000,00
367	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	196.350.000,00	149.627.518,00
368	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	1.385.708.640,00	1.249.070.701,00
369	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	72.450.000,00	62.411.549,00
370	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	137.240.000,00	0,00
371	2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	10.220.000,00	10.220.000,00
372	2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	183.022.000,00	182.425.200,00
373	2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	23.000.000,00	23.000.000,00
374	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	28.632.000,00	28.630.380,00
375	2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	392.447.500,00	378.623.800,00
376	2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	189.359.000,00	48.734.040,00
377	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	15.573.000,00	15.556.500,00
378	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	65.657.555,00	64.035.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
379	2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	66.274.390,00	62.189.240,00
380	2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.176.000,00	1.176.000,00
381	2.17.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	33.729.600,00	33.729.600,00
382	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	53.557.550,00	50.958.608,00
383	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	75.880.000,00	75.880.000,00
384	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	22.258.118,00	21.806.710,00
385	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	21.200.000,00	16.400.000,00
386	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	60.228.000,00	45.603.166,00
387	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	253.231.200,00	253.085.400,00
388	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	30.270.000,00	27.150.797,00
389	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.290.000,00	9.250.000,00
390	2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.880.000,00	4.880.000,00
391	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.672.761.223,00	2.652.673.335,00
392	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	163.722.700,00	162.999.138,00
393	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	104.953.000,00	104.069.750,00
394	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	386.042.500,00	192.473.969,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
395	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	576.668.000,00	520.895.836,00
396	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	83.500.000,00	77.095.627,00
397	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	49.800.000,00	49.759.373,00
398	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	267.950.000,00	254.605.800,00
399	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	75.575.000,00	72.825.000,00
400	2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	80.043.500,00	79.125.750,00
401	2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	70.571.000,00	68.515.250,00
402	2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	28.538.500,00	27.289.000,00
403	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	135.600.000,00	133.057.250,00
404	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	109.250.000,00	58.895.305,00
405	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	114.721.000,00	111.251.750,00
406	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	3.000.000,00	1.530.000,00
407	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	246.050.000,00	164.397.731,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
408	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	472.259.000,00	460.522.500,00
409	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	63.765.316,00	59.441.094,00
410	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	207.800.000,00	206.662.000,00
411	2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	126.400.000,00	126.340.000,00
412	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	1.615.390.530,00	1.611.025.750,00
413	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	400.000.000,00	400.000.000,00
414	2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	193.486.000,00	192.844.000,00
415	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	659.613.000,00	643.110.200,00
416	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	161.375.500,00	159.375.500,00
417	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	167.500.000,00	166.803.000,00
418	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	40.000.000,00	38.946.000,00
419	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	38.275.000,00	37.415.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
420	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	802.500.021,00	802.500.021,00
421	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	30.172.400,00	20.938.800,00
422	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	239.154.188,00	235.186.897,00
423	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	88.012.992,00	76.270.869,00
424	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	20.699.888,00	13.055.000,00
425	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4.800.000,00	2.400.000,00
426	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	173.261.435,00	166.611.000,00
427	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	200.400.000,00	199.414.635,00
428	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	661.116.900,00	565.300.850,00
429	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	50.000.000,00	44.965.266,00
430	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	38.400.000,00	28.245.000,00
431	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	532.597.000,00	492.758.350,00
432	2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	680.906.639,00	432.145.800,00
433	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	56.600.000,00	29.448.000,00
434	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	138.009.178,00	126.620.056,00
435	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	255.006.850,00	219.701.503,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
436	2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	339.620.233,00	212.438.475,00
437	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PERIKANAN	37.341.610,00	33.495.240,00
438	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS PERIKANAN	15.880.011,00	15.790.500,00
439	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PERIKANAN	52.611.715,00	52.368.264,00
440	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PERIKANAN	140.960.000,00	140.837.656,00
441	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PERIKANAN	10.156.260,00	10.000.851,00
442	3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PERIKANAN	8.400.000,00	8.100.000,00
443	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PERIKANAN	85.200.000,00	61.927.370,00
444	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PERIKANAN	872.432.725,00	769.557.100,00
445	3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PERIKANAN	88.220.000,00	83.792.700,00
446	3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PERIKANAN	55.000.000,00	46.095.000,00
447	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan DINAS PERIKANAN	24.965.660,00	21.746.000,00
448	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap DINAS PERIKANAN	430.057.000,00	377.304.000,00
449	3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) DINAS PERIKANAN	53.384.993,00	32.306.500,00
450	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) DINAS PERIKANAN	87.000.586,00	75.215.800,00
451	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERIKANAN	49.397.763,00	41.113.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
452	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERIKANAN	145.250.000,00	87.017.900,00
453	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERIKANAN	54.091.200,00	48.228.565,00
454	3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat DINAS PERIKANAN	27.010.000,00	23.081.600,00
455	3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko DINAS PERIKANAN	17.068.120,00	591.500,00
456	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PERKEBUNAN	307.517.000,00	242.307.000,00
457	3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS PERKEBUNAN	3.200.000,00	2.300.000,00
458	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DINAS PERKEBUNAN	8.786.551,00	6.040.000,00
459	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DINAS PERKEBUNAN	1.200.000,00	1.200.000,00
460	3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DINAS PERKEBUNAN	43.990.000,00	40.635.000,00
461	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PERKEBUNAN	62.483.318,00	56.148.776,00
462	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PERKEBUNAN	87.450.000,00	73.678.800,00
463	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PERKEBUNAN	3.100.000,00	3.080.000,00
464	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PERKEBUNAN	6.000.000,00	1.950.000,00
465	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PERKEBUNAN	66.000.000,00	58.464.050,00
466	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PERKEBUNAN	1.309.373.600,00	1.193.667.900,00
467	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PERKEBUNAN	64.000.000,00	63.585.543,00
468	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PERKEBUNAN	17.000.000,00	16.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
469	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi DINAS PERKEBUNAN	13.740.000,00	12.152.000,00
470	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya DINAS PERKEBUNAN	27.244.500,00	18.118.000,00
471	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian DINAS PERKEBUNAN	461.182.500,00	305.503.700,00
472	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota DINAS PERKEBUNAN	10.907.500,00	9.770.000,00
473	3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian DINAS PERKEBUNAN	77.635.000,00	2.800.000,00
474	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani DINAS PERKEBUNAN	425.514.000,00	393.083.000,00
475	3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air DINAS PERKEBUNAN	128.099.500,00	128.099.500,00
476	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya DINAS PERKEBUNAN	27.773.000,00	20.033.000,00
477	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani DINAS PERKEBUNAN	2.527.892.400,00	2.219.944.027,00
478	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa DINAS PERKEBUNAN	335.070.600,00	311.519.701,00
479	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS PERKEBUNAN	32.611.750,00	23.554.000,00
480	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian DINAS PERKEBUNAN	21.807.250,00	14.822.000,00
481	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERKEBUNAN	24.174.000,00	19.754.000,00
482	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	1.103.075.350,00	1.080.109.831,00
483	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	148.986.500,00	105.944.640,00
484	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	16.971.800,00	16.861.430,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
485	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	77.256.979,00	67.312.863,00
486	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	68.165.333,00	49.765.520,00
487	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	160.887.431,00	148.407.731,00
488	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	8.304.315,00	5.340.500,00
489	3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	17.240.000,00	14.970.000,00
490	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	1.262.716.041,00	1.232.055.980,00
491	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	76.033.000,00	53.019.646,00
492	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	16.398.150,00	13.238.000,00
493	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	7.200.000,00	6.300.000,00
494	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	143.590.000,00	116.241.514,00
495	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	671.640.000,00	561.189.200,00
496	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	54.730.000,00	53.252.562,00
497	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	57.000.000,00	56.766.344,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
498	3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	20.000.000,00	19.820.000,00
499	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	49.164.900,00	29.618.071,00
500	3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	619.940.000,00	494.880.844,00
501	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	470.890.000,00	466.500.387,00
502	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	97.770.000,00	56.861.375,00
503	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	32.509.907,00	14.324.700,00
504	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	33.938.082,00	33.226.371,00
505	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	449.051.000,00	281.918.500,00
506	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	15.265.000,00	1.769.500,00
507	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	3.380.000,00	0,00
508	3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	100.448.695,00	100.396.394,00
509	3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	46.259.900,00	46.258.320,00
510	3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	22.848.200,00	22.848.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
511	3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	66.880.000,00	66.868.350,00
512	3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	26.569.490,00	26.569.400,00
513	3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3.600.000,00	3.600.000,00
514	3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	19.410.000,00	17.133.960,00
515	3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	131.880.000,00	105.444.649,00
516	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	835.581.510,00	789.561.885,00
517	3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	60.000.000,00	49.554.048,00
518	3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	45.000.000,00	44.965.000,00
519	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	388.969.000,00	310.752.510,66
520	3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.918.500,00	8.888.500,00
521	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	11.780.000,00	11.691.250,00
522	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.882.000,00	6.462.000,00
523	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	33.798.100,00	26.666.500,00
524	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	15.713.900,00	15.202.500,00
525	3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.186.000,00	8.186.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
526	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	175.367.500,00	156.416.809,00
527	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	118.832.818,00	103.607.840,00
528	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	39.804.400,00	35.163.600,00
529	4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	36.878.000,00	32.680.770,00
530	4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	28.131.600,00	26.725.640,00
531	4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	61.945.770,00	61.551.522,00
532	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	75.958.611,00	68.001.420,00
533	4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	199.818.800,00	197.823.663,00
534	4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	135.324.600,00	131.998.033,00
535	4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	75.526.910,00	75.048.599,00
536	4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	127.893.310,00	122.942.106,00
537	4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	37.121.550,00	36.894.688,00
538	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BAGIAN UMUM	1.611.474.750,00	1.604.641.450,00
539	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BAGIAN UMUM	1.428.787.370,00	1.420.350.530,00
540	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BAGIAN UMUM	4.343.760.000,00	4.343.707.012,00
541	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BAGIAN UMUM	96.000.000,00	95.986.500,00
542	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BAGIAN UMUM	1.571.188.570,00	1.387.133.582,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
543	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BAGIAN UMUM	523.000.000,00	522.730.000,00
544	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BAGIAN UMUM	1.558.232.000,00	1.375.198.300,00
545	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BAGIAN UMUM	216.000.000,00	215.144.787,00
546	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BAGIAN UMUM	1.654.810.000,00	1.654.389.439,00
547	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BAGIAN UMUM	843.029.600,00	842.915.400,00
548	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BAGIAN UMUM	162.960.000,00	162.721.000,00
549	4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BAGIAN UMUM	984.740.000,00	983.117.000,00
550	4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana BAGIAN ORGANISASI	113.533.500,00	112.228.500,00
551	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana BAGIAN ORGANISASI	148.406.600,00	145.063.100,00
552	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah BAGIAN ORGANISASI	133.685.500,00	131.985.000,00
553	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	108.253.250,00	107.738.250,00
554	4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	465.337.300,00	433.884.800,00
555	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	397.167.150,00	385.625.900,00
556	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	943.960.496,00	695.831.135,00
557	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	620.537.000,00	610.095.341,00
558	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	418.333.000,00	396.765.018,00
559	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SEKRETARIAT DPRD	56.899.800,00	51.753.157,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
560	4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SEKRETARIAT DPRD	59.222.500,00	53.691.326,00
561	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SEKRETARIAT DPRD	46.030.003,00	40.539.338,00
562	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SEKRETARIAT DPRD	49.645.790,00	44.048.802,00
563	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD SEKRETARIAT DPRD	1.256.952.700,00	1.238.528.260,00
564	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SEKRETARIAT DPRD	3.507.387.100,32	2.866.860.741,00
565	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SEKRETARIAT DPRD	1.050.361.471,00	901.539.050,00
566	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEKRETARIAT DPRD	1.028.164.125,00	579.251.564,00
567	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SEKRETARIAT DPRD	657.868.229,00	596.343.895,00
568	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SEKRETARIAT DPRD	134.400.000,00	112.750.740,00
569	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SEKRETARIAT DPRD	4.422.800.000,00	3.881.126.999,00
570	4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEKRETARIAT DPRD	25.040.000,00	0,00
571	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEKRETARIAT DPRD	1.116.088.000,00	1.015.812.978,00
572	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEKRETARIAT DPRD	2.533.896.150,00	2.449.805.481,00
573	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SEKRETARIAT DPRD	432.416.000,00	291.743.674,00
574	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SEKRETARIAT DPRD	560.000.000,00	385.046.352,00
575	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEKRETARIAT DPRD	209.340.000,00	163.451.928,00
576	4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya SEKRETARIAT DPRD	753.210.000,00	745.035.518,00
577	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEKRETARIAT DPRD	172.840.000,00	169.462.720,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
578	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEKRETARIAT DPRD	464.040.000,00	457.105.914,00
579	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEKRETARIAT DPRD	136.350.000,00	133.426.650,00
580	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.461.663,50	6.428.980,00
581	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.018.000,00	3.018.000,00
582	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.718.500,00	7.568.000,00
583	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	267.846.100,24	259.179.163,00
584	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	81.660.900,00	72.317.200,00
585	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.225.000,00	17.200.000,00
586	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31.260.000,00	26.110.000,00
587	5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.180.000,00	26.888.184,00
588	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	206.159.000,00	184.535.050,00
589	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	370.809.920,00	360.399.320,00
590	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100.100.000,00	98.688.627,00
591	5.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	76.300.000,00	75.411.382,14



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
592	5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	213.690.000,00	31.687.000,00
593	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	173.770.000,00	158.702.250,00
594	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	184.575.814,12	153.343.896,00
595	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	119.162.000,00	90.854.000,00
596	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.157.050,00	17.157.050,00
597	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.374.300,00	16.365.250,00
598	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.189.250,00	14.189.250,00
599	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	33.785.700,00	24.217.700,00
600	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	389.465.600,00	362.757.785,00
601	5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26.736.000,00	20.135.500,00
602	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	51.495.150,00	48.915.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
603	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	80.103.500,00	74.673.497,00
604	5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000,00	174.466.750,00
605	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	232.958.250,00	199.520.450,00
606	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH	22.614.800,00	22.233.140,00
607	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH	22.437.068,00	22.392.700,00
608	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.970.000,00	5.089.640,00
609	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH	162.327.479,00	149.766.629,00
610	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH	182.772.500,00	151.671.377,00
611	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BADAN PENDAPATAN DAERAH	178.197.700,00	154.725.290,00
612	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	4.800.000,00
613	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BADAN PENDAPATAN DAERAH	489.239.000,00	323.327.071,00
614	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.029.831.376,00	958.143.067,00
615	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BADAN PENDAPATAN DAERAH	101.000.000,00	64.183.688,00
616	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BADAN PENDAPATAN DAERAH	47.110.000,00	41.494.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
617	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BADAN PENDAPATAN DAERAH	61.400.000,00	0,00
618	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH	184.177.800,00	124.787.710,00
619	5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH	12.235.106,00	4.623.371,00
620	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20.080.000,00	19.400.000,00
621	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.680.000,00	17.000.000,00
622	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.860.000,00	10.110.000,00
623	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	404.688.500,00	398.436.200,00
624	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	207.680.000,00	188.065.238,00
625	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	56.680.000,00	56.580.125,00
626	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.000.000,00	13.800.000,00
627	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.000.000.000,00	898.000.000,00
628	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	181.500.000,00	149.109.789,00
629	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	362.360.800,00	292.982.800,00
630	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	733.189.600,00	587.315.759,00
631	5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	741.159.600,00	658.125.965,00
632	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.000.000,00	39.670.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
633	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	366.221.150,00	327.436.436,00
634	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	209.381.400,00	197.534.800,00
635	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	52.385.700,00	36.217.689,00
636	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	629.613.388,00	557.865.210,00
637	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	149.691.795,00	135.872.995,00
638	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	2.547.500,00	2.547.500,00
639	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	14.300.000,00	13.100.000,00
640	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	7.400.000,00	5.500.000,00
641	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	90.200.350,00	83.053.562,00
642	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	101.800.000,00	79.410.963,00
643	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	25.526.213,00	24.700.250,00
644	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	9.750.000,00	9.750.000,00
645	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	101.400.000,00	87.003.766,00
646	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	24.054.700,00	24.054.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
647	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	134.200.000,00	107.163.779,00
648	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	13.650.000,00	13.350.000,00
649	5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	18.000.000,00	0,00
650	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah INSPEKTORAT DAERAH	92.144.000,00	41.214.500,00
651	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD INSPEKTORAT DAERAH	4.288.750,00	4.288.750,00
652	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD INSPEKTORAT DAERAH	2.762.500,00	2.762.500,00
653	6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD INSPEKTORAT DAERAH	1.018.000,00	850.000,00
654	6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD INSPEKTORAT DAERAH	3.461.000,00	2.941.000,00
655	6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD INSPEKTORAT DAERAH	12.187.500,00	10.807.500,00
656	6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD INSPEKTORAT DAERAH	2.072.000,00	2.000.000,00
657	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan INSPEKTORAT DAERAH	334.813.000,00	269.050.110,00
658	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor INSPEKTORAT DAERAH	736.966.672,00	731.469.000,00
659	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga INSPEKTORAT DAERAH	7.244.191,00	7.239.600,00
660	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor INSPEKTORAT DAERAH	128.890.530,00	121.878.550,00
661	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan INSPEKTORAT DAERAH	57.843.763,00	33.384.000,00
662	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan INSPEKTORAT DAERAH	15.000.000,00	12.300.000,00
663	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan INSPEKTORAT DAERAH	892.432.000,00	877.705.778,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
664	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel INSPEKTORAT DAERAH	197.965.093,00	194.860.500,00
665	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik INSPEKTORAT DAERAH	142.220.000,00	124.910.762,00
666	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor INSPEKTORAT DAERAH	234.842.400,00	219.142.400,00
667	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan INSPEKTORAT DAERAH	59.400.000,00	53.572.692,00
668	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan INSPEKTORAT DAERAH	33.000.000,00	27.525.083,00
669	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya INSPEKTORAT DAERAH	40.000.000,00	40.000.000,00
670	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya INSPEKTORAT DAERAH	200.000.000,00	199.879.750,10
671	6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya INSPEKTORAT DAERAH	166.500.000,00	166.384.008,05
672	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KECAMATAN TEMBILAHAN	15.703.900,00	9.523.420,00
673	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN TEMBILAHAN	151.703.271,00	150.100.124,00
674	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN TEMBILAHAN	46.400.000,00	46.395.000,00
675	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN TEMBILAHAN	9.000.000,00	4.009.580,00
676	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KECAMATAN TEMBILAHAN	1.440.000,00	720.000,00
677	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN TEMBILAHAN	29.000.000,00	21.147.598,00
678	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN TEMBILAHAN	155.242.400,00	142.950.000,00
679	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN TEMBILAHAN	8.600.000,00	2.786.777,00
680	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN TEMBILAHAN	6.550.000,00	3.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
681	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	16.517.100,00	16.517.050,00
682	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	22.881.275,00	22.881.275,00
683	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	17.360.000,00	17.360.000,00
684	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	22.370.000,00	22.370.000,00
685	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	4.800.000,00	4.800.000,00
686	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	21.600.000,00	17.400.763,00
687	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	168.777.600,00	159.712.800,00
688	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	5.700.000,00	5.592.334,00
689	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	52.500.000,00	52.500.000,00
690	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	10.405.700,00	10.405.700,00
691	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KECAMATAN TEMPULING	729.000,00	729.000,00
692	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KECAMATAN TEMPULING	1.795.000,00	1.795.000,00
693	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN TEMPULING	103.355.279,00	98.021.039,00
694	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN TEMPULING	18.400.000,00	13.910.000,00
695	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN TEMPULING	4.510.000,00	4.509.500,00
696	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN TEMPULING	35.794.500,00	34.272.690,00
697	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN TEMPULING	154.994.700,00	120.834.700,00
698	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN TEMPULING	9.500.000,00	9.196.994,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
699	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KECAMATAN TEMPULING	6.500.000,00	6.500.000,00
700	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KECAMATAN BATANG TUAKA	20.137.500,00	18.487.500,00
701	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KECAMATAN BATANG TUAKA	1.200.000,00	1.200.000,00
702	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN BATANG TUAKA	26.527.860,00	25.711.536,00
703	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN BATANG TUAKA	13.020.500,00	13.019.330,00
704	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KECAMATAN BATANG TUAKA	4.800.000,00	4.800.000,00
705	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya KECAMATAN BATANG TUAKA	35.000.021,00	28.481.000,00
706	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN BATANG TUAKA	8.400.000,00	8.291.000,00
707	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN BATANG TUAKA	110.418.400,00	109.702.200,00
708	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN BATANG TUAKA	35.000.000,00	34.925.256,00
709	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KECAMATAN BATANG TUAKA	10.000.000,00	9.950.000,00
710	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sungai Piring	139.104.000,00	138.994.800,00
711	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN CONCONG	46.367.274,00	44.390.500,00
712	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN CONCONG	9.600.000,00	9.000.000,00
713	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN CONCONG	6.690.000,00	2.881.500,00
714	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN CONCONG	31.276.600,00	31.002.400,00
715	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN ENOK	63.938.800,00	63.770.651,00
716	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN ENOK	10.740.000,00	10.660.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
717	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATAN ENOK	6.432.000,00	6.432.000,00
718	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KECAMATAN ENOK	2.400.000,00	2.400.000,00
719	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN ENOK	13.200.000,00	12.423.400,00
720	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN ENOK	52.698.800,00	48.953.000,00
721	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KECAMATAN ENOK	3.400.000,00	2.938.194,00
722	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN ENOK	6.430.000,00	6.430.000,00
723	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN GAUNG	41.700.200,00	41.644.700,00
724	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN GAUNG	20.000.000,00	20.000.000,00
725	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATAN GAUNG	7.550.000,00	7.550.000,00
726	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN GAUNG	6.600.000,00	6.600.000,00
727	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN GAUNG	45.628.800,00	36.564.000,00
728	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN GAUNG	5.400.000,00	2.593.000,00
729	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	25.277.900,00	23.647.650,00
730	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	7.306.000,00	6.570.000,00
731	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	5.274.500,00	5.249.500,00
732	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	19.200.000,00	17.575.481,00
733	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	66.388.800,00	66.356.400,00
734	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	18.000.000,00	12.890.918,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
735	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	4.250.000,00	4.250.000,00
736	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	5.870.000,00	5.675.000,00
737	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN KATEMAN	3.816.000,00	3.816.000,00
738	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATAN KATEMAN	6.554.000,00	6.554.000,00
739	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN KATEMAN	16.620.000,00	16.334.900,00
740	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN KATEMAN	96.926.000,00	90.593.600,00
741	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN KATEMAN	10.500.000,00	10.500.000,00
742	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN KEMPAS	32.156.000,00	32.154.000,00
743	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN KEMPAS	18.750.000,00	18.750.000,00
744	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KECAMATAN KEMPAS	2.400.000,00	2.400.000,00
745	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN KEMPAS	14.400.000,00	12.000.000,00
746	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN KEMPAS	110.570.000,00	96.298.000,00
747	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN KEMPAS	13.230.000,00	11.630.000,00
748	7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KECAMATAN KEMUNING	8.840.000,00	8.840.000,00
749	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN KEMUNING	2.506.700,00	2.506.700,00
750	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN KEMUNING	13.380.000,00	13.380.000,00
751	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN KEMUNING	29.756.000,00	29.158.600,00
752	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN KEMUNING	85.200.000,00	64.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
753	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN KERITANG	9.197.300,00	9.140.500,00
754	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATAN KERITANG	5.317.000,00	4.679.000,00
755	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN KERITANG	18.000.000,00	18.000.000,00
756	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN KERITANG	73.200.000,00	68.400.000,00
757	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN KERITANG	4.250.000,00	3.700.000,00
758	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	18.178.750,00	17.904.300,00
759	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	43.800.000,00	43.800.000,00
760	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	6.480.000,00	6.395.000,00
761	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	7.000.000,00	7.000.000,00
762	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	16.759.200,00	16.500.000,00
763	7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KECAMATAN MANDAH	8.400.000,00	8.400.000,00
764	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN MANDAH	18.766.300,00	1.266.300,00
765	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN MANDAH	5.120.000,00	5.120.000,00
766	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATAN MANDAH	1.450.000,00	1.450.000,00
767	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN MANDAH	39.534.250,00	39.534.250,00
768	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN MANDAH	14.040.000,00	14.040.000,00
769	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN PELANGIRAN	16.238.500,00	16.238.500,00
770	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KECAMATAN PELANGIRAN	2.520.000,00	2.520.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
771	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN PELANGIRAN	14.000.000,00	14.000.000,00
772	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN PELANGIRAN	9.906.500,00	9.906.000,00
773	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN PELANGIRAN	7.800.000,00	7.800.000,00
774	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN PELANGIRAN	19.329.600,00	9.664.800,00
775	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN PELANGIRAN	10.000.000,00	6.517.526,00
776	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya KECAMATAN PELANGIRAN	15.000.000,00	15.000.000,00
777	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN PELANGIRAN	10.430.000,00	10.430.000,00
778	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KECAMATAN PULAU BURUNG	4.368.000,00	4.368.000,00
779	7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KECAMATAN PULAU BURUNG	7.040.000,00	7.040.000,00
780	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KECAMATAN PULAU BURUNG	46.000.000,00	46.000.000,00
781	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN PULAU BURUNG	12.080.000,00	12.080.000,00
782	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN PULAU BURUNG	17.059.000,00	17.059.000,00
783	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN PULAU BURUNG	10.836.000,00	7.209.310,00
784	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN PULAU BURUNG	21.000.650,00	21.000.650,00
785	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN PULAU BURUNG	600.000,00	0,00
786	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN PULAU BURUNG	15.600.000,00	15.600.000,00
787	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KECAMATAN RETEH	21.794.400,00	19.372.800,00
788	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN RETEH	67.539.800,00	66.662.687,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
789	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN RETEH	48.602.000,00	48.533.000,00
790	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN RETEH	10.802.987,00	10.799.647,00
791	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN RETEH	29.600.000,00	20.158.672,00
792	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN RETEH	202.580.400,00	39.023.600,00
793	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN RETEH	10.150.000,00	9.241.994,00
794	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KECAMATAN SUNGAI BATANG	2.960.000,00	2.935.000,00
795	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KECAMATAN SUNGAI BATANG	14.529.600,00	14.529.600,00
796	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN SUNGAI BATANG	16.223.700,00	15.581.728,00
797	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN SUNGAI BATANG	8.900.000,00	8.900.000,00
798	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN SUNGAI BATANG	4.173.500,00	4.173.500,00
799	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN SUNGAI BATANG	8.460.000,00	8.316.000,00
800	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN SUNGAI BATANG	57.924.000,00	54.607.800,00
801	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN SUNGAI BATANG	7.000.000,00	7.000.000,00
802	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KECAMATAN SUNGAI BATANG	100.000.000,00	99.565.260,00
803	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN TANAH MERAH	36.181.400,00	36.169.500,00
804	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN TANAH MERAH	16.000.000,00	16.000.000,00
805	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN TANAH MERAH	11.549.000,00	11.521.500,00
806	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN TANAH MERAH	10.139.000,00	10.066.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
807	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN TANAH MERAH	97.977.600,00	95.812.800,00
808	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATAN TELUK BELENGKONG	70.408.732,00	44.555.560,00
809	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN TELUK BELENGKONG	18.400.000,00	9.828.000,00
810	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KECAMATAN TELUK BELENGKONG	4.523.500,00	1.760.000,00
811	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATAN TELUK BELENGKONG	6.000.000,00	2.879.400,00
812	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN TELUK BELENGKONG	24.216.000,00	24.129.600,00
813	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATAN TELUK BELENGKONG	6.000.000,00	2.389.000,00
814	7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KECAMATAN TELUK BELENGKONG	14.821.000,00	14.771.000,00
815	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.735.750,00	43.810.600,00
816	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	43.180.000,00	40.651.600,00
817	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	346.466.948,00	342.266.800,00
818	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	89.600.000,00	57.538.926,00
819	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.276.750,00	11.840.000,00
820	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.990.000,00	16.230.000,00
821	8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	929.800.000,00	924.999.999,00
822	8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.028.232.250,00	3.020.061.250,00
823	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	122.897.600,00	72.540.611,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN	REALISASI
824	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	538.656.400,00	416.316.592,00
825	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	69.500.000,00	28.443.973,00
826	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.450.000,00	13.420.000,00
827	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.015.833.500,00	2.878.458.300,46
	Jumlah	645.068.031.306,87	524.058.988.596,24
	Total Belanja Daerah	2.355.549.498.863,58	2.355.549.498.863,58
	Rasio	27,39	22,25

c. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan fungsi kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp418.469.305.248,99 atau 17,77% dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran.

Tabel 2.8
Belanja Mandatory Spending Kesehatan Tahun 2025

Dalam Rupiah

Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Perubahan APBD 2025	Realisasi 2025
SKPD Dinas Kesehatan			
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.686.733,00	23.936.944,00
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.309.788,00	19.502.619,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121.267.915,00	92.690.944,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	128.912.325.760,64	118.832.012.092,00
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.940.200,00	52.371.513,00
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.423.000,00	14.053.000,00
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	20.180.000,00	14.772.000,00
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.400.000,00	17.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Perubahan APBD 2025	Realisasi 2025
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.966.000,00	4.950.000,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.343.683,00	202.940.311,00
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.685.000,00	4.550.000,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	578.820.000,00	517.066.989,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.239.578,00	19.329.300,00
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.600.000,00	4.500.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.271.465.000,00	638.937.084,00
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450.000.000,00	335.657.001,00
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	380.980.000,00	70.442.601,23
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	13.500.000,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.835.712.024,00	2.579.208.232,00
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.253.556,00	24.204.307,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.624.437.496,00	16.425.166.678,00
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900.000,00	534.808,00
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.000.000,00	16.592.665,00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.800.000,00	34.715.452,00
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.240.000,00	236.990.872,42
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	120.641.788.618,35	115.648.772.045,02
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	600.000.000,00	581.640.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	30.054.660.573,00	26.224.525.286,47



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Perubahan APBD 2025	Realisasi 2025
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.388.490,00	9.388.490,00
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	552.909.925,00	550.154.160,98
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.109.268.000,00	14.777.574.929,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	493.623.000,00	326.439.560,00
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	2.617.314.467,00	2.139.192.284,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15.314.807.359,00	12.696.192.615,00
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	20.010.000,00	15.050.000,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	219.108.000,00	170.855.427,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	207.350.000,00	204.859.215,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.200.000,00	3.176.000,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.850.000,00	10.224.765,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20.850.000,00	19.115.865,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.815.000,00	44.466.765,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.250.000,00	9.683.250,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	68.185.000,00	56.109.315,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.800.000,00	5.294.700,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.040.000,00	6.040.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	102.344.000,00	60.780.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92.834.200,00	79.651.030,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	179.964.915,00	111.185.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Perubahan APBD 2025	Realisasi 2025
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.138.705.100,00	218.282.750,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	642.093.566,00	250.199.650,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	63.100.000,00	61.005.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	229.660.221,00	168.775.850,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	329.590.000,00	315.829.820,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14.319.000,00	12.072.500,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179.910.000,00	137.346.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.100.000,00	3.260.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	16.883.500,00	13.164.500,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	212.982.500,00	169.158.373,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.410.958,00	39.556.400,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	66.675.944.800,00	64.659.489.015,00
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	54.267.480,00	10.598.070,00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	151.037.642,00	43.128.390,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	25.210.000,00	17.662.000,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	701.441.750,00	536.545.178,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	97.798.260,00	72.772.873,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	55.410.000,00	32.608.000,00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	498.500,00	440.800,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.763.000,00	8.148.500,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	10.060.000,00	7.760.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Perubahan APBD 2025	Realisasi 2025
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.350.100,00	5.025.500,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	593.470.000,00	548.270.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	688.292.000,00	485.960.570,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	887.100.000,00	872.440.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.651.523.000,00	1.603.270.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	205.435.000,00	74.041.500,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	80.250.000,00	42.236.400,00
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	18.800.280,00	12.819.000,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	233.507.000,00	119.706.990,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.452.346.000,00	1.311.297.960,00
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21.170.000,00	16.520.000,00
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.397.600,00	18.812.600,00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	13.140.000,00	11.390.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	96.014.000,00	91.717.960,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	326.486.711,00	316.211.705,00
	Jumlah	418.469.305.248,99	386.255.420.769,12



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Perubahan APBD 2025	Realisasi 2025
	Total Belanja Daerah	2.355.549.498.863,58	2.355.549.498.863,58
	Rasio	17,77%	16,40%

d. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka belanja pegawai diluar DAK Non-Fisik terhadap APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 777.257.341.716,67 atau 33,00% dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.9
Belanja Mandatory Spending Pegawai Tahun 2025

Dalam Rupiah

JENIS BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	590.361.670.189,67	565.344.994.903,00	95,76%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	151.625.261.996,00	134.260.957.535,00	88,55%
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.090.178.422,00	23.799.730.948,00	98,79%
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.611.109,00	126.949.983,00	66,95%
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	791.840.000,00	92,94%
Belanja Pegawai BLUD	10.138.620.000,00	9.547.529.384,00	94,17%
Jumlah Belanja Pegawai diluar DAK Non Fisik	777.257.341.716,67	733.872.002.753,00	94,42%
DAK Non Fisik-TPG PNSD	142.654.096.000,00	129.666.185.912,00	90,90%
DAK Non Fisik-TKG PNSD	49.991.719.000,00	46.536.741.904,00	93,09%
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.451.000.000,00	1.630.093.284,00	47,24%
Jumlah DAK Non Fisik	196.096.815.000,00	177.833.021.100,00	90,69%
Jumlah Belanja Pegawai	973.354.156.716,67	911.705.023.853,00	93,67%
Total APBD	2.355.549.498.863,58		
Persentase Belanja Pegawai diluar DAK Non-Fisik terhadap APBD	33,00%		

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 10.515.477.742,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel 2.10

Belanja *Mandatory Spending* Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.144.000,00	41.214.500,00
2	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.288.750,00	4.288.750,00
3	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.762.500,00	2.762.500,00
4	6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.018.000,00	850.000,00
5	6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.461.000,00	2.941.000,00
6	6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.187.500,00	10.807.500,00
7	6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.072.000,00	2.000.000,00
8	6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	101.500.000,00	93.240.000,00
9	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.376.439.000,00	1.872.382.016,00
10	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	334.813.000,00	269.050.110,00
11	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.146.800,00	5.119.000,00
12	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	736.966.672,00	0,00
13	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.244.191,00	7.239.600,00
14	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.890.530,00	121.878.550,00
15	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.843.763,00	33.384.000,00
16	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	13.800.000,00
17	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.298.600.600,00	977.461.215,00
18	6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.750.000,00	35.353.500,00
19	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	892.432.000,00	877.705.778,00
20	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	197.965.093,00	194.860.500,00
21	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	4.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
22	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.220.000,00	124.910.762,00
23	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.842.400,00	219.142.400,00
24	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.400.000,00	53.572.692,00
25	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.000.000,00	27.525.083,00
26	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00
27	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.879.750,10
28	6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.500.000,00	166.384.008,05
29	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.336.100,00	37.438.975,00
30	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125.766.163,00	79.872.000,00
31	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	447.193.000,00	413.318.700,00
32	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	23.440.000,00	23.440.000,00
33	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	280.937.650,00	188.890.400,00
34	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	530.366.000,00	467.342.500,00
35	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	138.638.524,00	90.663.530,00
36	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22.585.290,00	18.712.650,00
37	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	897.080.000,00	489.440.000,00
38	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	106.058.100,00	91.520.700,00
39	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	132.276.250,00	117.173.610,00
40	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	552.812.866,00	393.183.001,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN (Rp.)		10.515.477.742,00	7.812.749.280,15
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)		2.352.137.215.863,58	
MINIMAL PERSENTASE DAN BESARAN ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN (0,50% DAN Rp.15.000.000.000,00)		0,45 % DAN Rp.10.515.477.742,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

f. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar Rp3.154.281.500,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.11

Belanja Mandatory Spending

Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah 2025

Dalam Rupiah

NO	Komponen Perhitungan	ANGGARAN	REALISASI
1	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	527.344.000,00	383.926.531,00
2	Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.127.500,00	39.127.500,00
3	Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66.837.000,00	56.822.684,00
4	Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.038.000,00	45.107.000,00
5	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.496.000,00	26.651.622,00
6	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD Inspektorat Daerah	2.376.439.000,00	1.872.382.016,00
7	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD Sekretariat Daerah	40.000.000,00	39.900.000,00
Total Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN		3.154.281.500,00	2.463.917.353,00
Total Belanja Daerah		2.355.549.498.863,58	
Rasio anggaran pendidikan dan Pelatihan ASN (%)		0,13%	

g. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa Daerah untuk desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana APBN untuk pagu Rp182.3483473.000,00 terealisasi 83,23%.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana APBD untuk pagu Rp125.838.925.000,00 terealisasi 100,00%
3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk pagu Rp4.919.000.000,00 terealisasi 100,00%



4. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Retribusi untuk pagu Rp320.094.000,00 terealisasi 100,00%

Tabel 2.12

Belanja Mandatory Spending Alokasi Dana Desa Tahun 2025

Dalam Rupiah

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Belanja Dana Desa yang bersumber dari dana APBN	182.348.473.000,00	151.765.327.184,00	83,23%
Belanja Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD	125.838.925.000,00	125.838.925.000,00	100,00%
Belanja Dana Bagi Hasil Pajak	4.919.000.000,00	4.919.000.000,00	100,00%
Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi	320.094.000,00	320.094.000,00	100,00%
Jumlah Belanja Dana Desa	313.426.492.000,00	282.843.346.184,00	90,24%

2.4 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

2.4.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan, dilakukan redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja. Disamping itu, dalam rangka akselerasi pembangunan, daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Dalam pilar pertama ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendorong *creative and sustainable financing* berbasis kerjasama melalui skema Sinergi Pendanaan. Pilar kedua merupakan penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan *administration* dan *compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel, dalam pilar ketiga ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah, dan meningkatkan kualitas SDM dan pengawasan internal. Dalam pilar keempat, yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional, dilakukan dengan cara penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, pengendalian dalam kondisi



darurat, dan sinergi bagan akun standar. Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan Pusat dan Daerah dan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dengan membangun sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis interkoneksi dan interoperabilitas. Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2020). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Komponen pendapatan daerah pada tahun 2024-2026 ditargetkan naik pertahun sampai dengan tahun 2026 yang didorong oleh peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing pendapatan akan ditargetkan naik khususnya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar 2% sampai dengan 15%, dimana total pendapatan asli daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp200 miliar dan akan terus naik sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp255 miliar. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjarangan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut.

Perubahan arah kebijakan pendapatan daerah kini berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri, intensifikasi pajak/retribusi berbasis digital, dan penyesuaian regulasi pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berfokus pada penguatan kemandirian fiskal daerah melalui simplifikasi dan optimalisasi sumber pendapatan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan transfer pusat, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik. Strategi utamanya meliputi:

- a. Optimalisasi dan Inovasi PAD: Peningkatan PAD dilakukan melalui pengoptimalan pengelolaan aset daerah, digitalisasi (elektronik) pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan kepatuhan, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
- b. Simplifikasi Jenis Pajak dan Retribusi: Mengurangi jumlah jenis pajak dan retribusi untuk menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan wajib pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- c. Pengenalan Opsen: Penerapan opsen (pungutan tambahan) pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk memberikan kepastian penerimaan bagi kabupaten/kota.
- d. Digitalisasi Administrasi: Pemda diwajibkan melakukan modernisasi administrasi (e-pad, e-bphtb, e-pbb) untuk meminimalkan kebocoran.
- e. Diversifikasi Sumber: Daerah didorong untuk menggali potensi baru yang tidak menghambat investasi, dengan fokus pada pajak yang berbasis konsumsi dan jasa.

Kebijakan intensifikasi (optimalisasi wajib pajak/objek yang ada) dan ekstensifikasi (perluasan basis subjek/objek baru) pajak dan retribusi daerah bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- a. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah (optimalisasi):
 1. Optimalisasi Penagihan: Melakukan penagihan aktif, pemeriksaan ketat, dan pencairan tunggakan pajak.
 2. Penerapan Sanksi: Mengaplikasikan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.
 3. Pembaruan Data: Memperbarui database objek dan subjek pajak (*updating*) agar data lebih akurat.
 4. Digitalisasi: Menggunakan sistem *online* untuk pelaporan dan pembayaran guna meminimalisir kebocoran.
 5. Peningkatan Pelayanan: Mempermudah layanan pembayaran untuk meningkatkan kepatuhan.
- b. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah (perluasan):
 1. Penjaringan Wajib Pajak Baru: Pendaftaran WP baru (orang pribadi/badan) yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
 2. Penggalan Potensi Baru: Menemukan dan memungut jenis pajak atau retribusi baru yang sebelumnya belum tergarap.
 3. Pendataan Langsung (Jemput Bola): Petugas turun ke lapangan untuk mendata usaha baru atau potensi pajak yang belum terdaftar.

Penyusunan Regulasi Baru: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan turunan lainnya yang sesuai aturan pusat untuk mendasari pemungutan.

Dalam implementasinya, kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.13

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam jutaan)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	1.650.305,00	1.650.305,00	1.657.517,00
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	213.594,00	213.594,00	304.293,00
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	50.105,00	50.105,00	85.630,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.406,00	3.406,00	175.173,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.661,00	16.661,00	16.661,00
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	143.422,00	143.422,00	26.289,00
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.711,00	1.436.711,00	1.353.224,00
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.335.162,00	1.335.162,00	1.237.704,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.166.604,00	1.166.604,00	1.082.236,00
1.2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	75.425,00	75.425,00	36.706,00
1.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	205.321,00	205.321,00	75.603,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	885.858,00	885.858,00	968.667,00
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	1.260,00
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	168.558,00	168.558,00	155.468,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.3	Dana Desa	168.558,00	168.558,00	155.468,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	101.549,00	101.549,00	115.520,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	101.549,00	101.549,00	115.520,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2025 (diolah)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan serta prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

2.4.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

belanja langsung SKPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung SKPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien.

Adapun Proyeksi Belanja Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14

Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam jutaan)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
2	Belanja	2.066.985	2.123.009	2.315.087
02.01	Belanja Operasi	1.552.463	1.568.396	1.706.785
02.01.01	Belanja pegawai	758.347	875.901	1.021.255
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	674.933	645.119	620.967
02.01.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	11.000
02.01.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	668
02.01.05	Belanja Hibah	115.728	43.938	52.832
02.01.06	Belanja Biaya Provisi	0,00	0,00	0,00
02.01.07	Belanja Bantuan Sosial	3.455	3.438	63
02.01.08	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
02.02	Belanja Modal	163.389	183.892	312.660
02.02.01	Belanja Modal Tanah	300	0,00	0,00
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.712	47.749	47.275
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.438	74.544	119.519
02.02.04	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	87.697	61.229	137.460
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167	299,00	7.898
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75	71	508
02.03	Belanja Tak Terduga	50.000	39.411	30.000
02.03.01	Belanja Tak Terduga	50.000	39.411	30.000
02.04	Transfer	301.133	331.310	265.642
02.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00
02.04.02	Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa	4.869	4.919	8.279
02.04.03	Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa	481	323	335
02.04.04	Belanja Bantuan Keuangan	295.783	326.068	257.028
02.04.05	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2025 (diolah)



Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2025, meliputi:

- 1) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 2) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- 3) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 4) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- 5) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 6) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

2.4.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD;

Penerimaan pembiayaan daerah sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Adapun proyeksi pembiayaan daerah ditunjukkan pada Tabel 2.15 dibawah ini:

Tabel 2.15

Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
03.01	Penerimaan Pembiayaan	416.682,00	307.143,00	116.790,00
	Penggunaan SILPA	416.682,00	307.143,00	116.790,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2025 (diolah)



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan penganggaran berbasis AkruaI secara lebih luas pada tahun 2025. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang. Basis akruaI mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Melalui mekanisme rekening kas umum daerah dan ada juga yang tidak melalui rekening kas daerah sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Indragiri Hilir tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Dari sisi pembiayaan, APBD tahun 2025 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan pendapatan sebesar Rp2.322.564.723.096,32 dan terealisasi sebesar Rp2.122.576.272.570,41 atau sebesar Rp91,39%. Dibandingkan dengan tahun 2024 pendapatan sebesar Rp2.057.359.021.735,74 mengalami kenaikan sebesar 65.214.970.129,67 atau 0,03%. Kenaikan realisasi pendapatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengawasan dan pendapatan, adanya pembayaran pajak atas kekurangan dan tunggakan tahun sebelumnya (Pajak hotel).
2. Penetapan target pajak yang bersifat konservatif sementara pada pelaksanaan terjadi peningkatan aktivitas usaha restoran (Pajak restoran).



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Kenaikan tarif pajak berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pajak hiburan).
4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak penyeteroran tagihan (Pajak penerangan jalan)
5. Peningkatan aktivitas pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang tidak terproyeksi pada saat penetapan target (Pajak mineral bukan logam dan batuan).
6. Meningkatnya aktivitas pemasangan reklame dan bertambahnya kegiatan promosi (Pajak reklame).
7. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan berlaku (Pajak air tanah).

Tabel 3.1
Laporan Realisasi Pendapatan

URAIAN	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	83.190.000.000,00	75.919.695.174,00	91,26
Pendapatan Retribusi Daerah	170.070.282.744,22	123.867.892.936,00	72,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802,00	12.871.420.743,00	77,26
Lain-lain PAD yang sah	41.501.568.659,10	60.095.898.099,41	144,80
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	311.422.585.205,32	272.754.906.952,41	87,58
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak	114.200.971.000,00	92.660.622.100,00	81,14
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	182.783.088.000,00	180.627.960.000,00	98,82
Dana Alokasi Umum	1.023.258.224.000,00	1.009.001.831.564,00	98,61
Dana Alokasi Khusus	358.191.825.008,00	329.025.227.196,00	91,86
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.678.434.108.008,00	1.611.315.640.860,00	96,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA			
Dana Penyesuaian	196.736.737.000,00	158.959.459.184,00	80,80
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	196.736.737.000,00	158.959.459.184,00	80,80
TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	128.603.292.883,00	75.979.121.574,00	59,08
Pendapatan Bantuan Keuangan	7.368.000.000,00	3.567.144.000,00	48,41
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.971.292.883,00	79.546.265.574,00	58,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

URAIAN	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.322.564.723.096,32	2.122.576.272.570,41	91,39

3.1.1 REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2025

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 menunjukkan adanya Kenaikan yaitu Rp66.085.387.621,67. Dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 12,85%. Dengan demikian, ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat dirasakan sangat besar yaitu sebesar 86,65% sedangkan terhadap pemerintah Provinsi sebesar 29,16%.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Bagi Laba Usaha Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas. Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang paling besar penerimaannya adalah dari Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2025 sebesar Rp1.611.315.640.860,00 yaitu:

Tabel 3.2
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak	92.660.622.100,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	180.627.960.000,00
Dana Alokasi Umum	1.009.001.831.564,00
Dana Alokasi Khusus	329.025.227.196,00
Jumlah	1.611.315.640.860,00

Dengan demikian, kontribusi masing-masing sumber penerimaan dari dana perimbangan cukup besar terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, utamanya terhadap Dana Alokasi Umum. Untuk itu diharapkan Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali besarnya Dana Alokasi Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Besarnya Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 adalah Rp1.009.001.831.564,00 yang dialokasikan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menggambarkan pula bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan untuk pembayaran gaji dan aparatur tidak mungkin dikurangi karena sifatnya *given*.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3.1.2 REALISASI BELANJA TAHUN 2025

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	973.354.156.716,67	911.705.023.853,00	93,67
Belanja Barang dan Jasa	715.781.955.880,03	630.881.752.838,65	88,14
Belanja Subsidi	22.650.000,00	22.650.000,00	100,00
Belanja Hibah	52.009.559.200,00	48.433.527.140,79	93,12
Bantuan Sosial	40.500.000,00	9.000.000,00	22,22
Jumlah Belanja Operasi	1.741.208.821.796,70	1.591.051.953.832,44	91,38
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	800.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	95.287.390.612,32	87.693.010.478,00	92,03
Belanja Gedung dan Bangunan	73.477.672.041,00	50.376.386.350,24	68,56
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.478.107.653,20	52.630.488.707,56	54,55
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.811.199.471,00	9.306.473.246,00	160,14
Belanja Aset Lainnya	210.000.000,00	186.487.184,00	88,80
Jumlah Belanja Modal	272.064.369.777,52	200.192.845.965,80	73,58
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	26.343.815.289,36	561.378.000,00	2,13
Jumlah Belanja Tak Terduga	26.343.815.289,36	561.378.000,00	2,13
JUMLAH BELANJA	2.039.617.006.863,58	1.791.806.177.798,24	87,85
TRANSFER			
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN			
Bagi Hasil Pajak ke Desa	4.919.000.000,00	4.919.000.000,00	100,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	320.094.000,00	320.094.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	310.693.398.000,00	280.085.252.184,00	90,14
Jumlah Transfer	315.932.492.000,00	285.324.346.184,00	90,31
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.355.549.498.863,58	2.077.130.523.982,24	88,18

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan belanja dan transfer sebesar Rp2.355.549.498.863,58 dan terealisasi sebesar Rp2.077.130.523.982,24 atau sebesar 88,18%. Adapun beberapa penyebab tidak terserapnya realisasi belanja pada Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya keterlambatan proses pevelangan;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Adanya kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan baik dikarenakan *force majeure* maupun kelalaian rekanan sehingga dana tidak dapat di cairkan; dan
3. Terbatasnya personil pada beberapa SKPD dalam melaksanakan kegiatan.

3.1.3 REALISASI PEMBIAYAAN TAHUN 2025

Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SILPA	32.984.775.767,26	32.984.775.767,26	100,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	67.212.905,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20

3.2 HAMBATAN DAN STRATEGI YANG ADA DILAKUKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET

3.2.1 Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target

Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah terkait serapan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu disebabkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kegiatan fisik dilaksanakan dipenghujung tahun, sementara kondisi alam Kabupaten Indragiri Hilir mengalami banjir serta pasang surut yang menghambat pelaksanaan pekerjaan. Selain itu rendahnya serapan anggaran disebabkan ketidakpastian kondisi keuangan daerah sehingga SKPD menunda melaksanakan kegiatan.

3.2.2 Strategi yang Ada Dilakukan dalam Pencapaian Target

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ada beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan media massa, media cetak, dan tatap muka;
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
- g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi;
- h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
- k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan

Sedangkan strategi yang dilakukan dalam mengupayakan belanja daerah yaitu dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
- d. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- e. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - 1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD; dan
 - 2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD dan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

- f. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Prinsip Akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah disusun sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

4.1 Entitas Akuntansi / Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disusun dan disajikan dengan basis akrual. Laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah daerah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam rupiah penuh disusun berdasarkan basis Akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan serta untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

4.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus



kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

4.2 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Penyataan Kebijakan ini dengan pengertian:

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.



6. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan pengeluaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
8. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
9. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4.2.2 Struktur Dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi SKPD berdasarkan dokumen anggaran SKPD (DPA-SKPD) menurut Permendagri No 77 Tahun 2020, terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Belanja Operasi;
 - c) Belanja Modal; dan
 - d) Surplus/Defisit.
2. Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi PPKD berdasarkan dokumen anggaran PPKD (DPA-SKPD) menurut Permendagri No 77 Tahun 2020, terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan;
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
 - d) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - e) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - f) Belanja Operasi;
 - g) Belanja Modal;
 - h) Belanja Tak Terduga;
 - i) Belanja Transfer;
 - j) Surplus/Defisit;
 - k) Penerimaan Pembiayaan;
 - l) Pengeluaran Pembiayaan;
 - m) Pembiayaan *Netto*; dan
 - n) SILPA.
3. Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi Pelaporan/Pemda (Laporan Realisasi APBD) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020, terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan;
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;



- d) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- e) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- f) Belanja Operasi;
- g) Belanja Modal;
- h) Belanja Tak Terduga;
- i) Belanja Transfer;
- j) Surplus/Defisit;
- k) Penerimaan Pembiayaan;
- l) Pengeluaran Pembiayaan;
- m) Pembiayaan Netto; dan
- n) SILPA.

4.2.3 Akuntansi Anggaran

1. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.
2. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.
3. Akuntansi anggaran dapat dilaksanakan dengan cara langsung mensaldokan/membukukan jumlah anggaran pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan pada masing-masing saldo buku besar pos anggaran tanpa melakukan proses estimasi atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta otorisasi kredit anggaran (*allotment*) atas belanja dan pengeluaran pembiayaan.

4.2.4 Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
3. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka as a bruto dapat dikecualikan.
6. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
7. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



10. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
11. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLU tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara/Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

4.2.5 Akuntansi Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD.
2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (langsung) yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/ atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
5. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
8. Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

4.2.6 Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

1. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/defisit-LRA.
2. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
3. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.2.7 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan



pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

4.3 Laporan Arus Kas

1. Tujuan kebijakan laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4.3.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
4. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
5. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
6. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah.
7. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pembiayaan pemerintah daerah.
8. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

9. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
10. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
12. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
13. Entitas Akuntansi adalah SKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Entitas akuntansi mengacu pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
14. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
15. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
18. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
19. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
20. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
21. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
22. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
23. Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
24. Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana surplus/defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ayang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
25. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.



26. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
27. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
28. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
29. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
30. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
31. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
32. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
33. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.3.2 Penyajian Laporan Arus Kas

1. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.
4. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
5. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran/transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran/transitoris.

4.3.3 Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung yaitu dengan mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan metode langsung karena penggunaannya memiliki beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut:



- a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

4.3.4 Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

4.4 Laporan Operasional

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

4.4.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
6. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

4.4.2 Struktur dan Isi Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.



2. Dalam Laporan Operasional diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. cakupan entitas pelaporan;
 - c. periode yang dicakup;
 - d. mata uang pelaporan; dan
 - e. satuan angka yang digunakan.
3. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO
 - b. Beban
 - c. Surplus/Defisit dari operasi
 - d. Kegiatan non operasional
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - f. Pos Luar Biasa
 - g. Surplus/Defisit-LO
4. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh kebijakan akuntansi ini atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

4.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Tujuan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

4.5.1 Definisi

1. Ekuitas awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.
2. Surplus/defisit – LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
3. Koreksi-koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Ekuitas akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

4.5.2 Struktur Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal.
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan



- b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4. Ekuitas akhir.

4.6 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.6.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumb daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
4. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk Melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan.
5. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
6. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
7. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
8. Akumulasi penyusutan adalah penjumlahan dari alokasi yang sistematis nilai suatu aset tetap yang disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset disusutkan.
9. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan yang telah final alokasinya
11. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
12. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
13. Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



14. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah

4.6.2 Struktur Neraca

Struktur dan isi Neraca di tingkat entitas akuntansi SKPD terdiri dari pos-pos berikut:

- a) Kas di Bendahara Penerimaan;
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- c) Kas di BLUD;
- d) Piutang Pajak Daerah;
- e) Piutang Retribusi Daerah;
- f) Piutang BLUD;
- g) Piutang Lain-Lain (tidak termasuk piutang dana perimbangan);
- h) Penyisihan Piutang;
- i) Persediaan;
- j) Aset Tetap;
- k) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;
- l) Aset Lainnya;
- m) Kewajiban jangka Pendek; dan
- n) Ekuitas.

4.7 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Tujuan kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan ketaatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah memberikan informasi tentang saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir secara komparatif dengan periode sebelumnya.

4.7.1 Definisi

1. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
2. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
3. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.



5. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4.7.2 Struktur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.8 Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA berbasis kas yang selanjutnya disebut dengan pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LRA dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan-LRA.

4.8.1 Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

4.8.2 Pengakuan Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
 - b. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh SKPD
2. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
3. Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
4. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.
5. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah



dikompensasikan dengan pengeluaran).

6. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
7. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
8. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.8.3 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
 - a) Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening *escrow*;
 - d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA; dan
 - e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.9 Akuntansi Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja.

4.9.1 Definisi

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
3. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
4. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan



- program dan kegiatan pemerintahan.
5. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 6. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 7. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta *overhaul/renovasi* yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 9. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
 10. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengeluaran anggaran dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

4.9.2 Pengakuan Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD.
2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (langsung) yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.
3. Selama periode berjalan belanja LS (Belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS diserahkan bank, hal yang sama untuk belanja LS yang di bayar mendekati akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan bank.
4. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan belanja yang dibayar dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
5. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

6. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
7. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.
8. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

4.9.3 Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap. sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH HARGA/SATUAN
1	3	1		TANAH	
1	3	1	1	PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	01	Alat Besar	1.000.000,00
1	3	2	02	Alat Angkutan	1.000.000,00
1	3	2	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1	3	2	04	Alat Pertanian	500.000,00
1	3	2	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	500.000,00
1	3	2	07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000,00
1	3	2	08	Alat Laboratorium	500.000,00
1	3	2	09	Alat Persenjataan	500.000,00
1	3	2	10	Komputer	500.000,00
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	12	Alat Pengeboran	500.000,00
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	500.000,00
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH HARGA/SATUAN
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
1	3	2	16	Alat Peraga	500.000,00
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
1	3	2	18	Rambu-Rambu	500.000,00
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	500.000,00
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01	Bangunan Gedung	10.000.000,00
1	3	3	02	Monumen	10.000.000,00
1	3	3	03	Bangunan Menara	10.000.000,00
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01	Jalan dan Jembatan	10.000.000,00
1	3	4	02	Bangunan Air	10.000.000,00
1	3	4	03	Instalasi	10.000.000,00
1	3	4	04	Jaringan	10.000.000,00
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan	100.000,00
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.000,00
1	3	5	03	Hewan	500.000,00
1	3	5	04	Biota Perairan	500.000,00
1	3	5	05	Tanaman	500.000,00
1	3	5	06	Barang Koleksi Non Budaya	500.000,00
1	3	6	07	Aset Tetap Dalam Renovasi	10.000.000,00

4.9.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;
 - b) Belanja Modal;
 - c) Belanja Tak Terduga; dan
 - d) Transfer.
 dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.
3. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK dan tidak diakui sebagai beban operasional.



4. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c. Referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap/aset tidak berwujud/sejenisnya.
 - d. penjelasan kejadian luar biasa dan
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.10 Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan dan pengungkapannya.

4.11.1 Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.10.2 Pengakuan Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
3. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, diakui saat terjadinya transfer keluar dari rekening kas umum daerah.
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
5. Dalam hal badan layanan umum daerah, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.



8. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
 - a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) atau
 - b. Timbulnya hak atas pendapatan yang belum diterima (*earned*).
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.
10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
11. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka.
12. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.10.3 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.11 Akuntansi Pembiayaan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengukuran serta



pengungkapan pembiayaan.

4.11.1 Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, hasil privatisasi perusahaan daerah/hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan.
3. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.
4. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.11.2 Pengungkapan

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.12 Akuntansi Pendapatan-LO Berbasis Akrua

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LO berbasis akrual adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LO dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4.12.1 Definisi

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
3. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.12.2 Klasifikasi Pendapatan-LO

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Pendapatan

Nama	Jenis	Rincian
Pendapatan LO	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	a. Pendapatan Pajak Daerah – LO
		b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO
		c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
		d. Lain-lain PAD Yang Sah - LO
	2. Pendapatan Transfer – LO	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
		b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
		c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
		4.12 Bantuan Keuangan – LO
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	a. Pendapatan Hibah - LO
		b. Dana Darurat - LO



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nama	Jenis	Rincian
		c. Pendapatan Lainnya - LO
	4. Surplus Non Operasional – LO	a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
		b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
		c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
	5. Pendapatan Luar Biasa – LO	a. Pendapatan Luar Biasa - LO

4.12.3 Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis Akrua

1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.12.4 Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

4.12.5 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang



bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.13 Akuntansi Beban

Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.13.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
3. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
4. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada suatu entitas pelaporan lainnya (misalnya Bantuan Keuangan ke Partai Politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
6. Subsidi adalah beban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
7. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
8. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
9. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
10. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

4.13.2 Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada saat:



- a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
 - b) Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

 - i. Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - ii. Konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
 - c) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
 3. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
 4. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 5. Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 6. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
 7. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang/persediaan.

4.13.3 Pengukuran

Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.



Koreksi dan Pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban pegawai dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban Barang dan Jasa

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah per unit. Pengukuran pemakaian atas persediaan yang sifatnya tidak material seperti alat tulis kantor (ATK) dapat dilakukan dengan pendekatan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan harga pembelian terakhir. SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/ pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara stock opname, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban Jasa, barang, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, barang, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban Bunga Utang

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada,



sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute perselisihan dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas

Beban Bantuan Sosial

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode



berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Koreksi Dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

Beban Transfer

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap yang diperoleh mulai tahun 2021 dihitung dengan periode semesteran.

Defisit Non Operasional

Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.



Beban Luar Biasa

Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

4.13.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
4. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.14 Akuntansi Kas dan Setara Kas

Tujuan kebijakan akuntansi kas setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

4.14.1 Definisi

1. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
2. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuat oleh pemimpin BLUD pada bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
4. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
5. Kas di Kas Daerah meliputi kas daerah, setara kas, potongan PFK, Kas transitoris dan Kas Lainnya.
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai dan kas yang ditempatkan pada rekening yang meliputi giro untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran daerah.
7. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

8. Potongan PFK di BUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.
9. Kas Transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame.
10. Kas lainnya adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
11. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
12. Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa uang tunai maupun uang di bank yang merupakan pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah.
13. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran.
14. Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa uang tunai (cash on hand), uang di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Kas Daerah, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS.
15. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
16. Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
17. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.
18. Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD.
19. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



20. Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berada di BLUD.
21. Uang Muka Pelayanan BLUD merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien RSUD/RSUK.
22. Potongan PFK di BLUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

4.14.2 Pengakuan

1. Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja hibah;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.
5. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan
 - d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.



6. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan;
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran; dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN.
7. Kas setara kas diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah, dan Bendahara Bantuan Operasi Sekolah (BOS).

4.14.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (*outstanding check*). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Kas BLUD mengungkapkan jumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

5.15 Akuntansi Piutang

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

5.15.1 Definisi

1. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang retribusi adalah imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan izin trayek.
3. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
5. Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realisasi bersih.

5.15.2 Klasifikasi Piutang

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Klasifikasi Piutang

1. Piutang	a. Piutang Pendapatan	1) Piutang Pajak Daerah
		2) Piutang Retribusi
		3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah
		5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
		6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
		7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
		8) Piutang Pendapatan Lainnya
	b. Piutang Lainnya	1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
		2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
		3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
		4) Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
		5) Beban Dibayar di Muka
		6) Piutang Lain-Lain

5.15.3 Pengakuan Piutang

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

5.15.4 Pengukuran Piutang

Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.



5.15.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
3. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
4. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
5. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.

5.15.6 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).
2. Prosedur hapus tagih piutang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan berdampak positif bagi pemerintah.

5.15.7 Penyajian dan Pengungkapan Piutang

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurangnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;



- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
 - e) Informasi lainnya yang dianggap penting.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
 3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

5.16 Akuntansi Persediaan

Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

5.16.1 Definisi

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstra komptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
5. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) dicatat sebagai persediaan. Sedangkan pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap.
6. Barang berupa *flashdisk*/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah rusak/hilang.



7. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk penggantian atas pemeliharaan taman yang rusak diperlakukan sebagai persediaan.

5.16.2 Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

5.16.3 Pengukuran Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan; dan
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

5.16.4 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang/tidak layak pakai/sejenisnya.
3. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah per unit. Pengukuran pemakaian atas persediaan yang sifatnya tidak material seperti alat tulis kantor (ATK) dapat dilakukan dengan pendekatan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan harga pembelian terakhir. SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungkapkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya



berdasarkan hasil verifikasi/ pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.17 Akuntansi Investasi

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

5.17.1 Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.
4. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
5. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
6. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
7. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

5.17.2 Maksud dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah

1. Investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;



- b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.17.3 Bentuk Investasi

1. Bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi
 - a. Investasi surat berharga; dan/atau
 - b. Investasi langsung.
2. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
 - a. Pembelian saham; dan/atau
 - b. Pembelian surat utang.
3. Investasi langsung meliputi:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; dan/atau
 - b. Pemberian pinjaman.

5.17.4 Pengakuan Investasi

1. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul; dan
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengakuan Investasi jangka panjang non permanen dana bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
 - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

5.17.5 Pengukuran Investasi

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
3. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
4. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
5. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
6. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
7. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

5.17.6 Metode Penilaian Investasi

1. Investasi jangka panjang permanen dinilai dengan dua metode, yaitu:
 - a. Metode Biaya

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
 - b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
2. Investasi jangka panjang non permanen dinilai dengan dua metode, yaitu:
 - a. Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi non permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.



5.17.7 Pengungkapan Investasi

1. Hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
 - c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Perubahan pos investasi; dan
 - g. Penghapusbukuan investasi permanen dan non permanen.

5.18 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap.

5.18.1 Definisi

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
5. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
6. Aset Tetap Renovasi adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

5.18.2 Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:
 - a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir namun



- dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah.
2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - a. Tanah.
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - i. alat-alat besar;
 - ii. alat-alat angkutan;
 - iii. alat-alat bengkel dan alat ukur;
 - iv. alat-alat pertanian/peternakan;
 - v. alat-alat kantor dan rumah tangga;
 - vi. alat studio dan alat komunikasi;
 - vii. alat-alat kedokteran;
 - viii. alat-alat laboratorium; dan
 - ix. alat keamanan.
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - i. bangunan gedung; dan
 - ii. bangunan *monument*.
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - i. jalan dan jembatan;
 - ii. bangunan air/irigasi;
 - iii. instalasi; dan
 - iv. jaringan.
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - i. buku dan perpustakaan;
 - ii. barang bercorak kesenian/kebudayaan;
 - iii. hewan/ternak dan tumbuhan; dan
 - iv. aset tetap-renovasi.
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan.

5.18.3 Pengakuan Aset Tetap

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel 4.4 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH HARGA/SATUAN
1	3	1		TANAH	
1	3	1	01	Tanah Persil	0,00
1	3	1	02	Tanah Non Persil	0,00
1	3	1	03	Lapangan	0,00
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	01	Alat Besar	1.000.000,00
1	3	2	02	Alat Angkutan	1.000.000,00
1	3	2	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1	3	2	04	Alat Pertanian	500.000,00
1	3	2	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	500.000,00
1	3	2	07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000,00
1	3	2	08	Alat Laboratorium	500.000,00
1	3	2	09	Alat Persenjataan	500.000,00
1	3	2	10	Komputer	500.000,00
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	12	Alat Pengeboran	500.000,00
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	500.000,00
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
1	3	2	16	Alat Peraga	500.000,00
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
1	3	2	18	Rambu-Rambu	500.000,00
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	500.000,00
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01	Bangunan Gedung	10.000.000,00
1	3	3	02	Monumen	10.000.000,00
1	3	3	03	Bangunan Menara	10.000.000,00
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01	Jalan dan Jembatan	10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH HARGA/SATUAN
1	3	4	02	Bangunan Air	10.000.000,00
1	3	4	03	Instalasi	10.000.000,00
1	3	4	04	Jaringan	10.000.000,00
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan	100.000,00
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	500.000,00
1	3	5	03	Hewan	500.000,00
1	3	5	04	Biota Perairan	500.000,00
1	3	5	05	Tanaman	500.000,00
1	3	5	06	Barang Koleksi Non Budaya	500.000,00
1	3	5	07	Aset Tetap Dalam Renovasi	10.000.000,00

5.18.4 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

4.18.5 Penyusutan

1. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.
2. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Periode perhitungan penyusutan aset tetap untuk tahun buku mulai dari necara awal sampai dengan tahun 2020 dihitung dengan periode tahunan.
4. Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.
5. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*);
6. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, bahan perpustakaan, alat bercorak kebudayaan, tanda penghargaan, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan kontruksi dalam pengerjaan.
7. Berikut adalah Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

Tabel 4.5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	Tidak disusutkan
1.3.1.01.01	Tanah Persil	Tidak disusutkan
1.3.1.01.02	Tanah Non Persil	Tidak disusutkan
1.3.1.01.03	Lapangan	Tidak disusutkan
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.01	Alat-alat Besar Darat	10
1.3.2.02	Alat-alat Besar Apung	8
1.3.2.03	Alat-alat Bantu	7
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.02.06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.2.02.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.02.08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5
1.3.2.04	Alat Pertanian	
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1..3.2.06.01	Alat Studio	5
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi dan Navigasi	15
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.08	Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.08.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.08.06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1.3.2.09	Alat Persenjataan	
1.3.2.09.01	Senjata Api	10
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1.3.2.12	Alat Pengeboran	
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1.3.2.13.01	Sumur	10
1.3.2.13.02	Produksi	10



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	10
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.03	Alat SAR	2
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	10
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18	Rambu-Rambu	
1.3.2.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	50
1.3.2.18.02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	50
1.3.2.18.03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	50
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	
1.3.2.19.01	Peralatan Olahraga	10
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	40
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	50
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	
1.3.4.01.01	Jalan	10
1.3.4.01.02	Jembatan	50
1.3.4.02	Bangunan Air	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.02.03	Bangunan Pengairan Rawa dan Polder	25
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.03.01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	5
1.3.4.04	Jaringan	
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	30
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	Tidak disusutkan
1.3.5.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Tidak disusutkan
1.3.5.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	Tidak disusutkan
1.3.5.01.04	Musik	Tidak disusutkan
1.3.5.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	Tidak disusutkan
1.3.5.01.06	Three Deminsional, Artefacts and Realita	Tidak disusutkan
1.3.5.01.07	Tarscalt	Tidak disusutkan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1.3.5.02.01	Alat music modern/band	10
1.3.5.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	Tidak disusutkan
1.3.5.02.03	Tanda Penghargaan	Tidak disusutkan
1.3.5.03	Hewan	
1.3.5.03.01	Hewan Piaraan	Tidak disusutkan
1.3.5.03.02	Ternak	Tidak disusutkan
1.3.5.03.03	Hewan Lainnya	Tidak disusutkan
1.3.5.04	Biota Perairan	
1.3.5.04.01	Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.04	Coelenterata (Ubur-ubur dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.06	Amphibia (Kodok dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.08	Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.09	Algae (Rumput laut, dan Tumbuh- tumbuhan lain yang hidup di dalam air)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.10	Biota Perairan Lainnya	Tidak disusutkan
1.3.5.05	Tanaman	
1.3.5.05.01	Tanaman	Tidak disusutkan
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	
1.3.5.06.01	Barang Koleksi Non Budaya	Tidak disusutkan
1.3.5.08	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1.3.5.08.01	Aset tetap Dalam Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak disusutkan

4.18.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

1. Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut



- dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai *extrakomtabel* dan diungkapkan dalam CaLK.
 3. Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Mutasi aset tetap lainnya.
 4. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.19 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan kebijakan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Kebijakan ini memberikan pedoman untuk: a) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan; b) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di Neraca; c) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi

4.19.1 Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
3. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
4. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
5. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan



bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisakurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

4.19.2 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
4. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
5. Pekerjaan konstruksi tertentu dinyatakan selesai direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

4.19.3 Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.20 Akuntansi Dana Cadangan

Tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan adalah untuk mengatur seluruh perlakuan akuntansi untuk dana cadangan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.



4.20.1 Definisi

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
2. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
3. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
4. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4.20.2 Pengakuan Dana Cadangan

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Dana cadangan dapat bersumber dari penyesisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan diakui sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.
5. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
6. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:
 - a. pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. pada saat penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan.

4.20.3 Pengukuran Dana Cadangan

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
3. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.



4.20.4 Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
2. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO dan Pendapatan LRA.
3. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan.
4. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
5. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.
6. Pengungkapan informasi mengenai Dana Cadangan pada akhir periode akuntansi, meliputi:
 - a. Rincian jenis dana cadangan dan dasar hukumnya;
 - b. Nilai atau besaran pembentukan, jangka waktu, sumber pendanaan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan untuk setiap jenis dana cadangan;
 - c. Tujuan pembentukan setiap jenis dana cadangan;
 - d. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari setiap jenis dana cadangan; dan
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.21 Aset Lainnya

Tujuan kebijakan akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur seluruh perlakuan akuntansi untuk aset lainnya dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

4.21.1 Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Aset Lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
3. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

6. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
7. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

4.21.2 Klasifikasi Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

4.21.3 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.21.4 Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;



- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.21.5 Pengukuran Aset Tak Berwujud

1. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh asset tersebut hingga siap untuk digunakan.
2. Jika aset tak berwujud tidak memiliki harga perolehan yang bias ditelusuri, asset tersebut diukur dengan nilai wajarnya.
3. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk asset tak berwujud yang memiliki masa manfaatnya tidak terbatas (misalnya, merek dagang).
4. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.
5. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.01.01	Goodwill	40
1.5.3.01.01.02	Lisensi dan <i>Franchise</i>	10 atau menyesuaikan dengan dokumen
1.5.3.01.01.03	Hak Cipta	70
1.5.3.01.01.04	Hak Paten	10
1.5.3.01.01.05	<i>Software</i>	5
1.5.3.01.01.06	Kajian	50
1.5.3.01.01.07	Aset Tidak Berwujud yang mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya	-
1.5.3.01.01.08	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-
1.5.3.01.01.09	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Menyesuaikan dengan dokumen

4.21.6 Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

1. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
2. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di



dalamnya termasuk ATB dengan cara:

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. D hibahkan; dan
- d. Dijadikan penyertaan modal Negara/daerah.

4.22 Akuntansi Kewajiban

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

4.22.1 Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban kontinjensi adalah:
 - a. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
 - b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - i. Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - ii. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
3. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
4. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.22.2 Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;



- c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (*government-related events*); dan
- d. kejadian yang diakui Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (*government-acknowledged events*).

4.22.3 Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

4.22.4 Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

1. Untuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
2. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
3. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.22.5 Penyajian dan Pengungkapan

1. Utang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
3. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis



utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

5. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
7. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.23 Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

A. Reklasifikasi Aset Tetap

1. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan. Paragraf 79 PSAP 07 mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.
2. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
4. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

B. Koreksi Aset Tetap

1. Paragraf 4 PSAP 10 menyatakan bahwa:
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
2. Koreksi dilakukan oleh satker bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan kantor pusat K/L atau pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di kantor pusat K/L atau pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.



3. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

4.24 Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang Tidak Dilanjutkan, Peristiwa Luar Biasa dan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

4.24.1 Definisi

1. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
4. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
5. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.24.2 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
3. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
4. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.



5. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
6. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
7. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
8. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
10. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
11. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

4.24.3 Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;



- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4.24.4 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (Subsequent Event)

1. Peristiwa setelah periode pelaporan (*Subsequent Event*) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).

4.25 Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebijakan ini mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.25.1 Definisi

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Entitas Akuntansi adalah SKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Entitas akuntansi mengacu pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

4.25.2 Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan



- Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
 3. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan atau tidak dilakukan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.25.3 Entitas Pelaporan

1. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:
 - a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
 - b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
 - d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

4.25.4 Entitas Akuntansi

1. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
2. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
3. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

4.25.5 Badan Layanan Umum Daerah

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh BLUD adalah rumah sakit.
2. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
3. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan



standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

4.25.6 Prosedur Konsolidasi

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
2. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.
3. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.
4. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya.

4.26 Konsesi Jasa

4.26.1 Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan perjanjian konsesi jasa untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.

4.26.2 Definisi

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar ini dengan pengertiannya: Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- (a) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- (a) disediakan oleh mitra, yang:
 - (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau



- (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

4.26.3 Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam point (a) terpenuhi. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan point a selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi, dimana aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan (a) dan huruf (b) pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipaskannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan yang mengatur Aset Tak Berwujud.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

4.26.4 Pengakuan Dan Pengukuran Kewajiban

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- (a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model);
- (b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:



- i. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
- ii. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

4.26.5 Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- a) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
- b) bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- c) bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

4.26.6 Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. Membagi Perjanjian Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema/1kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas/1jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.



4.26.7 Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

4.26.8 Penyajian Dan Pengungkapan

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

- a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan Perjanjian konsesi jasa;
- b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 1. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 2. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa public yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 3. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 4. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 5. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 6. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 7. Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

4.27 Properti Investasi

4.27.1 Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi property investasi dan pengungkapan yang terkait.

4.27.2 Ruang Lingkup

1. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/ daerah.
2. Pernyataan ini tidak berlaku untuk:
 - a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan



- b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

4.27.3 Definisi

Berikut adalah pengertian yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

4.27.4 Properti Investasi

1. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
2. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
3. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).



4. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c) properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 1. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 2. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 3. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
6. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b)



sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggung jawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

7. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
8. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
9. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

4.27.5 Pengakuan

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar property investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal



- perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
 6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

4.27.6 Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
7. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
8. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi



- dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
9. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
 10. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tan pa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
 11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
 12. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

4.27.7 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.



5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 41, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
12. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.



4.27.8 Alih Guna

1. Alih guna ke atau dari proper-ti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan proper-ti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari proper-ti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan proper-ti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari proper-ti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadiproperti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi proper-ti investasi.
2. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
3. Paragraf 45 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
4. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
5. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

4.27.9 Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat



suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

4. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
5. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
6. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
7. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.27.10 Penyajian Properti Investasi

1. Sesuai dengan paragraf 45 Kebijakan ini yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

4.27.11 Pengungkapan

Entitas mengungkapkan:

- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b) metode penyusutan yang digunakan;
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 1. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelahperolehan yang diakui sebagai aset;
 2. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 3. pelepasan;



4. penyusutan;
 5. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 6. perubahan lain.
- f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 2. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 3. tanggal efektif penilaian kembali;
 4. nilai tercatat sebelum revaluasi
 5. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 6. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari. penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
1. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 2. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 3. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan; membangun atau untuk perbaikan,
- m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.27.12 Ketentuan Transisi

1. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Pada bagian ini diuraikan penjelasan terhadap pos-pos Laporan Keuangan Pokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Laporan Keuangan Pokok dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD tahun 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan Perubahan SAL memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Operasional menyediakan Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan – LO, Beban, dan Surplus / Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2025 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menyajikan pos-pos berikut:

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas; dan
- d. Ekuitas Akhir.

5.1.1 PENDAPATAN

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2.322.564.723.096,32	2.122.576.272.570,41	91,39	2.057.359.021.735,74

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran yang mencakup unsur-unsur pendapatan belanja dan pembiayaan.

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.322.564.723.096,32 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.122.576.272.570,41 atau 91,39% dari anggaran yang ditetapkan dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.057.359.021.735,74. Pada tahun 2025, terjadi kenaikan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp65.217.250.834,67 atau 3,17% dibandingkan tahun 2024.

Pada tahun 2025 ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pendapatan sehingga tahun ini mengalami kenaikan, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi dan Inovasi PAD: Peningkatan PAD dilakukan melalui pengoptimalan pengelolaan aset daerah, digitalisasi (elektronik) pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan kepatuhan, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
2. Simplifikasi Jenis Pajak dan Retribusi: Mengurangi jumlah jenis pajak dan retribusi untuk menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan wajib pajak.
3. Pengenalan Opsen: Penerapan opsen (pungutan tambahan) pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk memberikan kepastian penerimaan bagi kabupaten/kota.
4. Digitalisasi Administrasi: Pemda diwajibkan melakukan modernisasi administrasi (e-pad, e-bphtb,e-pbb) untuk meminimalkan kebocoran.
5. Diversifikasi Sumber: Daerah didorong untuk menggali potensi baru yang tidak menghambat investasi, dengan fokus pada pajak yang berbasis konsumsi dan jasa.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	311.422.585.205,32	272.754.906.952,41	87,58	206.669.519.330,74
Pendapatan Transfer	2.011.142.137.891,00	1.849.821.365.618,00	91,98	1.850.689.502.405,00
	2.322.564.723.096,32	2.122.576.272.570,41	91,39	2.057.359.021.735,74

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
311.422.585.205,32	272.754.906.952,41	87,58	206.669.519.330,74

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp311.422.585.205,32 dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp272.754.906.952,41 atau 87,58% dan sebesar Rp206.669.519.330,74 dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2025, terjadi Kenaikan sebesar Rp66.085.387.621,67 atau 31,98% dari realisasi PAD tahun lalu.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Daerah	83.190.000.000,00	75.919.695.174,00	91,26	46.982.737.674,00
Retribusi Daerah	170.070.282.744,22	123.867.892.936,00	72,83	4.462.190.683,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802,00	12.871.420.743,00	77,26	10.967.609.930,00
Lain-lain PAD yang Sah	41.501.568.659,10	60.095.898.099,41	144,80	144.256.981.043,74
	311.422.585.205,32	272.754.906.952,41	87,58	206.669.519.330,74

Pada Pendapatan Asli Daerah terdapat Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang memiliki realisasi dibawah 80% hal ini disebabkan oleh:

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp121.016.334.817,00 dan Rp834.578.305,00 terdapat selisih sebesar Rp120.181.756.512,00, selisih kenaikan yang paling signifikan adalah terdapat pada realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO sebesar Rp6.588.014.414,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO sebesar Rp113.454.361.903,00. Hal ini disebabkan adanya perpindahan posisi penyajian pendapatan BLUD pada tahun 2024 disajikan pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, sedangkan pada tahun 2025 disajikan pada jenis pendapatan retribusi daerah, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada bagian ketiga tentang Retribusi Jasa Usaha paragraf I objek retribusi pasal 89 point 4 terkait penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pada Pendapatan Deviden atas Penyertaan Bank Riau Kepri Syariah Modal Laba tahun buku 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun buku 2024, ini merupakan deviden Bank Riau Kepri Syariah yang masuk pada tanggal 16 Mei 2025 sebesar Rp12.871.420.743,00.

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

5.1.1.1.1

PENDAPATAN PAJAK DAERAH

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	83.190.000.000,00	75.919.695.174,00	91,26	46.982.737.674,00

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp83.190.000.000,00 dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp75.919.695.174,00 atau 91,26% dari anggaran yang ditetapkan dan sebesar Rp46.982.737.674,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp28.936.957.500,00 atau 61,59% dari realisasi Pajak Daerah tahun lalu.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan aturan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), merubah skema DBH (Dana Bagi Hasil) PKB dan BBNKB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan skema yang berubah adalah sebagai berikut:

1. Pada UU PDRD, hasil penerimaan PKB dan BBNKB menggunakan sistem Bagi Hasil Pajak, yaitu dana 100% masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi terlebih dahulu, kemudian baru ditransfer secara berkala ke RKUD Kabupaten/Kota sebesar 30%, sebagaimana diatur dalam BAB III BAGI HASIL PAJAK PROVINSI Pasal 94 ayat (1), yaitu: Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Sedangkan pada UU HKPD, hasil penerimaan PKB dan BBNKB menggunakan sistem Split Payment, yaitu saat Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB dan BBNKB, dana otomatis terbagi langsung ke RKUD Provinsi, serta ke RKUD Kabupaten sebesar 66% sebagaimana tarif opsen tersebut diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Adapun rincian pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Hotel	700.000.000,00	801.198.051,00	114,45	953.555.095,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	3.588.272.491,00	102,52	3.604.144.022,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	40.000.000,00	78.026.800,00	195,06	0,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	97.140.623,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	300.000.000,00	678.021.468,00	226,00	766.856.720,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000,00	31.730.158.698,00	105,76	32.293.965.690,00
Pajak Air Tanah	100.000.000,00	313.450.663,00	313,45	212.934.792,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	145.381.146,00	29,07	192.537.383,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00	106.556.660,00	213,11	34.905.900,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000,00	7.127.778.772,00	71,27	6.640.896.726,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	2.999.054.983,00	74,97	2.185.800.723,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.000.000.000,00	15.551.453.107,00	81,84	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.000.000.000,00	12.800.342.335,00	85,33	0,00
	83.190.000.000,00	75.919.695.174,00	91,26	46.982.737.674,00

Pada Pendapatan Pajak Daerah pencapaian target pada tahun 2025 terealisasi sebesar 91,26 persen hal ini disebabkan oleh:

1. Realisasi Pajak Hotel yang melampaui 100% disebabkan oleh peningkatan okupansi hotel, optimalisasi pengawasan dan pendataan oleh Bapenda, serta adanya pembayaran pajak atas kekurangan dan tunggakan tahun sebelumnya. Selain itu, target yang ditetapkan secara konservatif menyebabkan penerimaan aktual melampaui proyeksi awal.
2. Pajak Restoran dan Sejenisnya Penetapan target yang bersifat konservatif, sementara pada pelaksanaannya terjadi peningkatan aktivitas usaha restoran dan konsumsi masyarakat yang lebih tinggi dari perkiraan. Selain itu, bertambahnya objek dan wajib pajak baru, optimalisasi pengawasan melalui pendataan, monitoring, serta pemasangan alat perekam transaksi, dan adanya pembayaran tunggakan atau koreksi pajak masa sebelumnya pada tahun berjalan turut mendorong peningkatan penerimaan. Kondisi ini mencerminkan membaiknya kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengelolaan Pajak daerah.
3. Pajak Hiburan a. Kenaikan tarif pajak (Regulasi Baru): Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan peraturan turunannya, tarif Pajak Barang dan Jasa (PBJT) atas jasa hiburan khusus (diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa) ditetapkan 40% mulai tahun 2024. Kenaikan tarif ini secara langsung mendorong jumlah setoran pajak yang diterima dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. b. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan yang lebih intensif oleh Bapenda, memastikan lebih banyak pelaku usaha hiburan melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.
4. Pajak Reklame Meningkatnya aktifitas pemasangan reklame dan bertambahnya kegiatan promosi, baik reklame tetap maupun insidental. Peningkatan pengawasan dan pengendalian Koordinasi antar perangkat daerah dalam pengawasan reklame berjalan lebih efektif. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan Peningkatan jumlah pelanggan listrik dari PT.PLN, dan kepatuhan wajib pajak (non PLN) dalam melakukan pelaporan maupun penyetoran tagihan pajak PBJT-Tenaga Listrik, serta optimalisasi pengawasan penerimaan terhadap wajib pajak PBJT Tenaga Listrik baik PLN maupun Non PLN.
6. Pajak Air Tanah Peningkatan kepatuhan wajib pajak. WP air tanah dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan berlaku. Pertumbuhan aktivitas usaha. Meningkatnya kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri dan usaha jasa yang menggunakan air tanah.
7. Pajak Sarang Burung Walet Ketidakepatuhan dan ketidakjujuran wajib pajak : banyak pengusaha sarang burung walet yang tidak melaporkan hasil panen secara jujur. Penurunan Harga Komoditas: harga sarang burung walet mengalami penurunan drastis, yang berdampak langsung pada penurunan nilai jual yang dilaporkan, sehingga pajak 7% yang disetorkan juga ikut berkurang.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Peningkatan aktivitas pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang tidak terproyeksi pada saat penetapan target. Selain itu optimalisasi pendataan dan pengawasan terhadap wajib pajak, termasuk penertiban pelaporan volume produksi dan pembayaran pajak.
9. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini disebabkan pada tahun 2025 terjadi peralihan metode bagi hasil ke daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
170.070.282.744,22	123.867.892.936,00	72,83	4.462.190.683,00

Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp170.070.282.744,22 dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp123.867.892.936,00 atau 72,83% dari anggaran yang ditetapkan dan sebesar Rp4.462.190.683,00. Terjadi Kenaikan sebesar Rp119.405.702.253,00 atau 2.675,94% dengan rincian jenis retribusi daerah sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	167.432.123.744,22	121.016.334.817,00	72,27	834.578.305,00
Retribusi Jasa Usaha	1.088.319.000,00	1.123.912.605,00	103,27	1.289.021.808,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.549.840.000,00	1.727.645.514,00	111,47	2.338.590.570,00
	170.070.282.744,22	123.867.892.936,00	72,83	4.462.190.683,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berikut merupakan rincian pendapatan retribusi daerah:

5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		167.432.123.744,22	121.016.334.817,00	72,28	834.578.305,00

Adapun rincian retribusi jasa umum sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		166.162.123.744,22	120.079.724.817,00	72,27	22.894.200,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 47.476.487.262,20 6.588.014.414,00 13,87 22.894.200,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 118.659.386.482,02 113.454.361.903,00 95,61 0,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 26.250.000,00 37.348.500,00 142,28 0,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas hanya terealisasi 13,88% hal ini disebabkan Anggaran pendapatan tercantum pada DPA Pendapatan Dinkes, namun karena Pendapatan BLUD tidak di setorkan ke RKUD maka tidak di input oleh Bendahara Dinkes, tapi di input melalui Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan.

5.1.1.1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		750.000.000,00	673.112.000,00	89,74	549.981.105,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 750.000.000,00 673.112.000,00 89,74 549.981.105,00

5.1.1.1.2.1.3	Retribusi Pelayanan Pasar	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		520.000.000,00	263.498.000,00	50,67	261.703.000,00

Retribusi Pelataran 75.000.000,00 19.000.000,00 25,33 37.920.000,00

Retribusi Los 255.000.000,00 195.838.000,00 76,79 180.188.000,00

Retribusi Kios 190.000.000,00 48.660.000,00 25,61 43.595.000,00

Retribusi Pelataran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya terealisasi 25,33% hal ini disebabkan kurangnya pedagang karena intensitas pembeli menurun dan adanya musibah kebakaran.

Penyebab pencapaian retribusi Los pasar dibawah 80 %, dikarenakan banyak Los yang rusak berat dan adanya Los yang layak digunakan tetapi tidak digunakan oleh pedagang karena letak Los tersebut menurut pedagang tidak strategis.

Retribusi Kios pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya terealisasi 25,61% hal ini disebabkan oleh fasilitas yang kurang memadai dengan kondisi rusak berat 2/3 Kios belum terisi sepenuhnya dan sebagian dalam kondisi rusak.

5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		1.088.319.000,00	1.123.912.605,00	103,27	1.289.021.808,00

Adapun rincian retribusi jasa usaha sebagai berikut:

5.1.1.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		766.619.000,00	786.591.805,00	102,61	269.862.600,00

Retribusi Penyewaan Tanah 0,00 150.553.080,00 0,00 61.800.000,00

Retribusi Penyewaan Bangunan 266.110.000,00 196.512.000,00 73,84 178.882.600,00

Retribusi Pemakaian Laboratorium 0,00 0,00 0,00 319.000,00

Retribusi Pemakaian Ruangan 55.000.000,00 28.638.400,00 52,06 0,00

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 232.624.000,00 245.520.000,00 105,54 0,00

Retribusi Pemakaian Alat 212.885.000,00 165.368.325,00 77,67 28.861.000,00

Realisasi Retribusi Penyewaan tanah Sebesar Rp150.553.080,00 dikarenakan pada tanggal 24 Desember 2025 terdapat penyeteroran sewa tanah oleh UNISI sehingga tidak terakomodir didalam DPA.

Retribusi Penyewaan Bangunan terealisasi hanya 73,85% disebabkan oleh:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Belum optimalnya pengelolaan retribusi pada GOR Tasik Gemilang dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mengakomodir pengaturan tarif retribusi untuk penggunaan lapangan cabang olahraga badminton. Kondisi tersebut menyebabkan pemungutan retribusi terhadap pemanfaatan fasilitas badminton belum dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan proses pengusulan penambahan objek dan tarif retribusi baru untuk cabang olahraga badminton dan pelaksanaan pemungutan retribusi pada GOR Tasik Gemilang dapat efektif dilaksanakan mulai bulan Juli Tahun 2025 ketika tarif diusulkan.
2. Minimnya fasilitas pendukung untuk cabang olahraga voli sehingga pemanfaatan GOR Tasik Gemilang belum optimal.
3. Pada kondisi alam dan Cuaca (musim hujan dan pasang surut air) terjadi penurunan pendapatan dikarenakan askes jalan menuju objek banjir dan aktivitas dilapangan menurun pada saat musim hujan.
4. Adanya persaingan tarif penyewaan terhadap sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh pihak swasta di Tembilahan.
5. Adanya event yang bersifat non profit yang dilaksanakan oleh organisasi vertikal atau pemerintah daerah.
6. Kenaikan pendapatan sangat bergantung pada pelaksanaan event yang diselenggarakan oleh organisasi/club swasta atau masyarakat umum.

Retribusi Pemakaian Laboratorium dialihkan ke BLUD UPTD Labkesda sehingga pada tahun 2025 tidak ada lagi retribusi pemakaian Laboratorium.

Pendapatan retribusi penyewaan ruangan adalah penyewaan atas gedung Engku Kelana hanya terealisasi 52,07% Ketidaktercapaian target pendapatan retribusi penyewaan Gedung Engku Kelana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Penurunan jumlah permintaan sewa Pada periode Januari–Desember 2025, jumlah kegiatan yang menggunakan Gedung Engku Kelana mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kegiatan pemerintah dan pihak swasta yang memilih lokasi lain yang lebih strategis dan memiliki fasilitas lebih lengkap.

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor merupakan Retribusi atas penyewaan ambulans dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	237.120.000,00	Sewa Ambulan
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	2.200.000,00	Sewa Ambulan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	6.200.000,00	Sewa Ambulan
Total		245.520.000,00	

Retribusi Pemakaian Alat merupakan retribusi atas penyewaan Oksigen dan sewa alat berat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	140.606.925,00	Oksigen
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	4.988.000,00	Oksigen
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	6.073.000,00	Oksigen
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	13.700.400,00	Sewa Alat Berat
Total		165.368.325,00	

5.1.1.1.2.2.2 Retribusi Terminal

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	0.00

Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha merupakan retribusi penyewaan aula dan penyewaan kantin dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	1.200.000,00	Sewa Aula
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	4.500.000,00	Sewa Kantin
Total		5.700.000,00	

5.1.1.1.2.2.3 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	12.000.000,00	431.000,00	3,59	1.365.500,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	12.000.000,00	431.000,00	3,59	1.365.500,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebesar Rp431.000,00 atau 3,59% dikarenakan untuk pengelolaan retribusi tempat penginapan pada bulan Juni 2025 telah diserahkan terimakan pengelolaannya kepada Dinas Kesehatan sebagai rumah singgah.

5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	150.000.000,00	177.472.000,00	118,31	217.781.708,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00	177.472.000,00	118,31	217.781.708,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp177.472.000,00 Meningkatnya kepatuhan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi PAD dan adanya setoran dari kapal besar yang bersandar di Pelabuhan Parit 21 (ukuran 30 GT s/d keatas).



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.2.2.5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		94.000.000,00	13.300.000,00	14,15	11.150.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	8.000.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	84.000.000,00	3.300.000,00	3,92	3.150.000,00
	Realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp3.300.000,00 atau 3.93%, Target tidak tercapai disebabkan: Produksi penjualan benih hanya berasal secara alami (benih ikan nila), Kondisi pembenihan (Hatchery) dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa melakukan pembenihan secara maksimal.				
5.1.1.1.2.2.6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		60.000.000,00	76.000.000,00	126,67	0,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	60.000.000,00	76.000.000,00	126,66	0,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan baru mulai tahun 2025 sedangkan di 2024 Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan masih masuk dalam pendapatan BLUD dari hasil kerjasama dengan pihak lain.				
5.1.1.1.2.2.7	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		0,00	64.417.800,00	0,00	788.862.000,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	64.417.800,00	0,00	788.862.000,00
	Realisasi pendapatan daerah yang tidak memiliki target pada Tahun Anggaran berjalan terjadi karena jenis pendapatan tersebut bersifat insidentil, dan tidak dapat diproyeksikan secara akurat pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, pendapatan dimaksud tidak ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dan Pendapatan tanpa target tersebut umumnya berasal dari kejadian tertentu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.				
5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		1.549.840.000,00	1.727.645.514,00	111,47	2.338.590.570,00
	Adapun rincian retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:				
5.1.1.1.2.3.1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		1.000.000.000,00	1.532.468.714,00	153,24	2.089.996.170,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.532.468.714,00	153,24	2.089.996.170,00
	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat yakni masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami kewajiban mengurus PBG sebelum membangun dan sinergi antar perangkat daerah yakni koordinasi yang baik antara perangkat daerah teknis dan unit pelayanan perizinan meningkatkan efektifitas pemungutan retribusi.				
5.1.1.1.2.3.2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		549.840.000,00	195.176.800,00	35,49	248.594.400,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	549.840.000,00	195.176.800,00	35,49	248.594.400,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tidak tercapainya target karena banyak TKA yang tidak memperpanjang kontrak di Perusahaan sehingga mengurangi objek Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.				
5.1.1.1.3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		16.660.733.802,00	12.871.420.743,00	77,26	10.967.609.930,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp16.660.733.802,00 dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.871.420.743,00 atau 77,26% dan Rp10.967.609.930,00. Terjadi Kenaikan sebesar Rp1.903.810.813,00 atau 17,36%, dengan rincian sebagai berikut:				



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.660.733.802,00	12.871.420.743,00	77,26	10.967.609.930,00
	16.660.733.802,00	12.871.420.743,00	77,26	10.967.609.930,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2025 merupakan Dividen dari bagian laba PT Bank Riau Kepri Syariah untuk keuntungan Rekening Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Buku 2024 Kantor Pengelola Rekening BRKS Cabang Tembilahan sebesar Rp12.871.420.743,00, sesuai Nota Kredit Nomor: NK.54/KPS.OPS/2025 Tanggal 16 Mei 2025 dan STS Nomor. 14.04/41.0/000541/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/5/2025 Tanggal 16 Mei 2025.

5.1.1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		41.501.568.659,10	60.095.898.099,41	144,80	144.256.981.043,74

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp41.501.568.659,10 dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp60.095.898.099,41 atau 144,80% dari anggaran yang ditetapkan dan sebesar Rp144.256.981.043,74. Terjadi Penurunan sebesar Rp84.161.082.944,33 atau 58,34% dari realisasi tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		2.558.014.979,00	2.773.642.300,00	108,43	465.216.000,00
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	453.172.000,00
	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	453.172.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.044.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	12.044.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	2.558.014.979,00	2.773.642.300,00	108,43	0,00
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	2.542.264.979,00	2.766.142.300,00	108,80	0,00
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	15.750.000,00	7.500.000,00	47,61	0,00
5.1.1.1.4.2	Jasa Giro	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		15.367.500.000,00	1.943.592.374,90	12,65	2.319.911.242,25
	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.367.500.000,00	1.903.430.192,80	12,38	2.319.908.478,25
	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.367.500.000,00	1.903.430.192,80	0,00	2.319.908.478,25
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	2.280.705,00	0,00	2.764,00
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	2.280.705,00	0,00	2.764,00
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	5.615.773,10	0,00	0,00
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	5.615.773,10	0,00	0,00
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	32.265.704,00	0,00	0,00
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	32.265.704,00	0,00	0,00
	Pada Jasa Giro hanya terealisasi 12,63 persen dikarenakan kecilnya perolehan jasa giro dari rekening pada masing-masing SKPD.				
5.1.1.1.4.3	Pendapatan Bunga	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		0,00	72.930.352,00	0,00	1.213.519.877,00
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	72.930.352,00	0,00	1.213.519.877,00
	Pendapatan Bunga tidak ada anggaran namun ada realisasi dikarenakan adanya remunerasi dari dana <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) yang tidak terakomodir dalam DPA.				



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.4.4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		2.900.000.000,00	4.385.896.298,29	151,24	990.150.574,86
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.900.000.000,00	1,00	0,00	10.570.420,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	4.385.896.297,29	0,00	979.580.154,86
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi melebihi anggaran dikarenakan tidak sedikitnya setoran atas tuntutan ganti kerugian terhadap bendahara.				
5.1.1.1.4.5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		3.000.000.000,00	3.758.292.079,08	125,27	1.154.165.576,19
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00	3.758.292.079,08	125,27	1.154.165.576,19
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi melebihi anggaran dikarenakan banyaknya setoran denda atas keterlambatan pekerjaan oleh perusahaan.				
5.1.1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		100.000.000,00	132.466.055,00	132,47	66.109.599,00
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.000.000,00	2.888.171,00	72,20	3.446.896,00
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	14.000.000,00	13.250.719,00	94,65	19.430.273,00
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.500.000,00	376.352,00	25,09	332.916,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.000.000,00	1.257.449,00	6,29	2.813.857,00
	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	2.000.000,00	597.989,00	29,90	810.455,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	150.000,00	825.271,00	550,18	745.272,00
	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,00	858.137,00	24,52	1.270.998,00
	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	535.786,00	0,00	33.550,00
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.850.000,00	67.937.657,00	123,86	37.225.382,00
	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	38.871.711,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	5.066.813,00	0,00	0,00
5.1.1.1.4.7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		0,00	0,00	0,00	151.136.329,32
	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	151.136.329,32
5.1.1.1.4.8	Pendapatan dari Pengembalian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		15.802.005.175,00	13.476.943.176,12	85,29	1.703.131.622,51
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	614.297.782,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	2.550.000.000,00	539.166.655,00	21,14	922.955.988,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	25.957.763,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	293.834.213,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.586.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	7.954.253,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	1.469.904.763,28	0,00	116.743.746,51
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	600,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	1.355.903.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.210.005.175,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	9.210.005.175,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	2.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	8.775.106,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	532.614.915,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	17.799.850,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	40.359.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	17.801.988,84	0,00	0,00

5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	1.774.048.505,10	33.552.135.464,02	1.891,27	136.193.640.222,61
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	50.053.843.864,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.500.000.000,00	32.996.372.909,00	2.199,75	85.887.860.771,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	69.200.000,00	350.080.988,00	505,89	87.700.000,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	94.698.505,10	81.117.567,02	85,65	39.387.087,61
Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	110.150.000,00	124.564.000,00	113,08	124.848.500,00

Realisasi Pendapatan BLUD pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp33,552,135,464,02 dan Rp136.193.640.222,61, terdapat selisih sebesar Rp1.0264.1504.758,594 selisih penurunan yang paling signifikan adalah merupakan adanya perpindahan posisi penyajian pendapatan BLUD pada tahun 2024 disajikan pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, sedangkan pada tahun 2025 disajikan pada jenis pendapatan retribusi, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada bagian ketiga tentang Retribusi Jasa Usaha paragraf 1 objek retribusi pasal 89 point 4 terkait penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	2.011.142.137.891,00	1.849.821.365.618,00	91,98	1.850.689.502.405,00
Pendapatan Transfer Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.011.142.137.891,00 dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.849.821.365.618,00 atau 91,98% dan Rp1.850.689.502.405,00. Pendapatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp868.136.787,00 atau 0,05% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:				
	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.678.434.108.008,00	1.611.315.640.860,00	96,00	1.553.881.164.605,00
Transfer Pemeintah Pusat – Lainnya	196.736.737.000,00	158.959.459.184,00	80,80	186.238.341.500,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.971.292.883,00	79.546.265.574,00	58,50	110.569.996.300,00
	2.011.142.137.891,00	1.849.821.365.618,00	91,98	1.850.689.502.405,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		1.678.434.108.008,00	1.611.315.640.860,00		1.553.881.164.605,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.678.434.108.008,00 dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.611.315.640.860,00 atau 96,00% dan Rp1.553.881.164.605,00. Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.434.476.255,00 atau 3,70% dari realisasi tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	114.200.971.000,00	92.660.622.100,00	81,14	84.294.507.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	182.783.088.000,00	180.627.960.000,00	98,82	239.685.693.000,00
Dana Alokasi Umum	1.023.258.224.000,00	1.009.001.831.564,00	98,61	919.817.829.148,00
Dana Alokasi Khusus	358.191.825.008,00	329.025.227.196,00	91,86	310.083.135.457,00
	1.678.434.108.008,00	1.611.315.640.860,00	96,00	1.553.881.164.605,00

Adapun Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1.2.1	DBH Pajak	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		114.200.971.000,00	92.660.622.100,00		84.294.507.000,00
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	94.696.448.000,00	76.103.759.100,00	80,36	68.103.462.000,00
	DBH PPh Pasal 21	18.416.892.000,00	15.592.885.600,00	84,66	15.261.948.000,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.087.631.000,00	963.977.400,00	88,63	929.014.000,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	83.000,00

5.1.1.2.1.3	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		182.783.088.000,00	180.627.960.000,00		239.685.693.000,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	172.761.060.000,00	170.605.932.000,00	98,75	239.685.693.000,00
	DBH Lainnya	10.022.028.000,00	10.022.028.000,00	100,00	0,00

Dengan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan DBH Lainnya sebagai berikut :

5.1.1.2.1.3.1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		172.761.060.000,00	170.605.932.000,00		239.685.693.000,00
	DBH SDA Minyak Bumi	56.484.138.000,00	67.252.793.000,00	119,06	66.612.932.000,00
	DBH SDA Gas Bumi	59.835.061.000,00	50.381.081.000,00	84,19	24.073.502.000,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	55.752.000,00	55.752.000,00	100,00	108.111.000,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	46.223.311.000,00	43.223.050.000,00	93,50	99.936.563.000,00
	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.592.605.000,00	7.123.063.000,00	93,81	46.617.216.000,00
	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	755.238.000,00	755.238.000,00	100,00	0,00
	DBH SDA Perikanan	1.814.955.000,00	1.814.955.000,00	100,00	2.337.369.000,00

1. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
2. Realisasi Dana bagi hasil tembakau (CHT) sebesar Rp170.605.932.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
3. Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar Rp67.252.793.000,00 sesuai dengan PeraturanMentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
4. Realisasi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp50.381.081.000,00sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. Realisasi Bagi Hasil dari Iuran Tetap Mineral dan Batubara-Land Rent sebesar Rp55.752.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
6. Realisasi Bagi Hasil dari Iuran Mineral dan Batubara dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp43.223.050.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
7. Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Sumber Daya Hutan sebesar Rp7.123.063.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mendapatkan Transfer Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2024 Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai oleh Kementerian Keuangan memiliki nilai kas yang tinggi. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran nontunai, berupa penyimpanan dana overnight pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia.

Rincian penerimaan Non Tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dirincikan pada tabel berikut:

Uraian	Jumlah
DBH SDA Gas Bumi-LO	1.600.393.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.509.506.000,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	549.239.000,00
	5.659.138.000,00

5.1.1.2.1.3.2	DBH Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		10.022.028.000,00	10.022.028.000,00	100,00	0,00
	DBH Sawit	10.022.028.000,00	10.022.028.000,00	100,00	0,00

5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		1.023.258.224.000,00	1.009.001.831.564,00	98,61	919.817.829.148,00
	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	813.096.648.000,00	811.946.981.767,00	99,86	919.817.829.148,00
	DAU	813.096.648.000,00	811.946.981.767,00	99,86	919.817.829.148,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	210.161.576.000,00	197.054.849.797,00	93,76	0,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.800.000.000,00	7.800.000.000,00	100,00	0,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23.231.376.000,00	10.124.649.797,00	43,58	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	93.986.429.000,00	93.986.429.000,00	100,00	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	85.143.771.000,00	85.143.771.000,00	100,00	0,00

5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		358.191.825.008,00	329.025.227.196,00	91,86	310.083.135.457,00
	DAK Fisik	16.798.343.000,00	14.922.103.833,00	88,83	40.813.984.596,00
	DAK Non Fisik	341.393.482.008,00	314.103.123.363,00	92,01	269.269.150.861,00

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1.4.1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		16.798.343.000,00	14.922.103.833,00	88,83	40.813.984.596,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	449.961.000,00	446.298.457,00	99,18	684.277.470,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.166.000,00	207.956.350,00	97,10	3.288.130.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	226.120.000,00	219.135.598,00	96,91	3.303.103.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	4.394.000.000,00	0,00	0,00	1.479.379.950,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	6.876.199.890,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	9.147.347.330,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	15.146.305.999,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	889.240.457,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	4.042.493.174,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.514.096.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	10.006.220.254,00	0,00	0,00

Pada DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana adanya kesalahan penginputan yang seharusnya menginput pada kode rekening 4.2.01.09.01.0025 (DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB) akan tetapi terinput pada rekening 4.2.01.09.01.0055 (DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana).

Pada DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan adanya kesalahan penginputan yang seharusnya menginput pada kode rekening 4.2.01.09.01.0060 (DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan) akan tetapi terinput pada rekening 4.2.01.09.01.0075 (DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan).

5.1.1.2.1.4.2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		341.393.482.008,00	314.103.123.363,00	92,01	269.269.150.861,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	88.040.550.000,00	87.908.624.780,00	99,85	84.998.570.137,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.782.000.000,00	3.737.000.000,00	98,81	0,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	142.654.096.000,00	129.666.185.912,00	90,89	102.185.159.240,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.451.000.000,00	1.630.093.284,00	47,23	4.691.170.000,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	49.991.719.000,00	46.536.741.904,00	93,08	36.773.439.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.102.088.347,00	6.789.926.000,00	61,15	7.951.249.617,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	22.953.566.661,00	17.003.835.469,00	74,07	18.839.037.159,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.500.000.000,00	0,00	0,00	5.058.651.014,00
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	570.267.533,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	315.946.517,00	78,85	406.000.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	251.826.000,00	251.826.000,00	100,00	502.788.161,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.427.786.000,00	8.185.852.000,00	97,12	2.758.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.923.190.000,00	1.871.540.000,00	97,31	4.369.319.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	165.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	9.290.551.497,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00

Pada Realisasi Dana DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp9.290.551.497,00 namun tidak terdapat alokasi anggaran untuk akun anggaran tersebut, penerimaan penyaluran dana BOK tersebut diterima sebanyak 2 (dua) kali penyaluran, yaitu pada tanggal 25 Februari 2025 sebesar Rp3.905.204.650,00 dan pada tanggal 12 Desember 2025 sebesar Rp5.385.346.847,00 dengan uraian Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan.

5.1.1.2.2 **PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
196.736.737.000,00	158.959.459.184,00	80,80	186.238.341.500,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2025 sebesar Rp158.959.459.184,00 atau 80,80% dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, terjadi penurunan sebesar Rp27.278.882.316,00 atau 14,65% dari realisasi tahun lalu. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	2.810.478.500,00
Dana Desa	182.348.473.000,00	151.765.327.184,00	83,22	183.427.863.000,00
Insentif Fiskal	14.388.264.000,00	7.194.132.000,00	50,00	0,00

Dengan rincian Dana Insentif Daerah (DID) sebagai berikut :

5.1.1.2.2.1 **Dana Insentif Daerah (DID)**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
0,00	0,00	0,00	2.810.478.500,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	2.810.478.500,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan skema Transfer ke Daerah berbasis penghargaan atas kinerja pemerintah daerah yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dana Insentif Fiskal, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah berbasis kinerja daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 teknis pengelolaan Dana Insentif Fiskal Tahun 2025.

5.1.1.2.2.2 **Dana Desa**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
182.348.473.000,00	151.765.327.184,00	83,22	183.427.863.000,00
Dana Desa	182.348.473.000,00	83,22	183.427.863.000,00

Dengan Rincian Realisasi Dana Desa Sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Maret 2025	36.288.286.968,00
2	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan April 2025	22.708.213.120,00
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Mei 2025	19.536.278.780,00
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Juni 2025	14.433.207.640,00
5	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Juli 2025	13.312.408.408,00
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Agustus 2025	20.207.576.146,00
7	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan September 2025	8.155.116.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
8	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Oktober 2025	5.658.152.652,00
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan November 2025	8.228.041.932,00
10	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Desember 2025	3.238.045.288,00
Total			151.765.327.184,00

5.1.1.2.2.2 Insentif Fiskal

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	14.388.264.000,00	7.194.132.000,00	50,00	0,00
Insentif Fiskal	14.388.264.000,00	7.194.132.000,00	50,00	0,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah maka proyeksi pendapatan ditambahkan sebesar Rp. 14.388.264.000,- yang kemudian dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk mendanai:

1. Preservasi Jalan Suhada II Tembilahan Hulu Rp. 6.388.000.000,00
2. Ruas Jalan Suhada – Pekan Kamis Rp. 8.000.000.000,00

Dana Insentif Fiskal (DIF) tersebut dianggarkan pada APBD Pergeseran ke 2 yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan laporan rencana penggunaan Dana Insentif Fiskal, Dana Insentif Fiskal tersebut telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp7.194.132.000,00. Sisa kekurangan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp7.194.132.000,00 tidak tersalurkan ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir karena Pekerjaan Fisik yang dengan sumber Dana Insentif Fiskal tidak terlaksana.

Dengan Rincian Realisasi Insentif Fiskal Sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Insentif Fiskal 005 Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan 643111 Dana Insentif Daerah Insentif Fiskal - Reguler TAHAP 1	7.194.132.000,00
Total			7.194.132.000,00

5.1.1.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	135.971.292.883,00	79.546.265.574,00	58,50	110.569.996.300,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	128.603.292.883,00	75.979.121.574,00	59,08	104.063.293.300,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	7.368.000.000,00	3.567.144.000,00	48,41	6.506.703.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp135.971.292.883,00 dengan realisasi sebesar Rp79.546.265.574,00 atau 58,50% dari anggaran yang telah ditetapkan. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.023.730.726,00 atau 28,06% dari realisasi Pendapatan tahun lalu.

Transfer Pemerintah Provinsi atau Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdapat realisasi dibawah 50% hal ini disebabkan karena adanya piutang bagi hasil pajak provinsi sesuai dengan SK Gubernur Riau No. Kpts. 539/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 368/V/2025 tentang perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan I, berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 696/VII/2025 tentang perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan II dan berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 357/VI/2025 tentang perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan IV untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	128.603.292.883,00	75.979.121.574,00	59,08	104.063.293.300,00

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2025 adalah sebesar Rp75.979.121.574,00 atau 59,08% dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.084.171.726,00 atau 26,99% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.277.812.842,00	133.755.631,00	1,44	18.827.899.585,00
2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.781.135.239,00	361.562.406,00	13,00	15.120.434.013,00
3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	82.047.044.024,00	39.852.257.779,00	48,57	35.129.082.313,00
4. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	1.997.300.778,00	255.925.495,00	12,81	797.175.515,00
5. Bagi Hasil dari Pajak Rokok	32.500.000.000,00	35.375.620.263,00	108,84	34.188.701.874,00
	128.603.292.883,00	75.979.121.574,00	59,08	104.063.293.300,00

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2025 hanya terealisasi 1,44% hal ini dikarenakan pada Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor mulai tanggal 5 Januari 2025 beralih menjadi OPSEN yang menjadi Pendapatan Daerah.

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2025 hanya terealisasi 13% hal ini dikarenakan pada Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mulai tanggal 5 Januari 2025 beralih menjadi OPSEN yang menjadi Pendapatan Daerah.

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi 48,57 hal ini dikarenakan masih ada bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum disalurkan oleh provinsi yang menjadi piutang bagi kabupaten indragiri hilir.

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan terealisasi 12,81 hal ini dikarenakan masih ada Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang belum disalurkan oleh provinsi yang menjadi piutang yang berdasarkan Kpts.1051/XI/2025 tanggal 3 November 2025 dan Kpts.1190/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Bagi Hasil dari Pajak Rokok terealisasi 108,85 hal ini dikarenakan adanya penyaluran kurang bayar tahun sebelumnya yang disalurkan ditahun 2025.

Adapun rincian dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	Tanggal	Jumlah
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TW. I 2025	11 November 2025	133.755.631,00
Jumlah		133.755.631,00

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Tanggal	Jumlah
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TW I 2025	11 November 2025	361.562.406,00
Jumlah		361.562.406,00

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Tanggal	Jumlah
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TW I 2025	10 Juni 2025	11.426.888.559,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TW II 2025	27 Agustus 2025	12.630.462.848,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TW IV (DESEMBER) 2024	26 November 2025	15.794.906.372,00
Jumlah		39.852.257.779,00

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Tanggal	Jumlah
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP)TW I 2025	10 Juni 2025	131.441.993,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) TW II TA 2025	27 Agustus 2025	124.483.502,00
Jumlah		255.925.495,00

DBH PROPINSI PAJAK ROKOK	Tanggal	Jumlah
Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2024	09 Mei 2025	5.157.722.226,00
Pajak Rokok Triwulan I 2025	14 Mei 2025	8.724.565.334,00
Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2025	10 September 2025	7.791.621.695,00
Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2025	11 November 2025	8.341.821.987,00
Pajak Rokok Triwulan IV 2025	29 Desember 2025	5.359.889.021,00
		35.375.620.263,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.3.2 Pendapatan Bantuan Keuangan

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
7.368.000.000,00	3.567.144.000,00	48,41	6.506.703.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.368.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.567.144.000,00 atau 48,41% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Kelebihan pagu anggaran pada guru bantu provinsi terjadi sebagai dampak dari berkurangnya jumlah tenaga guru bantu yang masih aktif. Jumlah penganggaran bantuan keuangan berjumlah 307 yang terealisasi hanya 140 orang. Pagu anggaran untuk guru bantu yang telah ditetapkan sebelumnya belum sepenuhnya mengalami penyesuaian terhadap kondisi riil jumlah guru bantu yang tersisa.

Akibatnya, terjadi kelebihan pagu anggaran karena alokasi dana masih mengacu pada jumlah guru bantu sebelum banyak yang lulus PPPK.

Adapun rincian Pendapatan Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Tanggal	Jumlah
Guru Bantu Tahap I	11 April 2025	1.798.572.000,00
Guru Bantu Tahap II	02 September 2025	1.768.572.000,00
Jumlah		3.567.144.000,00

5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2.355.549.498.863,58	2.077.130.523.982,24	88,18	2.186.767.247.053,52

Belanja Dan Transfer tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.355.549.498.863,58 dengan realisasi sebesar Rp2.077.130.523.982,24 atau 88,18% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp109.636.723.071,28 atau 5,01% dari realisasi belanja tahun lalu.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja	2.039.617.006.863,58	1.791.806.177.798,24	87,85	1.880.912.479.545,52
Transfer	315.932.492.000,00	285.324.346.184,00	90,31	305.854.767.508,00
	2.355.549.498.863,58	2.077.130.523.982,24	88,18	2.186.767.247.053,52

5.1.2 BELANJA

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2.039.617.006.863,58	1.791.806.177.798,24	87,85	1.880.912.479.545,52

Belanja Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.039.617.006.863,58 dengan realisasi sebesar Rp1.791.806.177.798,24 atau 87,85% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp89.106.301.747,28 atau 4,74% dari realisasi belanja tahun lalu.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Operasi	1.741.208.821.796,70	1.591.051.953.832,44	91,38	1.642.867.108.572,09
Belanja Modal	272.064.369.777,52	200.192.845.965,80	73,58	236.887.385.817,43
Belanja Tidak Terduga	26.343.815.289,36	561.378.000,00	2,13	1.157.985.156,00
	2.039.617.006.863,58	1.791.806.177.798,24	87,85	1.880.912.479.545,52

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.741.208.821.796,70	1.591.051.953.832,44	91,38	1.642.867.108.572,09

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.591.051.953.832,44 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.642.867.108.572,09, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	973.354.156.716,67	911.705.023.853,00	93,67	854.797.200.588,72
Belanja Barang/Jasa	715.781.955.880,03	630.881.752.838,65	88,14	676.548.786.597,38
Belanja Subsidi	22.650.000,00	22.650.000,00	100,00	259.876.000,00
Belanja Hibah	52.009.559.200,00	48.433.527.140,79	93,12	110.962.245.385,99
Belanja Bantuan Sosial	40.500.000,00	9.000.000,00	22,22	299.000.000,00
	1.741.208.821.796,70	1.591.051.953.832,44	91,38	1.642.867.108.572,09



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.1	BELANJA PEGAWAI	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		973.354.156.716,67	911.705.023.853,00	93,67	854.797.200.588,72
Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp911.705.023.853,00 atau 93,67% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp56.907.823.264,28 atau 6,66% dari realisasi tahun lalu.					
Rincian Belanja Pegawai tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:					
5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		590.361.670.189,67	565.344.994.903,00	95,76	527.131.180.195,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	335.368.408.676,66	329.733.176.982,00	98,31	342.336.888.500,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	104.429.375.838,02	101.365.028.453,00	97,06	57.629.343.400,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34.559.914.622,78	30.790.492.639,00	89,09	32.236.497.385,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.816.985.311,60	9.554.425.682,00	88,32	5.566.647.202,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.578.922.003,20	6.931.540.000,00	80,79	7.631.640.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.476.556.234,00	23.776.684.500,00	97,14	24.942.309.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	575.529.211,00	336.475.500,00	58,46	249.345.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.713.172.734,00	2.674.749.000,00	72,03	2.667.610.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.176.830.865,00	5.733.288.197,00	92,81	3.202.455.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.664.367.505,00	16.562.671.260,00	93,76	17.757.456.420,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.890.575.244,65	6.489.870.020,00	82,24	3.626.214.240,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.222.693.600,86	759.712.895,00	62,13	684.906.963,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	54.407.855,00	0,00	0,00	79.060,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.814.271,93	4.002.385,00	28,97	4.481.109,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.447.673,06	2.008.477,00	31,15	1.184.194,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.246.549.782,01	21.862.318.157,00	90,16	22.629.435.855,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.697.304.526,00	5.198.658.043,00	91,24	2.635.100.152,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	899.974.291,90	677.877.375,00	75,32	702.420.693,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	387.779.349,00	215.207.739,00	55,49	128.232.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.483.520.603,00	2.030.936.092,00	81,77	2.114.171.842,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.096.044.001,00	645.871.507,00	58,92	384.761.580,00
	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	2.495.990,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		347.722.076.996,00	312.093.978.635,00	89,75	285.892.981.337,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	85.654.764.021,00	74.158.256.496,00	86,57	81.647.093.122,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	79.407.949.021,00	74.158.256.496,00	93,38	77.410.743.122,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.246.815.000,00	0,00	0,00	4.236.350.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	17.779.937.052,00	16.628.458.912,00	93,52	16.488.224.999,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		17.746.187.052,00	16.628.458.912,00	93,70	16.488.224.999,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	33.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	16.156.394.164,00	15.059.740.000,00	93,21	12.554.710.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	14.141.394.164,00	13.342.540.000,00	94,35	12.333.710.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	2.015.000.000,00	1.717.200.000,00	85,22	221.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	29.265.857.935,00	26.018.247.824,00	88,90	27.596.390.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	29.265.857.935,00	26.018.247.824,00	88,90	27.596.390.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	198.865.123.824,00	180.229.275.403,00	90,62	147.606.563.216,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	750.000,00	76.885,00	10,25	2.389.883,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	39.100.000,00	26.103.871,00	66,76	15.541.593,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	67.500.000,00	0,00	0,00	12.210.474,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	26.000.000,00	3.553.759,00	13,66	3.540.889,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	40.900.008,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000,00	1.351.690,00	90,11	6.318.525,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	9.375.000,00	6.767.441,00	72,18	5.108.115,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000,00	42.863.456,00	71,43	27.243.275,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	27.492.000,00	3.757.697,00	13,66	3.173.485,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	371.500,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	19.993.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	142.654.096.000,00	129.666.185.912,00	90,89	105.037.966.300,00
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	49.991.719.000,00	46.536.741.904,00	93,08	36.201.171.400,00
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.451.000.000,00	1.630.093.284,00	47,23	3.957.750.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.792.346.754,00	1.687.279.504,00	94,13	1.657.499.269,00
	Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	711.080.570,00	624.500.000,00	87,82	635.750.000,00
5.1.2.1.1.3	Belanja Honorarium	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	10.334.223.220,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	9.125.879.220,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	973.144.000,00
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	235.200.000,00
5.1.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		24.090.178.422,00	23.799.730.948,00	98,79	22.940.383.326,00
	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.001.595.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	100.787.400,00	71,70	131.329.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	169.650.000,00	119.304.000,00	70,32	141.696.000,00
	Belanja Uang Paket DPRD	93.229.500,00	86.058.000,00	92,30	85.900.500,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.452.312.750,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.777.350,00	140.679.000,00	90,89	103.986.750,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00	13.245.750,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	100,00	5.659.500.000,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.398.075.000,00	98,62	945.000.000,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	142.184.822,00	190.896,00	0,13	264.420,00
	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	34.020,00	0,00	0,00	13.300,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	110.206.530,00	95.220.744,00	86,40	90.487.032,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.601.720,00	2.057.832,00	79,09	2.052.036,00
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.271.180,00	6.196.176,00	74,91	6.178.788,00
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.356.712.400,00	6.356.712.400,00	100,00	6.475.406.200,00
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.364.625.000,00	7.364.625.000,00	100,00	6.409.000.000,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	422.415.000,00
5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		189.611.109,00	126.949.983,00	66,95	0,00
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	65.142.021,00	42.900.000,00	65,85	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.973.721,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	77.220.000,00	76,65	0,00
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.242.250,00	1.593.240,00	25,52	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.050.000,00	492.583,00	24,02	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.296,00	1.760,00	76,65	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.954.109,00	4.368.000,00	62,81	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	139.728,00	93.600,00	66,98	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	369.984,00	280.800,00	75,89	0,00
5.1.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		852.000.000,00	791.840.000,00	92,94	587.640.000,00
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	231.840.000,00	92,00	227.640.000,00
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00	93,33	360.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.1.7	Belanja Pegawai BLUD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		10.138.620.000,00	9.547.529.384,00	94,16	7.910.792.510,72
	Belanja Pegawai BLUD	10.138.620.000,00	9.547.529.384,00	94,16	7.910.792.510,72
	Jumlah Belanja Pegawai	973.354.156.716,67	911.705.023.853,00	93,67	854.797.200.588,72

5.1.2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		715.781.955.880,03	630.881.752.838,65	88,14	676.548.786.597,38

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp630.881.752.838,65 atau 88,14% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp45.667.033.758,73 atau 6,75% dari realisasi tahun lalu.

Penurunan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan kebijakan fiskal yang cukup krusial, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
	715.781.955.880,03	630.881.752.838,65	88,14	676.548.786.597,38
Belanja Barang	78.878.984.418,70	69.816.135.456,00	88,51	76.159.611.486,60
Belanja Jasa	272.770.347.042,00	238.891.196.283,54	87,58	230.348.977.146,34
Belanja Pemeliharaan	44.433.661.807,00	38.198.612.928,09	85,97	27.439.300.011,49
Belanja Perjalanan Dinas	84.497.826.037,00	67.924.439.903,00	80,39	127.487.074.841,50
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.386.748.625,00	2.065.930.050,00	86,56	10.831.778.700,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	61.409.485.849,60
Belanja Barang dan Jasa BOSP	58.494.079.626,00	53.875.410.124,00	92,10	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.161.219.907,00	18.465.834.031,00	87,26	18.434.454.649,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	153.159.088.417,33	141.644.194.063,02	92,48	124.438.103.912,85

Penurunan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan kebijakan fiskal yang cukup krusial, diantaranya adalah sebagai

1. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi defisit anggaran. Apabila mengalami defisit anggaran maka Pemerintah wajib melakukan penyesuaian belanja agar tidak melanggar defisit anggaran maksimal 3% dari PDRB sesuai UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Pada Peraturan Pemerintah No. 12/20219 tentang Keuangan Daerah pasal 162 dan 167 mengatur bahwa jika terjadi kekurangan pendapatan, Kepala Daerah dapat penyesuaian belanja dengan melakukan penghematan, penundaan, dan/ atau pengurangan belanja. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan "Self-Blocking" dan Defisit Anggaran, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi kondisi defisit yang cukup tinggi, sebagai solusi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengambil langkah strategis berupa:

- a. Pengurangan Anggaran Singinifikan, dilakukan pemangkasan atau rasionalisasi pada pos-pos tertentu;

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Penetapan dan Efesiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun kriteria belanja yang di rasionalisasi : 1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion; 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah; 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional; 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

- b. Self-Blocking, pemerintah menerapkan *Self-Blocking* atau penguncian mandiri terhadap belanja yang dianggap **tidak prioritas**.

Keterlambatan Pengesahan APBD, Dampak pada pengadaan, Keterlambatan pengesahan menyebabkan proses lelang atau pengadaan barang dan jasa tidak dimulai tepat waktu.

Ketidak pastian Dana Transfer pusat, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat (DAU, DAK, dan DBH), mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dibawah 10%.

Kendala Teknis dan Geografis, selain faktor finansial terdapat kendala operasional yang sering menghambat penyerapan:

- a. Georafis, Kondisi wilayah kabupaten indragiri hilir yang terdiri dari perairan dan daratan yang luas menyulitkan pelaksanaan kontrak barang dan jasa kewilayah pelosok secara cepat.
- b. Proses Administrasi, Masalah klasifikasi anggaran dalam sistem SIPD dan proses birokrasi pengadaan sering kali memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

5.1.2.1.2.1	BELANJA BARANG	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		78.878.984.418,70	69.816.135.456,00	88,51	76.159.611.486,60
	Belanja Barang Pakai Habis	78.841.339.418,70	69.778.539.756,00	88,50	76.159.611.486,60
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	37.645.000,00	37.595.700,00	99,87	0,00
	Dengan Rincian sebagai berikut :				
5.1.2.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		78.841.339.418,70	69.778.539.756,00	88,50	76.159.611.486,60
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	510.470.000,00	493.438.836,00	96,66	663.251.558,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	20.038.000,00	19.533.000,00	97,47	2.750.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.099.613.628,00	10.141.144.952,00	91,36	11.895.279.808,00
	Belanja Bahan-Bahan Baku	121.995.000,00	121.547.000,00	99,63	37.000.000,00
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.450.000,00	6.446.000,00	99,93	10.260.000,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	0,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	60.200.000,00	16.820.000,00	27,94	51.100.000,00
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.538.549.529,00	7.829.658.842,00	91,69	7.711.110.532,20
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.107.824.000,00	1.068.716.611,00	96,46	1.751.881.846,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	187.000.000,00	149.953.416,00	80,18	186.345.620,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	210.000.000,00	6.174.923,00	2,94	14.201.000,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	8.376.500,00	8.341.650,00	99,58	5.655.000,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	6.500.000,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.573.036.000,00	1.390.624.323,00	88,40	1.941.949.319,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.894.526.927,26	4.651.182.384,00	95,02	6.664.194.989,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.412.776.272,44	7.603.018.703,00	90,37	9.406.627.402,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	510.960.000,00	430.849.800,00	84,32	547.970.287,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.281.469,00	22.008.500,00	98,77	45.385.600,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	83.766.370,00	60.464.270,00	72,18	40.399.200,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.046.024.104,00	1.008.484.595,00	96,41	1.208.550.693,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	333.544.576,00	283.840.790,00	85,09	150.941.356,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	72.347.128,00	58.412.640,00	80,73	168.043.880,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	815.686.190,00	791.736.870,00	97,06	861.565.660,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.707.071.134,00	1.614.530.101,00	94,57	1.419.182.969,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	6.734.471.125,00	5.170.569.212,00	76,77	5.375.284.202,40
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	81.534.000,00	71.060.650,00	87,15	137.988.550,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.055.298.000,00	1.888.219.928,00	91,87	186.452.000,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	20.000.000,00	2.000.000,00	10,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	394.365.650,00	382.499.415,00	96,99	378.627.159,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	104.200.000,00	95.270.000,00	91,42	98.031.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.846.983.600,00	9.191.432.633,00	84,73	9.075.133.738,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.119.767.000,00	5.670.569.250,00	92,65	6.657.740.521,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.194.014.616,00	2.155.744.956,00	67,49	1.446.442.157,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	93.000.000,00	61.336.000,00	65,95	6.794.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.532.285.500,00	4.167.752.059,00	91,95	4.171.541.576,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	161.000.000,00	160.506.000,00	99,69	91.653.100,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	28.000.000,00	9.990.000,00	35,67	0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00	134.865.000,00	99,90	132.750.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.500.000,00	10.434.000,00	99,37	270.659.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	210.750.000,00	204.878.250,00	97,21	114.864.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	98.000.000,00	96.335.407,00	98,30	493.497.026,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	175.750.000,00	175.574.250,00	99,90	175.743.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73	0,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	89.910.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	1.371.375.100,00	1.341.075.430,00	97,79	1.199.735.250,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	99.260.000,00	86.105.000,00	86,74	193.419.748,00
Belanja Pakaian Olahraga	593.088.000,00	548.425.600,00	92,46	727.810.445,00
Belanja Pakaian Paskibraka	377.120.000,00	357.510.510,00	94,80	343.388.295,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.2.1.2 Belanja Barang Tak Habis Pakai		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		37.645.000,00	37.595.700,00	99,86	0,00
	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	37.645.000,00	37.595.700,00	99,86	0,00
5.1.2.1.2.2 BELANJA JASA		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		272.770.347.042,00	238.891.196.283,54	87,57	230.348.977.146,34
	Belanja Jasa Kantor	161.152.904.924,00	137.418.566.286,00	85,27	173.770.693.602,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71.203.770.752,00	69.027.083.467,00	96,94	29.251.570.246,00
	Belanja Sewa Tanah	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.354.111.000,00	7.351.317.775,00	87,99	7.529.451.777,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.384.830.000,00	3.850.825.820,00	87,82	5.854.363.887,00
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	500.000,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	118.500.000,00	109.418.000,00	92,33	148.032.500,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.990.793.866,00	18.203.406.350,54	75,87	11.678.681.308,34
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.677.461.500,00	1.546.164.845,00	92,17	402.483.500,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	184.000.000,00	47.000.000,00	25,54	177.000.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.691.675.000,00	1.325.113.740,00	78,33	1.484.244.418,00
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	51.955.908,00
Dengan rincian belanja jasa sebagai berikut:					
5.1.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		161.152.904.924,00	137.418.566.286,00	85,27	173.770.693.602,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.091.458.000,00	2.346.120.000,00	75,89	4.109.405.500,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.886.105.000,00	4.956.180.000,00	55,77	9.850.380.000,00
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	203.400.000,00	194.400.000,00	95,57	147.800.000,00
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.422.700.000,00	1.340.200.000,00	94,20	1.034.700.000,00
	Honorarium Rohaniwan	1.858.350.000,00	1.732.075.000,00	93,20	6.067.515.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	135.970.000,00	127.070.000,00	93,45	204.540.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	162.900.000,00	144.000.000,00	88,39	134.850.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	694.800.000,00	648.300.000,00	93,30	544.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.349.300.000,00	4.386.422.500,00	52,53	6.537.353.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.783.470.000,00	14.427.312.500,00	85,96	19.362.994.700,00
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	546.564.000,00	355.355.500,00	65,01	179.753.500,00
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	372.000.000,00	259.500.000,00	69,75	306.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8.101.741.404,00	7.801.100.000,00	96,28	7.781.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.675.950.000,00	1.428.110.000,00	85,21	1.782.685.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.832.500.000,00	1.831.600.000,00	99,95	1.776.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.243.500.000,00	940.000.000,00	75,59	1.236.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	504.000.000,00	472.500.000,00	93,75	504.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.008.067.500,00	1.758.450.000,00	87,56	1.409.520.000,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.030.580.000,00	1.013.179.500,00	98,31	1.028.250.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.089.050.000,00	10.960.130.000,00	90,66	12.556.189.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.791.050.000,00	7.179.897.125,00	92,15	8.306.807.375,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.774.866.100,00	5.453.489.992,00	94,43	3.704.661.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.642.384.000,00	5.470.741.700,00	82,36	11.423.116.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.537.820.000,00	7.848.954.666,00	91,93	8.782.264.800,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.497.542.000,00	4.200.478.270,00	93,39	7.507.440.000,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	147.300.000,00	118.640.000,00	80,54	158.380.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.971.752.000,00	1.819.594.000,00	92,28	2.021.669.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	270.000.000,00	196.500.000,00	72,77	218.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	338.700.000,00	310.200.000,00	91,58	387.900.000,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	300.000.000,00	92.502.004,00	30,83	31.778.224,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	250.694.600,00	245.060.000,00	97,75	479.594.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	16.400.000,00	16.385.600,00	99,91	18.385.600,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.593.200.000,00	2.442.792.500,00	94,19	3.164.605.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	44.100.000,00	20.155.418,00	45,70	57.665.430,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	90.000.000,00	89.355.000,00	99,28	149.472.500,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.494.425.000,00	4.046.286.999,00	90,02	4.063.186.799,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	665.912.500,00	594.950.000,00	89,34	1.427.970.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	406.800.000,00	405.093.300,00	99,58	442.218.730,00
Belanja Jasa Kalibrasi	554.025.000,00	385.858.050,00	69,64	125.869.500,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	141.550.000,00	103.110.350,00	72,84	162.652.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	75.850.000,00	14.805.000,00	19,51	19.045.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.903.587.500,00	6.520.309.000,00	94,44	20.644.343.210,00
Belanja Jasa Operator Kapal	423.400.000,00	160.800.000,00	37,97	364.400.000,00
Belanja Tagihan Telepon	90.928.000,00	58.501.014,00	64,33	154.565.686,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Belanja Tagihan Air	445.320.500,00	341.811.629,00	76,75	399.475.050,00
	Belanja Tagihan Listrik	18.078.595.307,00	15.766.720.969,00	87,21	16.833.955.612,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	666.876.000,00	583.026.740,00	87,42	1.282.691.800,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.694.368.397,00	3.322.138.573,00	89,92	4.023.453.811,00
	Belanja Paket/Pengiriman	180.925.000,00	48.878.452,00	27,01	39.185.522,00
	Belanja Registrasi/Keanggotaan	30.000.000,00	18.450.000,00	61,50	50.100.000,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.043.450.116,00	693.610.935,00	66,47	624.100.233,00
	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.908.000.000,00	6.728.500.000,00	97,40	0,00
	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Medical Check Up	152.500.000,00	142.000.000,00	93,11	117.756.020,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.293.227.000,00	3.682.590.000,00	85,77	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.501.130.000,00	1.042.524.000,00	69,44	0,00
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	131.850.000,00	131.850.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		71.203.770.752,00	69.027.083.467,00	96,94	29.251.570.246,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.482.539.072,00	3.408.584.512,00	97,87	2.748.289.272,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	65.396.747.500,00	63.774.488.250,00	97,51	24.727.354.550,00
	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	997.771.600,00	649.174.400,00	65,06	393.604.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	672.564.080,00	631.119.953,00	93,83	727.097.122,40
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	538.148.500,00	467.501.751,00	86,87	565.885.042,60
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	116.000.000,00	96.214.601,00	82,94	89.339.859,00
5.1.2.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		8.354.111.000,00	7.351.317.775,00	87,99	7.529.451.777,00
	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	90.000.000,00	89.980.000,00	99,97	0,00
	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.925.000,00	17.925.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	960.490.000,00	754.188.000,00	78,52	880.168.754,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	111.000.000,00	74.369.388,00	66,99	151.133.582,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	41.600.000,00	34.800.000,00	83,65	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.072.493.000,00	1.807.075.000,00	87,19	1.152.854.500,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	152.740.000,00	102.475.000,00	67,09	136.400.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.136.340.000,00	1.834.499.008,00	85,87	2.487.789.400,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	79.118.000,00	73.138.247,00	92,44	52.526.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	235.785.000,00	233.280.997,00	98,93	418.194.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	30.000.000,00	18.800.485,00	62,66	108.306.641,00
Belanja Sewa Peralatan Tukang Besi	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	0,00
Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian	12.600.000,00	11.800.000,00	93,65	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	178.000.000,00	173.930.800,00	97,71	229.751.000,00
Belanja Sewa Mebel	220.710.000,00	218.705.000,00	99,09	243.655.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	13.970.000,00	12.950.000,00	92,69	7.600.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	836.000.000,00	811.902.910,00	97,11	849.546.300,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	245.640.000,00	238.035.000,00	96,90	148.300.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	7.994.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	1.600.000,00
Belanja Sewa Peralatan Cetak	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	676.800.000,00	625.349.940,00	92,39	454.280.100,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	59.800.000,00
Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00	21.600.000,00
Belanja Sewa Elektronik/ <i>Electric</i>	149.500.000,00	148.913.000,00	99,60	105.952.500,00
Belanja Sewa Peralatan Bantu	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.2.2.5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	4.384.830.000,00	3.850.825.820,00	87,82	5.854.363.887,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	277.500.000,00	193.852.000,00	69,85	215.742.500,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	722.195.000,00	590.564.960,00	81,77	942.009.711,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	107.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	226.200.000,00	204.753.100,00	90,51	289.877.100,00
Belanja Sewa Hotel	2.653.435.000,00	2.400.555.760,00	90,46	4.029.084.576,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	499.500.000,00	455.100.000,00	91,11	270.000.000,00
5.1.2.1.2.2.6 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	500.000,00
Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	500.000,00
5.1.2.1.2.2.7 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	118.500.000,00	109.418.000,00	92,33	148.032.500,00
Belanja Sewa Musik Lainnya	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	114.500.000,00	107.418.000,00	93,81	144.032.500,00
5.1.2.1.2.2.8 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	23.990.793.866,00	18.203.406.350,54	75,87	11.678.681.308,34
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.305.354.579,00	2.817.249.595,49	85,23	1.698.846.500,14
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	99.578.100,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.652.347.020,00	1.471.472.759,00	89,05	364.423.579,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.110.700.000,00	698.944.500,00	62,92	761.100.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.258.793.500,00	1.491.799.180,00	66,04	2.042.060.080,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.504.259.500,00	1.925.845.000,00	54,95	942.253.990,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2.535.406.000,00	1.836.202.800,00	72,42	306.827.096,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.102.890.286,00	483.051.576,00	43,79	696.140.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	140.000.000,00	139.600.000,00	99,71	399.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.191.625.987,00	1.851.935.493,45	84,50	1.521.647.046,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.614.376.195,00	2.267.428.187,60	86,72	766.709.667,20
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.566.180.799,00	2.388.166.139,00	93,06	187.168.450,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	822.160.000,00	745.464.120,00	90,67	743.714.380,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	6.400.000,00	6.382.500,00	99,72	5.938.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	80.000.000,00	79.864.500,00	99,83	795.073.020,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	2.800.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	32.500.000,00	0,00	0,00	342.000.000,00
5.1.2.1.2.2.9 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	1.677.461.500,00	1.546.164.845,00	92,17	402.483.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	430.000.000,00	375.171.549,00	87,24	150.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	71.000.000,00	70.999.939,00	99,99	25.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	476.461.500,00	402.461.500,00	84,46	172.483.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	700.000.000,00	697.531.857,00	99,64	50.000.000,00
5.1.2.1.2.2.10 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	184.000.000,00	47.000.000,00	25,54	177.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	150.000.000,00	13.000.000,00	8,66	75.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	102.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.2.2.11	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		1.691.675.000,00	1.325.113.740,00	78,33	1.484.244.418,00	
		Belanja kursus-kursus singkat/Pelatihan	1.217.425.000,00	935.318.740,00	76,82	468.405.000,00
		Belanja sosialisasi	27.750.000,00	15.750.000,00	56,75	12.000.000,00
5.1.2.1.2.2.12	Belanja Bimbingan Teknis	446.500.000,00	374.045.000,00	83,77	651.949.418,00	
		Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	351.890.000,00
		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		0,00	0,00	0,00	51.955.908,00	
5.1.2.1.2.2.12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	51.955.908,00	
		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		44.433.661.807,00	38.198.612.928,09	85,96	27.439.300.011,49	
		Belanja Pemeliharaan Tanah	414.000.000,00	356.221.434,14	86,04	327.397.926,00
5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.799.916.807,00	4.317.740.180,00	89,95	5.786.917.385,00	
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.761.456.000,00	5.480.431.279,95	95,12	3.674.750.038,49
		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.224.789.000,00	27.812.228.834,00	83,70	17.650.234.662,00
		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	2.825.000,00	80,71	0,00
		Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	230.000.000,00	229.166.200,00	99,63	0,00
5.1.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	Dengan Rincian Belanja Pemeliharaan Sebagai Berikut:				
		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		414.000.000,00	356.221.434,14	86,04	327.397.926,00	
		Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	70.000.000,00	69.879.142,14	99,82	9.964.600,00
5.1.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	294.500.000,00	237.662.292,00	80,70	217.614.936,00	
		Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	49.500.000,00	48.680.000,00	98,34	99.818.390,00
		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		4.799.916.807,00	4.317.740.180,00	89,95	5.786.917.385,00	
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	60.100.800,00	60.094.000,00	99,98	139.881.081,00	
		Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	70.000.000,00	69.981.200,00	99,97	39.397.472,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	80.000.000,00	79.871.840,00	99,83	29.617.500,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.091.273.800,00	1.009.043.637,00	92,46	1.337.821.273,00
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	470.480.000,00	267.338.429,00	56,82	323.877.286,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	224.400.000,00	224.398.455,00	99,99	368.416.417,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.000.000,00	28.506.000,00	79,18	63.822.550,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	15.000.000,00	14.513.550,00	96,75	9.561.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	382.500.000,00	350.585.852,00	91,65	493.812.362,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.922.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	35.120.000,00	30.122.936,00	85,77	97.644.895,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	240.000.000,00	239.870.500,00	99,94	229.946.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.207.447.066,00	1.149.529.942,00	95,20	1.642.612.031,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	201.780.000,00	201.514.950,00	99,86	260.769.398,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	283.759.281,00	266.764.423,00	94,01	267.149.970,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.000.000,00	54.204.520,00	88,85	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	5.935.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	7.275.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	92.805.860,00	74.065.460,00	79,80	97.753.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	47.000.000,00	30.728.486,00	65,37	36.832.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		50.650.000,00	40.053.000,00	79,07	44.732.100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		81.800.000,00	60.900.000,00	74,44	176.240.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur		0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		27.800.000,00	24.653.000,00	88,67	39.998.850,00
5.1.2.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.761.456.000,00	5.480.431.279,95	95,12	3.674.750.038,49
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		3.584.756.000,00	3.319.365.226,95	92,59	2.557.132.891,06
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi		15.000.000,00	14.970.435,00	99,80	20.275.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan		178.500.000,00	178.297.000,00	99,88	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		550.000.000,00	540.280.000,00	98,23	339.832.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman		0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		8.000.000,00	7.944.400,00	99,30	24.965.680,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		1.425.200.000,00	1.419.574.218,00	99,60	632.744.467,43
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.2.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.224.789.000,00	27.812.228.834,00	83,70	17.650.234.662,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten		9.395.502.000,00	7.899.884.819,00	84,08	5.844.442.270,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya		3.500.000.000,00	667.500.000,00	19,07	100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	840.300.000,00	687.204.000,00	81,78	1.454.504.580,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	720.000.000,00	538.324.000,00	74,76	359.291.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	17.708.187.000,00	17.202.933.000,00	97,14	9.025.538.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	100.000.000,00	99.622.500,00	99,62	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	957.300.000,00	713.260.515,00	74,50	862.958.812,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00
5.1.2.1.2.3.5 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	3.500.000,00	2.825.000,00	80,71	0,00
Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	3.500.000,00	2.825.000,00	80,71	0,00
5.1.2.1.2.3.6 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	230.000.000,00	229.166.200,00	99,63	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	55.000.000,00	54.763.000,00	99,56	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	175.000.000,00	174.403.200,00	99,65	0,00
5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	84.497.826.037,00	67.924.439.903,00	80,38	127.487.074.841,50
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.497.826.037,00	67.924.439.903,00	80,38	127.487.074.841,50
5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	2.386.748.625,00	2.065.930.050,00	86,55	10.831.778.700,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.378.748.625,00	2.057.930.050,00	86,51	10.822.778.700,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	0,00	0,00	0,00	61.409.485.849,60
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	61.409.485.849,60



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		58.494.079.626,00	53.875.410.124,00	92,10	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	58.100.501.226,00	53.598.456.224,00	92,25	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	393.578.400,00	276.953.900,00	70,36	0,00
5.1.2.1.2.8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		21.161.219.907,00	18.465.834.031,00	87,26	18.434.454.649,00
	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.161.219.907,00	18.465.834.031,00	87,26	18.434.454.649,00
5.1.2.1.2.9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		153.159.088.417,33	141.644.194.063,02	92,48	124.438.103.912,85
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	153.159.088.417,33	141.644.194.063,02	92,48	124.438.103.912,85
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	715.781.955.880,03	630.881.752.838,65	88,14	676.548.786.597,38
5.1.2.1.3	BELANJA SUBSIDI	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		22.650.000,00	22.650.000,00	100,00	259.876.000,00

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2025 adalah sebesar Rp22.650.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang disediakan. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp259.876.000,00. Belanja subsidi untuk Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Realisasi
1	30 April 2025	Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Swasta (Penyedia/Pedagang Bahan Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung) Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah di Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan	5.900.000,00
2	30 April 2025	Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Swasta (Penyedia/Pedagang Bahan Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung) Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah di Desa Pulau Palas Kec. Tembilahan Hulu	5.900.000,00
3	30 April 2025	Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Swasta (Penyedia/Pedagang Bahan Bawang Merah Bawang Putih, Cabe) Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah di Desa Pulau Palas Kec. Tembilahan Hulu	750.000,00
4	30 April 2025	Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Swasta (Penyedia/Pedagang Bahan Bawang Merah Bawang Putih, Cabe) Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah di Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan	750.000,00
5	30 April 2025	Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Swasta (Penyedia/Pedagang Bahan Telur Ayam) Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah di Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan	900.000,00
6	30 April 2025	Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Swasta (Penyedia/Pedagang Bahan Telur Ayam) Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah di Desa Pulau Palas Kec. Tembilahan Hulu	900.000,00
8	31 October 2025	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa bawang merah, bawang putih, dan cabe) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kempas Melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Inhil TA. 2025	750.000,00
9	31 October 2025	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kempas Melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Inhil TA 2025.	5.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Tanggal	Uraian	Realisasi
10	31 October 2025	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok telur ayam) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kempas Melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Inhil TA 2025.	900.000,00
Total			22.650.000,00

5.1.2.1.4	BELANJA HIBAH	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		52.009.559.200,00	48.433.527.140,79	93,12	110.962.245.385,99

Realisasi Belanja Hibah tahun 2025 sebesar Rp48.433.527.140,79 atau 93,12% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tahun 2025, terjadi penurunan sebesar Rp62.528.718.245,20 atau 56,35% dari realisasi tahun lalu. Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.4.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		0,00	0,00	0,00	243.057.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	243.057.000,00

5.1.2.1.4.2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		8.926.000.200,00	8.514.449.700,46	95,39	71.208.420.738,38
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.410.000.200,00	2.141.347.151,00	88,85	65.972.132.590,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.516.000.000,00	6.373.102.549,46	97,80	5.236.288.148,38

Adapun dengan rincian hibah sebagai berikut:

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Sekretaris Daerah	Hibah Pemda Kab. Inhil Kepada Pengurus LPTQ Kab. Inhil	2.041.347.151,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah Bantuan keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Inhil	100.000.000,00
Total			2.141.347.151,00

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Lanjutan Pembangunan Rumah Kopel Subdenpom I/3-2	179.867.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Semenisasi Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	161.780.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Semenisasi Halaman Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	179.800.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Kejari Inhil Di Jalan Tanjung Harapan	179.800.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Rehabilitasi Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II	179.780.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Kantin Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	179.800.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Taman Belakang Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II	89.788.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Lapangan Badminton Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II	179.845.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pemacangan Turap Halaman Kantor Pos Lanal Parit 16	269.800.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Revitalisasi Rumah Dinas Kapolres Indragiri Hilir	284.598.438,73
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Revitalisasi Kantor Polsek Tembilahan	287.776.001,41
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Sarana dan Prasarana Polsek Tembilahan	199.827.750,00
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Kantor Koramil 04/Kuindra	447.450.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Indragiri Hilir	179.800.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Kendaraan Roda Empat	624.999.999,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Kendaraan Roda Empat Pengadilan Agama Tembilahan	300.000.000,00
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Kantor Koramil 04/Kuindra	447.450.000,00
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	377.800.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Rehabilitasi Ruangan Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	107.800.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembuatan Sumur Bor Rumah Dinas Kejari Inhil	179.800.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Revitalisasi Kantor Polsek Tembilahan	671.477.336,63
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Revitalisasi Rumah Dinas Kapolres Indragiri Hilir	664.063.023,69
Total			6.373.102.549,46

5.1.2.1.4.3 **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.148.547.000,00	3.820.610.697,33	92,10	4.777.668.617,61
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	655.000.000,00
	4.070.547.000,00	3.742.610.697,33	91,94	4.122.668.617,61

Adapun rincian hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Organisasi Sosial Serikat Pekerja Transportasi Bongkar Muat Kab.Inhil	78.000.000,00
Total			78.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan	Hibah - Alat permainan PAUD Rais Sungai Mangkok RT 004 RW 006 Kel. Sungai piring	38.461.500,00
2	Dinas Pendidikan	Hibah - Rehab Bangunan TK Pertiwi I Tembilahan	359.760.966,96
3	Dinas Pendidikan	Hibah - Pembangunan Ruang Kelas Baru Yayasan Imam Syafi kel.Pekan Arba	199.760.184,90
4	Dinas Pendidikan	Hibah - Semenisasi Lapangan Yayasan Nurul Falah	79.783.885,58
5	Dinas Pendidikan	Hibah - Meja dan Kursi Madrasah Ibtidaiyah Al-Rasyid.	76.655.712,00
6	Dinas Pendidikan	Hibah - Pembangunan Ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Indragiri	199.696.949,53
7	Dinas Pendidikan	Hibah - Rehab Bangunan Kelompok Bermain Al Hidayah	134.640.371,98
8	Dinas Pendidikan	Hibah - PC/Komputer Pondok Pesantren Mifthul Hidayh Indragiri Kel. Sungai Beringin	49.950.000,00
9	Dinas Pendidikan	Hibah - Pembangunan Gedung Kantor SMP Budi Mulya Kec.Teluk Belengkong	179.544.933,00
10	Dinas Pendidikan	Hibah - Laptop Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Islmiyah Wal Irsyad Bintang Fajar Ds. Kuala Lemang Kec. Keritang	48.562.500,00
11	Dinas Pendidikan	Hibah - Bantuan RKB MTI Tarbiyah Islamiyah	179.871.185,38
12	Dinas Pendidikan	Hibah - Pengadaan Drumband MTS Nurul Huda Desa Gemilng Jaya Kec BatTuaka sesuai SKB No. 400.3.13.1 /PO.BARANG/SEKRETARIAT-KEU/XII/2025/13.a & No. PO-381820-251209-1 Tgl 9 Desember 2025	29.637.000,00
13	Dinas Pendidikan	Hibah - Drumband MTS Nurul Wathan Desa Pungkat Kec. Gaung	29.637.000,00
14	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Kambing sebanyak 94 ekor Kab. Inhil	168.156.000,00
15	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Sarana Produksi Cabai Rawit Kelompok Tani Indah Jaya Kelurahan Seberang Tembilahan	26.238.180,00
16	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Hand Sprayer Elektrik Kelompok Tani gambir Inhil Desa Griya Mukti Jaya Kecamatan Teluk Belengkong	14.983.807,00
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Indra Sari Jaya Kecamatan Teluk Belengkong	22.194.350,00
18	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 58 ekor Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	771.944.000,00
19	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Ayam Kampung Joper	7.500.000,00
20	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Ayam Kampung KUB Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	16.800.000,00
21	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Ayam Kampung Joper Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	41.950.000,00
22	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Ternak Ayam Kampung KUB Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	80.800.000,00
23	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Ternak Ayam Petelur Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	13.350.000,00
24	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Ternak Ayam Petelur Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	20.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
25	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah -Peng. Handtraktor Desa Kuala Sebatu Kec. Batang Tuaka Sub Keg. Pendam Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kab. Inhil	66.000.001,00
26	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Hibah - Mesin Peras Santan Lengkap Dengan Parut Kelapa Kelompok Usaha" Madani Sejahtera "	41.847.000,00
27	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Hibah - Mesin Penggilingan Rempah Kelompok Usaha " Perjuangan "	22.496.370,00
28	Dinas Perikanan	Hibah - Sampan GT 0,3 10 Unit dan Pengadaan Jaring 1-3,5 Inchi 40 Piece Untuk Kelompok Nelayan Gagak Hitam RT 012 Kel. Sungai Salak	87.357.000,00
29	Dinas Perikanan	Hibah - Pengadaan Daging Belat 235 Kg Untuk Kelompok Nelayan Barokah RT 9 RW 3 Kelurahan Tanjung Pidada Kecamatan Tempuling.	35.164.800,00
30	Dinas Perikanan	Hibah - Kapal Motor GT 2 Lengkap Dengan Mesin + Gearbox 1 Unit dan Pengadaan Gill Net (Jaring) 1-3,5 Inchi 10 Piece Untuk Kelompok Nelayan Usaha Bersama Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok.	73.493.100,00
31	Dinas Perikanan	Hibah - Sampan GT 1 Lengkap Dengan Mesin 24 HP 1 Unit Dan Pengadaan Gill Net (Jaring) 1-3,5 Inchi 12 Piece Untuk Kelompok Nelayan Pasar Bom Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.	39.893.400,00
32	Dinas Perikanan	Hibah - Belat Pantai 6 Unit Untuk Kelompok Nelayan Papadaan Jln. Martapura Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok.	45.232.500,00
33	Dinas Perikanan	Hibah - Pengadaan SAPROKAN Kolam Terpal Sistem Bioflok 1 Paket Dusun Rukun Makamur Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok.	42.379.800,00
34	Dinas Perkebunan	hibah - Pembangunan Pintu Klep Permanen Kelompok Tani Medan Jaya di Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah Merah	128.099.500,00
35	Dinas Perkebunan	Hibah - Pupuk Urea dan Pestisida/Racun Kepada Kelompok Tani Jagung Manis Desa Sungai Nyiur Kec. Tanah Merah	39.815.700,00
36	Dinas Perkebunan	Hibah - Peningkatan Jalan Produksi Kelompok Tani Telaga Bone Kelurahan Sungai Piring Kec. Batang Tuaka	179.820.000,00
37	Dinas Perkebunan	Hibah - Peningkatan Jalan Produksi Kelompok Tani Maju Bersama Desa Pengalihan Kecamatan Keritang	74.698.000,00
38	Dinas Perkebunan	Hibah - Peningkatan Jalan Produksi Kelompok Tani Jangkang Sejahtera Jalan Pendidikan/Jalur 00 Blok 1 Desa Talang Jangkang, Kecamatan Kemuning	75.685.000,00
Total			3.742.610.697,33

5.1.2.1.4.4 **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	11.113.875.000,00	8.807.573.743,00	79,25	15.999.195.030,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.751.000.000,00	2.427.962.053,00	88,25	2.576.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.362.875.000,00	6.379.611.690,00	76,28	13.423.195.030,00

Adapun dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Hibah ke masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kab. Inhil	158.712.053,00
2	Sekretaris Daerah	Hibah - Kepada Pengurus Masjid dan Surau kab. Inhil	931.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
3	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 04. 02 kab. Inhil	200.000.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kab. Inhil	357.500.000,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - Kepada Pengurus Daerah Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Kab.inhil	65.000.000,00
6	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - Kepada National Paralympic Commiter (NPC) Kab. Inhil	68.250.000,00
7	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah Uang Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga Kab. Inhil	30.000.000,00
8	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah Uang Kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kab. Inhil	30.000.000,00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah Uang Kepada Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Inhil	30.000.000,00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Inhil	357.500.000,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 04.02 kab. Inhil	200.000.000,00
Total			2.427.962.053,00

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan	Hibah - Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran PAUD	235.802.850,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Hibah - Pembangunan Sumur Bor di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling	170.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Hibah - Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling	100.000.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - Pengadaan Peralatan Musik Rebana Kec. Mandah, Musik Tradisional Kec. Enok, Alat Sanggar Seni Pulau Kijang TA 2025.	149.352.000,00
5	Sekretaris Daerah	Hibah - Pengadaan tenda Kursi dan Prasmanan Majelis Taklim kab. Inhil	628.075.740,00
6	Sekretaris Daerah	Hibah - Pembangunan Surau Ar - Ridwan Jl. Keritang Jaya 2 Tembilahan Hilir	74.397.750,00
7	Sekretaris Daerah	Hibah - Pembangunan Surau Al Aloh Jl Sakui Rt 02 Rw 01 Ds Sialang Panjang	74.375.550,00
8	Sekretaris Daerah	Hibah - Pengadaan karpet Masjid Miftahul Jannah Jl. Soebrantas Kel Tembilahan	111.527.250,00
9	Sekretaris Daerah	Hibah - Pembangunan Surau Nurul Iman Parit sei Nibung	55.777.500,00
10	Sekretaris Daerah	Hibah - Pembangunan Surau Nurul Hayat Jl Rahmat Kel Tembilahan Barat	55.783.050,00
11	Sekretaris Daerah	Hibah - Pengadaan Kubah Masjid Ar-Ridwan Sungai Bahagia Kel Seberang Tembilahan Barat	74.370.000,00
12	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Semenisasi Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan (Yabid) Addiniyah AL-ISLAMIYAH Jl. KH. M. Nasir Kel. Benteng Kec. Sungai Batang	179.600.000,00
13	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mesjid Nurul Yaqin RT. 04 / RW. 02 Kuala Muda Besar Kel. Seberang Tembilahan Barat Kec. Tembilahan	107.700.000,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Baburrahmah Jalan Kalimantan Parit 17 Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan	107.600.000,00
15	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Sungai Iliran Kec. Gaung Anak Serka	179.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
16	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Al-Ikhlash RT. 01 RW. 4 Parit 7 Madani Kel. Madani Kec. Rete	58.300.000,00
17	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Ar-Rahman RT. 002 RW. 001 Parit Tanjung Pasir II Kel. Tanjung Pidada Kec. Tempuling	98.700.000,00
18	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Musholla Nurul Hidayah RT. 02 RW. 01 Kel. Madani Kec. Rete	67.300.000,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Darun Nasihin Desa Panglima Raja Kec. Concong	179.700.000,00
20	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Arrahim RT. 19 RW. 010 Dusun Simpang Teluk Medan Desa Sungai Gantang Kec. Kempas	80.700.000,00
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Al-Mutmainnah Dusun Tenang Desa Sekayan Kec. Kemuning	179.700.000,00
22	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mesjid An-Nur Pasar Belingkas Desa Pulau Cawan Kec. Mandah	107.800.000,00
23	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Masjid Al Karimah Parit 6 RT. 02 RW. 04 Kel. Tempuling Kec. Tempuling	103.200.000,00
24	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Ar-Rahman Parit 17 Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan	179.500.000,00
25	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Ar-Raudhah Parit 8 PAM Kel. Tagaraja Kec. Kateman	89.800.000,00
26	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Musholla Nurul Falah Parit Ambok Tang Desa Pengalihan Kec. Enok	49.700.000,00
27	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Nurul Huda Desa Sapta Mulia Jaya Kec. Teluk Belengkong	134.700.000,00
28	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Ar Rahman Jalan Sunan Gunung Jati Parit Lapis Kel. Pulau Kijang Kec. Rete	89.800.000,00
29	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Al Munawaroh Blok M Suka Mandiri Desa Bagan Jaya Kec. Enok	179.600.000,00
30	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Gedung Rumah Tahfidz Al-Barokah Desa Kelapa Patih Jaya Kec. Teluk Belengkong	134.700.000,00
31	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pekerjaan Pembangunan Mushola/Surau Raudhatul Jannah Gg. Pandawa Kel. Tagaraja Kec. Kateman	107.800.000,00
32	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mushola/ Surau Nurul Ihsan Dusun 1 Pelanggan Cahaya Desa Penjuru Kec. Kateman	89.600.000,00
33	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - embangunan Masjid Nurul Iman Dusun Sembuang Kel. Khairiah Mandah Kec. Mandah	179.700.000,00
34	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Nurul Jalil Parit Baru Desa Pengalihan Kec. Keritang	89.700.000,00
35	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mesjid Baitulrahim Parit Baru Mendahara Desa Belaras Barat Kec. Mandah	134.800.000,00
36	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Nurul Ihsan Sungai Dungun Darat Desa Sanglar Kec. Rete	179.700.000,00
37	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau AL-IRSYAD Jl. Sungai Beringin Lr. Beringin Mandiri Gg. Beringin Sejahtera Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan	197.600.000,00
38	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Asshobirin Jl. Propinsi RT. 09 RW. 02 Desa Teluk Jira Kec. Tempuling	62.600.000,00
39	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Kubah Masjid "AL MUQARRABIN" Desa Tekulai Hulu Kec. Tanah Merah	134.800.000,00
40	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Musala AL-KAHFI Jl. Soebrantas Lr. Perwira Kec. Tembilahan	179.700.000,00
41	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Al-Ikhlash RW. Usaha Baru Desa Sanglar Kec. Rete	89.900.000,00
42	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Pagar Surau An-Nur RW. Getah Desa Sanglar Kec. Rete	89.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
43	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan/Rehabilitasi Majelis Ta'lim Nurul Khoir Dusun Kuala Pelangi Desa Pelanduk Kec. Mandah	29.800.000,00
44	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pemasangan Pelafon Masjid Al-Hidayah Dsn. Mandiri Desa Kerta Jaya Kec. Kempas	49.600.000,00
45	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Pendopo Makam Jl. Mekar Sari RT.04 RW.05 Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas	37.600.000,00
46	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Babul Jannah Gembira 1 Desa Gembira Kec. Gaung	62.800.000,00
47	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Tempat Wudhu Musholla Nurul Hidayah Parit 13 Darat Dusun Tani Maju Desa Pulau Kecil Kec. Reteh	53.800.000,00
48	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Al Ikhsan (Pemasangan Keramik) Jln. Mekar Sari RT.04 RW.05 Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas	80.600.000,00
49	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Muhajirin Dusun Jati Moro Desa Bagan Jaya Kec. Enok	134.500.000,00
50	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Rehab Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang	133.250.000,00
51	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Besar Darussalam Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung	89.700.000,00
52	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan TPA Miftahul Jannah Dusun Indah Desa Sungai Teritip Kec. Kateman	134.800.000,00
Total			6.379.611.690,00

5.1.2.1.4.5 Belanja Hibah Kepada Partai Politik

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	3.504.700.000,00	3.504.700.000,00	100,00	3.244.825.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.504.700.000,00	3.504.700.000,00	100,00	3.244.825.000,00

Adapun dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD Partai Nasdem Kab. Inhil	295.070.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC Partai Gerindra Kab. Inhil	419.750.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC Partai Demokrat Kab. Inhil	371.030.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Inhil	264.250.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC PPP Kab. Inhil	387.650.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC PDI PERJUANGAN Kab. Inhil	400.480.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC PKB Kab. Inhil	617.010.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD PAN Kab. Inhil	156.070.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD PARTAI PERINDO Kab. Inhil	68.580.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD PARTAI GOLKAR Kab. Inhil	524.810.000,00
Total			3.504.700.000,00

5.1.2.1.4.6 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	24.316.437.000,00	23.786.193.000,00	97,82	15.489.079.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	24.316.437.000,00	23.786.193.000,00	97,82	15.489.079.000,00

Adapun dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
1.	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	
		BOS SD SWASTA	9.491.906.000,00
		BOS SMP SWASTA	4.548.856.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai
2.	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD	
		BOS BOP PAUD SWASTA	7.783.891.000,00
3.	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.961.540.000,00
Total			23.786.193.000,00

5.1.2.1.5	BANTUAN SOSIAL	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		40.500.000,00	9.000.000,00	22,22	299.000.000,00

Realisasi Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp9.000.000,00 atau 22,22% dari anggaran yang disediakan. Realisasi tahun 2025, terjadi penurunan sebesar Rp290.000.000,00 atau 96,99% dari realisasi tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Merupakan Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa/Kurang Mampu untuk Perguruan Tinggi Strata 1 dan DIII sesuai Surat Keputusan Nomor: Kpts. 207/III/HK- 2025 pada Bagian Kesra Setda Kab. Inhil Tahun 2025.

Belanja Bantuan Sosial yang sudah tertuang didalam DPA namun tidak bisa dibayar seluruhnya karena ada beberapa mahasiswa yang sudah selesai dari materi perkuliahan.

5.1.2.1.5.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		40.500.000,00	9.000.000,00	22,22	299.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan	40.500.000,00	9.000.000,00	22,22	299.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	40.500.000,00	9.000.000,00	22,22	299.000.000,00

5.1.2.2	BELANJA MODAL	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		272.064.369.777,52	200.192.845.965,80	73,58	236.887.385.817,43

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp200.192.845.965,80 atau sebesar 73,58% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.694.539.851,63 atau 15,49%

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Tanah	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	95.287.390.612,32	87.693.010.478,00	92,03	53.172.618.238,21
Belanja Gedung dan Bangunan	73.477.672.041,00	50.376.386.350,24	68,56	52.866.220.044,23
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.478.107.653,20	52.630.488.707,56	54,55	125.646.558.484,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.811.199.471,00	9.306.473.246,00	160,15	5.167.368.150,00
Belanja Aset Lainnya	210.000.000,00	186.487.184,00	88,80	34.620.900,00
	272.064.369.777,52	200.192.845.965,80	73,58	236.887.385.817,43

Pada penganggaran belanja tanah berada pada dinas kesehatan, ada dua hal yang membuat belanja tanah belum terealisasi yaitu, yang pertama lokasi tanah yang akan dibeli belum pasti dan yang kedua belum adanya perhitungan dari jasa appraisal.

Pada Belanja Gedung dan Bangunan hanya terealisasi 68,56. Belanja modal gedung dan bangunan yang realisasinya rendah ada apa tiga belanja modal yaitu: 1.Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dan 3. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa kegiatan yang terkena rasionalisasi sehingga tidak terlaksana dan pada belanja modal gedung tempat pendidikan dikarenakan pada dinas pendidikan ada kegiatan Ruang Kelas Baru (RKB) pada anggaran murni dilakukan efisiensi/pengurangan anggaran dan selanjutnya pada bulan oktober adanya anggaran perubahan anggaran RKB yang telah diefisiensi dimasukkan kembali, mengingat waktu yang tidak memadai untuk dilaksanakan kegiatan fisik sehingga kegiatan RKB belum terlaksana hingga akhir tahun.

Pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2025 hanya terealisasi 54,55% hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan fisik yang tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan yang tersedia tidak memungkinkan sehingga ada beberapa pekerjaan tidak dilaksanakan.

5.1.2.2.1	Belanja Tanah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tanah	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.2.2	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		95.287.390.612,32	87.693.010.478,00	92,03	53.172.618.238,21
	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp87.693.010.478,00 dan Rp53.172.618.238,21 dengan rincian sebagai berikut:				
5.1.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Besar	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Mesin Proses	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2.2.2	Belanja Modal Alat Besar Apung	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		450.000.000,00	335.657.001,00	74,59	0,00
	Belanja Modal Mesin Proses Apung	450.000.000,00	335.657.001,00	74,59	0,00
5.1.2.2.2.3	Belanja Modal Alat Bantu	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		385.953.832,00	215.492.490,00	55,83	1.879.236.270,00
	Belanja Modal Pompa	307.853.832,00	138.187.000,00	44,88	44.937.450,00
	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	71.600.000,00	71.089.490,00	99,28	1.834.298.820,00
	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	6.500.000,00	6.216.000,00	95,63	0,00
5.1.2.2.2.4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		19.584.963.200,00	16.857.636.779,00	86,07	619.345.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.763.000.000,00	5.148.728.778,00	76,13	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000.000,00	964.035.000,00	96,40	530.100.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	568.432.000,00	534.118.999,00	93,96	89.245.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	223.531.200,00	219.114.000,00	98,02	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	11.030.000.000,00	9.991.640.002,00	90,58	0,00
5.1.2.2.2.5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		310.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2.2.6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		3.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.1.2.2.2.7	Belanja Modal Alat Pertanian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		1.202.256.183,00	1.184.464.350,00	98,52	0,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	898.500.000,00	881.173.500,00	98,07	0,00
	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	18.000.000,00	17.871.000,00	99,28	0,00
	Belanja Modal Alat Pasca Panen	2.500.000,00	2.469.750,00	98,79	0,00
	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	210.656.183,00	210.489.300,00	99,92	0,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	72.600.000,00	72.460.800,00	99,80	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.2.2.8	Belanja Modal Alat Kantor	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		1.377.458.454,00	1.296.900.779,00	94,15	771.605.823,21
	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	428.281.952,00	425.857.150,00	99,43	92.870.179,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	949.176.502,00	871.043.629,00	91,76	678.631.644,21
5.1.2.2.2.9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		16.820.740.374,30	16.124.746.647,00	95,86	11.458.975.662,00
	Belanja Modal Mebel	13.625.783.172,80	13.072.877.026,00	95,94	10.325.214.000,00
	Belanja Modal Alat Pembersih	48.205.654,00	22.473.400,00	46,61	38.052.500,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	1.023.847.648,00	985.869.197,00	96,29	373.065.120,00
	Belanja Modal Alat Dapur	411.885.000,00	409.954.050,00	99,53	256.864.982,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.686.324.899,50	1.622.554.874,00	96,21	465.779.060,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.694.000,00	11.018.100,00	44,61	0,00
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		833.216.132,00	819.274.720,00	98,32	136.950.500,00
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	176.360.000,00	164.492.950,00	93,27	26.456.200,00
	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	61.000.000,00	60.733.650,00	99,56	0,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	258.306.132,00	257.596.370,00	99,72	12.907.000,00
	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	219.250.000,00	218.382.750,00	99,60	22.712.800,00
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	7.492.500,00
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	107.800.000,00	107.569.000,00	99,78	67.382.000,00
5.1.2.2.2.11	Belanja Modal Alat Studio	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		1.101.533.850,00	1.065.751.478,00	96,75	1.272.892.060,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	219.185.000,00	217.623.350,00	99,28	104.112.700,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	847.868.850,00	813.884.628,00	95,99	1.096.340.000,00
	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	7.354.860,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	34.480.000,00	34.243.500,00	99,31	35.084.500,00
5.1.2.2.2.12	Belanja Modal Alat Komunikasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		20.764.950,00	20.470.440,00	98,58	43.653.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.250.000,00	13.990.440,00	98,17	36.213.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	6.514.950,00	6.480.000,00	99,46	7.440.000,00
5.1.2.2.2.13	Belanja Modal Peralatan Pemancar	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		0,00	0,00	0,00	39.738.000,00
	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	39.738.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.2.2.14	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
5.1.2.2.2.15	Belanja Modal Alat Kedokteran	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		8.355.268.000,00	7.223.601.825,00	86,45	9.203.773.640,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.095.574.000,00	6.335.166.875,00	89,28	8.936.973.640,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	174.500.000,00	166.600.000,00	95,47	137.850.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	272.900.000,00	0,00	0,00	128.950.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	217.691.000,00	212.352.000,00	97,54	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	517.103.000,00	480.491.000,00	92,91	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	77.500.000,00	28.991.950,00	37,40	0,00
5.1.2.2.2.16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		9.430.900.000,00	9.254.423.054,00	98,12	502.900.000,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.430.900.000,00	9.254.423.054,00	98,12	502.900.000,00
5.1.2.2.2.17	Belanja Modal Alat Laboratorium	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		9.397.750.000,00	9.346.169.840,00	99,45	10.167.423.970,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	77.500.000,00	76.950.000,00	99,29	0,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	450.000.000,00	448.051.500,00	99,56	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.870.000.000,00	8.821.168.340,00	99,46	10.167.423.970,00
5.1.2.2.2.18	Belanja Modal Komputer	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		6.730.908.416,00	5.716.182.985,00	84,92	3.013.841.641,00
	Belanja Modal Komputer Jaringan	100.000.000,00	99.872.250,00	99,87	0,00
	Belanja Modal Personal Computer	2.754.529.780,00	2.712.255.588,00	98,46	1.785.975.010,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.793.500.000,00	1.884.864.033,00	67,47	395.568.980,00
	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	45.177.510,00	45.177.000,00	99,99	18.395.800,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.006.049.126,00	942.547.264,00	93,68	812.931.851,00
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	26.307.000,00	26.161.050,00	99,44	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.345.000,00	5.305.800,00	99,26	970.000,00
5.1.2.2.2.19	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		88.000.000,00	67.016.250,00	76,15	0,00
	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	88.000.000,00	67.016.250,00	76,15	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.2.2.20	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2.2.21	Belanja Modal Alat Pelindung	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		2.326.350,00	0,00	0,00	17.211.892,00
	Belanja Modal Sepatu Lapangan	2.326.350,00	0,00	0,00	17.211.892,00
5.1.2.2.2.22	Belanja Modal Alat SAR	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		10.000.000,00	9.946.125,00	99,46	0,00
	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	10.000.000,00	9.946.125,00	99,46	0,00
5.1.2.2.2.23	Belanja Modal Rambu-Rambu	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		187.500.000,00	10.996.770,00	5,86	40.914.600,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	187.500.000,00	10.996.770,00	5,86	40.914.600,00
5.1.2.2.2.24	Belanja Modal Dana BOS	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	10.361.032.780,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	10.361.032.780,00
5.1.2.2.2.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		13.905.052.603,00	14.999.479.352,00	107,87	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	13.905.052.603,00	14.999.479.352,00	107,87	0,00
5.1.2.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		49.197.300,00	141.749.500,00	288,12	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	49.197.300,00	141.749.500,00	288,12	0,00
Terdapat kelebihan realisasi belanja tersebut diatas dikarenakan tidak adanya usulan perubahan belanja pada APBD Perubahan oleh Dinas Pendidikan, namun pihak sekolah telah melakukan Perubahan di aplikasi Arkas berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.					
5.1.2.2.2.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		5.013.600.968,02	3.003.050.093,00	59,90	3.630.323.400,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.013.600.968,02	3.003.050.093,00	59,90	3.630.323.400,00
	Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	95.287.390.612,32	87.693.010.478,00	92,03	53.172.618.238,21
5.1.2.2.3	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		73.477.672.041,00	50.376.386.350,24	68,56	52.866.220.044,23
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp50.376.386.350,24 dan Rp52.866.220.044,23 dengan rincian sebagai berikut:				
5.1.2.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		73.477.672.041,00	50.376.386.350,24	68,56	52.866.220.044,23
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	20.697.414.694,00	19.114.817.884,92	92,35	13.360.116.991,70
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.441.848.000,00	1.965.199.789,00	80,48	2.665.172.699,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.121.180.021,00	1.020.466.021,00	91,01	1.995.956.600,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	45.042.187.873,00	25.074.187.832,98	55,66	29.413.997.807,53
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.462.584.780,00	1.458.787.000,00	99,74	4.403.884.500,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00	199.854.735,00	99,92	0,00
	Belanja Modal Bangunan Terbuka	800.000.000,00	799.400.000,00	99,92	0,00
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	694.100.000,00	234.082.052,57	33,72	96.190.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36.337.500,00	34.947.000,00	96,17	0,00
	Belanja Modal Pagar	245.019.173,00	244.081.959,77	99,61	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	737.000.000,00	230.562.075,00	31,28	930.901.446,00
	Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan	73.477.672.041,00	50.376.386.350,24	68,56	52.866.220.044,23
5.1.2.2.4	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		96.478.107.653,20	52.630.488.707,56	54,55	125.646.558.484,99
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp52.630.488.707,56 dan Rp125.646.558.484,99 dengan rincian sebagai berikut:				
5.1.2.2.4.1	Belanja Modal Jalan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		86.577.697.826,08	45.412.260.934,44	52,45	113.083.166.876,26
	Belanja Modal Jalan Kabupaten	53.414.843.826,08	20.648.072.280,44	38,65	89.243.103.923,13
	Belanja Modal Jalan Lainnya	33.162.854.000,00	24.764.188.654,00	74,67	23.840.062.953,13
5.1.2.2.4.2	Belanja Modal Jembatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		5.673.629.827,12	3.944.643.154,12	69,53	5.115.871.441,07
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	157.360.513,00	157.130.000,00	99,85	0,00
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.516.269.314,12	3.787.513.154,12	68,66	5.115.871.441,07
5.1.2.2.4.3	Belanja Modal Bangunan Air	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		3.224.000.000,00	2.392.610.165,00	74,21	7.144.655.767,66
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00	0,00	0,00	885.995.457,66
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.224.000.000,00	2.392.610.165,00	74,21	6.258.660.310,00
5.1.2.2.4.4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		378.765.000,00	377.909.765,00	99,77	0,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	378.765.000,00	377.909.765,00	99,77	0,00
5.1.2.2.4.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		624.015.000,00	503.064.689,00	80,61	302.864.400,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	624.015.000,00	503.064.689,00	80,61	302.864.400,00
	Jumlah Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	96.478.107.653,20	52.630.488.707,56	54,55	125.646.558.484,99



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	5.811.199.471,00	9.306.473.246,00	160,15	5.167.368.150,00
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp9.306.473.246,00 dan Rp5.167.368.150,00 dengan rincian sebagai berikut:				
	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	5.811.199.471,00	9.306.473.246,00	160,15	5.167.368.150,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	227.440.000,00	219.138.298,00	96,34	8.889.800,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	109.779.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.573.759.471,00	9.087.334.948,00	163,03	5.043.699.350,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.811.199.471,00	9.306.473.246,00	96,34	5.167.368.150,00

Terdapat kelebihan realisasi belanja tersebut diatas dikarenakan tidak adanya usulan perubahan belanja pada APBD Perubahan oleh Dinas Pendidikan, namun pihak sekolah telah melakukan Perubahan di aplikasi Arkas berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Atas belanja modal aset tetap lainnya berupa pengadaan buku pada satuan pendidikan SD dan SMP, terdapat pengembalian atas temuan kelebihan pembayaran belanja modal buku pada 117 sekolah sebesar Rp376.061.877,00. Atas pengembalian tersebut akan dicatat sebagai pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya BOS.

5.1.2.2.6 BELANJA ASET LAINNYA

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	210.000.000,00	186.487.184,00	88,80	34.620.900,00
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp186.487.184,00 dan Rp34.620.900,00, dengan rincian sebagai berikut:				

5.1.2.2.6.1 Belanja Aset Lainnya

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	210.000.000,00	186.487.184,00	88,80	34.620.900,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	197.000.000,00	184.371.000,00	93,58	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.000.000,00	2.116.184,00	70,53	34.620.900,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Aset Lainnya	210.000.000,00	186.487.184,00	88,80	34.620.900,00

Realisasi Dana BOSP melebihi pagu, hal ini terjadi pergeseran antar komponen yang belum terakomodir dalam SIPD dikarenakan keterlambatan sekolah dalam menyesuaikan sesuai juknis, sehingga melewati batas Perubahan APBD pada bulan September 2025 dan pergeseran tidak mengkomodir antar sub kegiatan. Penggunaan dana telah sesuai dengan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025, sedangkan penyesuaian penganggaran akan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	26.343.815.289,36	561.378.000,00	2,13	1.157.985.156,00

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2025 sebesar Rp561.378.000,00 atau 2,13% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.157.985.156,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 hanya sebesar 2,13% dari belanja yang telah dianggarkan, dana yang dibayarkan sesuai dengan adanya pengajuan pencairan atau adanya bencana daerah, pada tahun 2025 hanya satu kali yaitu pada tanggal 25 maret 2025 pada penanggulangan bencana alam banjir pada wilayah kabupaten indragiri hilir.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tabel dibawah ini dapat diuraikan pada belanja tak terduga kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Realisasi
25/03/2025	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Alam Banjir di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025	561.378.000,00
Total		561.378.000,00

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
315.932.492.000,00	285.324.346.184,00	90,31	305.854.767.508,00

Belanja Transfer tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp315.932.492.000,00 dengan realisasi sebesar Rp285.324.346.184,00 atau 90,31% dari anggaran yang telah ditetapkan. Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.530.421.324,00 atau 6,71% dari realisasi Transfer tahun lalu.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran dana bagi hasil pajak ke pemerintah desa dan bagi hasil retribusi ke pemerintah desa dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Bagi Hasil Pajak ke Desa	4.919.000.000,00	4.919.000.000,00	100,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	320.094.000,00	320.094.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	310.693.398.000,00	280.085.252.184,00	90,14	305.854.767.508,00
	315.932.492.000,00	285.324.346.184,00	90,31	305.854.767.508,00

Pemberian Bagi Hasil Pajak ke Desa dan Bagi Hasil Retribusi ke Desa pada pemerintah Kabupaten Indragiri hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasikan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pada tahun 2024 tidak teralisasi Bagi Hasil Pajak ke Desa dan Bagi Hasil Retribusi ke Desa disebabkan karena tidak adanya dana pada BUD sehingga pada Bagi Hasil Pajak ke Desa dan Bagi Hasil Retribusi ke Desa menjadi tunda bayar pada tahun 2025 sesuai keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 292/V/HK-2026 tentang Penetapan Utang Belanja Kegiatan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.4.1 Bagi Hasil Pajak ke Desa

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4.919.000.000,00	4.919.000.000,00	100,00	0,00

Realisasi Belanja bagi hasil pajak ke desa tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.919.000.000,00 dan Rp0,00, Rincian pada bagi hasil pajak ke desa dapat dilihat pada lampiran 2.

5.1.2.4.2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
320.094.000,00	320.094.000,00	100,00	0,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi ke Desa tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp320.094.000,00 dan Rp0,00, rincian pada bagi hasil retribusi ke desa dapat dilihat pada lampiran 2.

5.1.2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
310.693.398.000,00	280.085.252.184,00	90,15	305.854.767.508,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp280.085.252.184,00 atau 90,15% dari anggaran yang disediakan. Realisasi tahun 2024, terjadi penurunan sebesar Rp25.769.515.324,00 atau 8,43% dari realisasi tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	2.506.000.000,00	2.481.000.000,00	99,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	182.348.473.000,00	151.765.327.184,00	83,23	183.427.863.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	125.838.925.000,00	125.838.925.000,00	100,00	122.426.904.508,00

Penyaluran bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai penyaluran sebesar Rp310.693.398.000,00. Rincian pada belanja bantuan keuangan dapat dilihat pada Lampiran 3.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4 PEMBIAYAAN

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20	162.393.001.085,04

Realisasi Pembiayaan Daerah Netto tahun 2025 sebesar Rp33.051.988.672,26 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp162.393.001.085,04 atau mengalami penurunan sebesar Rp129.341.012.412,78 atau 79,65% dari tahun sebelumnya. Rincian Pembiayaan Daerah tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20	162.393.001.085,04
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20	162.393.001.085,04

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20	162.393.001.085,04

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp33.051.988.672,26 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp162.393.001.085,04 atau mengalami penurunan sebesar Rp129.341.012.412,78 atau 79,65% dari tahun sebelumnya. Rincian Pembiayaan Daerah tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Penggunaan SILPA	32.984.775.767,26	32.984.775.767,26	100,00	162.263.868.113,04
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	67.212.905,00	0,00	129.132.972,00
	32.984.775.767,26	33.051.988.672,26	100,20	162.393.001.085,04

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat Pengeluaran pembiayaan sampai dengan tahun 2025.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
0,00	78.497.737.260,43	0,00	32.984.775.767,26

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp78.497.737.260,43 dan Rp32.984.775.767,26.

Adapun rincian SILPA tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rincian SILPA	Jumlah	Uraian Rekening
1	DBH Sawit s.d 2025	10.503.258.894,92	Kas di Kas Daerah
2	Dukungan untuk Penggajian PPPK Daerah	4.572.336,00	Kas di Kas Daerah
3	Dukungan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357.703.519,00	Kas di Kas Daerah
4	Dukungan Bidang Pendidikan	10.154.122.277,00	Kas di Kas Daerah
5	Dukungan Bidang Kesehatan	19.118.675.977,00	Kas di Kas Daerah
6	Dak Fisik 2023	206.997.985,10	Kas di Kas Daerah
7	Dak Fisik 2024	8.103.420.873,96	Kas di Kas Daerah
8	DAK Non Fisik 2025	1.753.314.755,00	Kas di Kas Daerah
9	DAK Non Fisik 2024	5.568.990.830,00	Kas di Kas Daerah
10	Insentif Fiskal 2023	2.489.371.136,00	Kas di Kas Daerah
11	Insentif Fiskal 2024	2.810.478.500,00	Kas di Kas Daerah
12	Insentif Fiskal 2025	7.194.132.000,00	Kas di Kas Daerah
13	Sisa Dana Bankeu Tahun 2025	61.821.500,00	Kas di Kas Daerah
14	Sisa Dana Bankeu Tahun 2024	137.762.000,00	Kas di Kas Daerah
15	Jasa Giro	14.501.432,40	Kas di Kas Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Rincian SILPA	Jumlah	Uraian Rekening
16	UYHD TU Kel. Selensen	293.500,00	Kas di Ben Pengeluaran (Kec. Kemuning)
17	BOK KOTA BARU (14040200001)	117.320.609,00	Kas Dana BOK Puskesmas
18	BOK PENGALIHAN KERITANG (14040200002)	51.986.362,00	Kas Dana BOK Puskesmas
19	BOK SELESEN (14040200003)	131.084.867,00	Kas Dana BOK Puskesmas
20	BOK PULAU KIJANG (14040200004)	33.613.000,00	Kas Dana BOK Puskesmas
21	BOK BENTENG (14040200005)	59.706.779,00	Kas Dana BOK Puskesmas
22	BOK ENOK (14040200006)	86.212.498,00	Kas Dana BOK Puskesmas
23	BOK PENGALIHAN ENOK (14040200007)	25.066.911,00	Kas Dana BOK Puskesmas
24	BOK KUALA ENOK (14040200008)	28.468.896,00	Kas Dana BOK Puskesmas
25	BOK TANAH MERAH (14040200009)	67.129.989,00	Kas Dana BOK Puskesmas
26	BOK SAPAT (14040200010)	52.530.079,00	Kas Dana BOK Puskesmas
27	BOK CONCONG LUAR (14040200011)	256.196.264,00	Kas Dana BOK Puskesmas
28	BOK GAJAH MADA (14040200012)	104.741.643,00	Kas Dana BOK Puskesmas
29	BOK TEMBILAHAN KOTA (14040200013)	171.280.500,00	Kas Dana BOK Puskesmas
30	BOK TEMBILAHAN HULU (14040200014)	167.504.744,00	Kas Dana BOK Puskesmas
31	BOK SUNGAI SALAK (14040200015)	34.402.964,00	Kas Dana BOK Puskesmas
32	BOK KEMPAS JAYA (14040200016)	203.665.011,00	Kas Dana BOK Puskesmas
33	BOK SUNGAI PIRING (14040200017)	38.368.944,00	Kas Dana BOK Puskesmas
34	BOK TELUK PINANG (14040200018)	25.637.066,00	Kas Dana BOK Puskesmas
35	BOK KUALA LAHANG (14040200019)	80.418.774,00	Kas Dana BOK Puskesmas
36	BOK MANDAH (14040200020)	143.515.125,00	Kas Dana BOK Puskesmas
37	BOK BATANG TUMU (14040200021)	8.981.795,00	Kas Dana BOK Puskesmas
38	BOK SUNGAI GUNTUNG (14040200022)	15.679.742,00	Kas Dana BOK Puskesmas
39	BOK PELANGIRAN (14040200023)	236.687.816,00	Kas Dana BOK Puskesmas
40	BOK TELUK BALENGKONG (14040200024)	34.134.788,00	Kas Dana BOK Puskesmas
41	BOK PULAU BURUNG (14040200025)	81.657.751,00	Kas Dana BOK Puskesmas
42	BOK SUNGAI ILIRAN (14040200026)	143.670.502,00	Kas Dana BOK Puskesmas
43	BOK KERITANG HULU (14040200027)	135.830.069,00	Kas Dana BOK Puskesmas
44	BOK BEKAWAN (14040200028)	99.036.311,00	Kas Dana BOK Puskesmas
45	BOK SUNGAI RAYA (14040200029)	110.473.000,00	Kas Dana BOK Puskesmas
46	BOK SIMPANG GAUNG (14040200030)	55.450.327,00	Kas Dana BOK Puskesmas
47	Kas BLUD RSUD Puri Husada	103.361.094,35	Kas di BLUD
48	Kas BLUD RSUD Tengku Sulung	573.635.887,00	Kas di BLUD
49	Kas BLUD RSUD Raja Musa	2.401.480.199,00	Kas di BLUD
50	Kas BLUD UPT Dinas Perhubungan	791.321.469,00	Kas di BLUD
51	Kas BLUD Puskesmas Kempas Jaya	58.875.771,00	Kempas Jaya
52	Kas BLUD Puskesmas Sungai Salak	245.232.525,00	Sungai Salak
53	Kas BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	156.754.181,00	Tembilahan Hulu
54	Kas BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	65.074.643,00	Tembilahan Kota
55	Kas BLUD Puskesmas Gajah Mada	3.094.659,00	Gajah Mada
56	Kas BLUD Puskesmas Sapat	35.088.843,00	Sapat
57	Kas BLUD Puskesmas Concong Luar	7.766.499,00	Concong Luar
58	Kas BLUD Puskesmas Kuala Enok	32.444.120,00	Kuala Enok
59	Kas BLUD Puskesmas Tanah Merah	290.887.260,00	Tanah Merah
60	Kas BLUD Puskesmas Enok	73.881.561,00	Enok
61	Kas BLUD Puskesmas Pengalihan Enok	133.933.444,00	Pengalihan Enok
62	Kas BLUD Puskesmas Pulau Kijang	265.810.646,00	Pulau Kijang
63	Kas BLUD Puskesmas Benteng	126.309.031,00	Benteng
64	Kas BLUD Puskesmas Kotabaru	416.380.776,00	Kotabaru
65	Kas BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	105.758.178,00	Pengalihan Keritang
66	Kas BLUD Puskesmas Selensen	203.475.548,00	Selensen
67	Kas BLUD Puskesmas Sungai Piring	71.710.630,00	Sungai Piring
68	Kas BLUD Puskesmas Teluk Pinang	184.069.595,00	Teluk Pinang
69	Kas BLUD Puskesmas Kuala Lahang	54.547.764,00	Kuala Lahang
70	Kas BLUD Puskesmas Mandah	227.411.963,00	Mandah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Rincian SILPA	Jumlah	Uraian Rekening
71	Kas BLUD Puskesmas Batang Tumu	2.860.599,00	Batang Tumu
72	Kas BLUD Puskesmas Sungai Guntung	3.196.157,00	Sungai Guntung
73	Kas BLUD Puskesmas Pelangiran	60.472.350,00	Pelangiran
74	Kas BLUD Puskesmas Pulau Burung	3.107.117,00	Pulau Burung
75	Kas BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	2.019.091,00	Teluk Belengkong
76	Kas BLUD Puskesmas Sungai Iliran	14.038.944,00	Sungai Iliran
77	Kas BLUD Puskesmas Bekawan	1.156.256,00	Bekawan
78	Kas BLUD Puskesmas Keritang Hulu	338.339.478,00	Keritang Hulu
79	Kas BLUD Puskesmas Sungai Raya	15.323.469,00	Sungai Raya
80	Kas BLUD Puskesmas Simpang Gaung	2.610.769,00	Simpang Gaung
81	BOS SD	117.231.074,00	Dinas Pendidikan (BOS - SD)
82	BOS SMP	22.783.466,00	Dinas Pendidikan (BOS - SMP)
83	Sisa Arkas SD	181.071,00	Kas BOSP
84	Jasa Giro Dana BOS - SD	3.037.109,70	Kas BOSP
85	Jasa Giro Dana BOS - SMP	197.146,00	Kas BOSP
86	Jasa Giro Dana BOS - Paud	725.530,00	Kas BOSP
87	Jasa Giro BPP Dinas Kesehatan	2.280.705,00	Kas Bendahara Pengeluaran/ Dinkes
Jumlah		78.497.737.260,43	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan mengenai Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2025 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp32.984.775.767,26 dan sebesar Rp162.263.868.113,04.		
	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp32.984.775.767,26 dan sebesar Rp162.263.868.113,04.		
	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	78.497.737.260,43	32.984.775.767,26
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp78.497.737.260,43 dan sebesar Rp32.984.775.767,26.		
	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir	78.497.737.260,43	32.984.775.767,26
Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp78.497.737.260,43 dan sebesar Rp32.984.775.767,26. Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:		

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pembiayaan Tahun Berjalan	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	78.497.737.260,43	32.984.775.767,26
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	78.497.737.260,43	32.984.775.767,26

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rincian SiLPA	Jumlah	Uraian Rekening
1	DBH Sawit s.d 2025	10.503.258.894,92	Kas di Kas Daerah
2	Dukungan untuk Penggajian PPPK Daerah	4.572.336,00	Kas di Kas Daerah
3	Dukungan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357.703.519,00	Kas di Kas Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Rincian SILPA	Jumlah	Uraian Rekening
4	Dukungan Bidang Pendidikan	10.154.122.277,00	Kas di Kas Daerah
5	Dukungan Bidang Kesehatan	19.118.675.977,00	Kas di Kas Daerah
6	Dak Fisik 2023	206.997.985,10	Kas di Kas Daerah
7	Dak Fisik 2024	8.103.420.873,96	Kas di Kas Daerah
8	DAK Non Fisik 2025	1.753.314.755,00	Kas di Kas Daerah
9	DAK Non Fisik 2024	5.568.990.830,00	Kas di Kas Daerah
10	Insentif Fiskal 2023	2.489.371.136,00	Kas di Kas Daerah
11	Insentif Fiskal 2024	2.810.478.500,00	Kas di Kas Daerah
12	Insentif Fiskal 2025	7.194.132.000,00	Kas di Kas Daerah
13	Sisa Dana Bankeu Tahun 2025	61.821.500,00	Kas di Kas Daerah
14	Sisa Dana Bankeu Tahun 2024	137.762.000,00	Kas di Kas Daerah
15	Jasa Giro	14.501.432,40	Kas di Kas Daerah
16	UYHD TU Kel. Selensen	293.500,00	Kas di Ben Pengeluaran (Kec. Kemuning)
17	BOK KOTA BARU (14040200001)	117.320.609,00	Kas Dana BOK Puskesmas
18	BOK PENGALIHAN KERITANG (14040200002)	51.986.362,00	Kas Dana BOK Puskesmas
19	BOK SELESEN (14040200003)	131.084.867,00	Kas Dana BOK Puskesmas
20	BOK PULAU KIJANG (14040200004)	33.613.000,00	Kas Dana BOK Puskesmas
21	BOK BENTENG (14040200005)	59.706.779,00	Kas Dana BOK Puskesmas
22	BOK ENOK (14040200006)	86.212.498,00	Kas Dana BOK Puskesmas
23	BOK PENGALIHAN ENOK (14040200007)	25.066.911,00	Kas Dana BOK Puskesmas
24	BOK KUALA ENOK (14040200008)	28.468.896,00	Kas Dana BOK Puskesmas
25	BOK TANAH MERAH (14040200009)	67.129.989,00	Kas Dana BOK Puskesmas
26	BOK SAPAT (14040200010)	52.530.079,00	Kas Dana BOK Puskesmas
27	BOK CONCONG LUAR (14040200011)	256.196.264,00	Kas Dana BOK Puskesmas
28	BOK GAJAH MADA (14040200012)	104.741.643,00	Kas Dana BOK Puskesmas
29	BOK TEMBILAHAN KOTA (14040200013)	171.280.500,00	Kas Dana BOK Puskesmas
30	BOK TEMBILAHAN HULU (14040200014)	167.504.744,00	Kas Dana BOK Puskesmas
31	BOK SUNGAI SALAK (14040200015)	34.402.964,00	Kas Dana BOK Puskesmas
32	BOK KEMPAS JAYA (14040200016)	203.665.011,00	Kas Dana BOK Puskesmas
33	BOK SUNGAI PIRING (14040200017)	38.368.944,00	Kas Dana BOK Puskesmas
34	BOK TELUK PINANG (14040200018)	25.637.066,00	Kas Dana BOK Puskesmas
35	BOK KUALA LAHANG (14040200019)	80.418.774,00	Kas Dana BOK Puskesmas



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Rincian SILPA	Jumlah	Uraian Rekening
36	BOK MANDAH (14040200020)	143.515.125,00	Kas Dana BOK Puskesmas
37	BOK BATANG TUMU (14040200021)	8.981.795,00	Kas Dana BOK Puskesmas
38	BOK SUNGAI GUNTUNG (14040200022)	15.679.742,00	Kas Dana BOK Puskesmas
39	BOK PELANGIRAN (14040200023)	236.687.816,00	Kas Dana BOK Puskesmas
40	BOK TELUK BALENGKONG (14040200024)	34.134.788,00	Kas Dana BOK Puskesmas
41	BOK PULAU BURUNG (14040200025)	81.657.751,00	Kas Dana BOK Puskesmas
42	BOK SUNGAI ILIRAN (14040200026)	143.670.502,00	Kas Dana BOK Puskesmas
43	BOK KERITANG HULU (14040200027)	135.830.069,00	Kas Dana BOK Puskesmas
44	BOK BEKAWAN (14040200028)	99.036.311,00	Kas Dana BOK Puskesmas
45	BOK SUNGAI RAYA (14040200029)	110.473.000,00	Kas Dana BOK Puskesmas
46	BOK SIMPANG GAUNG (14040200030)	55.450.327,00	Kas Dana BOK Puskesmas
47	Kas BLUD RSUD Puri Husada	103.361.094,35	Kas di BLUD
48	Kas BLUD RSUD Tengku Sulung	573.635.887,00	Kas di BLUD
49	Kas BLUD RSUD Raja Musa	2.401.480.199,00	Kas di BLUD
50	Kas BLUD UPT Dinas Perhubungan	791.321.469,00	Kas di BLUD
51	Kas BLUD Puskesmas Kempas Jaya	58.875.771,00	Kempas Jaya
52	Kas BLUD Puskesmas Sungai Salak	245.232.525,00	Sungai Salak
53	Kas BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	156.754.181,00	Tembilahan Hulu
54	Kas BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	65.074.643,00	Tembilahan Kota
55	Kas BLUD Puskesmas Gajah Mada	3.094.659,00	Gajah Mada
56	Kas BLUD Puskesmas Sapat	35.088.843,00	Sapat
57	Kas BLUD Puskesmas Concong Luar	7.766.499,00	Concong Luar
58	Kas BLUD Puskesmas Kuala Enok	32.444.120,00	Kuala Enok
59	Kas BLUD Puskesmas Tanah Merah	290.887.260,00	Tanah Merah
60	Kas BLUD Puskesmas Enok	73.881.561,00	Enok
61	Kas BLUD Puskesmas Pengalihan Enok	133.933.444,00	Pengalihan Enok
62	Kas BLUD Puskesmas Pulau Kijang	265.810.646,00	Pulau Kijang
63	Kas BLUD Puskesmas Benteng	126.309.031,00	Benteng
64	Kas BLUD Puskesmas Kotabaru	416.380.776,00	Kotabaru
65	Kas BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	105.758.178,00	Pengalihan Keritang
66	Kas BLUD Puskesmas Selensen	203.475.548,00	Selensen
67	Kas BLUD Puskesmas Sungai Piring	71.710.630,00	Sungai Piring
68	Kas BLUD Puskesmas Teluk Pinang	184.069.595,00	Teluk Pinang
69	Kas BLUD Puskesmas Kuala Lahang	54.547.764,00	Kuala Lahang
70	Kas BLUD Puskesmas Mandah	227.411.963,00	Mandah
71	Kas BLUD Puskesmas Batang Tumu	2.860.599,00	Batang Tumu
72	Kas BLUD Puskesmas Sungai Guntung	3.196.157,00	Sungai Guntung
73	Kas BLUD Puskesmas Pelangiran	60.472.350,00	Pelangiran
74	Kas BLUD Puskesmas Pulau Burung	3.107.117,00	Pulau Burung
75	Kas BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	2.019.091,00	Teluk Belengkong



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Rincian SILPA	Jumlah	Uraian Rekening
76	Kas BLUD Puskesmas Sungai Iliran	14.038.944,00	Sungai Iliran
77	Kas BLUD Puskesmas Bekawan	1.156.256,00	Bekawan
78	Kas BLUD Puskesmas Keritang Hulu	338.339.478,00	Keritang Hulu
79	Kas BLUD Puskesmas Sungai Raya	15.323.469,00	Sungai Raya
80	Kas BLUD Puskesmas Simpang Gaung	2.610.769,00	Simpang Gaung
81	BOS SD	117.231.074,00	Dinas Pendidikan (BOS - SD)
82	BOS SMP	22.783.466,00	Dinas Pendidikan (BOS - SMP)
83	Sisa Arkas SD	181.071,00	Kas BOSP
84	Jasa Giro Dana BOS - SD	3.037.109,70	Kas BOSP
85	Jasa Giro Dana BOS - SMP	197.146,00	Kas BOSP
86	Jasa Giro Dana BOS - Paud	725.530,00	Kas BOSP
87	Jasa Giro BPP Dinas Kesehatan	2.280.705,00	Kas Bendahara Pengeluaran/ Dinkes
JUMLAH		78.497.737.260,43	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1 ASET	3.800.891.126.080,06	3.794.599.779.136,84

Aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.800.891.126.080,06 dan Rp3.794.599.779.136,84 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.291.346.943,22 dibandingkan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	228.450.387.201,60	170.886.574.719,64
Investasi Jangka Panjang	105.753.411.341,75	107.793.361.354,33
Aset Tetap	3.363.247.964.616,51	3.423.937.505.393,04
Aset Lainnya	80.957.133.862,26	91.982.337.669,83
Properti Investasi	22.482.229.057,94	0,00
Jumlah Aset	3.800.891.126.080,06	3.794.599.779.136,84

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1 ASET LANCAR	228.450.387.201,60	170.886.574.719,64

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp228.450.387.201,60 dan Rp170.886.574.719,64 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Uang Muka, Beban dibayar dimuka, dan Persediaan. Dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	68.479.124.016,38	18.553.366.165,26
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.574.205,00	133.501,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	11.825.864,00
Kas di BLUD	7.071.430.516,35	7.926.431.114,35
Kas Dana BOS	144.155.396,70	162.164.684,00
Kas Lainnya	7.776.525,00	389.162.542,65
Kas Dana BOK Puskesmas	2.800.453.126,00	5.949.731.192,00
Piutang Pajak Daerah	162.238.862.533,00	149.226.687.827,00
Piutang Retribusi Daerah	22.993.006.830,20	11.909.718.952,20
Piutang Lain-lain PAD yang sah	32.438.219.203,75	50.550.973.568,08
Piutang Bagi Hasil Pajak	64.870.807.969,00	48.612.769.020,00
Penyisihan Piutang	(163.813.664.246,59)	(155.093.764.332,48)
Beban dibayar dimuka	2.223.458.276,67	2.238.583.276,67
Persediaan	28.994.182.850,14	30.448.791.344,91
Jumlah Aset Lancar	228.450.387.201,60	170.886.574.719,64

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1 KAS DI KAS DAERAH	68.479.124.016,38	18.553.366.165,26

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp68.479.124.016,38 dan Rp18.553.366.165,26.

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bank Riau Kepri Rek: 102-02-03430 (Kas Umum Daerah Kab. Inhil)	15.335.300.744,08	1.973.747.082,00
Bank Riau Kepri Rek: 102-02-01010 (Kas Daerah Kab. Inhil)	23.860.445.315,24	1.335.883.757,30
Bank Riau Kepri Rek. 102-02-00620 (DAK Kab. Inhil)	35.929.466.417,72	15.117.973.235,96
Bank Riau Kepri Rek. 102-02-00619 (BANKEU Provinsi)	199.583.500,00	125.762.000,00
Jumlah	75.324.795.977,04	18.553.366.075,26



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Ditambah

Lebih Setor Pajak Iuran Jaminan Kesehatan 1% Atas SP2D No. 06834/SP2D/2024	0,00	90,00
Pencatatan Denda SP2D Nomor 14.04/04.0/000354/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (Outstanding)	3.392.969,80	0,00
Penyetoran Kas Rekening Penampung Gaji	14.501.105,00	0,00
Penyetoran Jasa Giro	327,40	0,00
Jumlah	17.894.402,20	90,00
Pengurang		
SP2D Beredar (<i>Outstanding</i>)	6.863.566.362,86	0,00
Jumlah	6.863.566.362,86	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah	68.479.124.016,38	18.553.366.165,26

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 menurut Rekening Koran Bank Riau Kepri Syariah senilai Rp75.324.795.977,04 sedangkan Nilai Kas menurut Buku Kas Umum senilai Rp68.479.124.016,38 terdapat selisih pencatatan sebesar Rp6.845.671.960,66. Selisih tersebut merupakan Pencatatan pada Buku Kas Umum atas 61 lembar SP2D yang beredar dengan Nilai Bruto sebesar Rp6.863.566.362,86; Pencatatan Penerimaan Denda atas SP2D Outstanding Nomor 14.04/04.0/000354/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 sebesar Rp3.392.969,80, pencatatan kas lainnya yang berada pada rekening penampung gaji pada Dinas Pendidikan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp14.501.105,00 pada tanggal 7 Mei 2026 dan pencatatan jasa giro sekolah SD Negeri 016 Kuala Lahang yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp327,40, pada tanggal 25 Mei 2026 sehingga jumlah Kas di Kas Daerah pada Neraca dicatat senilai Rp68.479.124.016,38.

Adapun mutasi penambahan dan pengurangan kas di kas daerah sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Kas di Kas Daerah	18.553.366.165,26	1.525.475.344.351,94	1.475.549.586.500,82	68.479.124.016,38
Jumlah	18.553.366.165,26	1.525.475.344.351,94	1.475.549.586.500,82	68.479.124.016,38

Rincian sisa dana Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
A	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	
1	Dukungan untuk Penggajian PPPK Daerah	4.572.336,00
2	Dukungan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357.703.519,00
3	DBH Sawit s.d 2025	10.503.258.894,92
4	Dukungan Bidang Pendidikan	10.154.122.277,00
5	Dukungan Bidang Kesehatan	19.118.675.977,00
6	Dak Fisik 2023	206.997.985,10
7	Dak Fisik 2024	8.103.420.873,96
8	DAK Non Fisik 2025	1.753.314.755,00
9	DAK Non Fisik 2024	5.568.990.830,00
10	Insentif Fiskal 2023	2.489.371.136,00
11	Insentif Fiskal 2024	2.810.478.500,00
12	Insentif Fiskal 2025	7.194.132.000,00
13	Sisa Dana Bankeu Tahun 2025	61.821.500,00
14	Sisa Dana Bankeu Tahun 2024	137.762.000,00
B	Kas Yang Tidak Dibatasi Penggunaannya	
15	Sisa Jasa Giro dari Dinas Pendidikan	14.501.432,40
	Jumlah	68.479.124.016,38

Sisa DBH Sawit Tahun 2025 yang tersisa di Kas Daerah sebesar Rp10.503.258.894,92, sedangkan sisa seharusnya adalah sebesar Rp14.388.039.640,34, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.884.780.745,42. Selisih sebesar Rp3.884.780.745,42 tersebut merupakan sisa atas penggunaan DBH Sawit pada Tahun Anggaran 2024 namun belum dapat dipulihkan sepenuhnya di Tahun 2025.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	2.574.205,00	133.501,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.574.205,00 dan Rp133.501,00. Dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Kas di Bendahara Pengeluaran	133.501,00	2.574.205,00	133.501,00	2.574.205,00
Jumlah	133.501,00	2.574.205,00	133.501,00	2.574.205,00

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari saldo kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Sekretariat/Dinas/Badan/Kecamatan yang masih harus dipertanggungjawabkan berupa sisa uang persediaan kepada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp2.574.205,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nomor Rekening	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
Kecamatan Kemuning	1020200634	293.500,00	0,00
Dinas Kesehatan	1020200695	2.280.705,00	0,00
Kecamatan Enok	1020200030	0,00	130.600,00
Kecamatan Mandah	1020200031	0,00	1,00
Dinas Kesehatan		0,00	2.900,00
Jumlah		2.574.205,00	133.501,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kemuning merupakan sisa TU kelurahan selensen sebesar Rp293.500,00 dan sudah disetorkan tanggal 5 Januari 2026.

Atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan dapat dijelaskan bahwa saldo pada BKU Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Namun terdapat saldo pada rekening koran di Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp49.313.488,00 dan Kas Tunai sebesar Rp337.217,00.

Atas saldo di Rekening Koran sebesar Rp49.313.488,00 terdiri dari Jasa Giro yang sebesar Rp1.943.488,00 dan kegiatan yang sudah diakui dan disahkan sebagai Belanja pada Tahun 2025 sebesar Rp47.370.000,00. Atas kegiatan yang belum terbayarkan pada tahun 2025 tersebut seluruhnya telah dibayarkan di awal Tahun 2026 yang terdiri dari kegiatan pada Rekening Bidang Pencegahan Penyakit untuk kegiatan Perjalanan Dinas Terduga TB dan kegiatan Mengantar ODGJ sebesar Rp5.392.000,00 dan Rekening Bidang SDK untuk pembayaran Perjalanan Dinas DAU Earmark dan Pembayaran Honor Kegiatan DAU Earmark sebesar Rp41.978.000,00.

Atas kas tunai pada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp337.217,00 merupakan Jasa Giro yang telah ditarik tunai namun belum disetorkan ke Kas Daerah yang terdiri dari Jasa Giro di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebesar Rp242.089,00, Jasa Giro Bidang SDK sebesar Rp54.264,00 dan Jasa Giro Bidang Kesmas sebesar Rp40.864,00.

Jasa Giro pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan sebesar Rp2.280.705,00 (sebesar Rp1.943.488,00 di Rekening dan sebesar Rp337.217,00 berupa Kas Tunai) seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 6 Maret 2026.

5.3.1.1.3

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	11.825.864,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.825.864,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Kas di Bendahara Penerimaan	11.825.864,00	0,00	11.825.864,00	0,00
Jumlah	11.825.864,00	0,00	11.825.864,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari saldo kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan Sekretariat/Dinas/Badan yang masih harus dipertanggungjawabkan berupa sisa uang penerimaan kepada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nomor Rekening	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1020200676	0,00	11.723.100,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian		0,00	100.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0169290550	0,00	2.764,00
Jumlah		0,00	11.825.864,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.4 KAS DI BLUD

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
7.071.430.516,35	7.926.431.114,35

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp7.071.430.516,35 dan Rp7.926.431.114,35 merupakan Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Kas di BLUD Puskesmas. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Kas di BLUD	7.926.431.114,35	154.073.399.706,02	154.928.400.304,02	7.071.430.516,35
Jumlah	7.926.431.114,35	154.073.399.706,02	154.928.400.304,02	7.071.430.516,35

Kas di BLUD terdapat pada RSUD Puri Husada sebesar Rp103.361.094,35, RSUD Tengku Sulung sebesar Rp573.635.887,00, dan RSUD Raja Musa Rp2.401.480.199,00. Kas pada BLUD terdapat di rekening penyimpanan kas di beberapa Bank dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank		No. Rekening	Peruntukan	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
RSUD Puri Husada				
1	Bank BNI-Operasional	4900012345	Rekening Bendahara Penerimaan BLUD	5.380.619,00
2	Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan	7048121588	Rekening Bendahara Penerimaan BLUD	97.893.717,35
3	Bank BNI-Operasional	4900056789	Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	86.758,00
4	Bank Syariah Indonesia KCP Tembilahan	7050921039	Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	0,00
5	Tunai Bendahara Pengeluaran		Kas Bendahara Pengeluaran	0,00
6	Tunai Bendahara Pendapatan		Kas Bendahara Penerimaan	0,00
Jumlah				103.361.094,35
RSUD Raja Musa				
1	Bank Riau Kepri Syariah	148.20.00380	Rekening Bendahara Penerimaan BLUD	1.885.828.762,00
2	Bank Riau Kepri Syariah	148.20.00514	Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	515.651.437,00
3	Kas Tunai			0,00
Jumlah				2.401.480.199,00
RSUD Tengku Sulung				
1	BRI	557301000022307	Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	573.635.887,00
2	Kas Tunai			0,00
Jumlah				573.635.887,00
Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah				3.078.477.180,35

Kas yang terdapat pada BLUD Puskesmas merupakan sisa yang terdapat pada rekening bendahara penerimaan BLUD dan kas tunai Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Saldo kas di rekening bendahara penerimaan BLUD dan kas tunai tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Puskesmas	No Rekening	Rekening Bank Bendahara Penerimaan BLUD	Keterangan
Puskesmas Kempas Jaya	BANK BNI 0778807087/0778836483	58.875.771,00	
Puskesmas Sungai Salak	BANK BNI 0778807247/0778836596	245.232.525,00	
Puskesmas Tembilahan Hulu	BANK BNI 0778807383/0778836700	156.754.181,00	
Puskesmas Tembilahan Kota	BANK BNI 0778807076/0778836472	65.074.643,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama Puskesmas	No Rekening	Rekening Bank Bendahara Penerimaan BLUD	Keterangan
Puskesmas Gajah Mada	BANK BNI 0778807316/0778836653	3.094.659,00	
Puskesmas Sapat	BANK BNI 0784209545/0784209590	35.088.843,00	
Puskesmas Concong Luar	BANK BNI 0778807258/0778836619	7.766.499,00	
Puskesmas Kuala Enok	BANK BNI 0778807372/0778836697	32.444.120,00	
Puskesmas Tanah Merah	BANK BNI 0778807112/0778836518	290.887.260,00	
Puskesmas Enok	BANK BNI 0778807236/0778836585	73.881.561,00	
Puskesmas Pengalihan Enok	BANK BNI 0778807350/0778836675	133.933.444,00	
Puskesmas Pulau Kijang	BANK BNI 0778807281/0778836631	265.810.646,00	
Puskesmas Benteng	BANK BNI 0778807178/0778836552	126.309.031,00	
Puskesmas Kotabaru	BANK BNI 0778807054/0778836461	416.380.776,00	
Puskesmas Pengalihan Keritang	BANK BNI 0778807305/0778836642	105.758.178,00	
Puskesmas Selensen	BANK BNI 0778807123/0778836529	203.475.548,00	
Puskesmas Sungai Piring	BANK BNI 0778807214/0778836578	71.710.630,00	
Puskesmas Teluk Pinang	BANK BNI 0778807145/0778836541	184.069.595,00	
Puskesmas Kuala Lahang	BANK BNI 0778807098/0778836494	54.547.764,00	
Puskesmas Mandah	BANK BNI 0778807327/0778836664	227.411.963,00	
Puskesmas Batang Tumu	BANK BNI 0778807190/0778836563	2.860.599,00	
Puskesmas Sungai Guntung	BANK BNI 0778807270/0778836620	3.196.157,00	
Puskesmas Pelangiran	BANK BNI 0778807101/0778836507	60.472.350,00	
Puskesmas Pulau Burung	BANK BNI 0778807134/0778836530	3.107.117,00	
Puskesmas Teluk Belengkong	BANK BNI 0778807361/0778836686	2.019.091,00	
Puskesmas Bekawan	BANK BNI 1439099764/1439100034	1.156.256,00	
Puskesmas Keritang Hulu	BANK BNI 1439098499/1439098896	338.339.478,00	
Puskesmas Sungai Iliran	BANK BNI 1439099141/1439099458	14.038.944,00	
Puskesmas Sungai Raya	BANK BNI 1815184451/1815185400	15.323.469,00	
Puskesmas Simpang Gaung	BANK BNI 1815283043/1815287117	2.610.769,00	
Jumlah		3.201.631.867,00	

Pada Tahun 2025 terdapat Kas di BLUD Dinas Perhubungan sebesar Rp791.321.469,00 dengan nomor rekening Bank Riau Kepri Syariah No. 102-020-0677. Sesuai dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts 241/II/HK-2024 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.5 KAS DANA BOSP

Kas Dana BOSP merupakan kas dana BOS SD dan kas dana BOS SMP pada per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp144.155.396,70 dan Rp162.164.684,00, adapun mutasi tambah kurang atas Kas Dana BOSP sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Kas Dana BOSP	162.164.684,00	101.903.816.412,00	101.921.825.699,30	144.155.396,70
Jumlah	162.164.684,00	101.903.816.412,00	101.921.825.699,30	144.155.396,70

Adapun rincian Kas Dana BOSP sebagai berikut:

Uraian	Nilai	Keterangan
Dana BOS SD	120.449.254,70	Pada Kas Dana BOSP - SD terdapat jasa giro yang belum disetor per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.037.437,10 dan sisa uang yang harus dikembalikan karena tidak sesuai aplikasi Arkas sebesar Rp181.071,00 (sekolah SD Negeri 018 Sei Salak sebesar Rp65.012,00 dan SD Negeri 002 Pulau Kijang sebesar Rp116.059,00).
Dana BOS SMP	22.980.612,00	Pada Kas Dana BOSP -SMP terdapat jasa giro yang belum disetorkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp197.146,00.
Dana BOS PAUD	725.530,00	Pada Kas Dana BOS PAUD terdapat jasa giro yang belum disetorkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp442.091,00.
Jumlah	144.155.396,70	

Adapun perhitungan lebih rinci kas di bendahara dana BOS dapat dilihat pada lampiran 4.

5.3.1.1.6 KAS LAINNYA

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp7.776.525,00 dan Rp389.162.542,65 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Kas Lainnya	389.162.542,65	7.776.525,00	389.162.542,65	7.776.525,00
Jumlah	389.162.542,65	7.776.525,00	389.162.542,65	7.776.525,00

Kas lainnya merupakan nilai pajak yang belum disetorkan sekolah SD Negeri dan SMP Negeri per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Sekolah	Nomor Rekening	Kecamatan	Nilai Pajak Belum Setor	Tunai
SMP NEGERI 2 ENOK	1023800404	Kec. Enok	114.400,00	114.400,00
SMP NEGERI 1 KEMPAS	1023800384	Kec. Kempas	2.310.000,00	2.310.000,00
SMP NEGERI 3 KEMPAS	1023800386	Kec. Kempas	73.700,00	73.700,00
SMP NEGERI 4 KEMPAS	1023800387	Kec. Kempas	1.385.037,00	1.385.037,00
SMP NEGERI 5 KEMPAS	1023800580	Kec. Kempas	19.200,00	19.200,00
SMPN SATAP 014 BIDARI	1023800454	Kec. Mandah	28.000,00	28.000,00
SMP SATU ATAP TELUK BUNIAN	1483800149	Kec. Pelangiran	42.000,00	42.000,00
SMP NEGERI 1 PULAU BURUNG	1483800138	Kec. Pulau Burung	168.000,00	168.000,00
SMP NEGERI 2 RETEH	1023800390	Kec. Reteh	1.055.536,00	1.055.536,00
SMPN SATAP KUALA SUNGAI BATANG	1023800401	Kec. Sungai Batang	6.400,00	6.400,00
SMP NEGERI 4 TEMBILAHAN HULU	1023800550	Kec. Tembilahan Hulu	282.100,00	282.100,00
SD NEGERI 007 PEKANTUA	1023800087	Kempas	1.715.572,00	1.715.572,00
SD NEGERI 003 PASENGGERAHAN	1023800144	Sungai Batang	576.580,00	576.580,00
Jumlah Kas			7.776.525,00	7.776.525,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.7

KAS DANA BOK PUSKESMAS

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.800.453.126,00 dan Rp5.949.731.192,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Kas Dana BOK Puskesmas	5.949.731.192,00	17.003.835.469,00	20.153.113.535,00	2.800.453.126,00
Jumlah	5.949.731.192,00	17.003.835.469,00	20.153.113.535,00	2.800.453.126,00

Adapun kas dana BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Nama Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo BKU	Saldo Bank	Selisih
Kempas Jaya	14040200016	203.665.011,00	203.840.947,00	(175.936,00)
Sungai Salak	14040200015	34.402.964,00	34.436.108,00	(33.144,00)
Tembilahan Hulu	14040200014	167.504.744,00	167.657.905,00	(153.161,00)
Tembilahan Kota	14040200013	171.280.500,00	171.430.822,00	(150.322,00)
Gajah Mada	14040200012	104.741.643,00	104.817.670,00	(76.027,00)
Sapat	14040200010	52.530.079,00	52.637.837,00	(107.758,00)
Concong Luar	14040200011	256.196.264,00	256.406.118,00	(209.854,00)
Kuala Enok	14040200008	28.468.896,00	28.525.778,00	(56.882,00)
Tanah Merah	14040200009	67.129.989,00	67.191.828,00	(61.839,00)
Enok	14040200006	86.212.498,00	86.324.866,00	(112.368,00)
Pengalihan Enok	14040200007	25.066.911,00	25.113.421,00	(46.510,00)
Pulau Kijang	14040200004	33.613.000,00	33.754.670,00	(141.670,00)
Benteng	14040200005	59.706.779,00	59.789.417,00	(82.638,00)
Kota Baru	14040200001	117.320.609,00	117.481.267,00	(160.658,00)
Pengalihan Keritang	14040200002	51.986.362,00	52.057.985,00	(71.623,00)
Selensen	14040200003	131.084.867,00	131.262.574,00	(177.707,00)
Sungai Piring	14040200017	38.368.944,00	38.408.145,00	(39.201,00)
Teluk Pinang	14040200018	25.637.066,00	25.664.733,00	(27.667,00)
Kuala Lahang	14040200019	80.418.774,00	80.500.027,00	(81.253,00)
Mandah	14040200020	143.515.125,00	143.669.582,00	(154.457,00)
Batang Tumu	14040200021	8.981.795,00	9.060.209,00	(78.414,00)
Sungai Guntung	14040200022	15.679.742,00	15.679.742,00	0,00
Pelangiran	14040200023	236.687.816,00	236.916.018,00	(228.202,00)
Pulau Burung	14040200025	81.657.751,00	81.741.256,00	(83.505,00)
Teluk Balengkong	14040200024	34.134.788,00	34.191.376,00	(56.588,00)
Sungai Iliran	14040200026	143.670.502,00	143.823.481,00	(152.979,00)
Bekawan	14040200028	99.036.311,00	99.111.939,00	(75.628,00)
Keritang Hulu	14040200027	135.830.069,00	89.490.465,00	46.339.604,00
Sungai Raya	14040200029	110.473.000,00	110.559.234,00	(86.234,00)
Simpang Gaung	14040200030	55.450.327,00	55.515.826,00	(65.499,00)
Jumlah		2.800.453.126,00	2.757.061.246,00	43.391.880,00

Pencatatan Buku Kas Umum untuk saldo Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada 30 Puskesmas sebesar Rp2.800.453.126,00 sedangkan berdasarkan Rekening Koran sebesar Rp2.757.061.246,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp43.391.880,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih lebih pada rekening koran giro BOK Puskesmas sebesar Rp3.059.189,00 yang disebabkan terdapat transaksi masuk pada tanggal 29 dan 31 Desember 2025. Atas transaksi masuk sebesar Rp3.059.189,00 seluruhnya telah didebet kembali oleh sistem di tanggal 2 Januari 2026. Hal tersebut berdasarkan surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh BNI Pusat pada tanggal 2 Januari 2026.
2. Terdapat selisih kurang pada Puskesmas Keritang Hulu sebesar Rp46.451.069,00. Saldo pada BKU sebesar Rp2.800.453.126,00 sedangkan saldo pada Rekening Koran sebesar Rp2.757.061.246,00. Selisih sebesar Rp46.451.069,00 merupakan kesalahan transfer oleh Bendahara Pengeluaran BOK ke rekening Giro BOK nomor 14040200027 yang seharusnya di transfer ke rekening Koordinator Kegiatan. Sistem BNI secara otomatis mendebet ke rekening Penampung BNI pusat nomor 1846840441.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.8 PIUTANG PAJAK DAERAH

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	162.238.862.533,00	149.226.687.827,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp162.238.862.533,00 dan Rp149.226.687.827,00. Adapun rincian piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	403.229.575,00	292.136.112,00	30.000,00	695.335.687,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	705.602.850,00	832.890.381,00	0,00	1.538.493.231,00
Piutang Pajak Air Tanah	150.872.761,00	77.931.513,00	692.986,00	228.111.288,00
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	462.865.000,00	141.906.721,00	0,00	604.771.721,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	147.504.117.641,00	12.343.687.122,00	675.654.157,00	159.172.150.606,00
Jumlah	149.226.687.827,00	13.688.551.849,00	676.377.143,00	162.238.862.533,00

Piutang Pajak Daerah mengalami penambahan sebesar Rp13.688.551.849,00 yang merupakan penambahan dari Piutang Pajak Reklame, Piutang Pajak Penerangan Jalan, Piutang Pajak Air Tanah, Piutang Pajak Sarang Burung Walet dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan, dan pengurangan atas realisasi tahun 2024 atas realisasi diluar tahun berkenaan pada Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak daerah sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	149.226.687.827,00	13.688.551.849,00	676.377.143,00	162.238.862.533,00
Jumlah	149.226.687.827,00	13.688.551.849,00	676.377.143,00	162.238.862.533,00

5.3.1.1.8.1 PIUTANG PAJAK REKLAME

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	695.335.687,00	403.229.575,00

Saldo Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp695.335.687,00 dan Rp403.229.850,00. Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron mengalami penambahan di tahun 2025 sebesar Rp 292.136.112,00 yang terdiri dari:

1. Terdapat koreksi pencatatan piutang sebesar Rp268.296.112,00 dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan pada aplikasi e-PAD ditemukan adanya piutang dari tahun 2017-2024 dan sudah dilakukan verifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah bahwa data tersebut memang merupakan data Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron.
2. Terdapat penambahan piutang pajak reklame pada tahun 2025 sebesar Rp23.840.000,00.

Terdapat pengurangan sebesar Rp30.000,00 karena adanya double catat atas Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron pada tahun 2020 dengan No. SKPD 973/343-P, tanggal SKPD 27 Maret 2020, NPWPD 32.79.1.0005984.01 atas nama WP BANGSAL KAYU HENDRA JAYA. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	403.229.575,00	292.136.112,00	30.000,00	695.335.687,00
Jumlah	403.229.575,00	292.136.112,00	30.000,00	695.335.687,00

5.3.1.1.8.2 PIUTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
DIHASILKAN SENDIRI

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.538.493.231,00	705.602.850,00

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.538.493.231,00 dan Rp705.602.850,00. Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri mengalami Penambahan di tahun 2025 sebesar Rp832.890.381,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Terdapat koreksi pencatatan piutang dari tahun 2018 sebesar Rp181.086.026,00, tahun 2019 sebesar Rp38.704.116,00 dan tahun 2024 sebesar Rp609.005.099,00. Koreksi tersebut dilakukan karena adanya perbedaan data pada aplikasi e-PAD yang telah dilakukan verifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah bahwa data tersebut memang merupakan data Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri .
2. Terdapat penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri pada tahun 2025 sebesar Rp4.095.140,00.

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	705.602.850,00	832.890.381,00	0,00	1.538.493.231,00
Jumlah	705.602.850,00	832.890.381,00	0,00	1.538.493.231,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.8.3 PIUTANG PAJAK AIR TANAH	228.111.288,00	150.872.761,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp228.111.288,00 dan Rp150.872.761,00. Piutang Pajak Air Tanah mengalami penambahan di tahun 2025 sebesar Rp77.931.513,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi pencatatan piutang sebesar Rp71.084.176,00, koreksi dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan pada aplikasi e-PAD ditemukan adanya piutang dari tahun 2017-2024 dan sudah dilakukan verifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah bahwa data tersebut memang merupakan data piutang pajak air tanah.
2. Penambahan piutang pajak air tanah pada tahun 2025 sebesar Rp6.154.351,00.

Terdapat pengurangan sebesar Rp692.986,00 karena adanya double catat atas piutang pajak air tanah pada tahun 2020.

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	150.872.761,00	77.931.513,00	692.986,00	228.111.288,00
Jumlah	150.872.761,00	77.931.513,00	692.986,00	228.111.288,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.8.4 PIUTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET	604.771.721,00	462.865.000,00

Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp604.771.721,00 dan Rp462.865.000,00. Piutang Pajak Sarang Burung Walet mengalami Penambahan di tahun 2025 yang merupakan koreksi pencatatan piutang dari tahun 2018-2024 sebesar Rp128.445.941,00, dan penambahan piutang pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2025 sebesar Rp13.460.780,00. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	462.865.000,00	141.906.721,00	0,00	604.771.721,00
Jumlah	462.865.000,00	141.906.721,00	0,00	604.771.721,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.8.5 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2)	159.172.150.606,00	147.504.117.641,00

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp159.172.150.606,00 dan Rp147.504.117.641,00. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mengalami Penambahan di tahun 2025 yang merupakan penambahan piutang atas ketetapan yang tidak dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp12.343.687.122,00 dan Pengurangan piutang yang telah dibayarkan pada tahun 2025 untuk Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diluar tahun berkenaan sebesar Rp675.654.157,00. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	147.504.117.641,00	12.343.687.122,00	675.654.157,00	159.172.150.606,00
Jumlah	147.504.117.641,00	12.343.687.122,00	675.654.157,00	159.172.150.606,00

Perhitungan lebih rinci piutang pajak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 5.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.9 PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	22.993.006.830,20	11.909.718.952,20

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp22.993.006.830,20 dan Rp11.909.718.952,20. Adapun mutasi tambah kurang per jenis piutang pajak sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Adapun mutasi tambah kurang tunggakan Piutang Retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	11.043.087.878,00	0,00	11.043.087.878,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	17.627.000,00	0,00	0,00	17.627.000,00
Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	18.648.500,00	0,00	0,00	18.648.500,00
Piutang Retribusi Industri	202.787.000,00	0,00	0,00	202.787.000,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	314.500.000,00	0,00	0,00	314.500.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	25.550.000,00	0,00	0,00	25.550.000,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.330.606.452,20	0,00	0,00	11.330.606.452,20
Jumlah	11.909.718.952,20	11.083.287.878,00	0,00	22.993.006.830,20

Jumlah tunggakan Piutang Retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	per 31 Desember 2025 (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Jasa Pelayanan BPJS - Puskesmas Kuala Enok	13.400.000,00	0,00
Piutang Jasa Pelayanan BPJS - Batang Tumu	13.400.000,00	0,00
Piutang Jasa Pelayanan BPJS - Sungai Raya	13.400.000,00	0,00
Piutang Pelayanan BPJS - RSUD Puri Husada	9.395.216.900,00	0,00
Piutang Obat Kronis BPJS -RSUD Puri Husada	406.365.066,00	0,00
Piutang Rujukan Pasien BPJS - RSUD Puri Husada	21.960.000,00	0,00
Piutang Jaket Penyangga Tulang/ Corset - RSUD Puri Husada	6.545.000,00	0,00
Piutang Kantong Darah - RSUD Puri Husada	6.840.000,00	0,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan - RSUD Puri Husada	55.287.245,00	0,00
Piutang Jasa Raharja - RSUD Puri Husada	25.887.967,00	0,00
Piutang <i>Inhealth</i> Mandiri - RSUD Puri Husada	181.000,00	0,00
Piutang Jasa Pelayanan BPJS - RSUD Tengku Sulung	292.044.700,00	0,00
Piutang Pelayanan Ambulance - RSUD Tengku Sulung	15.232.000,00	0,00
Piutang Jasa Pelayanan BPJS - RSUD Raja Musa	697.530.900,00	0,00
Piutang Pelayanan Ambulance - RSUD Raja Musa	119.997.100,00	0,00
Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Tahun 2009 s/d 2016)	17.627.000,00	17.627.000,00
Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Tahun 2009 s/d 2010)	202.787.000,00	202.787.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Tahun 2009 s/d 2010)	25.550.000,00	25.550.000,00
Piutang Retribusi Izin Gangguan (Tahun 2009 s/d 2016)	11.330.606.452,20	11.330.606.452,20
Piutang Retribusi Biaya Cetak Tulis (Tahun 2009 s/d 2010)	18.648.500,00	18.648.500,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Piutang dari Pengelolaan Plaza Gemilang PT. LHIU tahun 2015)	314.500.000,00	314.500.000,00
Jumlah	22.993.006.830,20	11.909.718.952,20



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang retribusi daerah sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	11.595.218.952,20	0,00	0,00	11.595.218.952,20
Badan Keuangan dan Aset Daerah	314.500.000,00	0,00	0,00	314.500.000,00
BLUD RSUD Puri Husada	0,00	9.918.283.178,00	0,00	9.918.283.178,00
BLUD RSUD Tengku Sulung	0,00	307.276.700,00	0,00	307.276.700,00
BLUD RSUD Raja Musa	0,00	817.528.000,00	0,00	817.528.000,00
BLUD Puskesmas	0,00	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00
Jumlah	11.909.718.952,20	11.083.287.878,00	0,00	22.993.006.830,20

Perhitungan lebih rinci Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 5.

5.3.1.1.10

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31 Desember 2025
(Rp)
32.438.219.203,75

31 Desember 2024
(Rp)
50.550.973.568,08

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp32.438.219.203,75, dan sebesar Rp50.550.973.568,08. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	641.196.893,40	4.677.400,00	170.034.263,33	475.840.030,07
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	117.803.316,00	0,00	0,00	117.803.316,00
Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	88.465.508,16	0,00	0,00	88.465.508,16
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	68.822.888,16	0,00	0,00	68.822.888,16
Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	31.633.270.491,36	0,00	0,00	31.633.270.491,36
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	54.016.970,00	0,00	0,00	54.016.970,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.947.397.501,00	0,00	17.947.397.501,00	0,00
Jumlah	50.550.973.568,08	4.677.400,00	18.117.431.764,33	32.438.219.203,75

Adapun rincian piutang denda pajak per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Piutang Denda Pajak Reklame	117.803.316,00	117.803.316,00
2	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan	88.465.508,16	88.465.508,16
3	Piutang Denda Pajak Air Tanah	68.822.888,16	68.822.888,16
4	Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31.633.270.491,36	31.633.270.491,36
Jumlah		31.908.362.203,68	31.908.362.203,68



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Adapun rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2014	54.016.970,00	54.016.970,00
Jumlah		54.016.970,00	54.016.970,00

Adapun rincian piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Piutang	Rekanan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Rehab Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang (2023) - Perakim - Hibah		12.297.297,30	12.297.297,30
2	Pembangunan Pintu Klep Permanen Kelompok Tani Medan Jaya di Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah Merah (TA 2023)	CV. Arya Bumiriau Teknik	0,00	9.116.996,41
3	Normalisasi Parit 5 Kecamatan Tembilahan Hulu - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025 -	PT. Berkah Indragiri	0,00	792.412,21
4	Normalisasi Parit Penyengat Desa Mekar Sari Kec. Reteh - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025	CV. Pintu Rayo	0,00	1.290.078,95
5	Normalisasi Parit Tanong Desa Seberang Pulau Kijang Kec. Reteh - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025	CV. Pintu Rayo	0,00	723.551,56
6	Rekonstruksi Jalan Ruas Terusan Mas - Sapat - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025	CV. Sejahtera Sejati	306.899.200,16	306.899.200,16
7	Rekonstruksi Jalan Ruas Pekantua - Pengalihan Paket B - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025	PT. Roif Anguerah Perdana	151.966.132,61	151.966.132,61
8	Jalan Ruas 6 P. Kijang - Sanglar - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025	CV. Salsabila	0,00	158.111.224,20
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	CV. Purnama Indah	4.677.400,00	0,00
Jumlah			475.840.030,07	641.196.893,40

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
BLUD RSUD Puri Husada	16.193.864.501,00	0,00	16.193.864.501,00	0,00
BLUD RSUD Tengku Sulung	547.145.200,00	0,00	547.145.200,00	0,00
BLUD RSUD Raja Musa	1.046.870.800,00	0,00	1.046.870.800,00	0,00
BLUD Puskesmas	159.517.000,00	0,00	159.517.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	31.908.362.203,68	0,00	0,00	31.908.362.203,68
Badan Keuangan dan Aset Daerah	695.213.863,40	4.677.400,00	170.034.263,33	529.857.000,07
Jumlah	50.550.973.568,08	4.677.400,00	18.117.431.764,33	32.438.219.203,75

Perhitungan lebih rinci Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 5.

5.3.1.1.11

PIUTANG BAGI HASIL PAJAK

31 Desember 2025
(Rp)
64.870.807.969,00

31 Desember 2024
(Rp)
48.612.769.020,00

Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp64.870.807.969,00 dan Rp48.612.769.020,00.

Berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 539/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 368/V/2025 tentang perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan I, berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 696/VII/2025 tentang perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan II dan berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 357/VI/2025 tentang perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan IV untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan nomor STS 14.04/41.0/003378/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/11/2025 piutang pajak kendaraan bermotor berkurang sebesar Rp15.794.906.372,00, dan piutang pajak kendaraan bermotor bertambah sebesar Rp23.624.099.179,00 berdasarkan Kpts.1051/XI/2025 tanggal 3 November 2025 dan Kpts.1190/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan bertambah sebesar Rp255.645.941,00 berdasarkan Kpts.1051/XI/2025 tanggal 3 November 2025 dan Kpts.1190/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.020.051.226,00	0,00	0,00	12.020.051.226,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.138.483.121,00	0,00	0,00	5.138.483.121,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.753.278.649,00	28.430.683.320,00	15.794.906.372,00	43.389.055.597,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	700.956.024,00	307.525.580,00	0,00	1.008.481.604,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	3.314.736.421,00	0,00	3.314.736.421,00
Jumlah	48.612.769.020,00	32.052.945.321,00	15.794.906.372,00	64.870.807.969,00

Adapun rincian Piutang Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

No	Uraian Piutang	Nomor Ketetapan	Nilai Ketetapan Piutang	Realisasi	Sisa Piutang s.d 2025
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Kpts.3618/X/2024 Tanggal 28/10/2024	4.812.570.670,00	0,00	4.812.570.670,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Kpts.3795/XII/2024 Tanggal 19/12/2024	4.465.242.172,00	0,00	4.465.242.172,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Kpts.357/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025	2.742.238.384,00	0,00	2.742.238.384,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Kpts.539/VI/2025 Tanggal 10 juni 2025	133.755.631,00	133.755.631,00	0,00
	Jumlah		12.153.806.857,00	133.755.631,00	12.020.051.226,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Kpts.3795/XII/2024 Tanggal 19/12/2024	2.781.135.239,00	0,00	2.781.135.239,00
	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Kpts.357/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025	2.357.347.882,00	0,00	2.357.347.882,00
	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Kpts.539/VI/2025 Tanggal 10 juni 2025	361.562.406,00	361.562.406,00	0,00
	Jumlah		5.500.045.527,00	361.562.406,00	5.138.483.121,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kpts.3618/X/2024 Tanggal 28/10/2024	15.794.906.372,00	15.794.906.372,00	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kpts.3795/XII/2024 Tanggal 19/12/2024	10.125.323.234,00	0,00	10.125.323.234,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kpts.357/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025	4.833.049.043,00	0,00	4.833.049.043,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kpts.368/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	11.426.888.559,00	11.426.888.559,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian Piutang	Nomor Ketetapan	Nilai Ketetapan Piutang	Realisasi	Sisa Piutang s.d 2025
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kpts.369/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025	12.630.462.848,00	12.630.462.848,00	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kpts.1051/XI/2025 Tanggal 3 November 2025	14.739.025.472,00	0,00	14.739.025.472,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kpts.1190/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025	8.885.073.707,00	0,00	8.885.073.707,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kpts.142/III/2026 Tanggal 9/03/2026	4.806.584.141,00	0,00	4.806.584.141,00
	Jumlah		83.241.313.376,00	39.852.257.779,00	43.389.055.597,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Kpts.3795/XII/2024 Tanggal 19/12/2024	234.461.550,00	0,00	234.461.550,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Kpts.3618/X/2024 Tanggal 28/10/2024	349.249.660,00	0,00	349.249.660,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Kpts.357/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025	117.244.814,00	0,00	117.244.814,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Kpts.368/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	131.441.993,00	131.441.993,00	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Kpts.369/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025	124.483.502,00	124.483.502,00	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Kpts.1051/XI/2025 Tanggal 3 November 2025	148.825.535,00	0,00	148.825.535,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Kpts.1190/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025	106.820.406,00	0,00	106.820.406,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Kpts.142/III/2026 Tanggal 9/03/2026	51.879.639,00	0,00	51.879.639,00
	Jumlah		1.264.407.099,00	255.925.495,00	1.008.481.604,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	Kpts.223/IV/2026 Tanggal 29 April 2026	3.314.736.421,00	0,00	3.314.736.421,00
	Jumlah		3.314.736.421,00	0,00	3.314.736.421,00
	Nilai Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi				64.870.807.969,00

Adapun rincian tambah dan kurang piutang bagi hasil pajak sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	48.612.769.020,00	32.052.945.321,00	15.794.906.372,00	64.870.807.969,00
Jumlah	48.612.769.020,00	32.052.945.321,00	15.794.906.372,00	64.870.807.969,00

Perhitungan lebih rinci Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 5.

5.3.1.1.12

PENYISIHAN PIUTANG

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp(163.813.664.246,59) dan sebesar Rp(155.093.764.332,48).

	<u>31 Desember 2025</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2024</u> <u>(Rp)</u>
	(163.813.664.246,59)	(155.093.764.332,48)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(126.940.300.011,67)	(118.265.676.845,21)
Penyisihan Piutang Retribusi	(11.965.135.391,59)	(11.909.718.952,20)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(24.583.874.803,47)	(24.675.304.689,96)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(324.354.039,86)	(243.063.845,11)
Jumlah	(163.813.664.246,59)	(155.093.764.332,48)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.12.1 PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Penyisihan Piutang Daerah Pajak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp(126.940.300.011,67) dan sebesar Rp(118.265.676.845,21). Adapun mutasi tambah kurang per jenis akun sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(360.898.287,50)	(122.685.452,00)	(15.000,00)	(483.568.739,50)
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	(705.602.850,00)	(280.711.127,60)	0,00	(986.313.977,60)
Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(462.865.000,00)	(44.480.616,00)	0,00	(507.345.616,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(149.887.692,50)	(34.161.485,16)	(346.493,00)	(183.702.684,66)
Penyisihan Piutang PBBP2	(116.586.423.015,21)	(8.192.945.978,70)	0,00	(124.779.368.993,91)
Jumlah	(118.265.676.845,21)	(8.674.984.659,46)	(361.493,00)	(126.940.300.011,67)

Adapun rincian penyisihan piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Tahun) 2025	Kurang Lancar 10% (1-2 Tahun) 2023-2024	Diragukan 50% (3-5 Tahun) 2020-2022	Macet 100% (Lebih 5 Tahun) < 2019
Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	23.840.000,00	113.309.400,00	172.135.375,00	386.050.912,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(119.200,00)	(11.330.940,00)	(86.067.687,50)	(386.050.912,00)
Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.095.140,00	609.005.099,00	0,00	925.392.992,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(20.475,70)	(60.900.509,90)	0,00	(925.392.992,00)
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	13.460.780,00	58.895.521,00	62.053.320,00	470.362.100,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(67.303,90)	(5.889.552,10)	(31.026.660,00)	(470.362.100,00)
Piutang Pajak Air Tanah	6.154.351,00	4.394.669,00	68.659.644,00	148.902.624,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(30.771,76)	(439.466,90)	(34.329.822,00)	(148.902.624,00)
Piutang PBBP2	12.343.687.122,00	14.603.092.618,00	17.936.059.139,00	114.289.311.727,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(61.718.435,61)	(1.460.309.261,80)	(8.968.029.569,50)	(114.289.311.727,00)
Total Piutang Pajak				162.238.862.533,00
Total Penyisihan Piutang Pajak				(126.940.300.011,67)

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang pajak daerah sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	(118.265.676.845,21)	(8.674.984.659,46)	(361.493,00)	(126.940.300.011,67)
Jumlah	(118.265.676.845,21)	(8.674.984.659,46)	(361.493,00)	(126.940.300.011,67)

Piutang Pajak Daerah Netto Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 sebesar Rp35.298.562.521,34 dari Piutang Pajak Daerah sebesar Rp162.238.862.533,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(126.940.300.011,67).

Perhitungan lebih rinci penyisihan piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 5.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.12.2 PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp(11.965.135.391,59) dan sebesar Rp(11.595.218.952,20). Adapun mutasi tambah kurang per jenis akun sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	(201.000,00)	0,00	(201.000,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	(55.215.439,39)	0,00	(55.215.439,39)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(314.500.000,00)	0,00	0,00	(314.500.000,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran- Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	(17.627.000,00)	0,00	0,00	(17.627.000,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)	(18.648.500,00)	0,00	0,00	(18.648.500,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri	(202.787.000,00)	0,00	0,00	(202.787.000,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan	(25.550.000,00)	0,00	0,00	(25.550.000,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	(11.330.606.452,20)	0,00	0,00	(11.330.606.452,20)
Jumlah	(11.909.718.952,20)	(55.416.439,39)	0,00	(11.965.135.391,59)

Adapun rincian penyisihan piutang retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Bulan)	Kurang Lancar 10% (1-3 Bulan)	Diragukan 50% (3-12 Bulan)	Macet 100% (Lebih 12 Bulan)
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Piutang Retrebusi BCT (Biaya Cetak Tulis Tahun 2009 s/d 2010)	0,00	0,00	0,00	18.648.500,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(18.648.500,00)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Bulan)	Kurang Lancar 10% (1-3 Bulan)	Diragukan 50% (3-12 Bulan)	Macet 100% (Lebih 12 Bulan)
Piutang Retrebusi Damkar (Tahun 2009 s/d 2016)	0,00	0,00	0,00	17.627.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(17.627.000,00)
Piutang Retrebusi Jasa Kepelabuhan (Tahun 2009 s/d 2010)	0,00	0,00	0,00	25.550.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(25.550.000,00)
Piutang Retrebusi Limbah (Tahun 2009 s/d 2010)	0,00	0,00	0,00	202.787.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(202.787.000,00)
Piutang Retrebusi HO (Tahun 2009 s/d 2016)	0,00	0,00	0,00	11.330.606.452,20
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(11.330.606.452,20)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Piutang dari Pengelolaan Plaza Gemilang PT. LHIU tahun 2015)	0,00	0,00	0,00	314.500.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(314.500.000,00)
Total Piutang Retribusi				11.909.718.952,20
Total Penyisihan Piutang Retribusi				(11.909.718.952,20)

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Tahun)	Kurang Lancar 10% (1-2 Tahun)	Diragukan 50% (3-5 Tahun)	Macet 100% (Lebih 5 Tahun)
Piutang BLUD (RSUD Puri Husada)	9.918.283.178,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD (RSUD Puri Husada)	(49.591.415,89)	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD (RSUD Tengku Sulung)	307.276.700,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD (RSUD Tengku Sulung)	(1.536.383,50)	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD (RSUD Raja Musa)	817.528.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD (RSUD Raja Musa)	(4.087.640,00)	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD (Puskesmas)	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD (Puskesmas)	(201.000,00)	0,00	0,00	0,00
Total Piutang Retribusi				11.083.287.878,00
Total Penyisihan Piutang Retribusi				(55.416.439,39)

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang retribusi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	(11.595.218.952,20)	0,00	0,00	(11.595.218.952,20)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(314.500.000,00)	0,00	0,00	(314.500.000,00)
BLUD RSUD Puri Husada	0,00	(49.591.415,89)	0,00	(49.591.415,89)
BLUD RSUD Tengku Sulung	0,00	(1.536.383,50)	0,00	(1.536.383,50)
BLUD RSUD Raja Musa	0,00	(4.087.640,00)	0,00	(4.087.640,00)
Piutang BLUD (Puskesmas)	0,00	(201.000,00)	0,00	(201.000,00)
Jumlah	(11.909.718.952,20)	(55.416.439,39)	0,00	(11.965.135.391,59)

Piutang BLUD pada tahun 2024 masuk pada kelompok Piutang Lain-lain PAD yang sah, namun pada tahun 2025 pengklasifikasian kelompok penerimaan menjadi kelompok retribusi, sehingga piutang BLUD juga masuk kedalam kelompok piutang retribusi. Namun dalam perhitungan penyisihan piutang menggunakan kategori piutang lain-lain PAD yang sah. Dalam kebijakan akuntansi, piutang BLUD belum dilakukan perubahan pengempokan ke kelompok retribusi. Dalam kebijakan akuntansi pada Poin Penyisihan Piutang tidak tertagih – terkait hal kualitas piutang adalah hampirn atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Perhitungan lebih rinci penyisihan piutang retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 5.

5.3.1.1.12.3 PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(24.583.874.803,47)	(24.675.304.689,96)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan perhitungan Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah. Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp(24.583.874.803,47) dan sebesar Rp(24.675.304.689,96). Dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun mutasi tambah kurang per jenis akun sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	(59.257.312,37)	0,00	(59.257.312,37)	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	(5.263.729,37)	(1.716.285,98)	(3.547.443,39)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(97.484.298,00)	0,00	0,00	(97.484.298,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	(88.465.508,16)	0,00	0,00	(88.465.508,16)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	(68.350.055,28)	0,00	0,00	(68.350.055,28)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBBP2	(24.272.010.528,64)	0,00	0,00	(24.272.010.528,64)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD	0,00	(54.016.970,00)	0,00	(54.016.970,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	(89.736.987,51)	0,00	(89.736.987,51)	0,00
Jumlah	(24.675.304.689,96)	(59.280.699,37)	(150.710.585,86)	(24.583.874.803,47)

Adapun rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Tahun)	Kurang Lancar 10% (1-2 Tahun)	Diragukan 50% (3-5 Tahun)	Macet 100% (Lebih 5 Tahun)
Penyisihan Piutang Denda Pajak Tidak Tertagih (BAPENDA Tahun 2015 s/d 2024)	0,00	(148.675.861,16)	(6.043.969.063,20)	(18.333.665.465,72)
Penyisihan Tunjangan komunikasi anggota DPRD tahun 2014	0,00	0,00	0,00	(47.766.970,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Perakim dan PUTR)	(2.317.713,66)	(1.229.729,73)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Tunjangan Komunikasi Pimpinan DPRD)	0,00	0,00	0,00	(6.250.000,00)
Total Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah				(24.583.874.803,47)

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
BLUD RSUD Puri Husada	(80.969.322,51)	0,00	(80.969.322,51)	0,01
BLUD RSUD Tengku Sulung	(2.735.726,00)	0,00	(2.735.726,00)	0,00
BLUD RSUD Raja Musa	(5.234.354,00)	0,00	(5.234.354,00)	0,00
Piutang BLUD (Puskesmas)	(797.585,00)	0,00	(797.585,00)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(24.526.310.390,08)	0,00	0,00	(24.526.310.390,08)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(59.257.312,37)	(59.280.699,37)	(60.973.598,35)	(57.564.413,39)
Jumlah	(24.675.304.689,96)	(59.280.699,37)	(150.710.585,86)	(24.583.874.803,47)

Perhitungan lebih rinci Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 5.

5.3.1.1.12.4 PENYISIHAN PIUTANG BAGI HASIL PAJAK

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(324.354.039,86)	(243.063.845,11)

Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah Indragiri Hilir telah melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp(324.354.039,86) dan Rp(243.063.845,11) dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	(243.063.845,11)	(81.290.194,75)	(264.253.783,73)	(60.100.256,13)
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	(25.692.415,60)	0,00	(25.692.415,60)
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	(216.945.278,00)	0,00	(216.945.278,00)
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	0,00	(21.616.090,13)	0,00	(21.616.090,13)
Jumlah	(243.063.845,11)	(345.543.978,48)	(264.253.783,73)	(324.354.039,86)

Adapun rincian perhitungan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Tahun)	Kurang Lancar 10% (1-2 Tahun)	Diragukan 50% (3-5 Tahun)	Macet 100% (Lebih 5 Tahun)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.020.051.226,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(60.100.256,13)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.138.483.121,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(25.692.415,61)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.389.055.597,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(216.945.277,99)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.008.481.604,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(5.042.408,02)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	3.314.736.421,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(16.573.682,11)	0,00	0,00	0,00
Total Piutang				64.870.807.969,00
Total Penyisihan Piutang				(324.354.039,86)

Berikut rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang bagi hasil pajak:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(243.063.845,11)	(345.543.978,48)	(264.253.783,73)	(324.354.039,86)
Jumlah	(243.063.845,11)	(345.543.978,48)	(264.253.783,73)	(324.354.039,86)

Piutang Pajak Netto Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp64.546.453.929,15 di tahun 2025 di dapat dari Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp64.870.807.969,00 di kurangi dengan Penyisihan Bagi Hasil Pajak sebesar (Rp324.354.039,86).

Perhitungan lebih rinci Penyisihan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 5.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.13 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.223.458.276,67 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.238.583.276,67.
Merupakan Sewa Rumah dinas dokter sampai dengan 31 Desember 2025 Rumah sakit Umum Daerah Puri Husada dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas kelebihan pembayaran bobot fisik pada Rekonstruksi Jalan Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh. Adapun rincian mutasi tambah kurang per jenis akun sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Beban Dibayar Dimuka	2.238.583.276,67	67.666.666,67	82.791.666,67	2.223.458.276,67
Jumlah	2.238.583.276,67	67.666.666,67	82.791.666,67	2.223.458.276,67

Di bawah ini rincian dari Beban Dibayar Dimuka tahun 2025 dan tahun 2024:

Nama SKPD	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Desmianto, SH	4.166.666,67	4.166.666,67
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Nurlia	17.500.000,00	17.500.000,00
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Helmi	0,00	18.666.666,67
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Iwan Taruna	0,00	11.458.333,33
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Dianto Mampanini	10.416.666,67	10.416.666,67
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Hasbi	1.833.333,33	1.833.333,33
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Sunardi	0,00	4.166.666,67
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Patris Putra Nata	14.583.333,33	14.583.333,33
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Awandi	3.833.333,33	0,00
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. M. Yusuf	15.333.333,34	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kelebihan pembayaran atas bobot fisik pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh	2.155.791.610,00	2.155.791.610,00
Jumlah		2.223.458.276,67	2.238.583.276,67

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan beban dibayar dimuka sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
RSUD Puri Husada	82.791.666,67	67.666.666,67	82.791.666,67	67.666.666,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.155.791.610,00	0,00	0,00	2.155.791.610,00
Jumlah	2.238.583.276,67	67.666.666,67	82.791.666,67	2.223.458.276,67

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan kelebihan realisasi belanja Modal dibandingkan bobot fisik atas pekerjaan. Pekerjaan tersebut merupakan Rekonstruksi Jalan Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh dengan nilai kontrak sebesar Rp15.398.511.500,00 dengan total pencairan sp2d sebesar Rp7.819.364.139,70 dimana pencairan tersebut mencapai 50,78% dari nilai kontrak sedangkan per 31 Desember 2024 bobot fisik sebesar 36,78% sehingga dilakukan koreksi sebesar Rp2.155.791.610,00.

Rincian Beban Dibayar Dimuka RSUD Puri Husada
Per 31 Desember 2025

Keterangan	Beban Dibayar Dimuka (Rp)	Nomor Kontrak Sewa Menyewa	Lama di Sewakan
Sewa Rumah an. Hasbi	1.833.333,33	027.2/RSUD-BLUD/SP/190 Tanggal 15 Januari 2025	22 Januari 2025 s/d 22 Januari 2026
Sewa Rumah an. Desmianto, SH	4.166.666,67	027.2/RSUD-BLUD/SP/481 Tanggal 28 Februari 2025	01 Maret 2025 s/d 01 Maret 2026
Sewa Rumah an. Awandi	3.833.333,33	027.2/RSUD-BLUD/SP/577 Tanggal 13 Maret 2025	13 Maret 2025 s/d 13 Maret 2026
Sewa Rumah an. Dianto Mampanini	10.416.666,67	027.2/RSUD-BLUD/SP/1055 Tanggal 02 Juni 2025	10 Juni 2025 s.d 10 Juni 2026



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Beban Dibayar Dimuka (Rp)	Nomor Kontrak Sewa Menyewa	Lama di Sewakan
Sewa Rumah an. Patris Putra Nata	14.583.333,33	027.2/RSUD-BLUD/SP/1605 Tanggal 04 Agustus 2025	12 Agustus 2025 s/d 12 Agustus 2026
Sewa Rumah an. M. Yusuf	15.333.333,34	027.2/RSUD-BLUD/SP/1822 Tanggal 01 September 2025	01 September 2025 s/d 01 September 2026
Sewa Rumah an. Nurlia	17.500.000,00	027.2/RSUD-BLUD/SP/2384 Tanggal 03 November 2025	11 November 2025 s.d 11 November 2026
Jumlah	67.666.666,67		

Perhitungan lebih rinci beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 6.

5.3.1.1.14

PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pencatatan persediaan pada Neraca berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja persediaan, namun secara Berita Acara Stockopname Persediaan masih banyak OPD yang belum mencatat persediaan yang direklas dari aset atas belanja modal yang tidak masuk dalam batas kapitalisasi yang dikelompokkan ke dalam persediaan sesuai kertas kerja rekon aset tahun anggaran 2025.

Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.994.182.850,14 dan sebesar Rp30.448.791.344,91 yang terdiri dari Persediaan Barang Habis Pakai sebesar Rp23.964.882.484,18 dan Persediaan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp5.029.300.365,96 dengan Rincian persediaan berdasarkan jenis barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Persediaan Habis pakai	24.591.605.793,42	20.901.506.419,00	21.528.229.728,24	23.964.882.484,18
Persediaan Alat Tulis Kantor	982.043.358,90	694.181.446,00	982.043.358,90	694.181.446,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	33.082.525,00	85.000,00	33.082.525,00	85.000,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	524.000,00	320.000,00	524.000,00	320.000,00
Persediaan Perabot Kantor	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.914.214,00	0,00	1.914.214,00
Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	109.531.359,00	112.807.213,00	109.531.359,00	112.807.213,00
Persediaan Obat-Obatan	18.425.514.543,17	18.415.068.932,52	18.425.514.543,17	18.415.068.932,52
Persediaan Bahan Cetak	459.083.467,50	461.049.704,50	459.083.467,50	461.049.704,50
Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	6.670.000,00	0,00	6.670.000,00
Persediaan Bahan Lainnya	1.498.676.474,67	1.017.733.658,98	1.498.676.474,67	1.017.733.658,98
Persediaan Bahan/Bibit/Ternak/Bibit Ikan	19.647.000,00	11.849.250,00	19.647.000,00	11.849.250,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.491.993.565,18	0,00	0,00	2.491.993.565,18
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	571.382.500,00	179.700.000,00	0,00	751.082.500,00
Persediaan Barang Tak Habis pakai	5.857.185.551,49	5.029.300.365,96	5.857.185.551,49	5.029.300.365,96
Persediaan Komponen Lainnya	5.857.185.551,49	5.029.300.365,96	5.857.185.551,49	5.029.300.365,96
Total Persediaan Akhir	30.448.791.344,91			28.994.182.850,14



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada tahun 2025 persediaan dicatat menggunakan metode perpetual yaitu metode pencatatan setiap waktu yang dapat menyesuaikan transaksi input dan output persediaan barang, dengan rincian mutasi persediaan per SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	95.478.420,00	318.248.990,00	95.478.420,00	318.248.990,00
Dinas Kesehatan	25.076.099.741,23	23.161.029.601,46	25.076.099.741,23	23.161.029.601,46
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	4.816.700,00	13.279.625,00	4.816.700,00	13.279.625,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	573.144.490,00	178.198.010,00	0,00	751.342.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.705.010,00	3.104.594,00	10.705.010,00	3.104.594,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	143.903.112,00	515.000,00	143.903.112,00	515.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	484.500,00	0,00	484.500,00	0,00
Dinas Sosial	672.000,00	1.396.900,00	672.000,00	1.396.900,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	373.000,00	364.000,00	373.000,00	364.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	171.537.641,00	330.428.930,00	171.537.641,00	330.428.930,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	5.876.087,00	14.961.000,00	5.876.087,00	14.961.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.032.702.140,00	708.139.707,00	1.032.702.140,00	708.139.707,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	485.222,00	0,00	485.222,00
Dinas Perhubungan	90.085.295,00	116.666.270,00	90.085.295,00	116.666.270,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	4.557.500,00	4.641.950,00	4.557.500,00	4.641.950,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	253.000,00	370.000,00	253.000,00	370.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.627.870,00	2.216.282,00	2.627.870,00	2.216.282,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	2.496.025.645,18	1.972.800,00	4.032.080,00	2.493.966.365,18
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	3.815.400,00		3.815.400,00
Dinas Perikanan	20.527.300,00	12.258.750,00	20.527.300,00	12.258.750,00
Dinas Perkebunan	121.172.439,00	112.102.463,00	121.172.439,00	112.102.463,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	20.250.975,00	38.415.044,00	20.250.975,00	38.415.044,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	503.050,00	226.000,00	503.050,00	226.000,00
Sekretariat Daerah	86.546.032,00	316.092.230,00	86.546.032,00	316.092.230,00
Sekretariat DPRD	203.054.350,00	329.273.690,00	203.054.350,00	329.273.690,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.507.550,00	544.600,00	9.507.550,00	544.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Pendapatan Daerah	236.104.047,50	227.152.039,50	236.104.047,50	227.152.039,50
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	14.647.500,00	16.551.725,00	14.647.500,00	16.551.725,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.051.000,00	7.742.916,00	2.051.000,00	7.742.916,00
Inspektorat Daerah	6.390.000,00	1.344.000,00	6.390.000,00	1.344.000,00
Kecamatan Tembilahan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempuling	236.000,00	417.500,00	236.000,00	417.500,00
Kecamatan Batang Tuaka	247.500,00	112.456	247.500,00	112.456,00
Kecamatan Concong	50.000,00	66.000,00	50.000,00	66.000,00
Kecamatan Enok	152.000,00	70.000,00	152.000,00	70.000,00
Kecamatan Gaung	337.000,00	147.000	337.000,00	147.000,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	350.200,00	477.400,00	350.200,00	477.400,00
Kecamatan Kateman	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
Kecamatan Kempas	196.500,00	206.500,00	196.500,00	206.500,00
Kecamatan Kemuning	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Keritang	366.500,00	553.000,00	366.500,00	553.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandah	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
Kecamatan Pelangiran	11.006.000,00	422.500,00	11.006.000,00	422.500,00
Kecamatan Pulau Burung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Reteih	126.500,00	60.500,00	126.500,00	60.500,00
Kecamatan Sungai Batang	387.000,00	1.050.700,00	387.000,00	1.050.700,00
Kecamatan Tanah Merah	350.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00
Kecamatan Teluk Belengkong	192.000,00	772.000,00	192.000,00	772.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.097.750,00	739.000,00	3.097.750,00	739.000,00
Jumlah	30.448.791.344,91	25.929.044.794,96	27.383.653.289,73	28.994.182.850,14

Adapun rincian perhitungan persediaan dapat dilihat pada lampiran 7.

Rekapitulasi Mutasi Obat Expired dari UPTD Instalasi Farmasi Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir melaksanakan pengelolaan Obat dan BMHP dari 4 (Empat) sumber anggaran:

- Bersumber dari Anggaran DAK
- Bersumber dari Anggaran APBD II
- Bersumber dari Anggaran APBD I
- Bersumber dari Anggaran APBN

Obat dan BMHP yang bersumber dari Anggaran APBD I (Buffer stok Provinsi) adalah Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Distribusikan oleh UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Obat dan BMHP yang bersumber dari anggaran APBN adalah Hibah dari Pusat (Kementerian Kesehatan yang dalam pendistribusiannya juga melalui UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau).

UPTD Instalasi Farmasi melaksanakan sistem pengelolaan obat satu pintu, baik obat regular maupun obat Program. Khusus untuk obat program, Instalasi Farmasi hanya menerima, menyimpan dan mengeluarkan karena obat Program merupakan tanggung jawab Program Dinas Kesehatan, mulai dari perencanaan obat program (ROP) dan Pendistribusian ke Puskesmas dengan prosedur, Puskesmas melakukan permintaan Obat Program harus minta rekomendasi dulu ke Penanggung Jawab Obat Program Dinas Kesehatan, setelah diberikan rekomendasi berapa jumlah obat yang disetujui oleh Penanggung Jawab Obat Program Dinas, baru IFK berproses untuk melakukan pengeluaran dan menyerahkan kepada Puskesmas.

Adapun rincian mutasi obat expired dapat dilihat pada lampiran 8.

5.3.1.2

INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp105.753.411.341,75 dan Rp107.793.361.354,33, terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
105.753.411.341,75	107.793.361.354,33



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	246.551.055,00	209.051.055,00
Investasi Permanen	105.506.860.286,75	107.584.310.299,33
Jumlah Investasi Jangka Panjang	105.753.411.341,75	107.793.361.354,33

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp105.753.411.341,75 dan Rp107.793.361.354,33 merupakan nilai netto setelah dikurangi dengan dengan Akumulasi Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar (Rp7.869.784.899,00). Adapun penjelasan mutasi atas masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.2.1	INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		246.551.055,00	209.051.055,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen dana bergulir merupakan saldo dari penyaluran kredit Inhil Revolving Fund ke bank Riau Kepri cabang Tembilahan Tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp6.986.569.955,00 ditambah saldo penyaluran kredit dana Chanelling ke Bank BPR Gemilang Tembilahan sebesar Rp1.129.765.999,00.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi non permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi. Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan.

Saldo investasi non permanen-dana bergulir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp246.551.055,00 setelah dikurangi penyisihan Investasi Jangka Panjang Non permanen dengan perhitungan sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir	8.116.335.954,00	8.177.520.931,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(7.869.784.899,00)	(7.968.469.876,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	246.551.055,00	209.051.055,00

Perhitungan penambahan dan pengurangan pada tabel masih disajikan sebesar nilai perolehan. Hal ini untuk mengetahui besaran nilai tersebut sebelum disajikan sebesar nilai bukunya, adapun perhitungannya sebagai berikut:

Akun Investasi Non Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
<i>Inhil Revolving Fund</i>	7.046.093.555,00	0,00	59.523.600,00	6.986.569.955,00
Dana <i>Chanelling</i>	1.131.427.376,00	0,00	1.661.377,00	1.129.765.999,00
Jumlah	8.177.520.931,00	0,00	61.184.977,00	8.116.335.954,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- INHIL REVOLVING FUND (IRF)	6.986.569.955,00	7.046.093.555,00

Realisasi Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Inhil Revolving Fund tahun 2025 sebesar Rp6.986.569.955,00 dan tahun 2024 sebesar Rp7.046.093.555,0. Pada tahun 2025 Inhil Revolving Fund berkurang sebesar Rp59.523.600,00 dikarenakan adanya pengembalian sebesar Rp59.523.600,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan nama kelompok KUD Bhakti Warga yang telah menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 20 Agustus 2025.

Berdasarkan Bulek 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir pengungkapan dana bergulir sebagai berikut:

1. Besarnya suku bunga yang dikenakan;

Besaran bunga yang dikenakan sesuai dengan:

- Surat Keputusan Bupati Nomor 05/DIR/BPDR/VIII/2003 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Inhil Revolving Fund;
- Perjanjian kerja sama antara Pemkab Inhil dengan PT Bank Riau (sekarang Bank Riau Kepri);
- Pedoman operasional IRF Tahun 2002–2003.

2. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Sampai dengan 31 Desember 2015, seluruh pinjaman dana bergulir kepada masyarakat telah jatuh tempo karena seluruh pinjaman IRF 2002–2003 sudah jatuh tempo sejak lama, maka pada tahun 2025 umur tunggakan sebagian besar sudah lebih dari 10 tahun dan secara akuntansi dikategorikan sebagai piutang macet. Hal ini juga terlihat dalam CaLK Pemkab Inhil Tahun 2023 yang menunjukkan sebagian besar saldo IRF telah disisihkan sebagai investasi non permanen kategori macet.

Adapun rincian Inhil Revolving Fund di tahun 2025 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Dana IRF yang Belum Masuk ke Kasda

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025
Dinas Perkebunan	2.535.739.200,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Tanaman Pangan)	436.050.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Pertanian)	643.772.210,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	1.231.831.581,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	251.699.186,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	727.973.806,00
Dinas Perikanan <i>Inhil Revolving Fund</i> 2003 (ex. Dinas Kelautan dan Perikanan)	979.447.309,00
Dinas Perikanan	34.574.000,00
Pokja <i>Inhil Revolving Fund</i>	114.982.663,00
Titipan IRF/Disbun (1022400186)	30.500.000,00
Jumlah	6.986.569.955,00

Penyaluran kredit *Inhil Revolving Fund (IRF)* di PT Bank Riau dilakukan dengan dua perjanjian kerja sama yaitu:

1. Naskah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan BPD Riau Nomor 24 Tahun 2002 dan Nomor 14/DIR/BPDR/IX/2002 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui *Inhil Revolving Fund* sebesar Rp2.800.000.000,00, namun nilai yang disetorkan ke Bank penyalur sebesar Rp2.717.700.000,00 dengan realisasi pengembalian sebesar Rp947.000.000,00 dan digulirkan kembali pada tahun 2002 sebesar Rp947.000.000,00 (informasi LKPD tahun 2009).
2. Naskah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT Bank Riau Nomor 01.27.2 Tahun 2003 dan Nomor 076/DIR/BPDR/VIII/2003 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui *Inhil Revolving Fund* sebesar Rp5.778.250.000,00, namun nilai yang disetorkan ke Bank penyalur sebesar Rp5.198.232.200,00 dengan realisasi pengembalian sebesar Rp2.198.232.200,00 dan digulirkan kembali pada tahun 2003 sebesar Rp2.145.000.000,00 (informasi LKPD tahun 2009).

Dari total penyaluran tahun 2002 dan 2003 serta tambahan perguliran kembali sebesar Rp11.007.932.200,00 dengan realisasi pengembalian sampai dengan tahun 2025 adalah Rp4.267.913.300,00 dengan jumlah saldo sisa per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.740.018.900,00, nilai tersebut belum termasuk Dari dana IRF yang di salurkan terdapat juga yang masih berada pada rekening penampung Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp246.551.055,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun	Nomor Rekening Penampung	Saldo per 31 Desember 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2002	1022620005	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2003	1022620005	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2003	1022630001	716.617,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	2003	1022630004	65.777.775,00
POKJA	2003	1022620000	114.982.663,00
Dinas Perikanan	2003	1022630002	34.574.000,00
Titipan IRF/Disbun (1022400186)	2024	1022690009	30.500.000,00
Total			246.551.055,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Penyaluran, Pengembalian dan Sisa Dana Bergulir yang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025
Inhil Revolving Fund TA. 2002 & TA. 2003
(tidak termasuk Dana IRF yang berada dalam rekening penampung)

Uraian	Tahun	Penyaluran	Realisasi Pengembalian s.d 2025	Sisa Dana Bergulir Yang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025
DANA IRF YANG BEREDAR DI MASYARAKAT				
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2002-2003	3.165.000.000,00	2.913.300.814,00	251.699.186,00
Dinas Perikanan (ex. Dinas Kelautan dan Perikanan)	2002-2003	1.125.000.000,00	145.552.691,00	979.447.309,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2002-2003	1.647.000.000,00	919.742.811,00	727.257.189,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	2002-2003	436.050.000,00	0,00	436.050.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	2002-2003	658.993.000,00	15.220.790,00	643.772.210,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	2002-2003	1.435.650.000,00	269.596.194,00	1.166.053.806,00
Dinas Perkebunan	2002-2003	2.540.239.200,00	4.500.000,00	2.535.739.200,00
Rekening Penampung pada Bank Riau Kepri Syariah	2002-2003	0,00	0,00	0,00
Jumlah		11.007.932.200,00	4.267.913.300,00	6.740.018.900,00

Rincian Inhil Revolving Fund (IRF) dapat dilihat pada lampiran 9.

Nilai saldo Inhil Revolving Fund (IRF) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.740.018.900,00 yang merupakan sisa dari dana yang beredar ditambah dengan dana IRF yang masih berada pada rekening penampung Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp246.551.055,00, sehingga jumlah saldo akhir IRF berjumlah sebesar Rp6.986.569.955,00.

Inhil Revolving Fund (IRF) adalah program dana bergulir yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk membantu permodalan masyarakat dan pelaku usaha. Dana tersebut seharusnya dikembalikan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh penerima lainnya. Namun hingga tahun 2025 masih terdapat piutang yang belum tertagih karena berbagai faktor, antara lain usaha penerima mengalami kegagalan, rendahnya kemampuan bayar, data debitur yang sudah tidak valid, lemahnya pengawasan dan penagihan pada masa lalu, serta adanya kredit macet yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, penyelesaian piutang IRF memerlukan pendataan ulang, penagihan aktif, dan langkah hukum terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
- DANA CHANNELING	1.129.765.999,00	1.131.427.376,00

Saldo akhir dana channeling per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.129.765.999,00. Pada tahun 2025 dana channeling mengalami pengurangan sebesar Rp1.661.377,00 yang terdiri dari:

1. Pengembalian pada tahun 2025 sebesar Rp1.498.833,00 yaitu pada desa pekan kamis sebesar Rp742.540,00 dan pada desa Beringin Jaya sebesar Rp756.293,00.
2. Koreksi pencatatan atas informasi yang diterima dari bagian perekonomian yaitu berdasarkan rekapitulasi dana channeling dari BPR Gemilang lebih catat pada desa pekan arba sebesar Rp836,00.
3. Koreksi pencatatan atas informasi yang diterima dari bagian perekonomian yaitu berdasarkan rekapitulasi dana channeling dari BPR Gemilang kurang catat pada desa bantayan sebesar Rp163.380,00.

Berdasarkan Bultek 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir pengungkapan dana bergulir sebagai berikut:

1. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
2. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Penyaluran Dana Channeling di PT BPR Gemilang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD BPR Gemilang Nomor 07/VII/HK-2006 dan Nomor 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006. Perjanjian ini telah dua kali diubah/diaddendum. Perjanjian kerjasama berakhir pada tanggal 21 Juli 2010.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan pada BAB VI Biaya Terusan Pinjaman pada pasal 6 menyatakan bahwa biaya terusan pinjaman dipungut oleh Pihak Kedua kepada penerima pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) per-tahun dan digunakan oleh Pihak Kedua untuk membiayai kegiatan operasional kegiatan dalam menyalurkan pinjaman modal usaha kepada kelompok usaha dalam rangka Pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada Petunjuk teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada masing - masing Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif majelis Taqlim, berdasarkan rencana usaha peminjam sesuai dengan penilaian kelayakan oleh pihak PD. BPR Gemilang, terhadap jenis usaha yang dilakukan dengan maksimal pinjaman yaitu Rp3.000.000,- untuk dalam kota dan untuk luar daerah perkotaan maksimal pinjaman antara Rp1.000.000,- s/d Rp2.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman modal didasarkan pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali dari usaha produktif yang dibiayai melalui pinjaman modal dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun terhitung dana pinjaman dicairkan.

Daftar Penyaluran, Pengembalian dan Sisa Dana Bergulir yang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025
Dana Channeling TA 2006 s.d 2010

Nama Kecamatan	Tahun	Penyaluran	Realisasi Pengembalian s.d 2025	Sisa Dana Bergulir Yang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025
Kec. Batang Tuaka	2006-2010	745.500.000,00	678.772.320,00	66.727.680,00
Kec. Concong	2006-2010	155.000.000,00	82.285.028,00	72.714.972,00
Kec. Enok	2006-2010	794.500.000,00	730.098.772,00	64.401.228,00
Kec. Gaung	2006-2010	678.000.000,00	636.229.333,00	41.770.667,00
Kec. Gaung Anak Serka	2006-2010	337.500.000,00	312.019.213,00	25.480.787,00
Kec. Kateman	2006-2010	122.500.000,00	111.771.379,00	10.728.621,00
Kec. Kempas	2006-2010	314.000.000,00	231.767.527,00	82.232.473,00
Kec. Kemuning	2006-2010	180.000.000,00	125.810.123,00	54.189.877,00
Kec. Keritang	2006-2010	279.500.000,00	182.519.382,00	96.980.618,00
Kec. Kuala Indragiri	2006-2010	112.500.000,00	70.243.504,00	42.256.496,00
Kec. Mandah	2006-2010	623.000.000,00	475.444.742,00	147.555.258,00
Kec. Pelangiran	2006-2010	406.000.000,00	376.632.344,00	29.367.656,00
Kec. Pulau Burung	2006-2010	1.033.500.000,00	981.861.469,00	51.638.531,00
Kec. Rete	2006-2010	388.000.000,00	292.674.272,00	95.325.728,00
Kec. Sungai Batang	2006-2010	365.500.000,00	280.617.985,00	84.882.015,00
Kec. Tanah Merah	2006-2010	774.000.000,00	726.286.368,00	47.713.632,00
Kec. Teluk Belengkong	2006-2010	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Kec. Tembilahan	2006-2010	1.289.000.000,00	1.245.394.418,00	43.605.582,00
Kec. Tembilahan Hulu	2006-2010	539.300.000,00	502.586.819,00	36.713.181,00
Kec. Tempuling	2006-2010	154.000.000,00	118.519.003,00	35.480.997,00
Jumlah		9.341.300.000,00	8.211.534.001,00	1.129.765.999,00

Rincian Dana Channeling dapat dilihat pada lampiran 9.

Dana Bergulir (Dana Channeling) di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan program pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah daerah dan disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang sebagai lembaga penyalur (channeling). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat dan pelaku usaha produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hingga tahun 2025 masih terdapat piutang yang belum tertagih karena adanya kredit macet, penurunan kemampuan bayar debitur, debitur yang sulit dilacak, kelemahan administrasi pada masa penyaluran, serta proses penyelesaian piutang yang memerlukan waktu dan mekanisme penagihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi penagihan dan penyelesaian piutang sesuai ketentuan yang berlaku guna menjaga keberlanjutan program dana bergulir tersebut.

Adapun rincian pengembalian dana channeling sebagai berikut:

Penerimaan Dana Channeling Tahun 2024

Nilai	No STS	Keterangan
756.293,00	14.04/41.0/003423/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025	Supami/Pulau Burung (Bringin Jaya)
400.000,00	14.04/41.0/000485/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/5/2025	Siti Ratna/Tembilahan Hulu (Pekan Kamis)
342.540,00	14.04/41.0/003126/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Siti Ratna/Tembilahan Hulu (Pekan Kamis)
1.498.833,00		

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada awalnya telah menyerahkan Dana Channeling sebesar Rp13.800.000.000,00 ke rekening PT BPR Gemilang Nomor 102-23-19959 di PT Bank Riau Kepri melalui dua tahap yaitu tanggal 22 September 2006 sebesar Rp9.200.000.000,00 dan tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp4.600.000.000,00.

Saldo awal Dana Channeling tahun 2024 sebesar Rp1.131.427.376,00. Pada tahun 2025 terdapat pengembalian pada tahun 2025 Rp1.498.833,00, koreksi lebih pencatatan dana channeling sebesar Rp836,00 dan koreksi kurang catat pencatatan dana channeling sebesar Rp163.380,00 sehingga saldo akhir Dana Channeling tahun 2025 sebesar Rp1.129.765.999,00.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.2.2

PENYISIHAN INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(7.869.784.899,00)	(7.968.469.876,00)

Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen tahun 2025 dan tahun 2024 (Rp7.869.784.899,00) dan (Rp7.968.469.876,00) merupakan penyisihan dari Inhil Revolving Fund (IRF) dan penyisihan Dana Channeling. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan investasi jangka panjang non permanen sebagai berikut:

Akun Investasi Non Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
<i>Inhil Revolving Fund</i>	(6.837.042.500,00)	0,00	(97.023.600,00)	(6.740.018.900,00)
<i>Dana Channeling</i>	(1.131.427.376,00)	0,00	(1.661.377,00)	(1.129.765.999,00)
Jumlah	(7.968.469.876,00)	0,00	(98.684.977,00)	(7.869.784.899,00)

Penurunan Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp98.684.977,00 yang terdiri dari pengurangan pada Penyisihan Inhil Revolving Fund sebesar Rp97.023.600,00 dan pada Penyisihan Dana Channeling sebesar Rp1.661.377,00. Penurunan nilai Penyisihan pada Inhil Revolving Fund sebesar Rp97.023.600,00 atas Pelunasan pengembalian koperasi Bhakti Warga yang tahun sebelumnya telah disihkan 100%. Pengurangan nilai Penyisihan Dana Channeling sebesar Rp1.661.377,00 adalah atas pengembalian dari nasabah yang tahun sebelumnya telah disihkan 100%.

Adapun perhitungan Penyisihan dari IRF dan Dana Channeling sebagai berikut:

Investasi Non Permanen	Investasi Non Permanen	Diragukan	Macet	Jumlah
<i>Inhil Revolving Fund</i>	6.740.018.900,00	0,00	6.740.018.900,00	
Rate (% Penyisihan)		50%	100%	
Sub Jumlah Penyisihan		0,00	6.740.018.900,00	6.740.018.900,00
<i>Dana Channeling di BPR Gemilang</i>	1.129.765.999,00	0,00	1.129.765.999,00	
Rate (% Penyisihan)		50%	100%	
Sub Jumlah Penyisihan		0,00	1.129.765.999,00	1.129.765.999,00
Jumlah	7.869.784.899,00	0,00	7.869.784.899,00	7.869.784.899,00

Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen (IRF) senilai R6.740.018.900,00 merupakan nilai yang beredar dimasyarakat atau debitur yang dikategorikan kedalam kualitas macet.

Sedangkan Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Channeling) senilai Rp1.129.765.999,00 merupakan nilai yang beredar dimasyarakat atau debitur yang dikategorikan kedalam kualitas macet.

Rincian Inhil Revolving Fund dan Dana Channeling dapat dilihat pada lampiran 9.

5.3.1.2.3

INVESTASI PERMANEN

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
105.506.860.286,75	107.584.310.299,33

Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp105.506.860.286,75 dan Rp107.584.310.299,33. Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan guna menghasilkan pendapatan dan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rincian perhitungan investasi permanen dapat dilihat pada lampiran 10. Adapun penambahan dan pengurangan dari investasi permanen sebagai berikut:

Nama BUMD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
PT Bank Riau Kepri Syariah	67.877.200.000,00	0,00	0,00	67.877.200.000,00
PT BPR Gemilang	19.674.173.733,74	2.261.171.960,99	1.714.949.478,17	20.220.396.216,56
PT Gemilang Citra Mandiri	4.200.000.000,00	0,00	0,00	4.200.000.000,00
PT RIAU AIRLINES (RAL)	2.429.775.000,00	0,00	0,00	2.429.775.000,00
PDAM Tirta Indragiri	13.403.161.565,59	0,00	2.623.672.495,40	10.779.489.070,19
PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	107.584.310.299,33	2.261.171.960,99	4.338.621.973,57	105.506.860.286,75

Penurunan Nilai Investasi permanen sebesar Rp2.077.450.012,58 pada tahun 2025 terjadi pada pergerakan pada BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang dan PDAM Tirta Indragiri. Pada PDAM Tirta Indragiri pencatatan penurunan sebesar Rp2.623.672.495,40 yang terdiri dari penurunan atas kerugian tahun 2025 sebesar Rp1.525.633.015,59 dan penurunan atas kerugian tahun 2024 sebesar Rp1.098.039.480,34 (koreksi pada tahun 2025); pada BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang naik sebesar Rp546.222.482,82.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kenaikan pada BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang naik sebesar Rp546.222.482,82 yang merupakan pergerakan dari pengurangan dan penambahan. Perhitungan nilai investasi sampai dengan tahun 2024 atas perhitungan ulang yang dilakukan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang nomor 139/BKAD-AKLAP/BAR/IV/2026 dan Nomor 021/IV/BPR-2026. Penyajian investasi pada LKPD Audited 2024 sebesar Rp19.674.173.733,74 sedangkan berdasarkan perhitungan ulang yang dituangkan dalam Berita acara rekonsiliasi sebesar Rp17.959.224.255,57 sehingga terdapat selisih penyajian nilai investasi tahun 2024 dengan hasil rekonsiliasi sebesar Rp1.714.949.478,17 yang merupakan pengurang penyajian nilai investasi sampai dengan tahun 2025.

Penambahan nilai investasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang pada tahun 2025 yang dihitung menggunakan metode ekuitas yaitu dengan mengalikan porsi laba atau rugi dengan persentase kepemilikan saham. Laba pada tahun 2025 (audited) sebesar Rp2.285.397.171,00 atas Laporan Keuangan Audited dari Laporan Auditor Independen Nomor 00034/2.1302/AU.8/07/1678-1/1/IV/2026 tanggal 24 April 2026 dengan persentase kepemilikan saham sebesar 98,94% yaitu sebesar Rp2.261.171.960,99 yang akan menjadi besaran penambah nilai investasi pada tahun 2025. Nilai nilai investasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp20.220.396.216,56.

Rumusan perhitungan investasi dengan metode ekuitas adalah dengan memperhitungkan persentase kepemilikan, dapat dirumuskan sebagai berikut; Nilai Investasi akhir adalah persentase kepemilikan dikalikan dengan Laba bersih/rugi bersih dan dikurangi Bagian Dividen. Laba atau rugi akan berpengaruh dengan kenaikan dan penurunan nilai investasi. Bagian Dividen yang diumumkan juga berpengaruh pada penurunan nilai investasi sesuai dengan rumusan diatas.

Dapat dilihat pada lampiran 10.

**Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2025**

Nama BUMD	% Kepemilikan saham Pemda 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
PT Bank Riau Kepri Syariah	5,61%	67.877.200.000,00
PT BPR Gemilang	98,94%	19.940.061.661,69
PT Gemilang Citra Mandiri	90,00%	4.200.000.000,00
PT RIAU AIRLINES (RAL)	1,82%	2.429.775.000,00
PDAM Tirta Indragiri	100%	10.779.489.070,19
PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang	99%	0,00
Jumlah		105.226.525.731,88

Penyertaan pada PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Riau Air Line (RAL) dicatat dengan metode biaya (*cost method*) karena kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kurang dari 20%. Penyertaan pada PT BPR Gemilang dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dengan mencatat jumlah penysetoran modal dikurangi/ditambah akumulasi rugi/laba perusahaan sampai tahun berjalan yang terlihat pada Laporan Keuangan perusahaan tersebut.

Divestasi Bank Riau Syariah, Bank Riau Kepri merupakan salah satu Pemegang Saham pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, dengan kepemilikan saham sebanyak 400 Lembar Saham atau dengan Nominal jumlah keseluruhan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan nilai nominal masing-masing lembar saham Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bank Riau Kepri yang sebelumnya merupakan Bank Konvensional, tepat pada tanggal 22 Agustus 2022, status Bank Riau Kepri Konversi dari Konvensional ke Syariah. Berdasarkan POJK No. 64/POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 Tentang Kegiatan Usaha Konvensional menjadi Bank Syariah pasal 18 ayat 1, yang menyatakan bahwa Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajibannya dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berikutnya Nomor: 22/POJK/2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum tanggal 1 November 2022 pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilarang melakukan Penyertaan Modal selain kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Sampai saat ini belum ada pihak ketiga yang berkeinginan untuk membeli saham PT BRK Syariah dimaksud. Bank BPR Gemilang (perseroda) mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk menjadi calon pemegang saham pengganti BRK Syariah pada BPR Gemilang. Sehingga kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada BPR Gemilang (Perseroda) menjadi 100% Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun hal ini tentunya akan melalui proses yang sangat panjang, dengan mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada masing-masing perusahaan BUMD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Metode Penilaian Investasi Permanen

Uraian	Metode Penelitian	Keterangan
PT Bank Riau Kepri Syariah	Biaya	LK Audited
PT BPR Gemilang	Ekuitas	LK Audited
PT Gemilang Citra Mandiri	Ekuitas	Berhenti Operasi
PT RIAU AIRLINES (RAL)	Biaya	Berhenti Operasi
PDAM Tirta Indragiri	Ekuitas	LK Unaudited
PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang	Ekuitas	LK Unaudited



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT. Gemilang Citra Mandiri, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 26 tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 17 Juli 2004 dan Akta Pendirian Perusahaan Notaris Hj. Isra Samianty, SH Nomor: 20 Tanggal 27 Desember 2004. Dalam Akta Pendirian disebutkan bahwa pendiri adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Bupati Indragiri Hilir dan Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir serta Pihak Ketiga yang juga disebutkan sebagai pemegang saham adalah Ny. Hj. Safni Zurianty, SH.

PT. GCM berdiri dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dengan kegiatan usaha mencakup Bidang Agrobisnis, Kehutanan, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa dan Usaha Lainnya yang mempunyai potensi ekonomi. Modal Dasar Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Akta Notaris adalah sebesar Rp8.400.000.000,00 yang terdiri atas 8.400.000 lembar saham dengan nilai perlembar saham Rp1.000,00. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan modal disetor sebesar Rp4.620.000.000,00.

Komposisi Kepemilikan Saham
PT. GEMILANG CITRA MANDIRI (PT. GCM)

No	Pemegang Saham	Jumlah Setoran Modal	% Kepemilikan
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Rp 4.200.000.000,00	90,00%
2	Ny. Hj. Safni Zurianty, SH	Rp 420.000.000,00	10,00%
	Jumlah	Rp 4.620.000.000,00	100,00%

Kondisi saat ini, PT. GCM sudah tidak beroperasi sejak tahun 2007, dan saat ini sedang berlangsung proses hukum Pengurus Perseroan. Setelah masa inkrah pemerintah selaku pemegang saham pengendali akan melakukan rapat khusus terkait penyelesaian dan masa depan Badan Usaha Milik Daerah PT. Gemilang Citra Mandiri.

Permasalahan Hukum yang sedang dijalani pengurus perseroan PT. Gemilang Citra Mandiri adalah terkait tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal pada BUMD PT. GCM tahun 2004, 2005, 2006. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyertaan modal pada BUMD Kabupaten Indragiri Hilir PT. GCM tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Nomor: 17/LHP/XXI/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata sebesar Rp1.157.280.695,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). (Sumber putusan Nomor 58/Pid-Sus-TPK/2024/PNPBR).

5.3.1.3

ASET TETAP

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 pada Neraca sebelum penyusutan sebesar Rp6.761.503.484.433,75 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp(3.337.565.979.040,71) sehingga total aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp3.423.937.505.393,04 dan Saldo Aset Tetap berdasarkan Kertas Kerja Perolehan Aset Tetap sebesar Rp6.761.503.484.433,75 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp(3.337.565.979.040,71) sehingga total aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp3.423.937.505.393,04. Sedangkan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 pada Neraca sebelum penyusutan sebesar Rp6.859.883.657.656,73 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp(3.496.635.693.040,22) sehingga total aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp3.363.247.964.616,51 dan Saldo Aset Tetap berdasarkan Kertas Kerja Perolehan Aset Tetap adalah sebesar Rp6.859.883.657.656,73 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp(3.496.635.693.040,22) sehingga total aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp3.363.247.964.616,51. Sebagaimana daftar mutasi penambahan aset tetap sebagaimana disajikan didalam Kertas Kerta Mutasi tambah kurang aset pada daftar lampiran 11.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp3.423.937.505.393,04 dan Rp3.363.247.964.616,51. Saldo Aset Tetap tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.689.540.776,53 dibanding Aset Tetap tahun 2024. Rincian Aset Tetap tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	546.511.095.684,04	549.826.273.096,10
Peralatan dan Mesin	1.101.994.545.126,99	1.049.254.786.209,34
Gedung dan Bangunan	1.900.654.667.210,57	1.850.658.469.830,20
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.901.343.430.366,13	2.857.291.468.337,25
Aset Tetap Lainnya	14.041.621.047,56	13.637.546.843,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	395.338.298.221,44	440.834.940.117,35
Akumulasi Penyusutan	(3.496.635.693.040,22)	(3.337.565.979.040,71)
	3.363.247.964.616,51	3.423.937.505.393,04

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Per 31 Desember 2025 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap disajikan dengan entry data dan klasifikasi Aset pada Aplikasi Sistem SIPD e-BMD. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap Per 31 Desember 2024 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat dijelaskan pada Lampiran 14



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.3.1

TANAH

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 jumlah Bidang Tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah adalah sebanyak 2.543 bidang senilai Rp549.826.273.096,10 mengalami penambahan sebanyak 14 bidang senilai Rp23.884.009.412,06 dan mengalami pengurangan sebanyak 15 bidang senilai Rp27.199.186.824,12 sehingga Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 2.542 bidang senilai Rp546.511.095.684,04. Adapun rincian mutasi tambah kurang aset tanah sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Tanah (Bidang)	2.543,00	14,00	15,00	2.542,00
Tanah (Nilai)	549.826.273.096,10	23.884.009.412,06	27.199.186.824,12	546.511.095.684,04

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp549.826.273.096,10 mengalami penambahan ditahun 2025 senilai Rp23.884.009.412,06 yang terdiri dari hibah masuk, mutasi antar SKPD koreksi aset yang belum tercatat serta mengalami pengurangan senilai Rp27.199.186.824,12 yang terdiri dari Hibah keluar sebesar mutasi antar SKPD sehingga Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp546.511.095.684,04. Adapun rincian mutasi tambah kurang aset tanah SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	107.265.684.536,00	0,00	3.399.750.000,00	103.865.934.536,00
Dinas Kesehatan	13.021.699.048,00	1.326.000.000,00	0,00	14.347.699.048,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	9.736.800.000,00	0,00	0,00	9.736.800.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	2.250.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	92.397.558.989,00	0,00	6.436.115.412,06	85.961.443.576,94
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	26.289.142.428,31	0,00	0,00	26.289.142.428,31
Satuan Polisi Pamong Praja	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	825.000.000,00	0,00	0,00	825.000.000,00
Dinas Sosial	2.170.500.000,00	0,00	316.800.000,00	1.853.700.000,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.434.625.000,00	0,00	0,00	1.434.625.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	17.872.993.500,00	0,00	0,00	17.872.993.500,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	702.000.000,00	0,00	0,00	702.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	838.750.000,00	0,00	0,00	838.750.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.559.856.000,00	0,00	0,00	1.559.856.000,00
Dinas Perhubungan	36.684.237.500,00	0,00	3.496.180.000,00	33.188.057.500,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	193.600.000,00	0,00	193.600.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	416.289.000,00	0,00	0,00	416.289.000,00
Dinas Perikanan	1.235.678.606,00	0,00	0,00	1.235.678.606,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	15.756.974.800,00	0,00	0,00	15.756.974.800,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	20.029.499.881,00	0,00	200.000.000,00	19.829.499.881,00
Dinas Perkebunan	104.842.500,00	0,00	0,00	104.842.500,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	8.421.025.000,00	0,00	965.400.000,00	7.455.625.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	187.200.000,00	0,00	0,00	187.200.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	77.005.766.082,79	22.558.009.412,06	12.111.341.412,06	87.452.434.082,79
Badan Pendapatan Daerah	2.463.740.000,00	0,00	0,00	2.463.740.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.300.500.000,00	0,00	0,00	1.300.500.000,00
Inspektorat Daerah	1.507.019.000,00	0,00	0,00	1.507.019.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	666.000.000,00	0,00	0,00	666.000.000,00
Sekretariat Daerah	27.702.174.225,00	0,00	0,00	27.702.174.225,00
Sekretariat Dprd	28.536.194.000,00	0,00	0,00	28.536.194.000,00
Kecamatan Tembilahan	3.418.560.000,00	0,00	0,00	3.418.560.000,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	2.253.700.000,00	0,00	0,00	2.253.700.000,00
Kecamatan Tempuling	1.136.620.000,00	0,00	0,00	1.136.620.000,00
Kecamatan Batang Tuaka	2.909.180.000,00	0,00	0,00	2.909.180.000,00
Kecamatan Concong	549.000.000,00	0,00	0,00	549.000.000,00
Kecamatan Enok	1.832.270.000,00	0,00	0,00	1.832.270.000,00
Kecamatan Gaung	948.050.000,00	0,00	0,00	948.050.000,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	2.084.970.000,00	0,00	0,00	2.084.970.000,00
Kecamatan Kateman	685.275.000,00	0,00	0,00	685.275.000,00
Kecamatan Kempas	18.455.130.000,00	0,00	0,00	18.455.130.000,00
Kecamatan Kemuning	5.004.028.000,00	0,00	0,00	5.004.028.000,00
Kecamatan Keritang	1.348.250.000,00	0,00	0,00	1.348.250.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	247.300.000,00	0,00	0,00	247.300.000,00
Kecamatan Mandah	176.785.000,00	0,00	0,00	176.785.000,00
Kecamatan Pelangiran	392.775.000,00	0,00	0,00	392.775.000,00
Kecamatan Pulau Burung	393.560.000,00	0,00	80.000.000,00	313.560.000,00
Kecamatan Reteh	471.950.000,00	0,00	0,00	471.950.000,00
Kecamatan Sungai Batang	313.325.000,00	0,00	0,00	313.325.000,00
Kecamatan Tanah Merah	1.529.050.000,00	0,00	0,00	1.529.050.000,00
Kecamatan Teluk Belengkong	5.859.145.000,00	0,00	0,00	5.859.145.000,00
Jumlah	549.826.273.096,10	23.884.009.412,06	27.199.186.824,12	546.511.095.684,04

Penambahan sebanyak 14 bidang sebesar Rp23.884.009.412,06 yang terdiri dari 7 bidang mutasi antar SKPD senilai Rp11.555.465.412,06 dan Koreksi Aset yang belum tercatat sebanyak 7 bidang senilai Rp12.328.544.000,00.

7 bidang mutasi antar SKPD senilai Rp11.555.465.412,06 terdiri dari:

- 1 bidang senilai Rp1.326.000.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa tanah bangunan Mess Teratak Hinggap yang dialihstatuskan dari Pengelola
- 3 bidang senilai Rp3.399.750.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang dialihstatuskan dari Dinas Pendidikan terdiri dari 1 bidang Tanah Kampus Unisi berlokasi di Jalan Propinsi Tembilahan Barat senilai Rp2.945.250.000,00, 1 bidang tanah Kampus Unisi yang berlokasi di Jalan Soebrantas senilai Rp398.400.000,00 dan 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Bunga senilai Rp56.100.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 1 Bidang senilai Rp6.436.115.412,06 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang dialihstatuskan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Tanah Jalan Tokolan Mandah.
- 1 bidang senilai Rp200.000.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang dialihstatuskan dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berupa Tanah Sawah yang berlokasi di Kecamatan Gaung Anak Serka.
- 1 bidang senilai Rp193.600.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang dilaihtstuskan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berupa Eks Tanah Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 7 bidang koreksi pencatatan baru senilai Rp12.328.544.000,00 terdiri dari:
- 1 bidang tanah kosong berupa tanah bumi perkemahan berlokasi di Jalan Pramuka Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu senilai Rp3.840.000.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Propinsi Tembilahan Hulu (samping Polsek Tembilahan Hulu) senilai Rp147.744.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Pemda Sungai Beringin Tembilahan senilai Rp1.280.000.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Jalan Kembang Gang Sempurna senilai Rp153.600.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Terusan Mas Tembilahan (Depan Dermaga) senilai Rp2.985.600.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Terusan Mas Tembilahan (Samping Dermaga) senilai Rp3.840.000.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Bunga Tembilahan senilai Rp81.600.000,00.
- Pengurangan jumlah bidang tanah sebanyak 15 bidang senilai Rp27.199.186.824,12 yang terdiri dari 4 bidang senilai Rp6.909.715.412,06 pada hibah keluar, 7 bidang senilai Rp8.734.006.000,00 direklasifikasi pada Properti Investasi dan 4 bidang senilai Rp11.555.465.412,06 pada mutasi antar SKPD.
- 4 bidang senilai Rp6.909.715.412,06 terdiri dari:
- 1 Bidang senilai Rp80.000.000,00 pada Kecamatan Pulau Burung yang dihibahkan ke Pemerintah Desa Sapta Jaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 009/BAST-KC/028/X/2017 tanggal 25 oktober 2017.
- 1 Bidang senilai Rp193.600.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/BKAD-BMD tanggal 15 Desember 2025.
- 1 bidang senilai Rp6.436.115.412,06 pada Pengelola Barang yang dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Naskah Hibah Nomor : Nomor : 08/NHBMD/BPKAD-BMD, Nomor : 2218/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025.
- 1 bidang senilai Rp200.000.000,00 pada Pengelola Barang yang dihibahkan kepada Komando Resor Militer 031/Wira Bima berdasarkan Naskah Hibah Nomor : 07/NHBMD/BPKAD-BMD, Nomor : 2217/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025
- 7 bidang senilai Rp8.734.006.000,00 yang direklasifikasi ke Properti Investasi terdiri dari:
- 1 bidang senilai Rp316.800.000,00 pada Dinas Sosial merupakan Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi yang berlokasi di jalan Abdul Manaf Tembilahan.
- 2 bidang senilai Rp3.496.180.000,00 pada Dinas Perhubungan merupakan tanah dermaga parit 21 Tembilahan
- 1 bidang senilai Rp965.400.000,00 pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian merupakan tanah bangunan Gemilang Plaza Tembilahan yang berlokasi di Jalan Sudirman Tembilahan
- 3 bidang senilai sebesar Rp3.955.626.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah terdiri dari Tanah Kampus Unisi yang berlokasi di Jalan Propinsi Parit 1 Tembilahan senilai Rp2.945.250.000,00, Tanah Kampus Unisi yang berlokasi di Jalan Soebrantas Tembilahan senilai Rp398.400.000,00 dan Tanah Eks Perpustakaan yang berlokasi di Jalan M. Boya Tembilahan senilai Rp611.976.000,00
- 4 bidang mutasi antar SKPD senilai Rp11.555.465.412,06 terdiri dari:
- 1 bidang senilai Rp1.326.000.000,00 pada Pengelola Barang berupa tanah bangunan Mess Teratak Hinggap yang dialihstatuskan ke Dinas Kesehatan.
- 2 bidang senilai Rp3.399.750.000,00 pada Dinas Pendidikan yang dialihstatuskan ke Pengelola Barng Milik Daerah terdiri dari 1 bidang Tanah Kampus Unisi berlokasi di Jalan Propinsi Tembilahan Barat senilai Rp2.945.250.000,00, 1 bidang tanah Kampus Unisi yang berlokasi di Jalan Soebrantas senilai Rp398.400.000,00 dan sebagian bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Bunga senilai Rp56.100.000,00.
- sebagian Bidang senilai Rp6.436.115.412,06 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dialihstatuskan ke Pengelola Barang Milik Daerah berupa Tanah Jalan Tokolan Mandah sepanjang 74.81 Km.
- Sebagian bidang senilai Rp200.000.000,00 pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang dialihstatuskan ke Pengelola Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah yang berlokasi di Kecamatan Gaung Anak Serka seluas 1.000.000 m2 (100 Ha)
- 1 bidang senilai Rp193.600.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaihtstuskan ke Pengelola Barang Milik Daerah berupa Eks Tanah Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Sehingga jumlah bidang tanah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 2.542 bidang tanah dengan nilai senilai Rp546.511.095.684,04 (2.542=2.543+14-15).

Adapun terkait informasi dokumen Kepemilikan Tanah terdapat penambahan sebanyak 9 sertifikat tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi, 3 sertifikat tanah yang diperoleh dari hasil inventarisasi/rekonsiliasi dan 6 dokumen Lainnya serta mengalami pengurangan 1 sertifikat tanah karena hibah ke Palang Merah Indonesia sehingga Per 31 Desember 2024 dari 2.543 bidang tanah terdapat 321 bidang tanah telah bersertipikat, 64 bidang tanah dengan Dokumen Lainnya dan 2.222 bidang tanah belum bersertipikat.

Sedangkan untuk dokumen kepemilikan Per 31 Desember 2025 terdapat penambahan sebanyak 232 bidang tanah yang telah berhasil diterbitkan sertipikat tanah namun 2 bidang diantaranya telah diakui sebagai progres pada tahun 2024 sehingga Per 31 Desember 2025 dari 2.542 bidang tanah terdapat 551 bidang tanah telah bersertipikat dan 1.989 bidang tanah belum bersertipikat.

Penambahan Nilai Tanah sebesar Rp23,884,009,412,06,00 adalah sebagai berikut:

Hibah Masuk	Rp	0,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	11.555.465.412,06
Utang Belanja 2023	Rp	0,00
Koreksi Aset yang belum tercatat	Rp	12.328.544.000,00
Penambahan Bersih Nilai Aset Tanah	Rp	<u>23.884.009.412,06</u>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1 Penambahan sebesar Rp11.555.465.412,06 pada mutasi antar SKPD merupakan Dinas Kesehatan berupa Tanah Bangunan Mess Terakatak Hinggap yang dialihstatuskan dari Pengelola dan pada Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp10.229.465.412,06 yang terdiri diperoleh dari Dinas Pendidikan senilai Rp3.399.750.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.436.115.412,06, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil sebesar Rp193.600.000,00 dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp200.000.000,00.

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)
Dinas Kesehatan	1.326.000.000,00
Pengelola Barang Milik Daerah	10.229.465.412,06
Total	11.555.465.412,06

2 Penambahan sebesar Rp12.328.544.000,00 pada Koreksi Aset yang belum tercatat merupakan pencatatan tanah berdasarkan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penataan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah yang berada dalam penguasaan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, terdapat tanah yang sebelumnya belum tercatat dalam daftar barang milik daerah maupun dalam neraca pemerintah daerah, namun secara penguasaan dan hasil survey telah memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap tanah, berdasarkan surat pernyataan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Terhadap tanah hasil inventarisasi tersebut juga telah dilakukan pemasangan papan plang, pengukuran bidang tanah dan proses pendaftaran sertipikat ke Kantor Pertanahan Nasional sebagai upaya penertiban administrasi dan pengamanan aset milik daerah secara hukum. 7 (tujuh) bidang dimaksud terdiri dari:

- 1 bidang tanah kosong berupa tanah bumi perkemahan berlokasi di Jalan Pramuka Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu senilai Rp3.840.000.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Propinsi Tembilahan Hulu (samping Polsek Tembilahan Hulu) senilai Rp147.744.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Pemda Sungai Beringin Tembilahan senilai Rp1.280.000.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Jalan Kembang Gang Sempurna senilai Rp153.600.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Terusan Mas Tembilahan (Depan Dermaga) senilai Rp2.985.600.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Jalan Terusan Mas Tembilahan (Samping Dermaga) senilai Rp3.840.000.000,00.
- 1 bidang tanah kosong berlokasi di Bunga Tembilahan senilai Rp81.600.000,00.

Nama SKPD	Koreksi Aset yang belum tercatat
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	12.328.544.000,00
Total	12.328.544.000,00

Rincian Pengurangan bersih aset tanah sebesar Rp27.199.186.824,12 terdiri dari :

Hibah Keluar	Rp	6.909.715.412,06
Mutasi Antar SKPD		11.555.465.412,06
Reklas	Rp	8.734.006.000,00
Pengurangan Bersih Nilai Aset Tanah	Rp	27.199.186.824,12

Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp27.199.186.824,12 terdiri dari:

1 Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp6.909.715.412,06 pada hibah keluar terdiri dari:

1 bidang tanah senilai Rp6.436.115.412,06 pada Pengelola Barang Milik Daerah dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Naskah Hibah Nomor: Nomor : 08/NHBMD/BPKAD-BMD, Nomor: 2218/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025 merupakan tanah yang berlokasi di Jalan Tokolan Mandah yang mana tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah kabupaten berubah kewenangan menjadi tanah provinsi dan 1 Bidang senilai Rp193.600.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 32/BA/BKAD-BMD tanggal 15 Desember 2025.

Sebagian bidang tanah senilai Rp200.000.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah dihibahkan ke Komando Resor Militer 031/Wira Bima berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 07/NHBMD/BPKAD-BMD, Nomor: 2217/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025 merupakan tanah yang berlokasi di Parit 8, Parit 9, Parit 10 Sungai Lalak Telukpinang Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

1 bidang tanah senilai Rp80.000.000,00 pada Kecamatan Pulau Burung dihibahkan ke Pemerintah Desa Sapta Jaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 009/BAST-KC/028/X/2017 tanggal 25 oktober 2017

Nama SKPD	Hibah Keluar (Rp)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	6.829.715.412,06
Kecamatan Pulau Burung	80.000.000,00
Total	6.909.715.412,06



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Pengurangan sebesar Rp11.555.465.412,06 pada mutasi antar SKPD merupakan Dinas Kesehatan berupa Tanah Bangunan Mess Terakatak Hinggap yang dialihstatuskan dari Pengelola dan pada Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp10.229.465.412,06 yang terdiri diperoleh dari Dinas Pendidikan senilai Rp3.399.750.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.436.115.412,06, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil sebesar Rp193.600.000,00 dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp200.000.000,00.

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)
Dinas Pendidikan	3.399.750.000
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.436.115.412
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	193.600.000
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	200.000.000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.326.000.000
Total	11.555.465.412,06

3 Pengurangan sebesar Rp8,734,006,000,00 merupakan reklasifikasi menjadi Properti Investasi terdiri dari:

Dinas Sosial sebesar Rp316.800.000,00 merupakan Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi yang berlokasi di jalan Abdul Manaf Tembilahan.

Dinas Perhubungan sebesar Rp3.496.180.000,00 merupakan 2 bidang tanah dermaga parit 21 Tembilahan

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian sebesar Rp965.400.000,00 merupakan tanah bangunan Gemilang Plaza Tembilahan yang berlokasi di Jalan Sudirman Tembilahan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp3.955.626.000,00 terdiri dari Tanah Kampus Unisi yang berlokasi di Jalan Propinsi Parit 1 Tembilahan senilai Rp2.945.250.000,00, Tanah Kampus Unisi yang berlokasi di Jalan Soebrantas Tembilahan senilai Rp398.400.000,00 dan Tanah Eks Perpustakaan yang berlokasi di Jalan M. Boya Tembilahan senilai Rp611.976.000,00

Nama SKPD	Reklasifikasi menjadi Properti Investasi
Dinas Sosial	316.800.000
Dinas Perhubungan	3.496.180.000
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	965.400.000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	3.955.626.000
TOTAL	8.734.006.000,00

5.3.1.3.2

PERALATAN DAN MESIN

**31 Desember 2025
(Rp)**

1.101.994.545.126,99

**31 Desember 2024
(Rp)**

1.049.254.786.209,34

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.049.234.806.209,34 mengalami penambahan sebesar Rp140.504.978.097,80 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Kapitalisasi Belanja Pegawai 2025 (Biaya Perolehan), Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2025 (Biaya Perolehan), Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset, Penambahan Barang Hibah, Mutasi antar SKPD, Penambahan Honor Pokja. Aset Tetap Peralatan dan Mesin juga mengalami pengurangan senilai Rp87.765.219.180,15 yang terdiri dari Koreksi Kesalahan Pencatatan, Mutasi antar SKPD, Dicatat pada Persediaan, Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap), Pelunasan Hutang, Reklas Ke Aset Lainnya. Sehingga Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.101.994.545.126,99.

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari:

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025(Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Alat Besar	71.258.682.343,92	21.394.568.800,76	39.094.187.101,52	53.559.064.043,16
Alat Angkutan	210.222.791.173,27	46.409.748.532,04	44.457.646.014,55	212.174.893.690,76
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	8.875.139.890,89	98.057.000,00	250.000,00	8.972.946.890,89
Alat Pertanian	3.559.153.172,59	1.173.644.600,00	240.000,00	4.732.557.772,59
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	221.823.280.224,63	41.784.439.711,00	3.433.227.693,08	260.174.492.242,55
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	39.202.587.005,76	2.151.684.057,00	107.472.900,00	41.246.798.162,76
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	262.583.888.540,84	13.104.342.315,00	84.129.085,00	275.604.101.770,84
Alat Laboratorium	50.563.718.997,32	2.660.401.240,00	510.410.540,00	52.713.709.697,32
Alat Persenjataan	3.588.392.897,00	0,00	0,00	3.588.392.897,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Komputer	172.256.831.406,91	11.095.027.692,00	18.163.846,00	183.333.695.252,91
Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran	84.032.000,00	0,00	0,00	84.032.000,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	840.841.047,00	129.250.000,00	0,00	970.091.047,00
Alat Peraga	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Peralatan Proses/Produksi	238.025.473,75	0,00	0,00	238.025.473,75
Rambu - Rambu	170.572.328,00	14.606.770,00	0,00	185.179.098,00
Peralatan Olah Raga	3.983.849.707,46	489.207.380,00	59.492.000,00	4.413.565.087,46
Jumlah	1.049.254.786.209,34	140.504.978.097,80	87.765.219.180,15	1.101.994.545.126,99

Terdapat hibah Barang Milik Daerah Peralatan Mesin berupa peralatan Digitalisasi yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berupa 107 unit Smartboard Interavtive Flat Panel (IFP) merk Hisense Tipe 75wm61FE dan 105 unit Laptop merk Zyrex Notebook Cruise 22 A82 yang diserahkan ke 109 SMP dan sebanyak 19 unit Smartboard Interavtive Flat Panel (IFP) merk Hisense Tipe 75wm61FE dan 19 unit Laptop merk Zyrex Notebook Cruise 22 A82 yang diserahkan ke 20 TK Negeri, dan sebanyak 458 unit Smartboard Interavtive Flat Panel (IFP) dan 458 unit laptop + hardisk kepada 458 Sekolah Dasar. Hibah dimaksud belum dicatat pada daftar barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang menyajikan nilai atas aset tersebut.

Adapun mutasi penambahan pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	185.158.648.007,71	37.020.058.054,00	2.669.053.418,08	219.509.652.643,63
Dinas Kesehatan	200.536.615.955,43	22.319.488.589,00	1.341.223.257,00	221.514.881.287,43
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	123.731.095.633,98	3.062.154.050,00	922.943.080,00	125.870.306.603,98
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	31.723.600.317,56	32.294.700,00	3.324.700,00	31.752.570.317,56
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	56.054.610.001,12	5.950.850.086,00	37.954.789,00	61.967.505.298,12
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.212.919.722,86	761.114.525,00	1.946.093.865,00	12.027.940.382,86
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	6.612.565.974,49	219.267.510,00	438.931.700,00	6.392.901.784,49
Satuan Polisi Pamong Praja	5.082.070.840,00	539.777.600,00	843.809.000,00	4.778.039.440,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	17.527.701.069,00	126.216.000,00	0,00	17.653.917.069,00
Dinas Sosial	2.566.790.027,00	354.733.171,43	251.535.250,00	2.669.987.948,43
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	3.279.131.824,00	91.885.800,00	2.097.900,00	3.368.919.724,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	16.793.483.650,39	1.283.321.500,00	3.222.680.400,00	14.854.124.750,39
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.129.266.781,00	1.138.799.351,00	0,00	8.268.066.132,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.014.151.450,00	356.471.080,00	640.785.000,00	3.729.837.530,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.622.292.277,00	466.239.150,00	0,00	4.088.531.427,00
Dinas Perhubungan	23.358.281.578,81	839.895.130,00	6.947.989.101,66	17.250.187.607,15
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	7.164.492.788,01	224.237.403,67	0,00	7.388.730.191,68



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	2.090.696.650,00	29.526.000,00	474.193.000,00	1.646.029.650,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.504.866.938,00	3.181.166.755,00	17.045.939,00	7.668.987.754,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	4.175.298.544,00	738.052.197,00	2.131.200,00	4.911.219.541,00
Dinas Perikanan	7.162.614.485,00	33.921.600,00	1.185.290.000,00	6.011.246.085,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	6.519.577.996,00	85.438.000,00	690.951.100,00	5.914.064.896,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	8.809.254.388,00	1.799.198.150,00	563.385.830,00	10.045.066.708,00
Dinas Perkebunan	48.884.656.763,25	0,00	16.590.132.243,76	32.294.524.519,49
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	7.123.866.656,00	17.133.960,00	321.841.080,00	6.819.159.536,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.449.693.840,92	410.685.373,00	532.848.080,00	7.327.531.133,92
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	30.153.723.677,00	38.105.386.989,70	40.372.748.524,70	27.886.362.142,00
Badan Pendapatan Daerah	9.013.252.730,00	76.097.805,00	38.800.000,00	9.050.550.535,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	7.228.622.545,00	2.072.607.050,00	500.106.000,00	8.801.123.595,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.516.902.661,43	186.847.000,00	571.001.671,43	5.132.747.990,00
Inspektorat Daerah	3.393.160.896,43	1.840.967.378,00	14.804.000,00	5.219.324.274,43
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.861.665.281,43	88.367.100,00	13.700.000,00	3.936.332.381,43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.045.765.981,67	2.103.454.174,00	1.831.868.000,00	25.317.352.155,67
Sekretariat Daerah	97.533.891.380,21	6.945.765.525,00	2.305.030.390,52	102.174.626.514,69
Sekretariat Dprd	34.532.357.923,00	7.366.865.290,00	1.864.411.080,00	40.034.812.133,00
Kecamatan Tembilahan	3.197.588.900,00	161.871.900,00	96.090.500,00	3.263.370.300,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	1.455.654.868,00	0,00	0,00	1.455.654.868,00
Kecamatan Tempuling	2.309.644.607,00	78.516.000,00	43.887.000,00	2.344.273.607,00
Kecamatan Batang Tuaka	1.219.018.060,00	28.481.000,00	200.000,00	1.247.299.060,00
Kecamatan Concong	864.127.199,37	24.960.000,00	0,00	889.087.199,37
Kecamatan Enok	2.364.925.100,00	76.686.651,00	0,00	2.441.611.751,00
Kecamatan Gaung	1.767.425.120,00	33.244.500,00	0,00	1.800.669.620,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	1.678.695.057,27	17.000.000,00	0,00	1.695.695.057,27
Kecamatan Kateman	1.542.495.400,00	0,00	0,00	1.542.495.400,00
Kecamatan Kempas	1.280.877.942,00	57.944.000,00	174.350.000,00	1.164.471.942,00
Kecamatan Kemuning	1.232.856.975,00	0,00	0,00	1.232.856.975,00
Kecamatan Keritang	1.612.713.018,00	10.885.000,00	286.982.080,00	1.336.615.938,00
Kecamatan Kuala Indragiri	845.006.705,00	0,00	0,00	845.006.705,00
Kecamatan Mandah	1.058.627.900,00	0,00	0,00	1.058.627.900,00
Kecamatan Pelangiran	817.018.295,00	8.400.000,00	5.000.000,00	820.418.295,00
Kecamatan Pulau Burung	808.616.632,00	46.000.000,00	0,00	854.616.632,00
Kecamatan Reteih	1.217.485.900,00	43.715.000,00	0,00	1.261.200.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Sungai Batang	1.489.808.295,00	13.900.000,00	0,00	1.503.708.295,00
Kecamatan Tanah Merah	1.208.656.600,00	15.600.000,00	0,00	1.224.256.600,00
Kecamatan Teluk Belengkong	715.956.400,00	19.490.000,00	0,00	735.446.400,00
Jumlah	1.049.254.786.209,34	140.504.978.097,80	87.765.219.180,15	1.101.994.545.126,99

Penambahan bersih nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.504.978.097,80 berasal dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	87.979.898.778,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan)	Rp	584.897.905,00
Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset	Rp	0,00
Hibah Masuk	Rp	5.058.833.912,00
Mutasi antar SKPD	Rp	46.485.200.792,80
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Koreksi Aset yang belum tercatat	Rp	396.146.710,00
Honor Pokja ULP	Rp	0,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan Aset	Rp	0,00
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
Beban Pemeliharaan	Rp	0,00
Penambahan Bersih Nilai Aset Peralatan dan Mesin	Rp	140.504.978.097,8

Penjelasan Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Nama SKPD	Belanja Modal dan Reklas 2025 (Real SP2D) (Rp)
Dinas Pendidikan	35.997.653.142,00
Dinas Kesehatan	21.508.221.789,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	3.062.154.050,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	32.294.700,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	5.950.850.086,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	487.320.525,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	213.507.510,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.216.000,00
Dinas Sosial	51.681.600,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	91.885.800,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	966.035.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	279.212.151,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.550.980,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	445.487.400,00
Dinas Perhubungan	60.295.130,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	171.881.737,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	29.526.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.386.696.850,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	732.612.197,00
Dinas Perikanan	33.921.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Belanja Modal dan Reklas 2025 (Real SP2D) (Rp)
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	84.758.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	1.344.935.350,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	17.133.960,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	221.507.743,00
Badan Pendapatan Daerah	66.017.805,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.189.213.350,00
Inspektorat Daerah	1.822.007.378,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	88.367.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	117.374.174,00
Sekretariat Daerah	2.577.913.330,00
Sekretariat Dprd	7.286.052.290,00
Kecamatan Tembilahan	159.831.900,00
Kecamatan Tempuling	78.516.000,00
Kecamatan Batang Tuaka	28.481.000,00
Kecamatan Concong	24.960.000,00
Kecamatan Enok	74.646.651,00
Kecamatan Gaung	33.244.500,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	17.000.000,00
Kecamatan Kempas	57.944.000,00
Kecamatan Keritang	10.885.000,00
Kecamatan Pelangiran	8.400.000,00
Kecamatan Pulau Burung	46.000.000,00
Kecamatan Reteh	43.715.000,00
Kecamatan Sungai Batang	13.900.000,00
Kecamatan Tanah Merah	15.600.000,00
Kecamatan Teluk Belengkong	19.490.000,00
Jumlah	87.979.898.778,00

2 Penambahan Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp584.897.905,00 diperoleh dari Kapitalisasi Biaya Perolehan dari Belanja Pegawai seperti Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa, Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan (PPTK). Adapun Rincian Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja 2025 Biaya Perolehan (Rp)
Dinas Pendidikan	280.138.000,00
Dinas Kesehatan	57.687.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	5.760.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	680.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	680.000,00
Dinas Perhubungan	3.610.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	680.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.969.905,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	5.440.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	680.000,00
Badan Pendapatan Daerah	10.080.000,00
Inspektorat Daerah	18.960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja 2025 Biaya Perolehan (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	680.000,00
Sekretariat Daerah	23.960.000,00
Sekretariat Dprd	80.813.000,00
Kecamatan Tembilahan	2.040.000,00
Kecamatan Enok	2.040.000,00
Jumlah	584.897.905,00

3 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin pada Hibah Masuk sebesar Rp5.058.833.912,00 terdiri dari:

Dinas Kesehatan sebesar Rp753.579.800,00 terdiri dari 1 unit Ambulance senilai Rp246.276.800,00 yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 949/000.2.5/BPKAD/2025, Nomor : 00.2.5/1077/BKAD-BMD tanggal 17 Maret 2025 dan 2 unit ambulance senilai Rp507.303.000,00 yang diperoleh dari Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan Berdasarkan Berita Acara Serah Teima tanggal 16 Juni 2025.

Dinas Perhubungan sebesar Rp598.000.000,00 berupa 1 unit bus sekolah yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-DRJD 613 Tahun 2025 ; 500.11/164/DISHUB-SET 28 MEI 2025.

Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp120.000.000,00 berupa 4 unit Sepeda Motor Trail yang diperoleh dari Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan berdasarakan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 Februari 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp859.587.200,00 berupa 1 unit Mobil pelayanan yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan berita acara serah terima Nomor : 948/000.2.5/BPKAD/2025, Nomor : 00.2.5/1078/BKAD-BMD tanggal 17 Maret 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.985.400.000,00 yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan 212/BNPBDSDD/RT.03.05/11/2024 berupa 2 unit Perahu Polythilene 3,7 M dan Mesin 25 HP, 2 unit Tenda Pengungsi 6 x 12 M, 4 unit Tenda Keluarga 4 x 4 M, 5 unit Pompa Alkon 18 HP, 5 unit Nozzle Zet 1,5 Inchi, 2 unit Genset, 5 unit Light Tower Portable.

Dinas Pendidikan sebesar Rp742.266.912,00 yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berupa Peralatan pada 10 (Sepuluh) sekolah yang merupakan Program Revitalisasi, adapun 10 sekolah tersebut terdiri dari:

SDN 005 Pungkat sebesar Rp7.538.250,00 berdasarkan berita acara Nomor : 40/SDN/XII/2025/422 terdiri dari 1 unit tempat tidur senilai Rp2.450.000,00, 1 unit Lemari Penyimpanan senilai Rp3.038.250,00, 1 unit Meja senilai Rp1.350.000,00 dan 1 unit kursi senilai Rp700.000,00.

SDN 033 Igal sebesar Rp32.665.750,00 berdasarkan berita acara Nomor : 400.3.13/041/SDN-033/XII/2025 terdiri dari 1 Unit Tempat Tidur Senilai Rp2.450.000,00, 1 Unit Lemari Penyimpanan Senilai Rp3.038.250,00, 1 Unit Meja Senilai Rp1.350.000,00, 1 Unit Kursi Senilai Rp700.000,00, 1 Unit Lemari / Loker Senilai Rp3.777.500,00, 1 Unit Meja Guru Senilai Rp1.350.000,00, 1 Unit Kursi Guru Senilai Rp700.000,00, 1 Unit Papan Statistik Senilai Rp550.000,00, 1 Unit Papan Pengumuman Senilai Rp550.000,00, 1 Unit Kursi Tamu Sofa Set Senilai Rp9.800.000,00, 1 Unit Meja Tamu Senilai Rp1.300.000,00, 1 Unit Meja Kepala Sekolah Senilai Rp5.000.000,00 dan 1 Unit Kursi Kepala Sekolah Senilai Rp2.100.000,00.

SDN 008 Batang Tumu sebesar Rp148.004.883,92 berdasarkan berita acara Nomor : 422/277/SDN-008/2025 terdiri dari 1 Unit Tempat Tidur Senilai Rp148.004.883,92 terdiri dari 1 Unit Tempat Tidur Senilai Rp2.450.000,00, 1 Unit Lemari Penyimpanan Senilai Rp3.038.250,00, 1 Unit Meja Senilai Rp1.350.000,00, 1 Unit Kursi Senilai Rp700.000,00, 1 Unit Lemari / Loker Senilai Rp3.777.500,00, 1 Unit Meja Guru Senilai Rp1.350.000,00, 1 Unit Kursi Guru Senilai Rp700.000,00, 1 Unit Papan Statistik Senilai Rp550.000,00, 1 Unit Papan Pengumuman Senilai Rp550.000,00, 1 Unit Kursi Tamu Sofa Set Senilai Rp9.800.000,00, 1 Unit Meja Tamu Senilai Rp1.300.000,00, 1 Unit Meja Kepala Sekolah Senilai Rp5.000.000,00, 1 Unit Kursi Kepala Sekolah Senilai Rp2.100.000,00, 4 Unit Rak Buku Senilai Rp4.544.350,00, 12 Unit Meja Baca Siswa Senilai Rp12.000.000,00, 1 Unit Meja Senilai Rp1.350.000,00, 1 Unit Kursi Senilai Rp700.000,00, 2 Unit Meja Senilai Rp2.700.000,00, 2 Unit Kursi Senilai Rp1.400.000,00, 20 Unit Meja Siswa Persegi Senilai Rp10.900.901,00, 8 Unit Meja Siswa Persegi Panjang Senilai Rp5.650.450,50, 6 Unit Rak Buku Senilai Rp17.889.189,18, 2 Unit Papan Tulis Senilai Rp2.325.225,22, 2 Unit Rak Sepatu Senilai Rp5.318.018,02, 2 Unit Ayunan Senilai Rp17.924.260,00, 2 Unit Perosotan Senilai Rp9.062.130,00, 2 Unit Jungkit - Jungkit Senilai Rp7.489.440,00, 1 Unit Tangga Majemuk Senilai Rp4.913.345,00 dan 5 Unit Kursi Taman Senilai Rp11.171.825,00

SMPN 1 Gaung sebesar Rp57.050.000,00 terdiri dari 3 Unit Kursi Guru Rp2.550.000,00, 3 Unit Meja Kerja Rp3.300.000,00, 96 Unit Meja Murid Rp48.000.000,00 dan 2 Unit Lemari Rp3.200.000,00.

SMPN 2 Tembilahan sebesar Rp80.550.000,00 berdasarkan berita acara Nomor : 422.064/SMPN 2/XII/2025 terdiri dari 96 Unit Meja Siswa Tunggal Rp52.800.000,00, 3 Unit Meja Guru Rp3.600.000,00, 6 Unit Lemari Administrasi Rp17.400.000,00, 3 Unit Kursi Kerja Guru Rp1.500.000,00, 3 Unit Papan Tulis Gantung Rp3.000.000,00, 3 Unit Papam Absensi Rp2.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SMPN 2 Pulau Burung sebesar Rp122.100.000,00 berdasarkan berita acara Nomor : 017/SMPN 2/XII/2025/422 terdiri dari 6 Unit Meja Baca Individu Rp4.800.000,00, 4 Unit Meja Baca Kelompok Rp8.800.000,00, 4 Unit Lemari Buku Rp10.000.000,00, 1 Unit Papan Tulis Gantung Rp1.500.000,00, 2 Unit Rak Buku Satu Muka Rp6.000.000,00, 32 Unit Meja Siswa Tunggal Rp25.200.000,00, 1 Unit Meja Guru Rp1.200.000,00, 1 Unit Lemari Administrasi Rp3.000.000,00, 32 Unit Kursi Siswa Tunggal Rp21.000.000,00, 1 Unit Kursi Kerja Guru Rp700.000,00, 1 Unit Papan Tulis Gantung Rp1.500.000,00, 1 Unit Papan Absensi Rp1.000.000,00, 1 Unit Meja Pimpinan Rp1.800.000,00, 11 Unit Meja Guru Rp13.200.000,00, 2 Unit Lemari Arsip Rp6.400.000,00, 2 Unit Lemari Kunci Rp5.200.000,00, 1 Unit Kursi Pimpinan Rp900.000,00, 11 Unit Kursi Kerja Rp7.700.000,00, 1 Unit Papan Tulis Gantung Rp1.200.000,00, 1 Unit Papan Jadwal Rp1.000.000,00

SMPN 1 Kateman sebesar Rp83.550.000,00 berdasarkan berita acara Nomor : 017/SMPN 2/XII/2025/422 terdiri dari 32 Unit Meja Siswa Tunggal Rp17.600.000,00, 1 Unit Meja Guru Rp1.200.000,00, 2 Unit Lemari Administrasi Rp5.800.000,00, 1 Unit Kursi Kerja Guru Rp500.000,00, 1 Unit Papan Tulis Gantung Rp1.000.000,00, 1 Unit Papan Absensi Rp750.000,00, 2 Unit Kotak Sampah Rp1.000.000,00, 32 Unit Meja Siswa Tunggal Rp17.600.000,00, 1 Unit Meja Guru Rp1.200.000,00, 2 Unit Lemari Administrasi Rp5.800.000,00, 1 Unit Kursi Kerja Guru Rp500.000,00, 1 Unit Papan Tulis Gantung Rp1.000.000,00, 1 Unit Papan Absensi Rp750.000,00, 2 Unit Kotak Sampah Rp1.000.000,00, 32 Unit Meja Siswa Tunggal Rp17.600.000,00, 1 Unit Meja Guru Rp1.200.000,00, 2 Unit Lemari Administrasi Rp5.800.000,00, 1 Unit Kursi Kerja Guru Rp500.000,00, 1 Unit Papan Tulis Gantung Rp1.000.000,00, 1 Unit Papan Absensi Rp750.000,00, 2 Unit Kotak Sampah Rp1.000.000,00.

TKN Pembina Kecamatan Kemuning sebesar Rp54.800.000,00 berdasarkan berita acara Nomor :57/TK-P/KMN/XII/2025 terdiri dari 1 Unit Meja Guru Rp2.500.000,00, 2 Unit Kursi Guru Rp4.000.000,00, 1 Unit Lemari Penyimpanan Rp1.800.000,00, 1 Unit Ranjang Rp3.000.000,00, 1 Unit Meja Guru Rp2.500.000,00, 1 Unit Kursi Guru Rp2.000.000,00, 3 Unit Rak Ape Rp7.500.000,00, 1 Unit Rak Buku Rp2.500.000,00, 1 Unit Papan Tulis Gantung Rp1.000.000,00, 1 Unit Rak Sepatu Rp2.000.000,00, 1 Unit Meja Guru Rp2.500.000,00, 1 Unit Kursi Guru Rp2.000.000,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan pada Lampiran 12

Nama SKPD	Hibah Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan	742.266.912,00
Dinas Kesehatan	753.579.800,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	120.000.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	859.587.200,00
Dinas Perhubungan	598.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.985.400.000,00
Jumlah	5.058.833.912,00

4 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp46.485.200.792,80 dapat dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun Rincian Mutasi antar SKPD adalah sebagai berikut:

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	273.794.000,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Station Wagon dan 1 Unit Pick Up
Satuan Polisi Pamong Praja	539.777.600,00	Berupa 2 Unit Kendaraan Roda Empat Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
Dinas Sosial	303.051.571,43	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	316.606.500,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan 6 Unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	331.240.100,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.751.750,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Perhubungan	177.990.000,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	51.675.666,67	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Station Wagon
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	703.500.000,00	Berupa 1 Unit AlatAlat Ukur Telekomunikasi, 18 Unit A.C. Sentral, 26 Unit A.C. Split, 14 Unit Lightning Protector



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)	Keterangan
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	454.262.800,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Pick Up
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	189.177.630,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	37.709.240.279,70	Berupa 1 Unit Buldozer, 1 Unit Crawler Excavator + Attachment, 6 Unit Dump Truck, 8 Unit Excavator Lain - Lain, 11 Unit Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-Lain, 10 Unit Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain, 12 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), 3 Unit Mobil Ambulance, 2 Unit Mobil Pemadam Kebakaran, 10 Unit Pick Up, 5 Unit Sedan, 116 Unit Sepeda Motor, 1 Unit Speed Boat / Motor Tempel, 1 Unit Station Wagon dan 1 Unit Wheel Tractor + Attachment
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	883.393.700,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan 1 Unit Pick Up
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	186.847.000,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Station Wagon
Sekretariat Daerah	4.343.892.195,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Jeep, 2 Unit Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain, 1 Unit Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, 7 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), 1 Unit Pick Up, 8 Unit Sepeda Motor
Jumlah	46.485.200.792,80	

- 5 Penambahan Aset tetap peralatan mesin pada Koreksi Aset yang belum tercatat sebesar Rp396.146.710,00 pada Pengelola Barang berupa 1 Kendaraan Roda Empat merk Chevrolet Spin BM 1032 G senilai Rp193.269.080,00, 1 unit kendaraan roda empat merk New Avanza Veloz BM 1387 G senilai Rp189.177.630,00 dan 1 unit kendaraan roda dua merk Supra BM 2204 GP senilai Rp13.700.000,00.

Nama SKPD	Koreksi Aset yang belum tercatat (Rp)
Pengelola Barang Milik Daerah	396.146.710,00
Jumlah	396.146.710,000

Pengurangan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp87.609.211.152,07 berasal dari:

Penjualan	Rp	568.914.000,00
Mutasi antar SKPD	Rp	46.485.200.792,80
Dicatat pada Persediaan	Rp	977.546.799,00
Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap)	Rp	2.514.259.265,08
Pelunasan Utang Tahun 2024	Rp	19.980.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset lain-lain untuk dilakukan penjualan lelang	Rp	37.199.318.323,27
Pengurangan Bersih Nilai Aset Peralatan dan Mesin	Rp	87.765.219.180,15



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 1 Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan Mesin dari Penghapusan karena penjualan langsung sebesar Rp568.914.000,00 pada Sekretariat DPRD berupa 1 unit kendaraan Dinas Perorangan merk Mitsubishi Pajero BM 1160 G Eks Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 atas nama Edi Gunawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 314/ V/HK-2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui Lelang berupa Kendaraan Perorangan Dinas Mantan Pimpinan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019 sampai dengan 2024 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Nama SKPD	Penghapusan karena Penjualan (Rp)
Sekretariat DPRD	568.914.000,00
Jumlah	568.914.000,00

- 2 Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp46.485.200.792,80 dapat dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun Rincian Mutasi antar SKPD adalah sebagai berikut dan selanjutnya akan dijelaskan pada Lampiran 13

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	28.988.000,00	Berupa 1 unit kendaraan Roda Dua
Dinas Kesehatan	1.180.913.500,00	Berupa 2 unit kendaraan Roda Dua dan 4 unit kendaraan roda empat
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	922.943.080,00	Berupa 5 unit Kendaraan Roda Empat
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.936.147.740,00	Berupa 13 unit Kendaraan Roda Dua, 4 unit kendaraan roda Empat, 1 unit Alat ukur Telekomunikasi, 18 unit A.C Central, 26 unit A.C Split dan 14 unit Lightning Protector
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	438.931.700,00	Berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat
Satuan Polisi Pamong Praja	843.809.000,00	Berupa 3 unit Kendaraan Roda Empat dan 7 unit kendaraan roda dua
Dinas Sosial	251.535.250,00	Berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat dan 2 Unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	3.222.680.400,00	Berupa 1 unit Buldozer, 6 unit Dump Truck, 8 unit Kendaraan Roda Empat dan 10 unit Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	640.785.000,00	Berupa 3 unit Kendaraan Roda Empat
Dinas Perhubungan	6.942.189.101,66	Berupa 1 unit Wheel Tractor + Attachment, 10 unit kendaraan Roda Empat dan 18 unit kendaraan Roda Dua



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)	Keterangan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	474.193.000,00	Berupa 2 unit Kendaraan Roda Empat dan 3 unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.472.334,00	Berupa 1 unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Perikanan	1.185.290.000,00	Berupa 1 unit Crawler Excavator + Attachment dan 3 unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	690.951.100,00	Berupa 2 unit Kendaraan Roda Empat dan 4 unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	560.916.080,00	Berupa 2 unit Kendaraan Roda Empat dan 6 unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Perkebunan	16.590.132.243,76	Berupa 2 unit Kendaraan Roda Empat, 8 unit Excavator dan 5 unit Kendaraan Roda Dua
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	321.841.080,00	Berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat dan 8 unit Kendaraan Roda Dua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	532.408.080,00	Berupa 2 unit Kendaraan Roda Empat
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	3.173.430.201,43	Berupa 2 Unit Kendaraan Roda Dua dan 10 Unit Kendaraan Roda Empat
Badan Pendapatan Daerah	38.800.000,00	Berupa 3 Unit Kendaraan Roda Dua
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	500.106.000,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat dan 4 Unit Kendaraan Roda Dua
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manpower	571.001.671,43	Berupa 2 unit Kendaraan Roda Empat dan 4 unit Kendaraan Roda Dua
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.700.000,00	Berupa 1 unit Kendaraan Roda Dua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.831.868.000,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Dua, 1 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1 Unit Speed Boat
Sekretariat Daerah	2.016.482.160,52	Berupa 13 Unit Kendaraan Roda Dua dan 8 unit Kendaraan Roda Empat
Sekretariat DPRD	969.461.490,00	Berupa 20 Unit Kendaraan Roda Dua dan 2 Unit Kendaraan Roda Empat



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)	Keterangan
Kecamatan Tembilahan	96.090.500,00	Berupa 5 Unit Kendaraan Roda Dua
Kecamatan Tempuling	33.387.000,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Dua
Kecamatan Kempas	174.350.000,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat
Kecamatan Keritang	286.397.080,00	Berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1 Unit Kendaraan Roda Dua
Jumlah	46.485.200.792,80	

3 Pengurangan Aset yang dicatat pada daftar persediaan merupakan belanja modal yang masa manfaat atas belanja tersebut tidak mencapai 12 bulan sehingga dicatat sebagai persediaan sebesar Rp977.546.799,00 untuk rincian barang dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sedangkan rincian per SKPD sebagai berikut:

Selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 14

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar Persediaan (Rp)
Dinas Pendidikan	313.788.990,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	36.516.789,00
Dinas Perhubungan	5.800.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	2.131.200,00
Sekretariat Daerah	288.274.230,00
Sekretariat DPRD	326.035.590,00
Kecamatan Pelangiran	5.000.000,00
Jumlah	977.546.799,00

4 Pengurangan Aset yang dicatat pada daftar ekstrakomptabel merupakan belanja modal yang dibawah kapitalisasi pengakuan aset tetap sebesar Rp2.514.259.265,08 untuk rincian barang dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sedangkan rincian per SKPD sebagai berikut:

Selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 16

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Rp)
Dinas Pendidikan	2.326.276.428,08
Dinas Kesehatan	140.329.757,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	3.324.700,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	1.438.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.946.125,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	2.097.900,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.573.605,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	2.469.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	440.000,00
Inspektorat Daerah	14.804.000,00
Sekretariat Daerah	274.000,00
Kecamatan Tempuling	10.500.000,00
Kecamatan Batang Tuaka	200.000,00
Kecamatan Keritang	585.000,00
Jumlah	2.514.259.265,08



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5 Pengurangan Aset pada Pelunasan Hutang Tahun 2024 sebesar Rp19.980.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa pembayaran 2 unit Alat Pendingin Ruangan (AC).

Nama SKPD	Pelunasan Utang (Rp)
Dinas Kesehatan	19.980.000,00
Jumlah	19.980.000,00

6 Pengurangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.199.318.323,27 direklasifikasi ke aset lain-lain pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah yang akan dilakukan penjualan lelang yang terdiri dari 17 unit alat berat senilai Rp19.547.093.550,76, 125 unit sepeda Motor senilai Rp2.066.966.447,51, 56 unit kendaraan roda empat senilai Rp13.878.938.325,00

Nama SKPD	Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)
Pengelola Barang Milik Daerah	37.199.318.323,27
Jumlah	37.199.318.323,27

**31 Desember 2025
(Rp)**

**31 Desember 2024
(Rp)**

1.900.654.667.210,57

1.850.658.469.830,20

5.3.1.3.3

GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 senilai Rp1.850.658.469.830,20 mengalami mutasi penambahan senilai Rp108.253.076.500,01 yang terdiri dari Belanja Modal 2025 (Real SP2D), Kapitalisasi Belanja Pegawai 2025 (Biaya Perolehan), Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2025 (Biaya Perolehan), Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset, hibah masuk, mutasi antar SKPD, utang belanja, Honor Pokja ULP, dan mutasi Pengurangan senilai Rp58.256.879.119,64 yang terdiri dari Penjualan/Lelang, Koreksi Reklasifikasi Aset, Mutasi antar SKPD, Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan, Pelunasan Utang Tahun 2022, DED/Pengecatan/Software menjadi Beban, sehingga nilai aset Gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.900.654.667.210,57.

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari:

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Bangunan Gedung	1.826.702.001.331,26	107.562.346.206,46	58.247.033.530,64	1.876.017.314.007,08
Monumen	6.516.356.143,11	0,00	0,00	6.516.356.143,11
Bangunan Menara	1.836.828.426,49	0,00	0,00	1.836.828.426,49
Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.603.283.929,34	690.730.293,55	9.845.589,00	16.284.168.633,89
Jumlah	1.850.658.469.830,20	108.253.076.500,01	58.256.879.119,64	1.900.654.667.210,57

Adapun rincian mutasi tambah kurang aset tetap gedung dan bangunan SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	829.618.984.177,17	36.551.010.274,90	163.350.000,00	866.006.644.452,07
Dinas Kesehatan	154.532.261.409,28	17.074.017.113,78	14.008.089,00	171.592.270.434,06
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	30.506.518.634,51	2.145.542.284,00	1.209.368.767,00	31.442.692.151,51
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	19.062.550.660,73	0,00	0,00	19.062.550.660,73
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	34.106.482.966,25	0,00	0,00	34.106.482.966,25
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	42.067.819.059,19	3.081.647.389,00	39.789.144.693,71	5.360.321.754,48
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	126.328.639.903,31	0,00	0,00	126.328.639.903,31
Satuan Polisi Pamong Praja	2.411.259.337,50	0,00	0,00	2.411.259.337,50
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.121.619.366,87	0,00	0,00	1.121.619.366,87
Dinas Sosial	3.138.973.493,44	0,00	621.537.000,00	2.517.436.493,44
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.140.858.298,10	0,00	0,00	1.140.858.298,10



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	12.236.145.218,95	229.371.602,57	0,00	12.465.516.821,52
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.246.918.600,00	0,00	0,00	1.246.918.600,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.284.462.942,00	0,00	0,00	3.284.462.942,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.310.188.871,00	3.223.945.274,00	1.038.572.390,00	9.495.561.755,00
Dinas Perhubungan	122.609.727.826,61	228.144.735,00	13.513.294.758,93	109.324.577.802,68
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.771.792.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00	1.771.792.000,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	989.287.000,00	0,00	156.638.500,00	832.648.500,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	18.263.843.500,23	0,00	18.263.843.500,23
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	26.029.410.398,07	0,00	0,00	26.029.410.398,07
Dinas Perikanan	6.965.299.263,00	0,00	0,00	6.965.299.263,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	116.853.413.922,51	4.419.550.834,00	809.448.021,00	120.463.516.735,51
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	12.113.100.351,12	990.371.000,00	0,00	13.103.471.351,12
Dinas Perkebunan	3.033.408.625,00	0,00	0,00	3.033.408.625,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	48.514.416.881,21	79.846.610,66	0,00	48.594.263.491,87
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.151.684.900,00	0,00	0,00	2.151.684.900,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	14.479.307.811,00	266.345.000,00	783.923.500,00	13.961.729.311,00
Badan Pendapatan Daerah	3.281.956.109,63	0,00	0,00	3.281.956.109,63
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.528.558.700,00	0,00	0,00	1.528.558.700,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.392.337.660,00	0,00	0,00	1.392.337.660,00
Inspektorat Daerah	2.147.281.129,00	0,00	0,00	2.147.281.129,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.046.054.201,48	0,00	0,00	1.046.054.201,48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.063.352.800,00	209.169.350,97	0,00	1.272.522.150,97
Sekretariat Daerah	103.555.606.505,95	1.112.178.537,42	0,00	104.667.785.043,37
Sekretariat DPRD	52.894.559.764,00	0,00	0,00	52.894.559.764,00
Kecamatan Tembilahan	3.316.615.628,50	3.645.749.832,00	0,00	6.962.365.460,50
Kecamatan Tembilahan Hulu	1.881.465.179,00	0,00	0,00	1.881.465.179,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Tempuling	4.039.458.665,00	3.641.181.587,42	0,00	7.680.640.252,42
Kecamatan Batang Tuaka	2.913.811.170,00	0,00	0,00	2.913.811.170,00
Kecamatan Concong	3.832.438.977,00	0,00	0,00	3.832.438.977,00
Kecamatan Enok	4.364.923.950,00	0,00	0,00	4.364.923.950,00
Kecamatan Gaung	3.584.988.030,00	0,00	0,00	3.584.988.030,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	4.728.231.900,00	36.250.000,00	0,00	4.764.481.900,00
Kecamatan Kateman	1.986.803.900,00	0,00	0,00	1.986.803.900,00
Kecamatan Kempas	5.546.122.228,79	755.315.996,44	0,00	6.301.438.225,23
Kecamatan Kemuning	5.441.446.310,00	0,00	0,00	5.441.446.310,00
Kecamatan Keritang	1.763.925.455,00	3.651.816.340,81	0,00	5.415.741.795,81
Kecamatan Kuala Indragiri	1.899.627.940,00	756.359.000,00	0,00	2.655.986.940,00
Kecamatan Mandah	2.345.769.000,00	4.053.159.836,81	0,00	6.398.928.836,81
Kecamatan Pelangiran	4.792.846.398,00	0,00	0,00	4.792.846.398,00
Kecamatan Pulau Burung	1.286.221.259,00	0,00	153.098.400,00	1.133.122.859,00
Kecamatan Reteh	3.405.461.575,43	0,00	0,00	3.405.461.575,43
Kecamatan Sungai Batang	1.099.138.360,00	0,00	0,00	1.099.138.360,00
Kecamatan Tanah Merah	1.714.703.517,60	0,00	0,00	1.714.703.517,60
Kecamatan Teluk Belengkong	180.231.600,00	3.833.765.400,00	0,00	4.013.997.000,00
Jumlah	1.850.658.469.830,20	108.253.076.500,01	58.256.879.119,64	1.900.654.667.210,57

Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025

Belanja Modal 2025 (Real SP2D)	Rp	42.519.815.969,65
Kapitalisasi Belanja Jasa 2025 (Biaya Perolehan)	Rp	5.404.577.738,30
Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset	Rp	8.526.767.554,42
Hibah Masuk	Rp	9.238.729.442,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	40.587.037.383,71
Utang Belanja Tahun 2025	Rp	242.985.202,06
Honor Pokja ULP	Rp	66.980.000,00
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	1.666.183.209,87

Penambahan Bersih Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024	Rp	108.253.076.500,01
--	-----------	---------------------------

Penambahan bersih nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp108.253.076.500,01 berasal dari:

- 1 Penambahan Gedung dan Bangunan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.519.815.969,65 rincian per SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Nama SKPD	Belanja Modal 2025 (Real SP2D) (Rp)
Dinas Pendidikan	25.074.187.832,98
Dinas Kesehatan	7.345.177.334,91
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	2.139.192.284,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.539.960.927,01
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	197.832.052,57
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.404.723.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Belanja Modal 2025 (Real SP2D) (Rp)
Dinas Perhubungan	199.854.735,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	4.495.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	2.447.975.021,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan	865.625.000,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	69.872.931,21
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.669.850,97
Kecamatan Gaung Anak Serka	36.250.000,00
Total	42.519.815.969,65

2 Kapitalisasi Belanja Pegawai 2023 (Biaya Perolehan) untuk Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.404.577.738,30 dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan untuk penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan sampai siap digunakan. Adapun Belanja Pegawai seperti Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, Honorarium Pemeriksa Barang/ Jasa dan belanja jasa berupa perencanaan dan pengawasan yang dikapitalisasi ke Aset Tetap berkenaan.

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja Pegawai 2025 (Biaya Perolehan) (Rp)
Dinas Pendidikan	3.853.660.860,86
Dinas Kesehatan	623.045.249,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	539.136.461,99
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	31.539.550,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	100.323.687,00
Dinas Perhubungan	28.290.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	79.362.750,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	9.973.679,45
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.499.500,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	124.746.000,00
Total	5.404.577.738,30

3 Penambahan Aset Bangunan Gedung pada Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset senilai Rp8.526.767.554,42 yang terdiri dari:

Dinas Kesehatan senilai Rp6.743.442.820,00 terdiri dari Belanja Jasa Aset berupa Belanja Jasa Menjadi Aset berupa Pembangunan IPAL senilai Rp6.728.500.000,00 dan pembangunan kanopi senilai Rp14.949.820,00.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp1.709.718.587,00 merupakan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang bersumber dari rekening jaga.

Sekretariat Daerah senilai Rp73.606.147,42 merupakan rehabilitasi kanopi di Kediaman Sekretaris Daerah.

Selanjutnya akan dijelaskan pada Lampiran 16

Nama SKPD	Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset (Rp)
Dinas Kesehatan	6.743.442.820,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.709.718.587,00
Sekretariat Daerah	73.606.147,42
Total	8.526.767.554,42

4 Penambahan Aset Bangunan Gedung pada Hibah Masuk senilai Rp9.238.729.442,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan sebesar Rp1.892.213.063,00 yang diperoleh dari CSR Bank Riau Kepri Syariah Berdasarkan Surat Nomor : 176/PL.03/102/2025 Tanggal 6 April 2026 dan Berita Acara Hibah Tanggal 26 Juni 2025 berupa Mushala Ar Rasyid Selensen Kecamatan Kemuning.

Dinas Pendidikan sebesar Rp7.346.516.379,00 yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berupa Peralatan pada 10 (Sepuluh) sekolah yang merupakan Program Revitalisasi, adapun 10 sekolah tersebut terdiri dari :

SDN 005 Pungkat sebesar Rp1.021.797.516,00 berdasarkan berita acara Nomor : 40/SDN/XII/2025/422 terdiri dari 1 Unit Pembangunan Uks Rp132.268.800,00, 1 Unit Pembangunan Toilet 1 Rp121.678.150,00, 1 Unit Pembangunan Toilet 2 Rp121.678.150,00, 1 Unit Rehab Ruang Kelas A Rp158.135.713,00, 1 Unit Rehab Ruang Kelas B Rp158.135.713,00, 1 Unit Rehab Ruang Kelas C Rp158.135.714,00, 1 Unit Rehab Ruang Kelas D Rp83.811.060,00, 1 Unit Rehab Ruang Administrasi Rp87.954.216,00

SDN 033 Igal sebesar Rp499.003.005,00 berdasarkan berita acara Nomor : 400.3.13/041/SDN-033/XII/2025 terdiri dari 1 Unit Pembangunan UKS Rp13.5021.604,00, 1 Unit Pembangunan Toilet Rp123.941.197,00, 1 Unit Rehab Ruang Administrasi Rp240.040.204,00.

SDN 008 Batang Tumu sebesar Rp1.506.645.670,00 berdasarkan berita acara Nomor : 422/277/SDN-008/2025 terdiri dari 1 Unit Ruang Perpustakaan Rp234.655.221,00, 1 Unit Ruang Administrasi Rp234.655.477,00, 1 Unit Ruang Uks Rp131.992.604,00, 1 Unit Ruang Toilet Rp121.163.196,00, 1 Unit Ruang Toilet Rp121.163.196,00, 1 Unit Ruang Kelas Satap Paud 1 Rp205.328.216,00, 1 Unit Ruang Kelas Satap Paud 2 Rp205.328.216,00, 1 Unit Ruang Toilet Paud Rp151.937.400,00, 1 Unit Area Bermain PAUD Rp100.422.144,00.

SMPN 1 Gaung sebesar Rp2.353.950.345,00 terdiri dari 1 Unit Kantor Administrasi Rp637.747.268,00, 1 Unit Ruang Uks Rp226.933.153,00, 1 Unit Ruang Wc/Toilet Rp227.279.917,00, 1 Unit Rehabilitasi Labor Rp337.161.968,00, 1 Unit Rehabilitasi Pustaka Rp278.923.724,00, 1 Unit Rehabilitasi Ruang Kelas 1 Rp114.539.692,00, 1 Unit Rehabilitasi Ruang Kelas 2 Rp114.539.692,00, 1 Unit Rehabilitasi Ruang Kelas 3 Rp114.539.692,00, 1 Unit Rehabilitasi Ruang Kelas 4 Rp114.539.692,00, 1 Unit Rehabilitasi Ruang Kelas 5 Rp114.539.692,00, 1 Unit Rehabilitasi Ruang Kelas 6 Rp73.205.855,00.

SMPN 2 Tembilahan sebesar Rp344.150.000,00 berdasarkan berita acara Nomor : 422.064/SMPN 2/XII/2025 terdiri dari 1 Unit Ruang Kelas A Rp109.818.246,00, 1 Unit Ruang Kelas B Rp122.273.289,00, 1 Unit Ruang Kelas C Rp112.058.465,00.

SMPN 1 Gaung Anak Serka berdasarkan berita acara Nomor : 020/SMPN-1 GAS/XII/2025/422 sebesar Rp132.000.000,00 berdasarkan berupa Pembangunan Toilet.

SMPN 2 Teluk Belengkong sebesar berdasarkan berita acara Nomor : 58/SMPN-2 TB/XII/2025/422 Rp238.542.000,00 Rp238.542.000,00 berupa Pembangunan Toilet.

SMPN 2 Pulau Burung sebesar Rp310.962.297,00 berdasarkan berita acara Nomor : 017/SMPN 2/XII/2025/422 terdiri dari 1 Unit Gedung Perpustakaan Rp103.673.656,00, 1 Unit Gedung Administrasi Rp103.179.062,00, 1 Unit Gedung Ruang Kelas Rp10.4109.579,00.

SMPN 1 Kateman sebesar Rp341.507.426,00 berdasarkan berita acara Nomor : 017/SMPN 2/XII/2025/422 terdiri dari 1 Unit Gedung Ruang Kelas A Rp118.572.397,00, 1 Unit Gedung Ruang Kelas B Rp109.520.968,00, 1 Unit Gedung Ruang Kelas C Rp113.414.061,00.

TKN Pembina Kecamatan Kemuning sebesar Rp606.794.120,00 berdasarkan berita acara Nomor :57/TK-P/KMN/XII/2025 terdiri dari 1 Unit Ruang Kelas Baru Rp198.229.000,00, 1 Unit Toilet Rp132.331.000,00, 1 Unit Ruang Uks Rp78.220.000,00, 1 Unit Taman Bermain Rp101.793.000,00, 1 Unit Rehab Ruang Kelas Rp96.221.120,00.

Nama SKPD	Hibah Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan	7.346.516.379,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	1.892.213.063,00
Total	9.238.729.442,00

5 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD senilai Rp40.587.037.383,71 terdiri dari:

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)	Keterangan
Dinas Kesehatan	680.928.500,00	Berupa Bangunan Gedung Mess Teratak Hinggap dari Pengelola Barang Milik Daerah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.263.843.500,23	Berupa Bangunan Mal Pelayanan Publik yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)	Keterangan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	266.345.000,00	Berupa Bangunan Gedung Unisi dari Dinas Pendidikan dan Bangunan Eks Rumah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sekretariat Daerah	1.038.572.390,00	Berupa Bangunan Gedung Wanita yang diperoleh dari DP2KBP3A
Kecamatan Tembilahan	3.645.749.832,00	Berupa Bangunan Kantor Camat yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kecamatan Tempuling	3.641.181.587,42	Berupa Bangunan Kantor Camat yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kecamatan Kempas	755.315.996,44	Berupa Bangunan Kantor Camat yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kecamatan Keritang	3.651.816.340,81	Berupa Bangunan Kantor Camat yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kecamatan Kuala Indragiri	756.359.000,00	Berupa Bangunan Kantor Camat yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kecamatan Mandah	4.053.159.836,81	Berupa Bangunan Kantor Camat yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kecamatan Teluk Belengkong	3.833.765.400,00	Berupa Bangunan Kantor Camat yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Total	40.587.037.383,71	

6 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp242.985.202,06 merupakan utang belanja modal pada Dinas Pendidikan berupa Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sd Negeri 033 Pulau Kecil berdasarkan Kontrak Nomor : 400.3.12.2/SPK/SR.SD/141.7 tanggal 20 Oktober 2025.

Nama SKPD	Utang Belanja 2025 (Rp)
Dinas Pendidikan	242.985.202,06
Total	242.985.202,06



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp66.980.000,00 merupakan realisasi honor pokja sebagai biaya atribusi. Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut:

Selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 17

Nama SKPD	Honor Pokja ULP (Rp)
Dinas Pendidikan	33.660.000,00
Dinas Kesehatan	15.240.000,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	6.350.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.550.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.180.000,00
Total	66.980.000,00

8 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.666.183.209,87 merupakan Koreksi Reklasifikasi Aset pada Dinas Kesehatan terdiri dari sebesar Rp199.855.591,95 merupakan rehabilitasi bangunan puskesmas Bekawasan Kecamatan Mandah yang sebelumnya dicatat pada Aset Tetap Renovasi karena sebelumnya induk dari bangunan tersebut masih milik Provinsi namun pada tahun 2024 bangunan tersebut telah dihibahkan ke Pemerintah Kabupten Indragiri Hilir dan Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp1.466.327.617,92 berupa Pembangunan Gedung Puskesmas Teluk Belengkong.

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Kesehatan	1.666.183.209,87
Total	1.666.183.209,87

Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp58.256.879.119,64

Penghapusan Penjualan	Rp	1.209.368.767,00
Hibah Keluar	Rp	256.093.400,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	40.587.037.383,71
Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan	Rp	14.008.089,00
Pelunasan Utang Tahun 2024	Rp	1.994.948.221,00
DED/ Konsultan/Pengecatan/S oftware menjadi Beban	Rp	6.948.000,00
Reklas ke Properti Investasi	Rp	14.188.475.258,93
Pengurangan Bersih Nilai Aset Gedung dan Bangunan	Rp	58.256.879.119,64

Pengurangan bersih nilai Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp58.256.879.119,64 terdiri dari:

1 Penghapusan Penjualan sebesar Rp1.209.368.767,00 pada RSUD Puri Husada merupakan penghapusan setelah dilakukan bongkaran atas bangunan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : Kpts. 199/SEKDA/X/HK-2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang atas Penjualan Material Bongkaran Bangunan Instalasi Farmasi/Apotek pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

Nama SKPD	Penghapusan karena Penjualan
Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	1.209.368.767,00
Total	1.209.368.767,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dari Hibah Keluar sebesar Rp256.093.400,00 terdiri dari:

Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp102.995.000,00 berupa bangunan Eks Kantor Koperasi dan UKM yang dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/BKAD-BMD tanggal 15 Desember 2025.

Kecamatan Pulau Burung senilai Rp153.098.400,00 berupa bangunan kantor desa yang dihibahkan ke Pemerintah Desa Sapta Jaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 009/BAST-KC/028/X/2017 tanggal 25 oktober 2017.

Nama SKPD	Hibah Keluar (Rp)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	102.995.000,00
Kecamatan Pulau Burung	153.098.400,00
Total	256.093.400,00

3 Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada mutasi antar SKPD senilai Rp40.587.037.383,71 dengan rincian OPD sebagai berikut:

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)
Dinas Pendidikan	163.350.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	38.601.191.493,71
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.038.572.390,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	102.995.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	680.928.500,00
Total	40.587.037.383,71

4 Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan dari Dicatat pada Daftar Ekstrakontabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan sebesar Rp14.008.089,00 pada Dinas Kesehatan berupa Pembuatan Pagar / Terali Laboratorium BSL-2 senilai Rp9.845.589,00 dan Pagar Tralis Besi Aula pada Puskesmas Sungai Guntung sebesar Rp4.162.500,00.

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar Ekstrakontabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan (Rp)
Dinas Kesehatan	14.008.089,00
Total	14.008.089,00

5 Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan sebagai pelunasan utang sebesar Rp1.994.948.221,00 yagn terdiri:

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp1.187.953.200,00 berupa Pembangunan Gedung Kantor Camat Teluk Belengkong di Kecamatan Teluk Belengkong

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik senilai Rp4.495.000,00 berupa Gedung Kantor Ruang Call Center 112 dan CSIRT (Pengawasan) tahun 2024

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan senilai Rp802.500.021,00 berupa Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota tahun 2024

Nama SKPD	Pelunasan Utang (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.187.953.200,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	4.495.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	802.500.021,00
Total	1.994.948.221,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6 Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan sebagai DED/ Konsultan/Pengecatan/Software menjadi Beban sebesar Rp6.948.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan merupakan Perencanaan yang mana fisik atas penrencaan tersebut batal dilaksanakan.

Nama SKPD	DED/ Konsultan/Pengecatan/Soft ware menjadi Beban (Rp)
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	6.948.000,00
Total	6.948.000,00

7 Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan sebagai Porpterti Investasi sebesar Rp14.188.475.258,93 terdiri dari:

Dinas Sosial senilai Rp621.537.000,00 berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen yang berlokasi di Jalan Abdul Manaf.

Dinas Perhubungan senilai Rp13.513.294.758,93 berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen yang berlokasi di Dermaga Parit 21 Tembilahan.

Dinas Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp53.643.500,00 berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen yang berlokasi di di Jalan Baharuddin Yusuf (Pasar Pagi) Tembilahan.

Nama SKPD	Reklasifikasi menjadi Properti Investasi (Rp)
Dinas Sosial	621.537.000,00
Dinas Perhubungan	13.513.294.758,93
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	53.643.500,00
Total	14.188.475.258,93

5.3.1.3.4

JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.857.291.468.337,25 mengalami penambahan sebesar Rp65.385.730.339,79 yang terdiri dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan, Kapitalisasi Belanja Pegawai (Biaya Perolehan), Kapitalisasi Belanja Barang Jasa (Biaya Perolehan), Hibah Masuk, Utang Belanja, Penambahan Honor Pokja ULP, dan Koreksi Reklasifikasi Aset. Mengalami pengurangan senilai Rp21.333.768.310,91 yang terdiri dari Koreksi Kesalahan Pencatatan, Dicatat pada Daftar Ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan dan Pelunasan Utang Tahun 2024, DED/ Konsultan/Pengecatan/Software menjadi Beban. Sehingga Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.901.343.430.366,13.

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari:

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Jalan dan Jembatan	2.509.350.618.662,53	62.907.944.513,79	20.790.922.471,91	2.551.467.640.704,41
Bangunan Air (Irigasi)	258.161.954.410,61	2.020.675.987,00	85.736.000,00	260.096.894.397,61
Instalasi	34.409.715.494,00	449.995.945,00	449.995.945,00	34.409.715.494,00
Jaringan	55.369.179.770,11	7.113.894,00	7.113.894,00	55.369.179.770,11
Jumlah	2.857.291.468.337,25	65.385.730.339,79	21.333.768.310,91	2.901.343.430.366,13

Adapun rincian mutasi tambah kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	285.240.000,00	16.847.750,00	16.847.750,00	285.240.000,00
Dinas Kesehatan	10.497.451.180,00	88.936.494,00	26.133.894,00	10.560.253.780,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	5.951.799.315,00	414.128.195,00	414.128.195,00	5.951.799.315,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	1.015.500.000,00	0,00	0,00	1.015.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	1.732.437.970,00	0,00	0,00	1.732.437.970,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.122.102.382.412,72	27.389.973.344,79	20.296.689.385,87	2.129.195.666.371,64
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	430.440.811.792,96	33.405.458.940,00	494.233.086,04	463.352.037.646,92
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	559.854.000,00	0,00	0,00	559.854.000,00
Dinas Sosial	236.205.543,52	0,00	0,00	236.205.543,52
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1.238.947.846,16	0,00	0,00	1.238.947.846,16
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	29.008.000,00	0,00	0,00	29.008.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.664.161.000,00	0,00	0,00	18.664.161.000,00
Dinas Perhubungan	109.629.786.364,72	3.728.079.829,00	0,00	113.357.866.193,72
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	181.039.000,00	0,00	0,00	181.039.000,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	42.868.000,00	0,00	42.868.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	230.346.042,74	0,00	0,00	230.346.042,74
Dinas Perikanan	4.852.770.817,19	0,00	0,00	4.852.770.817,19
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	2.853.784.258,00	0,00	0,00	2.853.784.258,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	2.023.876.068,00	160.442.987,00	0,00	2.184.319.055,00
Dinas Perkebunan	504.472.800,00	0,00	0,00	504.472.800,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.360.708.571,60	0,00	0,00	1.360.708.571,60
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.050.000,00	0,00	0,00	73.050.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	78.319.572.079,01	42.868.000,00	42.868.000,00	78.319.572.079,01
Badan Pendapatan Daerah	39.309.000,00	0,00	0,00	39.309.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	143.746.000,00	0,00	0,00	143.746.000,00
Inspektorat Daerah	114.989.000,00	0,00	0,00	114.989.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	567.112.750,00	0,00	0,00	567.112.750,00
Sekretariat Daerah	611.369.156,69	0,00	0,00	611.369.156,69
Sekretariat Dprd	706.351.487,00	0,00	0,00	706.351.487,00
Kecamatan Tembilahan	12.763.488.050,00	0,00	0,00	12.763.488.050,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	2.459.463.062,00	0,00	0,00	2.459.463.062,00
Kecamatan Tempuling	7.048.939.819,00	0,00	0,00	7.048.939.819,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Batang Tuaka	857.235.155,87	138.994.800,00	0,00	996.229.955,87
Kecamatan Concong	2.183.750.000,00	0,00	0,00	2.183.750.000,00
Kecamatan Enok	5.886.737.540,00	0,00	0,00	5.886.737.540,00
Kecamatan Gaung	1.077.564.850,00	0,00	0,00	1.077.564.850,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	5.831.226.000,00	0,00	0,00	5.831.226.000,00
Kecamatan Kateman	5.004.027.691,00	0,00	0,00	5.004.027.691,00
Kecamatan Kempas	2.021.673.419,24	0,00	0,00	2.021.673.419,24
Kecamatan Kemuning	1.053.328.000,00	0,00	0,00	1.053.328.000,00
Kecamatan Keritang	917.792.970,00	0,00	0,00	917.792.970,00
Kecamatan Kuala Indragiri	1.437.119.800,00	0,00	0,00	1.437.119.800,00
Kecamatan Mandah	2.325.605.046,00	0,00	0,00	2.325.605.046,00
Kecamatan Pelangiran	1.673.087.290,00	0,00	0,00	1.673.087.290,00
Kecamatan Reteh	5.410.129.943,11	0,00	0,00	5.410.129.943,11
Kecamatan Sungai Batang	2.167.899.860,00	0,00	0,00	2.167.899.860,00
Kecamatan Tanah Merah	2.111.399.385,72	0,00	0,00	2.111.399.385,72
Kecamatan Teluk Belengkong	52.050.000,00	0,00	0,00	52.050.000,00
Jumlah	2.857.291.468.337,25	65.385.730.339,79	21.333.768.310,91	2.901.343.430.366,13

Penambahan bersih nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp65.385.730.339,79 berasal dari:

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	50.365.027.121,13
Kapitalisasi Belanja Pegawai (Biaya Perolehan)	Rp	2.621.971.377,00
Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset	Rp	586.792.800,00
Hibah Masuk	Rp	2.211.984.360,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	42.868.000,00
Utang Belanja	Rp	5.244.400.000,00
Honor Pokja ULP	Rp	5.790.000,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan	Rp	360.617.300,00
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	3.946.279.381,66
Penambahan Bersih Nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	65.385.730.339,79

1 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp50.365.027.121,13 dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Belanja Modal 2025 dan Reklas (Real SP2D) (Rp)
Dinas Pendidikan	16.847.750,00
Dinas Kesehatan	88.936.494,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	414.128.195,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	22.496.283.863,13
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	25.868.570.000,00
Dinas Perhubungan	1.244.026.819,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Pternakan	157.130.000,00
Kecamatan Batang Tuaka	79.104.000,00
Jumlah	50.365.027.121,13



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 2 Penambahan dari Kapitalisasi Biaya Perolehan sebesar Rp2.621.971.377,00 diperoleh dari Kapitalisasi Biaya Perolehan dari Belanja Pegawai seperti Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa, Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan (PPTK). Adapun Rincian Biaya Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat pada beberapa SKPD antara lain adalah sebagai berikut:

Nama SKPD	Penambahan Dari Kapitasi Biaya Perolehan (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.286.698.940,00
Kecamatan Sungai Batang	59.890.800,00
Dinas Perhubungan	272.068.650,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	3.312.987,00
Jumlah	2.621.971.377,00

- 3 Penambahan dari Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset sebesar Rp586.792.800,00 merupakan pemeliharaan aset tetap jalan yang masuk kriteria aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Nama SKPD	Penambahan Dari Kapitasi Biaya Perolehan (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	586.792.800,00
Jumlah	586.792.800,00

- 4 Penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp2.211.984.360,00 diperoleh dari hibah masuk pada Dinas Perhubungan merupakan Halte Sungai Kuala Indragiri yang diserahkan dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-BPTD.RIAU64TAHUN 2025, Nomor : 000.2.3.2/2841/BKAD-BMD Tanggal 17 Oktober 2025.

Nama SKPD	Hibah Masuk (Rp)
Dinas Perhubungan	2.211.984.360,00
Jumlah	2.211.984.360,00

- 5 Penambahan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp42.868.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang dialihstatuskan dari Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil berupa Sumur Bor yang akan dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)
Pengelola Barang Milik Daerah	42.868.000,00
Jumlah	42.868.000,00

- 6 Penambahan dari Utang Belanja 2024 pada Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp5.244.400.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Nama SKPD	Utang Belanja 2025 (Rp)
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.244.400.000,00
Jumlah	5.244.400.000,00

- 7 Penambahan Honor Pokja ULP yang dikapitalisasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp5.790.000,00 dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Lampiran 15 terdapat pada beberapa SKPD antara lain adalah:

Nama SKPD	Penambahan Honor Pokja (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	5.790.000,00
Jumlah	5.790.000,00

- 8 Penambahan Koreksi Kesalahan Pencatatan pada Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp360.617.300,00 merupakan Koreksi Berdasarkan Hasil Review Inspektorat Pengawasan Tahun 2024 berupa Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket B ke KIB D yang Diakui Sebagai Utang.

Nama SKPD	Koreksi Kesalahan Pencatatan (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	360.617.300,00
Jumlah	360.617.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9 Penambahan Koreksi Reklasifikasi Aset yang dikapitalisasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp3.946.279.381,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari pekerjaan Jalan Ruas 16 Teluk Pinang - Lahang Baru Kec. Gaung Anak Serka Teluk pinang Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir merupakan rekla dari Kontruksi Dalam Pengerjaan dan sebesar Rp79.623.585,60 berupa Perencanaan Rekonstruksi Jalan Eks Trans Bagan Jaya (Simpang 4 KM 5 menuju Desa Harapan) Kec. Enok yang sebelumnya tercatat pada Konstuksi Dalam Pengerjaan namun belum dikapitalisasi ke Fisik atas jalan dimaksud.

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.946.279.381,66
Jumlah	3.946.279.381,66

Pengurangan Bersih Nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi:

Koreksi Kesalahan Pencatatan	Rp	293.086,04
Hibah Keluar	Rp	42.868.000,00
Mutasi antar SKPD	Rp	42.868.000,00
Belanja Modal dicatat pada Persediaan	Rp	179.700.000,00
Dicatat pada Daftar Ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan	Rp	42.981.644,00
Pelunasan Utang	Rp	21.025.057.580,87

Pengurangan Bersih Nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi

Rp 21.333.768.310,91

1 Pengurangan Koreksi Kesalahan Pencatatan sebesar Rp293.086,04 merupakan merupakan kekurangan pencatatan utang belanja tahun 2025 pada Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bismillah Lr. Benua Langkar Jl. Prof. M. Yamin Kec. Tembilahan (beton -).

Nama SKPD	Koreksi Kesalahan Pencatatan (Rp)
Pengelola Barang Milik Daerah	293.086,04
Jumlah	293.086,04

2 Pengurangan hibah keluar sebesar Rp42.868.000,00 merupakan hibah sumur Bor kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/BKAD-BMD tanggal 15 Desember 2025.

Nama SKPD	Hibah Keluar (Rp)
Pengelola Barang Milik Daerah	42.868.000,00
Jumlah	42.868.000,00

3 Pengurangan dari mutasi antar SKPD sebesar Rp42.868.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa Sumur Bor yang dialihstatuskan ke Pengelola dalam rangka rencana hibah ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	42.868.000,00
Jumlah	42.868.000,00

4 Pengurangan dari Belanja Modal dicatat sebagai Persediaan sebesar Rp179.700.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pekerjaan Pembangunan Gedung Tahfidz Al-Bayyan Kel. Pelangiran Kec. Pelangiran.

Nama SKPD	DED/ Konsultan/Pengecatan/ Software menjadi Beban (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	179.700.000,00
Jumlah	179.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5 Pengurangan dari Belanja Modal dicatat sebagai Daftar Ekstrakontabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan sebesar Rp42.981.644,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp16.847.750,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp26.133.894,00

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar Ekstrakontabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan (Rp)
Dinas Pendidikan	16.847.750,00
Dinas Kesehatan	26.133.894,00
Jumlah	42.981.644,00

6 Pengurangan dari Belanja Modal dicatat sebagai Pelunasan Hutang sebesar Rp21.025.057.580,87 terdiri dari:

Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan sebesar Rp414.128.195,00 merupakan pembayaran utang tahun 2024 berupa instalasi gas medis.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp20.296.689.385,87 merupakan pembayaran utang tahun 2024 berupa Perencanaan Teknis Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Paket 3 Rp99.777.900,00, Pembangunan Jembatan pada Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh (Lanjutan) sebesar Rp929.474.589,88, Rekonstruksi Jalan Ruas 16 Teluk Pinang - Lahang Baru Kec. Gaung Anak Serka sebesar Rp707.633.343,98, Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket A sebesar Rp13.156.401.065,48, Rekonstruksi Ruas Teluk Sungka - Sungai Baru Kec. Gaung Anak Serka sebesar Rp199.846.226,76, Rehabilitasi Jembatan Khairiah Mandah Kec. Mandah sebesar Rp198.950.465,40, Rehabilitasi Jembatan Parit Gantung Desa Junjangan Kec. Batang Tuaka sebesar Rp60.503.231,19

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp314.240.000,00 merupakan pembayaran utang tahun 2024 berupa Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pemakaman Gg. Timbul Jaya RT. 03 RW. 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman sebesar Rp89.840.000,00, Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Muhammad Alias Tajam RT. 07 RW. 01 Dusun Garuda 01 Kec. Keritang sebesar Rp89.600.000,00 dan Peningkatan Jalan Lingkungan Parit Sidomulyo Tebing Desa Sungai Rukam Kec. Enok sebesar Rp134.800.000,00

Nama SKPD	Pelunasan Utang (Rp)
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	414.128.195,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.296.689.385,87
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	314.240.000,00
Jumlah	21.025.057.580,87

5.3.1.3.5

ASET TETAP LAINNYA

31 Desember 2025
(Rp)
14.041.621.047,56

31 Desember 2024
(Rp)
13.637.546.843,51

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.637.546.843,51 mengalami penambahan sebesar Rp9.189.224.380,00 yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Kapitalisasi Belanja Pegawai, Hibah Masuk. Mengalami pengurangan sebesar Rp8.472.560.378,95 yang terdiri dari Dicatat pada persediaan Sehingga Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.354.210.844,56.

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari:

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Bahan Perpustakaan	9.989.335.212,12	9.184.724.380,00	8.585.294.584,00	10.588.765.008,12
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	3.108.116.773,31	4.500.000,00	0,00	3.112.616.773,31
Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	144.543.000,00	0,00	0,00	144.543.000,00
Tanaman	195.696.266,13	0,00	0,00	195.696.266,13
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	199.855.591,95	0,00	199.855.591,95	0,00
Jumlah	13.637.546.843,51	9.189.224.380,00	8.785.150.175,95	14.041.621.047,56

Adapun rincian mutasi tambah kurang aset tetap lainnya SKPD sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	10.794.540.746,40	8.937.997.196,00	7.905.854.400,00	11.826.683.542,40
Dinas Kesehatan	200.855.591,95	0,00	199.855.591,95	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	470.063.000,00	0,00	470.063.000,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	155.359.026,89	0,00	0,00	155.359.026,89
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	184.371.000,00	184.371.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	25.955.521,27	0,00	0,00	25.955.521,27
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	376.999.707,00	64.740.000,00	22.890.000,00	418.849.707,00
Dinas Perikanan	119.543.000,00	0,00	0,00	119.543.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	83.410.000,00	0,00	0,00	83.410.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	38.200.000,00	0,00	0,00	38.200.000,00
Dinas Perkebunan	11.880.000,00	0,00	0,00	11.880.000,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	32.940.000,00	0,00	0,00	32.940.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	376.467.250,00	2.116.184,00	2.116.184,00	376.467.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	171.955.000,00	0,00	0,00	171.955.000,00
Sekretariat Daerah	383.590.000,00	0,00	0,00	383.590.000,00
Sekretariat Dprd	301.401.000,00	0,00	0,00	301.401.000,00
Kecamatan Tembilahan	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
Kecamatan Gaung	44.737.000,00	0,00	0,00	44.737.000,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kecamatan Kateman	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kecamatan Mandah	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kecamatan Pelangiran	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Kecamatan Reteh	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Kecamatan Sungai Batang	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00
Kecamatan Tanah Merah	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Jumlah	13.637.546.843,51	9.189.224.380,00	8.785.150.175,95	14.041.621.047,56

Penambahan bersih nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.189.224.380,00 berasal dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 9.189.224.380,00
Penambahan Bersih Nilai Aset Tetap Lainnya	Rp 9.189.224.380,00

- 1 Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.189.224.380,00. Adapun Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Nama SKPD	Penambahan Dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dinas Pendidikan	8.937.997.196,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.371.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	64.740.000,00
Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah	2.116.184,00
Jumlah	9.189.224.380,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.785.150.175,95 terdiri dari:

Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	1.040.165.468,95
Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan	Rp	7.558.497.523,00
Aset Tak Berwujud	Rp	186.487.184,00
Pengurangan Bersih Nilai Aset Tetap Lainnya	Rp	8.785.150.175,95

1 Pengurangan Dicatat pada Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp1.040.165.468,95 terdiri dari:

Dinas Kesehatan sebesar Rp199.855.591,95 merupakan rehabilitasi bangunan puskesmas Bekawasan Kecamatan Mandah yang sebelumnya dicatat pada Aset Tetap Renovasi karena sebelumnya induk dari bangunan tersebut masih milik Provinsi namun pada tahun 2024 bangunan tersebut telah dihibahkan ke Pemerintah Kabupten Indragiri Hilir.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp470.063.000,00 merupakan Dokumen DED Dukungan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kec. Tembilahan(RPIJM) yang dicatat pada Kodefikasi Buku direkalsifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang dicatat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp370.246.877,00 merupakan koreksi atas kekurangan jumlah unit pengadaan buku yang bersumber dari realisasi belanja modal BOS sebanyak 51 Sekolah Dasar yang mana nilai kekurangan dimaksud dilakukan penyeteroran oleh Pihak Penyedia di tahun 2026 sehingga untuk Laporan per 31 Desember 2025 kekurangan jumlah tersebut di reklas ke aset lain-lain. Reklasifikasi sebesar Rp370.246.877,00 terdiri dari aset intrakomtabel sebesar Rp62.617.180,00 dan aset ekstakomtabel sebesar Rp307.629.697,00

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Kesehatan	199.855.591,95
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	470.063.000,00
Dinas Pendidikan	370.246.877,00
Jumlah	1.040.165.468,95

2 Pengurangan Dicatat pada Daftar Ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan PemeliharaanSebesar Rp7.558.497.523,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp7.535.607,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp22.890.000.

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar Ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan (Rp)
Dinas Pendidikan	7.535.607.523,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	22.890.000,00
Jumlah	7.558.497.523,00

3 Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang dicatat pada Aset Tak Berwujud sebesar Rp186.487.184,00 terdri dari:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp184.371.000,00 merupakan belanja Software (Aplikasi Nasi Uduk Inhil) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp2.116.184,00 berupa Aplikasi Themeforest

Nama SKPD	Aset Tak Berwujud (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.371.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.116.184,00
Jumlah	186.487.184,00

5.3.1.3.6

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp440.834.940.117,35 mengalami penambahan sebesar Rp75.396.783.759,28 yang terdiri dari Reklas Belanja Modal Antar Aset Tetap, Kapitalisasi Belanja (Biaya Perolehan), Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset, Utang Belanja 2025, Kapitalisasi Honor Pokja, dan koreksi reklasifikasi aset serta mengalami pengurangan senilai Rp122.142.900.232,10 yang terdiri dari Koreksi Reklasifikasi Aset, Belanja Modal menjadi ekstrakomptable. Sehingga Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp394.088.827.122,44.

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
395.338.298.221,44	440.834.940.117,35



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari:

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Kontruksi Dalam Pengerjaan	440.834.940.117,35	76.646.258.336,19	122.142.900.232,10	395.338.298.221,44
Jumlah	440.834.940.117,35	76.646.258.336,19	122.142.900.232,10	395.338.298.221,44

SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	749.121.299,00	361.761.099,00	0,00	1.110.882.398,00
Dinas Kesehatan	5.104.839.050,00	998.562.605,59	1.466.327.617,92	4.637.074.037,67
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	57.760.611.585,36	0,00	0,00	57.760.611.585,36
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	346.480.469.557,29	15.156.405.657,43	62.311.425.997,92	299.325.449.216,80
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11.439.609.201,20	601.093.477,91	0,00	12.040.702.679,11
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	84.860.000,00	0,00	0,00	84.860.000,00
Dinas Perhubungan	2.362.819.950,00	959.476.230,00	0,00	3.322.296.180,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	70.022.662,80	0,00	0,00	70.022.662,80
Dinas Perikanan	780.365.195,00	0,00	0,00	780.365.195,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	414.164.550,00	0,00	0,00	414.164.550,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	13.704.489.000,00	203.812.650,00	0,00	13.908.301.650,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00	58.365.146.616,26	58.365.146.616,26	0,00
Sekretariat Dprd	580.704.116,00	0,00	0,00	580.704.116,00
Kecamatan Tembilahan	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00
Kecamatan Tempuling	49.520.000,00	0,00	0,00	49.520.000,00
Kecamatan Concong	562.128.320,70	0,00	0,00	562.128.320,70
Kecamatan Enok	32.374.130,00	0,00	0,00	32.374.130,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
Kecamatan Kateman	55.280.000,00	0,00	0,00	55.280.000,00
Kecamatan Keritang	187.834.000,00	0,00	0,00	187.834.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	233.507.000,00	0,00	0,00	233.507.000,00
Kecamatan Reteh	62.795.500,00	0,00	0,00	62.795.500,00
Kecamatan Tanah Merah	49.445.000,00	0,00	0,00	49.445.000,00
Jumlah	440.834.940.117,35	76.646.258.336,19	122.142.900.232,10	395.338.298.221,44



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan bersih nilai Kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp75.396.783.759,28 berasal dari:

Reklas BM Antar Aset Tetap	Rp	10.138.879.717,02
Kapitalisasi Belanja Pegawai 2023 (Biaya Perolehan)	Rp	51.186.190,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2023 (Biaya Perolehan)	Rp	0,00
Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset	Rp	3.190.045.249,00
Mutasi antar SPKD	Rp	58.365.146.616,26
Utang Belanja 2025	Rp	4.428.384.086,00
Honor Pokja	Rp	2.550.000,00
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	470.063.000,00
Penambahan Bersih Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	76.646.254.858,28

- 1 Penambahan Belanja Modal yang dicatat sebagai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.138.879.717,02 merupakan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat dari Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sedangkan SKPD yang memiliki KDP terdiri dari:

Nama SKPD	Penambahan Belanja Modal dan Reklas 2025 (Real SP2D) (Rp)
Dinas Kesehatan	199.578.145,59
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.939.301.571,43
Jumlah	10.138.879.717,02

- 2 Penambahan Kapitalisasi Belanja (Biaya Perolehan) untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp69.271.000,00 merupakan penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan diperoleh dari Kapitalisasi Belanja Pegawai (Biaya Perolehan) terdiri dari:

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja Pegawai 2025 (Biaya Perolehan) (Rp)
Dinas Kesehatan	21.699.190,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	29.487.000,00
Jumlah	51.186.190,00

- 3 Penambahan Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.190.045.249,00 yang terdiri dari :

Dinas Pendidikan Rp361.761.099,00 terdiri dari DED SMP NEGERI 2 TEMBILAHAN Jl.Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kec.Tembilahan Rp18.541.500,00, DED SMP NEGERI 2 TEMBILAHAN Jl.Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kec.Tembilahan senilai Rp51.000.000,00, DED SMP NEGERI 4 TEMBILAHAN HULU Desa Pekan Kamis Kec. Tembilahan Hulu senilai Rp69.375.000,00, DED SMP NEGERI 1 TEMPULING Jln.Provinsi RT XI RW 01 Sungai Salak.Kec.Tempuling senilai Rp59.041.011,00, Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru DED SD Negeri 004 Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah senilai Rp64.790.700,00, DED SMP NEGERI 1 TEMBILAHAN HULU Jln. H. Arif. Kec. Tembilahan Hulu senilai Rp99.012.888,00.

Dinas Kesehatan Rp777.285.270,00 terdiri dari DED Revitalisasi Pemb PKM Kuala Lahang - Gaung sebesar Rp99.763.470,00, DED Revitalisasi Pemb PKM Kempas Jaya - Kempas sebesar Rp99.644.700,00, DED Revitalisasi Pemb PKM Tembilahan Kota sebesar Rp99.689.100,00, DED Revitalisasi Pemb PKM Batang Tumu Kec Mandah sebesar Rp99.666.900,00, DED Revitalisasi Pemb PKM Selensen - Kemuning sebesar Rp99.811.200,00, DED Revitalisasi Pemb PKM Enok - Enok sebesar Rp99.678.000,00, Rp99.444.900,00, Konsultan Perencanaan Revitalisasi / Pemb PKM Tlk Pinang - GAS sebesar Rp79.587.000,00.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp887.710.000,00 terdiri dari Perencanaan Teknis Jembatan Pada Ruas Pelangiran - Teluk Belengkong Kec. Pelangiran Tahun Anggaran 2025 senilai Rp99.789.000,00, Perencanaan Teknis Jalan di Kec. Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2025 senilai Rp99.567.000,00, Perencanaan Teknis Jalan di Kec Batang Tuaka Tahun Anggaran 2025 senilai Rp99.622.500,00, Perencanaan Teknis Jembatan Kampung Bertuah Kel. Seberang Tembilahan Kec. Tembilahan senilai Rp99.650.250,00, Perencanaan Teknis Jembatan Kampung Baru - Emban Sari Kelurahan Seberang Tembilahan Kec. Tembilahan senilai Rp99.650.250,00, Perencanaan Teknis Jembatan Sungai Junjangan pada Ruas Sungai Raya - Sungai Junjangan Kec. Batang Tuaka Tahun Anggaran 2025 senilai Rp99.678.000,00, Perencanaan Pembangunan Kios 1 Lantai Milik Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Tahun Anggaran 2025 Rp89.888.000,00, Perencanaan Rehabilitasi Venue Futsal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 senilai Rp99.888.000,00, Perencanaan Rehab Gedung Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hilir senilai Rp99.977.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perhubungan sebesar Rp959.476.230,00 terdiri dari DED Pelabuhan Penyeberangan Roro Parit 21 Tembilahan sebesar Rp322.363.980,00, DED Pelabuhan Sembuang Kecamatan Mandah sebesar Rp83.899.350,00, DED Pelabuhan Pasar Mandah Kecamatan Mandah sebesar Rp89.604.750,00, DED Pembangunan Halte Sungai Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman sebesar Rp89.876.700,00, DED Pembangunan Halte Sungai Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah sebesar Rp89.482.650,00, DED Pembangunan Halte Sungai Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang sebesar Rp89.676.900,00, DED Plengsengan Pelabuhan Parit 21 Roro Tembilahan sebesar Rp94.794.000,00, Feasibility Study Pelabuhan Penyeberangan Roro Parit 21 Tembilahan sebesar Rp99.777.900,00.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp203.812.650,00 terdiri dari Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pasar Kec. Reteh di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh sebesar Rp49.938.900,00, Perencanaan pembangunan pasar di Kel. Khiriah Mandah Kec. Mandah sebesar Rp49.938.900,00, Pertencanaan Pembangunan Pasar Sungai Salak Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling sebesar Rp69.003.150,00, Reviu Perencanaan Pembangunan pasar Kec. Keritang di Kota Baru Reteh Kec. Keritang sebesar Rp34.931.700,00.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp203.812.650,00 terdiri dari Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pasar Kec. Reteh di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh sebesar Rp49.938.900,00, Perencanaan pembangunan pasar di Kel. Khiriah Mandah Kec. Mandah sebesar Rp49.938.900,00, Pertencanaan Pembangunan Pasar Sungai Salak Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling sebesar Rp69.003.150,00, Reviu Perencanaan Pembangunan pasar Kec. Keritang di Kota Baru Reteh Kec. Keritang sebesar Rp34.931.700,00.

Nama SKPD	Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset (Rp)
Dinas Pendidikan	361.761.099,00
Dinas Kesehatan	777.285.270,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	887.710.000,00
Dinas Perhubungan	959.476.230,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	203.812.650,00
Jumlah	3.190.045.249,00

- 4 Penambahan Mutasi antar SKPD untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp58.365.146.616,26 merupakan mutasi KDP Jalan Tokolan Mandah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Pengelola Barang dalam rangka rencana hibah ke Pemerintah Provinsi Riau

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)
Pengelola Barang Milik Daerah	58.365.146.616,26
Jumlah	58.365.146.616,26

- 5 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada utang belanja sebesar Rp4.428.384.086,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.329.394.086,00 berupa Biaya Eskalasi Pembangunan Islamic Centre berdasarkan Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 25.009/I/SK-BANI/AWE tanggal 13 Januari 2025 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp98.990.000,00 merupakan pekerjaan Jalan Inpres Pasa Enok Kecamatan Enok.

Nama SKPD	Utang Belanja 2025 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.329.394.086,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	98.990.000,00
Jumlah	4.428.384.086,00

- 6 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Honor Pokja ULP sebesar Rp2.550.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Nama SKPD	Honor Pokja ULP (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.550.000,00
Jumlah	2.550.000,00

- 7 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Koreksi Reklasifikasi Aset sebesar Rp470.063.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman merupakan reklasifikasi DED Dukungan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kec. Tembilahan (RPIJM) dari Aset Tetap Lainnya.

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	470.063.000,00
Jumlah	470.063.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pengurangan Nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp122.063.276.646,50 terdiri dari:

Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	5.412.606.999,58
Hibah Keluar	Rp	58.365.146.616,26
Mutasi antar SKPD	Rp	58.365.146.616,26
Pengurangan Bersih Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	122.142.900.232,10

- 1 Pengurangan Nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Koreksi Reklasifikasi Aset sebesar Rp5.332.983.413,98 terdiri dari:

Dinas Kesehatan sebesar Rp1.466.327.617,92 berupa Pembangunan Gedung Puskesmas Teluk Belengkong.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dikapitalisasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp3.946.279.381,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari pekerjaan Jalan Ruas 16 Teluk Pinang - Lahang Baru Kec. Gaung Anak Serka Teluk pinang Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir merupakan reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan dan sebesar Rp79.623.585,60 berupa Perencanaan Rekonstruksi Jalan Eks Trans Bagan Jaya (Simpang 4 KM 5 menuju Desa Harapan) Kec. Enok yang sebelumnya tercatat pada Konstuksi Dalam Pengerjaan namun belum dikapitalisasi ke Fisik atas jalan dimaksud.

Nama SKPD	Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Kesehatan	1.466.327.617,92
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.946.279.381,66
Jumlah	5.412.606.999,58

- 2 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Hibah Keluar sebesar Rp58.365.146.616,26 pada Pengelola Barang Milik Daerah merupakan hibah berupa Jalan Dalam Pengerjaan yang berlokasi di Belantara Tokolan senilai 32.992.659.066,61 dan Jalan dalam Pengerjaan yang berlokasi di Tempuling Belantara senilai Rp25.372.487.549,65 kepada Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Naskah Hibah Nomor : 08/NHBMD/BPKAD-BMD, Nomor : 2218/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/BA/BPKAD-BMD, Nomor : 2218/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025

Nama SKPD	Hibah Keluar (Rp)
Pengelola Barang Milik Daerah	58.365.146.616,26
Jumlah	58.365.146.616,26

- 3 Pengurangan Mutasi antar SKPD untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp58.365.146.616,26 merupakan mtuasi KDP Jalan Tokolan Mandah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Pengelola Barang dalam rangka rencana hibah ke Pemerintah Provinsi Riau

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	58.365.146.616,26
Jumlah	58.365.146.616,26

5.3.1.3.7

AKUMULASI PENYUSUTAN

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.496.635.693.040,22 dan Rp3.337.565.979.040,71.

Nama Akun	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan	(3.337.565.979.040,71)	(217.565.829.509,07)	(58.496.115.509,56)	(3.496.635.693.040,22)
Jumlah	(3.337.565.979.040,71)	(217.565.829.509,07)	(58.496.115.509,56)	(3.496.635.693.040,22)

Akumulasi Penyusutan Aset dibagi menjadi dua yaitu Akumulasi Penyusutan untuk Aset Tetap dan Akumulasi untuk Penyusutan Aset lain lain yang merupakan Aset Rusak Berat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disusutkan menjadi 2 Kelompok yaitu:

- Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan 31 Desember 2025.
- Perhitungan Penyusutan Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perhitungan Penyusutan Aset tetap tersebut diakumulasi sampai dengan tahun 2025 dengan metode Pendekatan semesteran dengan metode perhitungan garis lurus.

Adapun rincian akumulasi penyusutan per jenis akun asset sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Aset	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	681.312.747,00	0,00	0,00	681.312.747,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.439.815.821,43	519.900.428,57	0,00	1.959.716.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.135.991.101,52	253.901.014,29	327.308.934,82	5.062.583.180,99
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.325.403.729,93	2.762.073.482,72	1.618.522.482,45	16.468.954.730,20
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.155.178.497,00	1.250.966.642,86	193.269.080,00	8.212.876.059,86
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	70.005.000,00	0,00	0,00	70.005.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.013.000,00	0,00	0,00	3.013.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	187.680.000,00	0,00	0,00	187.680.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.608.190.554,80	105.425.053,10	248.728.580,00	10.464.887.027,90
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	79.485.000,00	0,00	0,00	79.485.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik	36.325.520,00	5.128.420,00	505.000,00	40.948.940,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel TakBermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	19.833.000,00	0,00	0,00	19.833.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	50.412.000,00	0,00	0,00	50.412.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	1.306.190.500,00	48.366.250,00	0,00	1.354.556.750,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.468.197.642,00	98.180.153,06	41.565.838,00	2.524.811.957,06
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	655.259.308,00	6.023.516,00	5.532.800,00	655.750.024,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	189.716.000,00	10.228.350,00	0,00	199.944.350,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	48.032.000,00	4.803.200,00	0,00	52.835.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	3.806.000,00	0,00	0,00	3.806.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	13.415.000,00	0,00	0,00	13.415.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	50.521.000,00	0,00	0,00	50.521.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	52.798.300,00	0,00	0,00	52.798.300,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	3.172.620,00	0,00	288.420,00	2.884.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	147.758.000,00	0,00	946.000,00	146.812.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	35.553.000,00	0,00	0,00	35.553.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair	5.391.537.438,00	78.097.675,00	75.088.800,00	5.394.546.313,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	419.949.600,00	1.469.625,00	13.826.600,00	407.592.625,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	200.065.000,00	390.000,00	0,00	200.455.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	790.684.800,00	25.432.712,00	12.622.760,00	803.494.752,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.851.825.297,00	87.020.150,00	63.207.600,00	1.875.637.847,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.037.805.102,00	51.022.820,00	166.885.300,00	4.921.942.622,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.599.093.620,00	32.457.920,00	25.922.020,00	1.605.629.520,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5.347.200,00	0,00	891.200,00	4.456.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	989.225.724,00	53.442.495,00	17.116.800,00	1.025.551.419,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	51.132.880,00	5.742.560,00	0,00	56.875.440,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	778.549.641,56	58.726.572,42	0,00	837.276.213,98
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	203.358.895,07	18.006.930,18	0,00	221.365.825,25
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	2.819.917.731,69	215.647.624,93	0,00	3.035.565.356,62
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	544.677.064,78	53.614.469,90	0,00	598.291.534,68
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	27.696.250,00	3.085.150,00	0,00	30.781.400,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	14.543.526,11	2.908.705,22	0,00	17.452.231,33
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-	21.280.795.053,50	1.459.974.341,58	0,00	22.740.769.395,08
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	47.080.506,29	9.416.101,26	0,00	56.496.607,55
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	331.685.996,52	22.217.119,13	0,00	353.903.115,65
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	563.454.735,64	35.298.522,37	0,00	598.753.258,01
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	478.161.413,40	163.128.404,73	0,00	641.289.818,13
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	37.940.000,00	2.710.000,00	0,00	40.650.000,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya	27.500.000,00	2.500.000,00	0,00	30.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	12.935.000,00	995.000,00	0,00	13.930.000,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	7.309.500,00	609.125,00	0,00	7.918.625,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	7.309.500,00	609.125,00	0,00	7.918.625,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	337.874.375,00	22.845.625,00	15.791.000,00	344.929.000,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	4.413.862.327,00	320.307.296,25	0,00	4.734.169.623,25
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	553.373.973,00	5.896.550,00	7.402.560,00	551.867.963,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	242.823.500,00	2.166.750,00	0,00	244.990.250,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.379.193.170,00	3.602.450,00	9.253.280,00	1.373.542.340,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	325.725.880,00	0,00	4.441.580,00	321.284.300,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	67.891.290,00	0,00	0,00	67.891.290,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	437.641.530,00	24.098.420,00	0,00	461.739.950,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	213.595.960,00	0,00	4.639.940,00	208.956.020,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	533.710.625,00	598.125,00	6.458.750,00	527.850.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	186.856.000,00	5.570.000,00	0,00	192.426.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	101.033.002,00	0,00	0,00	101.033.002,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	555.508.125,00	50.254.015,00	5.264.875,00	600.497.265,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	0,00	7.947.600,00	0,00	7.947.600,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	372.442.885,00	24.256.659,00	0,00	396.699.544,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	1.858.000,00	0,00	0,00	1.858.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia	59.085.000,00	0,00	0,00	59.085.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	32.353.100,00	0,00	0,00	32.353.100,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	161.074.000,00	0,00	0,00	161.074.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	23.134.000,00	0,00	0,00	23.134.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	230.604.000,00	0,00	0,00	230.604.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	686.295.000,00	0,00	0,00	686.295.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	35.435.000,00	0,00	0,00	35.435.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	0,00	368.771,43	0,00	368.771,43
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.209.804.681,65	1.408.251.037,43	2.415.365.955,00	5.202.689.764,08



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.141.247.046,68	1.780.656.139,94	2.835.686.164,11	32.086.217.022,51
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.437.910.810,73	316.288.200,00	418.371.571,43	2.335.827.439,30
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	25.409.568.674,23	2.068.786.477,71	6.322.320.300,01	21.156.034.851,93
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.365.537.613,11	4.933.751.114,26	6.216.482.114,31	29.082.806.613,06
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.805.202.923,02	3.991.401.211,99	8.151.808.818,59	20.644.795.316,42
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	521.802.400,00	20.540.000,00	250.000,00	542.092.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2.341.880.552,00	14.366.550,00	0,00	2.356.247.102,00
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.063.769.706,00	6.557.900,00	0,00	1.070.327.606,00
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	25.386.080,05	0,00	25.386.080,05
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	638.111.400,00	70.234.600,00	0,00	708.346.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.567.901.757,50	2.837.921.682,50	3.412.640.000,00	9.993.183.440,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	8.788.642,85	700.285,71	0,00	9.488.928,56
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	3.249.221.785,15	308.260.571,42	0,00	3.557.482.356,57
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	158.760.000,00	0,00	0,00	158.760.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	70.708.028,57	5.811.132,14	0,00	76.519.160,71
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan sar Mountenering	24.071.567,86	7.945.478,57	0,00	32.017.046,43
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	5.747.500,00	1.642.142,86	0,00	7.389.642,86



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	811.769.971,43	15.073.414,29	0,00	826.843.385,72
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	13.785.002.524,78	159.717.671,44	0,00	13.944.720.196,22
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	3.663.000,00	2.442.000,00	0,00	6.105.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	51.806.480,00	5.925.810,00	0,00	57.732.290,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	4.819.000,00	2.527.000,00	0,00	7.346.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	551.681.000,00	0,00	0,00	551.681.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	69.450.947,50	9.046.655,00	0,00	78.497.602,50
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	134.079.613,51	3.275.800,10	0,00	137.355.413,61
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	943.148.722,25	78.953.998,90	0,00	1.022.102.721,15
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	714.500,00	540.500,00	0,00	1.255.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	149.311.371,02	7.259.800,00	0,00	156.571.171,02
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	873.600,00	145.600,00	0,00	1.019.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	4.545.032,00	1.448.344,00	0,00	5.993.376,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	65.638.415,30	21.346.520,20	0,00	86.984.935,50
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	9.436.020,00	530.680,00	0,00	9.966.700,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	24.128.000,00	0,00	0,00	24.128.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	7.793.100,00	2.819.400,00	0,00	10.612.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	16.427.909,00	0,00	0,00	16.427.909,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.800.000,00	720.000,00	0,00	2.520.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	387.799.225,00	415.000,00	0,00	388.214.225,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	6.519.250,00	0,00	0,00	6.519.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	10.738.000,00	0,00	0,00	10.738.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00	4.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	27.259.172,00	10.061.800,00	0,00	37.320.972,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	45.490.000,00	0,00	0,00	45.490.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	773.871.000,00	670.000,00	0,00	774.541.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	13.438.146,00	8.958.764,00	0,00	22.396.910,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	700.835.000,00	99.800.000,00	0,00	800.635.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	35.132.622.341,29	2.227.088.681,75	15.564.228.595,35	21.795.482.427,69
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	470.275.000,00	142.850.000,00	128.000.000,00	485.125.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	2.446.549.650,00	900.334.950,00	2.701.004.850,00	645.879.750,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	1.176.943.704,00	68.950.084,00	0,00	1.245.893.788,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	553.500.000,00	0,00	553.500.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	256.500.000,00	0,00	0,00	256.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.634.093.827,05	2.066.953.796,12	2.000.000,00	19.699.047.623,17
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	14.630.294.032,83	1.377.991.973,03	0,00	16.008.286.005,86
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	872.799.250,00	41.924.000,00	0,00	914.723.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	99.733.773,00	0,00	0,00	99.733.773,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	511.328.250,00	1.120.000,00	0,00	512.448.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	3.474.089.328,05	337.504.354,00	0,00	3.811.593.682,05
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	1.690.696.686,00	0,00	0,00	1.690.696.686,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	22.304.540.615,42	1.132.729.045,80	0,00	23.437.269.661,22
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	25.983.668.455,96	2.065.047.467,00	0,00	28.048.715.922,96
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	1.979.125,00	791.650,00	0,00	2.770.775,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	12.471.711.991,50	268.312.343,20	0,00	12.740.024.334,70
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	10.865.317.175,40	479.914.029,20	0,00	11.345.231.204,60
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	1.986.564.920,00	222.633.850,00	0,00	2.209.198.770,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	507.155.300,00	349.698.200,00	0,00	856.853.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	9.909.418.758,81	287.433.558,20	0,00	10.196.852.317,01
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	276.649.000,00	0,00	0,00	276.649.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	2.630.503.084,00	0,00	0,00	2.630.503.084,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.124.223.811,70	48.330.089,60	0,00	1.172.553.901,30
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	36.445.200,00	5.827.200,00	0,00	42.272.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	66.245.818,00	615.695,00	0,00	66.861.513,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	2.216.976.500,00	697.068.200,00	0,00	2.914.044.700,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)	16.307.824.233,70	515.164.547,40	0,00	16.822.988.781,10
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	662.047.300,00	125.352.500,00	0,00	787.399.800,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	6.720.311.048,00	2.599.900.000,00	0,00	9.320.211.048,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	4.496.429.164,77	-	0,00	4.496.429.164,77
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.210.160.172,00	8.926.800,00	0,00	3.219.086.972,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	69.394.800,00	2.175.600,00	0,00	71.570.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	3.631.389.243,70	103.260.069,80	0,00	3.734.649.313,50
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	76.319.100,00	3.949.400,00	0,00	80.268.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	70.080.009.249,53	5.601.325.649,09	0,00	75.681.334.898,62
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	16.359.810.354,52	878.668.718,20	0,00	17.238.479.072,72



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.202.746.119,60	24.413.161,60	0,00	1.227.159.281,20
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya	2.563.950,00	1.709.300,00	0,00	4.273.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik	1.068.750,00	2.137.500,00	0,00	3.206.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	5.112.000,00	1.022.400,00	0,00	6.134.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	174.220.000,00	88.480.000,00	0,00	262.700.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	494.182.206,80	21.013.143,40	0,00	515.195.350,20
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara	3.537.612.000,00	0,00	0,00	3.537.612.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	40.830.500,00	11.691.000,00	0,00	52.521.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	841.064.388,04	75.122.123,80	0,00	916.186.511,84
Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	-	4.967.000,00	0,00	4.967.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	11.996.000,00	0,00	0,00	11.996.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	247.000.000,00	0,00	0,00	247.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	1.631.250,00	1.087.500,00	0,00	2.718.750,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	89.355.000,00	0,00	0,00	89.355.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	72.101.000,00	0,00	0,00	72.101.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	2.114.207.800,00	4.531.800,00	0,00	2.118.739.600,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	153.591.000,00	0,00	0,00	153.591.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	144.829.300,00	1.014.730,00	0,00	145.844.030,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.988.331.147,53	150.343.129,00	642.000,00	3.138.032.276,53
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	101.739.000,00	3.008.000,00	0,00	104.747.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	50.500.000,00	400.000,00	0,00	50.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	353.781.538,34	70.886.307,66	0,00	424.667.846,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	64.815.400,03	8.337.133,31	0,00	73.152.533,34
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	-	233.333,33	0,00	233.333,33
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	30.030.000,00	2.310.000,00	0,00	32.340.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	19.304.057,15	735.999,99	0,00	20.040.057,14
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	226.600.646,99	60.571.428,58	0,00	287.172.075,57



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	439.024.219,85	40.460.741,29	0,00	479.484.961,14
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	3.000.000,00	800.000,00	0,00	3.800.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	108.000,00	159.500,00	0,00	267.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	1.825.000,00	730.000,00	0,00	2.555.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	32.675.977,50	19.384.791,00	0,00	52.060.768,50
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker	46.323.200,00	0,00	0,00	46.323.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	3.442.378,40	3.442.378,40	0,00	6.884.756,80
Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek	25.209.600,00	16.806.400,00	0,00	42.016.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	407.828.500,00	150.000,00	0,00	407.978.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	102.262.000,00	0,00	0,00	102.262.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	219.530.375,00	4.480.625,00	0,00	224.011.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	653.606.887,28	16.860.031,25	0,00	670.466.918,53
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	202.320.000,00	0,00	0,00	202.320.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	725.743.256,50	115.109.990,75	0,00	840.853.247,25
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	120.506.590,00	2.150.000,00	0,00	122.656.590,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	0,00	24.444.281,25	0,00	24.444.281,25
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	679.723.299,00	15.305.750,00	0,00	695.029.049,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	273.335.340,00	1.866.881,25	0,00	275.202.221,25
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	1.050.000,00	300.000,00	0,00	1.350.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	152.788.999,75	33.121.699,95	0,00	185.910.699,70
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	2.891.740,00	893.480,00	0,00	3.785.220,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	1.885.276.010,10	2.001.100,00	0,00	1.887.277.110,10
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	39.313.595,43	448.000,00	0,00	39.761.595,43
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.523.901.522,23	10.685.750,00	30.000,00	1.534.557.272,23
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	269.256.707,50	43.111.443,00	300.000,00	312.068.150,50
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	221.693.483,00	15.193.369,00	100.000,00	236.786.852,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	1.194.054.566,89	2.524.390,00	0,00	1.196.578.956,89



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	354.214.804,26	131.543.128,20	0,00	485.757.932,46
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	7.036.500,00	10.938.700,00	0,00	17.975.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	2.004.759.078,32	18.460.985,00	0,00	2.023.220.063,32
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	96.637.200,00	20.578.658,75	0,00	117.215.858,75
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	117.794.101,33	1.528.215,00	0,00	119.322.316,33
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.289.317.273,22	7.886.350,00	170.000,00	2.297.033.623,22
Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	2.325.000,00	1.120.000,00	0,00	3.445.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	115.151.000,00	0,00	0,00	115.151.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	749.488.028,50	84.653.066,00	700.000,00	833.441.094,50
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4.102.586.037,00	599.888.563,00	0,00	4.702.474.600,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.686.544.611,01	84.893.834,00	0,00	3.771.438.445,01
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27.689.014.000,39	1.618.654.476,79	58.850.000,00	29.248.818.477,18
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	3.037.515.714,26	1.794.400,00	8.963.800,00	3.030.346.314,26



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.480.434.689,06	2.511.567.540,80	0,00	19.992.002.229,86
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	55.205.869.182,83	8.183.816.011,76	0,00	63.389.685.194,59
Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Kerja Bawah Air	17.480.000,00	0,00	0,00	17.480.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Pendukung Pencarian	258.544.000,00	96.937.500,00	0,00	355.481.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Penolong	91.795.750,00	28.745.250,00	0,00	120.541.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	57.409.272,90	4.470.454,60	0,00	61.879.727,50
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	48.485.200,00	1.383.200,00	0,00	49.868.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.385.716.316,54	1.113.870.993,10	0,00	13.499.587.309,64
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	15.762.000,00	15.762.000,00	0,00	31.524.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	385.095.829,60	84.306.464,80	0,00	469.402.294,40
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.883.954.027,70	311.553.606,90	0,00	5.195.507.634,60
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.092.749.000,00	0,00	0,00	1.092.749.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	1.065.206.399,00	6.452.400,00	0,00	1.071.658.799,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	1.781.072.288,00	200.000,00	0,00	1.781.272.288,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	3.646.000,00	920.000,00	0,00	4.566.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	866.094.202,61	52.708.900,00	0,00	918.803.102,61
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	207.709.270,00	23.237.220,00	0,00	230.946.490,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	5.099.000,00	0,00	0,00	5.099.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	256.829.000,00	0,00	0,00	256.829.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya	15.546.000,00	0,00	0,00	15.546.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	12.817.000,00	0,00	0,00	12.817.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	156.365.049,59	17.991.056,14	0,00	174.356.105,73
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	639.534.227,87	61.291.139,52	0,00	700.825.367,39
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	48.609.450,00	6.292.575,00	0,00	54.902.025,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	151.566.880,00	133.162.309,87	0,00	284.729.189,87
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	125.896.640,00	13.690.980,00	0,00	139.587.620,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	81.989.885,11	7.007.403,83	0,00	88.997.288,94
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	14.220.000,00	948.000,00	0,00	15.168.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	95.647.900,00	9.898.360,00	0,00	105.546.260,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	4.267.078.610,11	447.472.218,53	0,00	4.714.550.828,64
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	46.273.475,00	4.274.825,00	0,00	50.548.300,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	34.225.750,00	2.632.750,00	0,00	36.858.500,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.562.604.651,25	621.195.346,07	12.802.040,84	5.170.997.956,48
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	143.323.361,20	33.139.423,73	0,00	176.462.784,93



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.296.255.062,65	364.827.645,65	191.663.994,15	2.469.418.714,15
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	2.334.057.199,09	221.831.389,34	45.350.249,90	2.510.538.338,53
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.675.643.934,89	239.778.194,94	35.723.774,00	1.879.698.355,83
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	4.490.871.101,46	318.023.304,59	59.084.042,35	4.749.810.363,70
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	498.170.338,06	42.519.238,16	0,00	540.689.576,22
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	23.394.925,00	1.866.725,00	0,00	25.261.650,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	28.206.170,28	1.659.186,48	0,00	29.865.356,76
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	27.284.800,00	3.410.600,00	0,00	30.695.400,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	71.139.660,00	7.549.340,00	0,00	78.689.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	77.179.881,49	7.433.233,62	0,00	84.613.115,11
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	68.693.968.171,00	5.098.778.665,16	0,00	73.792.746.836,16
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	67.019.145.985,59	3.057.267.556,75	0,00	70.076.413.542,34



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	612.927.683,79	72.092.607,29	0,00	685.020.291,08
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	26.129.216.157,99	1.657.436.028,88	0,00	27.786.652.186,87
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	8.214.927.619,68	1.026.865.952,46	0,00	9.241.793.572,14
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	106.172.801,60	12.001.235,20	0,00	118.174.036,80
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	1.488.115.847,11	121.537.612,93	0,00	1.609.653.460,04
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	118.336.240,00	10.757.840,00	0,00	129.094.080,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	33.868.500,00	2.257.900,00	0,00	36.126.400,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	675.817.511,06	86.615.700,19	0,00	762.433.211,25
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	2.349.030.051,94	318.280.948,64	12.860.400,02	2.654.450.600,56
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	229.379.282,02	0,01	0,00	229.379.282,03
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	543.011.675,62	89.721.760,49	0,01	632.733.436,10



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti- Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	10.135.962,01	633.497,63	0,00	10.769.459,64
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	527.036.684,90	36.410.306,16	0,00	563.446.991,06
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	170.179.476,56	41.980.227,87	0,00	212.159.704,43
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	300.226.086,43	28.397.691,58	0,00	328.623.778,01
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	1.630.077.328,81	308.180.144,10	0,00	1.938.257.472,91
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	103.197.025.842,75	8.964.835.512,03	994.869.386,05	111.166.991.968,73
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	1.624.891.403,04	180.993.288,26	0,00	1.805.884.691,30
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum	94.030.732,85	27.651.071,90	0,00	121.681.804,75
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik	38.555.227,28	2.267.954,55	0,00	40.823.181,83
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	985.365.986,83	152.904.150,08	0,00	1.138.270.136,91
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar	15.914.304.481,06	1.247.859.438,48	226.068.024,56	16.936.095.894,98
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	854.975.873,81	153.097.128,69	17.160.414,89	990.912.587,61
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.674.077.326,87	304.180.813,66	0,00	1.978.258.140,53
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	24.329.942.760,34	1.847.530.502,54	0,02	26.177.473.262,86
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	157.338.980.276,63	13.965.208.367,25	146.379.766,88	171.157.808.877,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.894.764.231,79	388.687.498,42	0,01	4.283.451.730,20



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	24.845.457.961,02	1.485.051.551,34	0,00	26.330.509.512,36
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	53.020.816,16	4.383.282,13	0,00	57.404.098,29
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2.730.783.336,56	173.658.361,00	0,00	2.904.441.697,56
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	7.549.348.362,57	343.926.351,39	4.670.614.202,12	3.222.660.511,84
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	36.128.645.503,63	3.913.630.050,21	247.418.628,01	39.794.856.925,83
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	55.962.440,15	18.312.739,39	0,00	74.275.179,54
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	12.401.760,00	1.033.480,00	0,00	13.435.240,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	41.178.675,00	2.422.275,00	0,00	43.600.950,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	18.342.735,00	20.277.860,00	0,00	38.620.595,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	550.642.450,74	55.237.125,93	0,00	605.879.576,67
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	898.201.963,96	56.390.817,49	0,00	954.592.781,45
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	4.494.533,33	345.733,33	0,00	4.840.266,66
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	59.374.933,33	5.820.933,33	0,00	65.195.866,66
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	1.242.531.300,02	145.455.833,32	0,00	1.387.987.133,34
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	16.198.400,00	1.012.400,00	0,00	17.210.800,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	161.282.035,71	9.487.178,57	0,00	170.769.214,28
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.892.761.210,53	111.338.894,74	0,00	2.004.100.105,27



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	90.819.455,00	7.404.098,00	0,00	98.223.553,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	870.684.154,77	72.291.542,96	0,00	942.975.697,73
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	12.742.406,00	25.484.812,00	0,00	38.227.218,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	341.209.700,00	26.246.900,00	0,00	367.456.600,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	8.183.981.000,00	0,00	0,00	8.183.981.000,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.800.729.165,79	130.944.617,11	0,00	1.931.673.782,90
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	2.164.662,50	4.329.325,00	0,00	6.493.987,50
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	156.429.874,65	20.609.449,95	0,00	177.039.324,60
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	1.970.128.657,89	115.889.921,05	0,00	2.086.018.578,94
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	140.789.725,15	8.281.748,54	0,00	149.071.473,69
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	796.710.000,00	0,00	0,00	796.710.000,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Organik	1.376.470.000,00	0,00	0,00	1.376.470.000,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	42.986.636,34	3.309.386,86	0,00	46.296.023,20
Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan Desa	493.850.438.344,93	28.414.905.064,40	0,00	522.265.343.409,33
Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan Kabupaten	1.049.554.191.545,62	31.896.190.775,00	164.325.513,27	1.081.286.056.807,35
Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan Khusus	24.822.673.285,67	4.188.389.144,00	0,00	29.011.062.429,67
Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan Lainnya	5.623.035.197,85	6.971.700.805,10	0,00	12.594.736.002,95



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	36.740.621.783,09	1.286.866.539,22	0,00	38.027.488.322,31
Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	62.390.340.460,00	0,00	0,00	62.390.340.460,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	6.434.124.604,01	798.194.047,66	0,00	7.232.318.651,67
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	291.837.000,00	20.845.500,00	0,00	312.682.500,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	871.553.931,53	65.823.487,06	0,00	937.377.418,59
Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	225.724.847,50	15.048.323,17	0,00	240.773.170,67
Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	3.228.408.554,87	292.550.382,15	0,00	3.520.958.937,02
Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	1.194.858.696,54	148.017.470,39	0,00	1.342.876.166,93
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	343.321.374,32	54.882.709,76	0,00	398.204.084,08
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	25.647.201,07	6.511.879,91	0,00	32.159.080,98
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	3.024.691.108,34	312.094.912,62	0,00	3.336.786.020,96
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	253.447.750,00	18.518.650,00	0,00	271.966.400,00
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	5.067.835.812,24	551.421.301,49	0,00	5.619.257.113,73
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	13.754.478.873,22	1.531.228.959,90	0,00	15.285.707.833,12
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	129.303.464.791,54	8.653.114.630,74	0,00	137.956.579.422,28
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	55.987.866,48	4.665.655,54	0,00	60.653.522,02
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	6.692.840,00	956.120,00	0,00	7.648.960,00
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	31.653.160,00	4.521.880,00	0,00	36.175.040,00
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	157.495.541,77	16.455.516,22	0,00	173.951.057,99
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.609.354.967,50	56.989.525,00	3.125.000,00	1.663.219.492,50
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	52.171.571,25	24.572.928,75	0,00	76.744.500,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	102.285.083.562,97	12.738.915.317,13	0,00	115.023.998.880,10
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	38.700.100,00	3.952.600,00	0,00	42.652.700,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.460.095.651,03	198.304.150,80	0,00	3.658.399.801,83
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	382.494.263,25	32.260.180,00	0,00	414.754.443,25
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	158.928.600,00	8.337.300,00	0,00	167.265.900,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	3.296.657.870,79	125.393.965,80	0,00	3.422.051.836,59
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.399.730.277,58	122.648.367,40	948.003,40	4.521.430.641,58
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	318.691.969,00	25.996.585,00	0,00	344.688.554,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.525.515.463,42	373.236.217,50	0,00	4.898.751.680,92
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	109.134.125,00	2.244.027,50	0,00	111.378.152,50
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	1.427.079.679,69	18.949.593,75	0,00	1.446.029.273,44
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.669.197.302,22	174.301.985,25	212.500,00	2.843.286.787,47
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	21.989.956.858,31	1.884.880.088,13	0,00	23.874.836.946,44
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	700.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	3.949.999,99	0,01	0,00	3.950.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-mob	550.000,00	55.000,00	0,00	605.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	133.333,33	53.333,33	0,00	186.666,66
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop	270.833,33	108.333,33	0,00	379.166,66
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	38.345.200,00	5.036.900,00	0,00	43.382.100,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	5.437.500,00	1.475.160,50	0,00	6.912.660,50
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	2.892.879.117,72	20.589.850,00	0,00	2.913.468.967,72
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	203.786.535,00	66.085.918,50	0,00	269.872.453,50
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	247.087.849,87	34.397.998,97	0,00	281.485.848,84
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	451.209.200,00	18.013.900,00	0,00	469.223.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	23.429.700,00	2.603.300,00	0,00	26.033.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	408.000,00	1.398.000,00	0,00	1.806.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	1.857.175.000,00	150.000,00	0,00	1.857.325.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	107.904.400,00	23.356.100,00	0,00	131.260.500,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	93.655.500,00	154.200,00	0,00	93.809.700,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	85.300.000,00	0,00	0,00	85.300.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	700.000,00	140.000,00	0,00	840.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	17.213.000,00	400.000,00	0,00	17.613.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	135.934.700,00	16.245.900,00	0,00	152.180.600,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	613.795,00	145.370,00	0,00	759.165,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	50.899.880,18	14.775.000,00	4.750.000,00	60.924.880,18
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	42.750.900,00	17.519.100,00	0,00	60.270.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena	2.575.920.400,00	351.224.800,00	0,00	2.927.145.200,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	135.025.473,75	0,00	0,00	135.025.473,75
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- Solid Material Handling Equipment	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api- Alat Keamanan	769.042.681,99	724.500,01	4.967.000,00	764.800.182,00
Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api- Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	85.358.333,33	5.316.666,67	0,00	90.675.000,00
Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api- Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu Tidak Bersuar	792.000,00	198.000,00	0,00	990.000,00
Akumulasi Penyusutan Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	26.204.106,40	3.213.446,56	0,00	29.417.552,96
Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Alat Keamanan	64.100.000,00	0,00	0,00	64.100.000,00
Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-lain	4.380.200,00	0,00	398.200,00	3.982.000,00
Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	83.505.750,00	490.500,00	0,00	83.996.250,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	1.939.332.488,10	275.534.303,26	0,00	2.214.866.791,36
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	256.251.600,54	18.307.700,53	0,00	274.559.301,07
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	2.398.000,00	1.199.000,00	0,00	3.597.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	19.801.100,01	583.333,33	0,00	20.384.433,34
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	13.896.260,81	518.757,86	0,00	14.415.018,67
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	263.333,33	105.333,33	0,00	368.666,66
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	70.907.941,51	16.587.949,93	0,00	87.495.891,44
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	50.176.700,00	0,00	0,00	50.176.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	205.881.400,05	(0,01)	0,00	205.881.400,04
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	332.928.975,80	20.054.355,30	0,00	352.983.331,10
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	58.559.562,50	19.569.250,00	0,00	78.128.812,50
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	414.430.244,88	28.333.009,25	0,00	442.763.254,13
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	4.158.125,00	755.000,00	0,00	4.913.125,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	662.688.941,80	36.193.066,30	0,00	698.882.008,10
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	124.199.625,00	11.656.875,00	0,00	135.856.500,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	1.237.402.808,25	66.853.738,88	0,00	1.304.256.547,13
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	27.948.125,00	4.162.125,00	0,00	32.110.250,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	19.195.625,00	6.519.531,25	0,00	25.715.156,25
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	40.095.500,00	687.500,00	0,00	40.783.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	1.186.799.285,79	146.122.971,50	500.000,00	1.332.422.257,29
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	1.073.510.687,50	309.174.250,00	0,00	1.382.684.937,50
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	4.388.643.486,92	342.229.900,00	0,00	4.730.873.386,92



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	60.986.625,00	17.424.750,00	0,00	78.411.375,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	468.141.412,26	12.275.250,00	0,00	480.416.662,26
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	11.880.000,00	3.554.312,50	0,00	15.434.312,50
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	50.041.000,00	0,00	0,00	50.041.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.319.563.551,26	30.069.988,12	0,00	1.349.633.539,38
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	64.335.000,00	0,00	0,00	64.335.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	5.097.830.654,32	118.675.630,87	0,00	5.216.506.285,19
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	22.720.500,00	3.786.750,00	0,00	26.507.250,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	66.545.250,00	400.000,00	0,00	66.945.250,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	1.875.000,00	375.000,00	0,00	2.250.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	1.206.161.012,50	256.307.358,75	0,00	1.462.468.371,25
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	17.379.750,00	2.896.625,00	0,00	20.276.375,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	312.500,00	241.250,00	0,00	553.750,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	7.003.000,00	1.250.000,00	0,00	8.253.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	24.080.500,00	12.040.250,00	0,00	36.120.750,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	3.303.469.188,21	646.509.187,49	0,00	3.949.978.375,70
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	3.268.987.744,29	359.242.779,68	0,00	3.628.230.523,97
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan	23.879.302,33	0,00	0,00	23.879.302,33
Jumlah	3.337.565.979.040,71	217.565.829.509,07	58.496.115.509,56	3.496.635.693.040,22

Saldo akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2024 berjumlah Rp3.337.565.979.040,71 mengalami penambahan sebesar Rp217.565.829.509,07 yang terdiri dari koreksi reklas, koreksi tambah, mutasi masuk dan Beban akumulasi penyusutan serta mengalami pengurangan sebesar Rp58.496.115.509,56 yang terdiri dari koreksi kurang, reklasifikasi dan mutasi keluar, sehingga saldo akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2025 berjumlah Rp3.496.635.693.040,22 dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.726.262.146,88	323.643.408,01	571.001.671,42	5.478.903.883,47
Badan Kesatuan Politik	3.062.626.043,67	354.003.309,37	13.699.999,99	3.402.929.353,05
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	105.729.065.612,57	10.611.632.704,92	10.644.656.449,25	105.696.041.868,24
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.928.194.663,17	814.468.558,87	1.831.868.000,02	23.910.795.222,02
Badan Pendapatan Daerah	9.288.291.405,29	282.215.028,33	38.800.000,00	9.531.706.433,62
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.426.883.288,36	449.352.498,42	532.408.080,00	7.343.827.706,78
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.568.277.046,30	907.889.760,97	0,00	7.476.166.807,27
Dinas Kesehatan	195.876.405.147,57	17.570.070.220,41	1.117.418.928,55	212.329.056.439,43
Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi	3.198.586.791,24	152.744.962,88	0,00	3.351.331.754,12
Dinas Komunikasi, Informatika, Persediaan Dan Statistik	6.555.698.106,88	478.423.110,76	0,00	7.034.121.217,64



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	2.182.607.689,00	51.189.820,00	534.578.744,00	1.699.218.765,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	19.343.113.496,68	1.096.161.821,94	3.000.138.031,43	17.439.137.287,19
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan	11.138.280.944,59	1.332.368.722,09	560.916.080,00	11.909.733.586,68
Dinas Pariwisata Pemuda, Olahraga Dan Kebudayaan	30.289.566.445,63	2.587.140.811,70	608.948.242,90	32.267.759.014,43
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	1.533.538.984.242,94	62.888.350.249,31	2.256.324.058,70	1.594.171.010.433,55
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	12.356.579.453,46	1.607.987.600,33	0,00	13.964.567.053,79
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	22.833.641.529,64	484.028.432,52	640.785.000,00	22.676.884.962,16
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.745.033.702,13	1.532.021.093,10	15.472.334,00	5.261.582.461,23
Dinas Pendidikan	320.280.771.359,55	38.657.208.656,85	250.393.112,84	358.687.586.903,56
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana Dan Pp	4.298.813.291,51	351.061.857,61	216.490.022,17	4.433.385.126,95
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	19.019.034.792,63	1.332.206.009,68	321.841.080,00	20.029.399.722,31
Dinas Perhubungan	128.924.908.525,06	8.511.906.550,72	11.612.803.303,78	125.824.011.772,00
Dinas Perikanan	10.199.059.194,17	579.818.578,53	1.185.290.000,00	9.593.587.772,70
Dinas Perkebunan	41.230.253.660,12	2.684.762.390,12	15.089.437.188,35	28.825.578.861,89
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	8.376.889.159,36	948.568.524,40	0,03	9.325.457.683,73
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	358.531.312.609,73	28.239.757.713,60	438.931.700,00	386.332.138.623,33
Dinas Sosial	3.499.795.725,13	425.372.226,68	465.801.704,55	3.459.366.247,26
Inspektorat Daerah	3.148.111.923,91	433.133.555,15	0,00	3.581.245.479,06
Kecamatan Batang Tuaka	2.384.668.243,78	122.942.537,44	0,00	2.507.610.781,22
Kecamatan Congcong	3.103.491.298,39	274.233.371,74	0,00	3.377.724.670,13
Kecamatan Enok	7.240.009.818,00	391.199.739,46	0,01	7.631.209.557,45
Kecamatan Gaung	3.322.635.110,75	179.654.848,37	0,00	3.502.289.959,12
Kecamatan Gaung Anak Serka	6.362.983.891,25	466.955.081,62	0,00	6.829.938.972,87
Kecamatan Kateman	5.613.795.279,26	307.173.689,55	0,00	5.920.968.968,81
Kecamatan Kempas	4.150.685.670,66	245.839.765,50	174.350.000,02	4.222.175.436,14
Kecamatan Kemuning	3.495.988.860,13	184.593.144,39	0,03	3.680.582.004,49
Kecamatan Keritang	2.595.384.862,37	298.469.711,70	286.397.080,00	2.607.457.494,07
Kecamatan Kuala Indragiri	2.334.632.261,56	157.079.345,41	0,02	2.491.711.606,95
Kecamatan Mandah	3.250.658.814,05	417.524.218,62	0,00	3.668.183.032,67
Kecamatan Pelangiran	3.549.163.751,61	222.671.682,60	0,00	3.771.835.434,21
Kecamatan Pulau Burung	1.237.695.205,19	35.623.937,50	53.955.640,82	1.219.363.501,87
Kecamatan Reteh	5.984.731.561,23	511.675.166,74	0,00	6.496.406.727,97



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Sungai Batang	3.334.156.258,41	101.100.934,53	0,00	3.435.257.192,94
Kecamatan Tanah Merah	3.112.097.441,27	195.609.584,32	0,00	3.307.707.025,59
Kecamatan Teluk Belengkong	691.765.591,79	152.559.170,43	0,00	844.324.762,22
Kecamatan Tembilahan	12.668.247.652,01	1.137.869.398,86	96.090.500,00	13.710.026.550,87
Kecamatan Tembilahan Hulu	3.525.751.102,32	196.807.594,75	0,01	3.722.558.697,06
Kecamatan Tempuling	7.436.645.572,41	695.031.254,10	16.693.500,00	8.114.983.326,51
Rsud Puri Husada	109.640.419.301,43	9.021.074.008,96	1.170.361.708,01	117.491.131.602,38
Rsud Raja Musa	58.107.375.512,22	3.373.484.188,11	0,01	61.480.859.700,32
Rsud Tengku Sulung	34.442.726.036,79	1.164.951.746,89	0,00	35.607.677.783,68
Satuan Polisi Pamong Praja	4.470.605.462,71	868.165.249,96	542.385.428,59	4.796.385.284,08
Sekretariat Daerah	99.437.826.759,24	7.803.530.365,79	2.865.878.400,27	104.375.478.724,76
Sekretariat DPRD	44.774.789.724,71	3.352.521.594,45	1.341.999.519,78	46.785.311.799,38
Jumlah	3.337.565.979.040,71	217.565.829.509,07	58.496.115.509,56	3.496.635.693.040,22

Selanjutnya di Jelaskan pada Lampiran 21.

5.3.1.4 **ASET LAINNYA**

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp80.957.133.862,26 dan Rp91.982.337.669,83 yang terdiri dari:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	646.450.000,00	716.350.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.022.756.763,92	1.387.336.979,92
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.274.187.056,00	14.006.135.056,00
Aset Tak Berwujud	4.290.979.100,00	4.106.608.100,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.404.293.340,00)	(3.144.010.300,00)
Aset Lain-Lain	69.127.054.282,34	69.250.779.833,91
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	5.659.138.000,00
	80.957.133.862,26	91.982.337.669,83

5.3.1.4.1 **TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN**

Tagihan Penjualan Angsuran tahun 2025 sebesar Rp646.450.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp716.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Tagihan Penjualan Angsuran	716.350.000,00	0,00	69.900.000,00	646.450.000,00
Jumlah	716.350.000,00	0,00	69.900.000,00	646.450.000,00

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan atas penjualan aset lelang dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp646.450.000,00 merupakan kendaraan atas lelang/penjualan pada tahun 2013 kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan jumlah kendaraan sebanyak 9 Unit dengan total nilai sisa pelunasan sebesar Rp590.600.000,00 dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dengan total nilai sisa pelunasan sebesar Rp14.000.000,00, dan sisa angsuran lelang kendaraan dinas tahun 2007 sebanyak 4 unit kendaraan roda empat senilai Rp41.850.000,00.

Mengalami pengurangan sebesar Rp69.900.000,00 dikarenakan adanya pengembalian berupa Kendaraan Roda Empat BM 106 G dengan atas nama pemenang lelang H. Martus Ahmad, S.Sos, sehingga per 31 Desember 2025 saldo Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebesar Rp646.450.000,00

5.3.1.4.2 **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2025 sebesar Rp1.022.756.763,92 dan tahun 2024 sebesar Rp1.387.336.979,92 dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.022.756.763,92	1.387.336.979,92



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Tuntutan Perbendaharaan	234.575.322,00	0,00	675.000,00	233.900.322,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.152.761.657,92	0,00	363.905.216,00	788.856.441,92
Jumlah	1.387.336.979,92	0,00	364.580.216,00	1.022.756.763,92

5.3.1.4.2.1 TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Saldo Tuntutan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp233.900.322,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp234.575.322,00. Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan kerugian daerah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2008 s.d. 2024 yang menjadi tanggungan para bendahara yang sudah diterbitkan SKTJM.

Pembebanan sementara terhadap Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran tahun 2008 s.d. 2016 yang telah diterbitkan surat pembebanannya oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir dengan Nomor Kpts.362/VII/HK-2015 tanggal 26 Juli 2015 tentang Pembebanan Penggantian Sementara Terhadap Pihak Terkait Kerugian Negara. Adapun rincian saldo tuntutan perbendaharaan sebagai berikut:

Saldo Tuntutan Perbendaharaan:

Tahun 2013	Rp	42.799.669,00
Tahun 2015	Rp	191.100.653,00
Jumlah	Rp	233.900.322,00

Saldo Tuntutan Perbendaharaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp234.575.322,00, terdapat koreksi penyetoran sebesar Rp675.000,00 dikarenakan penyetoran ke BUN, sehingga saldo tuntutan perbendaharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp233.900.322,00, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	234.575.322,00	0,00	675.000,00	233.900.322,00
Jumlah	234.575.322,00	0,00	675.000,00	233.900.322,00

Tabel dibawah ini merupakan penjelasan saldo tuntutan perbendaharaan tahun Anggaran 2024:

Nama	Tagihan s.d 2024	Koreksi	Disetor s.d 2025	Keterangan
YONSON DERI (Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Setda Inhil)	43.474.669,00	(675.000,00)	0,00	SKTJM
ZULKIFLI (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan)	191.100.653,00	0,00	0,00	SKTJM
Jumlah	234.575.322,00	(675.000,00)	0,00	
Total			233.900.322,00	

5.3.1.4.2.2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp788.856.441,92 dan Rp1.152.761.657,92. Adapun rincian saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:

Tahun 2003	Rp	119.605.000,00
Tahun 2008	Rp	532.995.661,00
Tahun 2012	Rp	0,00
Tahun 2015	Rp	8.707.125,00
Tahun 2016	Rp	31.105.305,00
Tahun 2017	Rp	3.735.305,92
Tahun 2020	Rp	92.708.045,00
Jumlah	Rp	788.856.441,92

Pada tahun 2025 mengalami pengurangan Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp363.905.216,00, dengan rincian penambahan pengurangan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.152.761.657,92	0,00	363.905.216,00	788.856.441,92
Jumlah	1.152.761.657,92	0,00	363.905.216,00	788.856.441,92

Tabel dibawah ini merupakan penjelasan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun Anggaran 2025:

Nama	Tagihan s.d 2024	Koreksi	Disetor s.d 2025	Keterangan
Nusirwan (Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Kateman)	33.605.000,00	0,00	0,00	SKTJM (yang bersangkutan meninggal dunia)
Tarmizi (Staf Kantor Camat Keritang, Mantan UPTD Kecamatan Kateman Sungai Guntung)	86.000.000,00	0,00	0,00	SKTJM (yang bersangkutan meninggal dunia)
Hj. Murnisyah (Kasubbag Pembukuan, Verifikasi dan Kas Daerah Tahun 2007)	739.807.773,00	(770.000,00)	206.042.112,00	SKTJM
Ngadirin, SKM	27.200.000,00	0,00	0,00	SKTJM, LKPD 2016 No.22/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 juni 2017
Ricky Putra	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00	SKTJM, LKPD 2016 No.22/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 juni 2017
H.M. Najamuddin	3.905.305,00	0,00	0,00	SKTJM, LKPD 2016 No.22/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 juni 2017
Shinta	0,00	0,00	0,00	SKTJM, LKPD 2016 No.22/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 juni 2017
Al Yusroni Pagta	0,00	0,00	0,00	LHP Inspektorat No:34/INSP/VI/2016 tanggal 26 Juli 2017
Kamren	0,00	0,00	0,00	LHP Inspektorat No:062/INSP-KH/XI/2017 tanggal 21 November 2017
H. Syahbudi	3.735.305,92	0,00	0,00	SKTJM (Nilai Awal Rp.42.956.249,92)
Ahmad Fitri, S.Sos/H.Taruddin, SE,MM	0,00	0,00	0,00	LHP No.011/Insp-LHA/VI/2021 Tanggal 14 Juni 2021 (SKTJM)
Junaidy, S.Sos, M,Si	17.022.250,00	(7.272.750,00)	9.749.500,00	Inspektorat Kabupaten 2015 No: 13/INSP/XII/KH/2015 Tanggal 21 Desember 2015
Wanhar, S.Sos, M.Si	107.270.854,00	(29.818.654,00)	77.452.200,00	Inspektorat Kabupaten 2015 No: 13/INSP/XII/KH/2015 Tanggal 21 Desember 2015
Villy Rafli, S, STP (Lurah Sapat Kec. Kuindra)	8.707.125,00	0,00	0,00	
Hady Rahman	22.227.000,00	0,00	0,00	SKTJM, Inspektorat Daerah No . 012/INSP-LHA/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama	Tagihan s.d 2024	Koreksi	Disetor s.d 2025	Keterangan
M. Nazar, S.Sos, M.Si	40.800.545,00	0,00	0,00	Inspektorat Daerah No . 042/INSP-LHA/ I/2021 Tanggal 25 Januari 2021
Zainal Mustofa	29.680.500,00	0,00	0,00	Inspektorat Daerah No . 042/INSP-LHA/ I/2021 Tanggal 25 Januari 2021
Jumlah	1.152.761.657,92	(37.861.404,00)	326.043.812,00	
Total			788.856.441,92	

5.3.1.4.3

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.274.187.056,00 dan Rp14.006.135.056,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Kerja Sama Pemanfaatan	9.274.187.056,00	0,00	0,00	9.274.187.056,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	4.731.948.000,00	0,00	4.731.948.000,00	0,00
Jumlah	14.006.135.056,00	0,00	4.731.948.000,00	9.274.187.056,00

Pada tahun 2025, kemitraan dengan pihak ketiga berkurang sebesar Rp4.731.948.000,00 yang merupakan reklas akun ke aset Properti Investasi dengan nama akun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG).

1. Kerja sama Pemanfaatan Aset Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura saldo Tahun 2024 sebesar Rp9.274.187.056,00 terdiri dari aset kemitraan tahun 2009 sebesar Rp483.567.000,00 berupa Power Thereser, RMU, Pompa Air yang dikerjasamakan kepada Kelompok Tani Kembang Sari Desa Kembang Mekar Sari, Tahun 2010 sebesar Rp434.889.000,00 berupa Power Thereser (Alat Perontok Padi), Pompa Air dan Hidrotiller, Tahun 2011 sebesar Rp712.537.000,00 berupa Hidrotiller dan RMU yang dikerjasamakan KT. Karya Tani, Hand Traktor dikerjasamakan KT. Tunas Buana, Power Thereser dikerjasamakan ke Kelompok Tani Mekar Sari, Corn Seller dikerjasamakan ke Kelompok Tani Banjarsari, RMU dikerjasamakan ke Kelompok Tani Murni Jaya, Tahun 2012 sebesar Rp2.372.605.900,00 berupa Hidrotiller, Power Thereser (Alat Perontok Mesin), Corn Seller, RMU yang dikerjasamakan ke Kelompok Tani di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2013 sebesar Rp681.646.300,00 berupa Plastik Sealer, Trolley Benih, Hand Tractor, Mixer dan Mesin Jahit Karung, Tahun 2014 sebesar Rp1.735.914.606,00 berupa Handtractor, Hidrotiller, RMU, Power Thereser, Corn Seller, Peddy Mower, tahun 2015 sebesar Rp1.54.578.4000,00 berupa RMU, Power Thereser dan Pompa Air.

Tahun 2016 sebesar Rp236.829.000,00 berupa Pompa Air, *Power Theser*, *Corn Seller*, RMU, *Hand Traktor*, Tahun 2017 sebesar Rp266.063.750,00 berupa *Power Theser*, *Rice Milling Unit* (RMU), Traktor Tangan dengan peralatannya, Tahun 2018 sebesar Rp618.232.500,00 berupa 6 unit *Rice Milling Unit* (RMU) sebesar Rp314.987.500,00 1 unit dimanfaatkan UPJA Mekar Sari berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/776 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Muda Taruna berdasarkan KSO: Kpts.521/DTPHP-PSP/779 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Pelita Jaya berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/779 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh Kelompok tani Karya berdasarkan KSO: Kpts.521/DTPHP-PSP/778 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh UPJA Sepakat berdasarkan KSO: Kpts.521/DTPHP-PSP/777 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Sumber Rezeki berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/775 tanggal 15 Mei 2018. 11 unit Alat Perontok Mesin (Power Thereser) sebesar Rp227.222.000,00, 1 unit di dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Mina Padi berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/914 tanggal 07 Juni 2020, 1 unit lainnya dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Muda Taruna Parit 12 berdasarkan KSO : Kpts.521/DTPHP-PSP/910 tanggal 07 Juni 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Karya Tani Parit 9 berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/911 tanggal 07 Juni 2018.

1 unit oleh Kelompok Tani Sadariah berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/908 tanggal 07 Juni 2018, 4 unit oleh Kelompok Tani Mawar indah berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/916 tanggal 17 Juni 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Usaha Baru berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/915 tanggal 17 Juni 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Waspada berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/913 tanggal 17 Juni 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Bagan Jaya berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/912 tanggal 17 Juni 2018. 1 unit Alat Pengering Gabah (*Drayer*) sebesar Rp76.022.500,00. Dimanfaatkan oleh Poktan Pelita Jaya berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/809 tanggal 18 Mei 2018 dan pada tahun 2020 dari Realisasi Belanja Modal pengadaan mesin pengurai/*combine Harvester* Sedang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengeloan Alat dan Mesin Pertanian Milik Pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts.521/DTPHP-PSP/191 tanggal 17 Desember 2020 berupa 1 unit *Combine Harvester Crown* Dwi Sri DCH 9270 yang dimanfaatkan oleh UPJA Usaha Maju.

Adapun mutasi tambah kurang per SKPD sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	9.274.187.056,00	0,00	0,00	9.274.187.056,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.731.948.000,00	0,00	4.731.948.000,00	0,00
Jumlah	14.006.135.056,00	0,00	4.731.948.000,00	9.274.187.056,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.4.4

ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud ini merupakan pengadaan berupa software sampai dengan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.290.979.100,00 dan Rp4.106.608.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2025 (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	4.106.608.100,00
Software	3.945.114.200,00	184.371.000,00		4.129.485.200,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	161.493.900,00	0,00	0,00	161.493.900,00
Jumlah	4.106.608.100,00	184.371.000,00	0,00	4.290.979.100,00

Adapun rincian aset tak berwujud sebagai berikut:

Nama SKPD	Jenis Aset Tak Berwujud (ATB)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
Dinas Pendidikan	SIMPLE (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Elektronik)	2018	51.288.000,00
Dinas Kesehatan	Software /Aplikasi Komputer	2018	84.323.000,00
Dinas Kesehatan	Cityzen E Health Profil	2018	67.459.000,00
Dinas Kesehatan	System Digital Interaktif Presentasi Mobile	2018	219.239.000,00
Dinas Kesehatan	E Health Software Engine	2021	49.574.000,00
Dinas Kesehatan	ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER	2022	158.350.000,00
Dinas Kesehatan	https://www.pkmsungaisalak.com	2024	5.000.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	Domain Website	2010	59.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RKPD ONLINE	2017	208.925.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi dan Kinerja Pembangunan Daerah (SIEVK)	2018	154.800.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Jurnal Online	2024	21.940.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Berbasis Android/IOS satu Peta Indragiri Hilir	2024	55.535.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Domain https://api.insap.inhilkab.go.id	2024	34.620.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi E-Perizinan Kabupaten Indragiri Hilir (perizinan.inhilkab.go.id)	2016	71.570.500,00
Sekretariat Daerah			
- Bagian Umum	e-Office Berbasis Web	2015	209.369.000,00
- Bagian Umum	Aplikasi Analisis Standar Belanja (ASB)	2019	72.545.000,00
- Bagian Pembangunan	Aplikasi Pelaporan Online	2017	95.700.000,00
- Bagian Organisasi	Aplikasi E-SAKIP	2022	36.963.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi PBB/SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)	2013	137.023.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi PAD-NPB	2017	106.311.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Jenis Aset Tak Berwujud (ATB)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi C-SPTPD	2017	53.531.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi H2H	2017	53.531.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi Modul e-PAD PBB, e-PAD BPHTB, eResponsive, e-PAD Non PBB dan BPHTB, Web Service e-PAD PADL, Web Service BPHTB dan Web Service PBB	2019	166.587.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Web Pembangunan Desa	2017	95.717.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Aplikasi <i>Window Microsoft SQL Server</i> 2008 R2	2022	15.181.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Aplikasi GIS Wilayah I	2016	217.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Aplikasi GIS Wilayah II	2016	314.313.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Aplikasi GIS Wilayah III	2016	265.759.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi GIS Jalan dan Jembatan	2017	161.352.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penerapan Aplikasi GIS Pada Website Konsolidasi Dinas PUTR Kab. Indragiri Hilir	2022	99.933.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rancang Bangun Sistem Informasi Website Konsolidasi pada Dinas PUTR Kab. Indragiri Hilir	2022	99.933.300,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Valid Aset	2019	134.750.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Apliaksi SIKUDa	2019	42.076.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Sistem Informasi Produk Hukum Daerah Kab. Inhil	2022	94.350.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	MKC-001 CKAN <i>Theme Template</i>	2022	90.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Software Pembangunan Portal Layanan Publik Terintegrasi	2022	89.910.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Aplikasi <i>Bapokting</i> dan Web	2022	42.900.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Aplikasi Marketplace - UMKM	2024	69.050.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Aplikasi E-BOOK Agama Versi 1, Aplikasi E-BOOK IPA Versi 1, Aplikasi E-BOOK Umum Versi 1, Aplikasi E-BOOK IPS Versi 1, Aplikasi E-BOOK SASTRA Versi 1	2024	99.748.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software (Aplikasi Nasi Uduk Inhil)	2025	184.371.000,00
Jumlah			4.290.979.100,00

Adapun rincian mutasi tambah kurang aset tak berwujud dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	51.288.000,00	0,00	0,00	51.288.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	59.750.000,00	0,00	0,00	59.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	475.820.900,00	0,00	0,00	475.820.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.570.500,00	0,00	0,00	71.570.500,00
Sekretariat Daerah	414.577.000,00	0,00	0,00	414.577.000,00
Badan Pendapatan Daerah	516.983.000,00	0,00	0,00	516.983.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	110.898.000,00	0,00	0,00	110.898.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	797.772.000,00	0,00	0,00	797.772.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	361.219.100,00	0,00	0,00	361.219.100,00
Dinas Kesehatan	583.945.000,00	0,00	0,00	583.945.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	134.750.000,00	0,00	0,00	134.750.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.076.000,00	0,00	0,00	42.076.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	274.260.000,00	0,00	0,00	274.260.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	42.900.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.050.000,00	0,00	0,00	69.050.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	99.748.600,00	0,00	0,00	99.748.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	184.371.000,00	0,00	184.371.000,00
Jumlah	4.106.608.100,00	184.371.000,00	0,00	4.290.979.100,00

Adapun perhitungan terinci dari Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 23.

5.3.1.4.5

AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

31 Desember 2025

(Rp)

(3.404.293.340,00)

31 Desember 2024

(Rp)

(3.144.010.300,00)

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp-3.404.293.340,00 dan Rp-3.144.010.300,00. Adapun mutasi tambah kurang per jenis akun sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	(3.144.010.300,00)	(223.408.840,00)		(3.367.419.140,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	(36.874.200,00)	0,00	(36.874.200,00)
Jumlah	(3.144.010.300,00)	(260.283.040,00)	0,00	(3.404.293.340,00)

Adapun penjelasan lebih terinci tentang akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Beban Amortisasi ATB	Akumulasi Amortisasi ATB
Dinas Pendidikan	51.288.000,00	5 Tahun	0,00	51.288.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	59.750.000,00	5 Tahun	0,00	59.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	475.820.900,00	50 Tahun	29.693.680,00	122.707.860,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.570.500,00	5 Tahun	0,00	71.570.500,00
Sekretariat Daerah	414.577.000,00	5 Tahun	7.392.600,00	407.184.400,00
Badan Pendapatan Daerah	516.983.000,00	5 Tahun	0,00	516.983.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	110.898.000,00	5 Tahun	3.036.200,00	107.861.800,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	797.772.000,00	5 Tahun	0,00	797.772.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	361.219.100,00	5 Tahun	39.973.320,00	321.245.780,00
Dinas Kesehatan	583.945.000,00	5 Tahun	42.584.800,00	549.275.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	134.750.000,00	5 Tahun	841.520,00	5.890.640,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	42.076.000,00	5 Tahun	2.695.000,00	18.865.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	274.260.000,00	5 Tahun	54.852.000,00	201.426.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	42.900.000,00	5 Tahun	8.580.000,00	34.320.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.050.000,00	5 Tahun	13.810.000,00	41.430.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	99.748.600,00	5 Tahun	19.949.720,00	59.849.160,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.371.000,00	5 Tahun	36.874.200,00	36.874.200,00
Jumlah	4.290.979.100,00		260.283.040,00	3.404.293.340,00

Adapun rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD tahun 2025 sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	51.288.000,00	0,00	0,00	51.288.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	59.750.000,00	0,00	0,00	59.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	93.014.180,00	29.693.680,00	0,00	122.707.860,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.570.500,00	0,00	0,00	71.570.500,00
Sekretariat Daerah	399.791.800,00	7.392.600,00	0,00	407.184.400,00
Badan Pendapatan Daerah	516.983.000,00	0,00	0,00	516.983.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	104.825.600,00	3.036.200,00	0,00	107.861.800,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	797.772.000,00	0,00	0,00	797.772.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	281.272.460,00	39.973.320,00	0,00	321.245.780,00
Dinas Kesehatan	506.690.200,00	42.584.800,00	0,00	549.275.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.049.120,00	841.520,00	0,00	5.890.640,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.170.000,00	2.695.000,00	0,00	18.865.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	146.574.000,00	54.852.000,00	0,00	201.426.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.740.000,00	8.580.000,00	0,00	34.320.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	27.620.000,00	13.810.000,00	0,00	41.430.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.899.440,00	19.949.720,00	0,00	59.849.160,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	36.874.200,00	0,00	36.874.200,00
Jumlah	3.144.010.300,00	260.283.040,00	0,00	3.404.293.340,00

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straightline Method*). Adapun perhitungan terinci dari Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 23.

5.3.1.4.6	ASET LAIN-LAIN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		69.127.054.282,34	69.250.779.833,91

Nilai buku aset lain lain tahun 2024 adalah sebesar Rp69.250.779.833,91 dan nilai aset lain-lain tahun 2025 adalah sebesar Rp69.127.054.282,34. Saldo aset lain-lain sebesar Rp69.127.054.282,34 terdiri dari aset rusak berat sebesar Rp48.163.375.957,20 dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp20.963.678.325,14. Adapun Penjelasan aset lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Rusak Berat/Usang	132.884.348.514,02	1.078.669.080,00	1.392.169.080,00	132.570.848.514,02
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	29.660.588.044,13	6.027.439.730,32	0,00	35.688.027.774,45
Jumlah	162.544.936.558,15	7.106.108.810,32	1.392.169.080,00	168.258.876.288,47

Saldo Aset lain-lain tahun 2024 adalah sebesar Rp162.544.936.558,15 mengalami penambahan sebesar Rp7.106.108.810,32 yang terdiri dari mutasi antar SKPD rusak berat sebesar Rp853.669.080,00 dan pencatatan aset Eks Lelang Tahun 2013 yang telah ditarik kembali berupa kendaraan roda empat BM 106 G sebesar Rp225.000.000,00, reklasifikasi aset yang diusulkan untuk dilakukan penjualan lelang sebesar Rp5.651.377.853,32 dan reklasifikasi aset sebesar Rp376.061.877,00 yang terdiri dari reklas yang bersumber dari Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp307.629.697,00, Buku Umum sebesar Rp62.617.180,00 dan dari rekening barang dan jasa BOSP sebesar Rp5.815.000,00.

Aset lain-lain mengalami pengurangan sebesar Rp1.392.169.080,00 yang terdiri dari mutasi antar SKPD sebesar Rp853.669.080,00 berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain CHEVROLET SPIN BM 1934 G senilai Rp193.269.080,00 pada Kecamatan Tembilahan Hulu dan Alat Berat senilai Rp645.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan pengurangan pada penjualan lelang sebesar Rp538.500.000,00 berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain BM 1 G pada Pengelola Barang Milik Daerah sehingga saldo aset lain-lain Tahun 2025 adalah sebesar Rp168.258.876.288,47. Dalam CaLK akan dijelaskan nilai aset lain-lain sebelum dinilaiibukukan. Perhitungan penambahan dan pengurangan pada tabel masih disajikan sebesar nilai perolehan aset tersebut. Hal ini untuk mengetahui besaran nilai aset tersebut sebelum disajikan sebesar nilai bukunya, adapun rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset lain-lain disajikan pada Lampiran 24, 25, 26 dan 27.

Adapun penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	73.490.363.841,76	376.061.877,00	0,00	73.866.425.718,76
Dinas Kesehatan	2.378.441.695,00	0,00	0,00	2.378.441.695,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	13.451.328.557,35	0,00	660.400.000,00	12.790.928.557,35
Rsud Puri Husada Blud	70.252.260,00	0,00	0,00	70.252.260,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	247.489.785,00	0,00	0,00	247.489.785,00
Rsud Tengku Sulung Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	168.411.500,00	0,00	0,00	168.411.500,00
Rsud Raja Musa Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.230.136.391,38	0,00	0,00	31.230.136.391,38
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	256.997.400,00	0,00	0,00	256.997.400,00
Satuan Polisi Pamong Praja	264.518.080,00	0,00	0,00	264.518.080,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	17.354.000,00	0,00	0,00	17.354.000,00
Dinas Sosial	343.850.083,00	0,00	0,00	343.850.083,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	539.461.604,00	0,00	0,00	539.461.604,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	3.256.963.592,87	0,00	0,00	3.256.963.592,87
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	93.577.000,00	0,00	0,00	93.577.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	197.378.083,33	0,00	0,00	197.378.083,33
Dinas Perhubungan	8.769.160.315,36	0,00	0,00	8.769.160.315,36
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	112.516.500,00	0,00	0,00	112.516.500,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	210.876.250,00	0,00	0,00	210.876.250,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.222.467.507,63	0,00	0,00	1.222.467.507,63
Dinas Perikanan	3.404.917.500,00	0,00	0,00	3.404.917.500,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Kebudayaan	877.997.300,00	0,00	0,00	877.997.300,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	1.783.301.450,00	0,00	0,00	1.783.301.450,00
Dinas Perkebunan	1.675.845.000,00	0,00	0,00	1.675.845.000,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	303.359.000,00	0,00	0,00	303.359.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285.176.900,00	0,00	0,00	285.176.900,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.516.862.216,00	6.730.046.933,32	538.500.000,00	7.708.409.149,32
Badan Pendapatan Daerah	564.982.050,00	0,00	0,00	564.982.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	91.067.087,00	0,00	0,00	91.067.087,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	579.532.232,00	0,00	0,00	579.532.232,00
Inspektorat Daerah	190.535.852,37	0,00	0,00	190.535.852,37
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	351.385.300,00	0,00	0,00	351.385.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	415.024.202,00	0,00	0,00	415.024.202,00
Sekretariat Daerah	1.427.626.317,00	0,00	0,00	1.427.626.317,00
Sekretariat DPRD	5.721.821.056,00	0,00	0,00	5.721.821.056,00
Kecamatan Tembilahan	353.990.950,00	0,00	0,00	353.990.950,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	659.139.330,00	0,00	193.269.080,00	465.870.250,00
Kecamatan Tempuling	161.196.200,00	0,00	0,00	161.196.200,00
Kecamatan Batang Tuaka	565.757.850,00	0,00	0,00	565.757.850,00
Kecamatan Concong	363.572.207,63	0,00	0,00	363.572.207,63
Kecamatan Enok	536.979.000,00	0,00	0,00	536.979.000,00
Kecamatan Gaung	183.383.200,00	0,00	0,00	183.383.200,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	300.638.500,00	0,00	0,00	300.638.500,00
Kecamatan Kateman	238.161.450,00	0,00	0,00	238.161.450,00
Kecamatan Kempas	255.418.300,00	0,00	0,00	255.418.300,00
Kecamatan Kemuning	119.988.350,00	0,00	0,00	119.988.350,00
Kecamatan Keritang	281.112.000,00	0,00	0,00	281.112.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	551.689.485,00	0,00	0,00	551.689.485,00
Kecamatan Mandah	601.025.000,00	0,00	0,00	601.025.000,00
Kecamatan Pelangiran	175.831.800,00	0,00	0,00	175.831.800,00
Kecamatan Pulau Burung	537.723.750,00	0,00	0,00	537.723.750,00
Kecamatan Reteh	331.799.300,00	0,00	0,00	331.799.300,00
Kecamatan Sungai Batang	15.048.500,00	0,00	0,00	15.048.500,00
Kecamatan Tanah Merah	144.722.676,47	0,00	0,00	144.722.676,47
Kecamatan Teluk Belengkong	623.803.300,00	0,00	0,00	623.803.300,00
Jumlah	162.544.936.558,15	7.106.108.810,32	1.392.169.080,00	168.258.876.288,47

Aset Lain Lain terdiri dari:

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Nilai Buku
Aset Rusak Berat	132.570.848.514,02	84.407.472.556,82	48.163.375.957,20
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	35.688.027.774,45	14.724.349.449,31	20.963.678.325,14
Jumlah Aset Lain-lain	168.258.876.288,47	99.131.822.006,13	69.127.054.282,34

Nilai perolehan Aset Lain-Lain sebesar Rp168.258.876.288,47 yang terdiri dari Aset Rusak Berat sebesar Rp132.570.848.514,02 dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp35.688.027.774,45. Jika dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain, maka nilai buku Aset Lain-Lain menjadi sebesar Rp69.127.054.282,34 yang terdiri dari Aset Rusak Berat sebesar Rp84.407.472.556,82 dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp14.724.349.449,31.

5.3.1.4.6.1 Aset Rusak Berat /Usang

Aset Rusak Berat/Usang dengan nilai perolehan sebesar Rp132.570.848.514,02 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Reklasifikasi piutang	Rp	1.012.050.454,60
Reklasifikasi Persediaan	Rp	160.104.000,00
Aset tak Berwujud Rusak Berat	Rp	258.143.000,00
Aset Rusak Berat	Rp	131.140.551.059,42
Jumlah	Rp	132.570.848.514,02

Reklasifikasi Piutang sebesar Rp1.012.050.454,60 merupakan sisa piutang BPJS tahun 2014 sebesar Rp989.566.090,00 dan Koreksi Penyajian Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa ke Aset lain-lain pada RSUD Puri husada sebesar Rp22.484.364,60. Sisa Piutang BPJS sebesar Rp989.566.090,00 pada tahun 2014 tersebut masih tercatat pada Laporan Keuangan tahun 2015 diakun aset lancar. Pada tahun 2016, RSUD Puri Husada Tembilahan diaudit atas Laporan Keuangan 2015 oleh Auditor Independen (KAP), maka untuk piutang tersebut disarankan untuk dilakukan penghapusan karena sudah tidak diakui oleh pihak BPJS. Dan sebelum dilakukan penghapusan maka sisa piutang tersebut direklasifikasi kedalam akun aset tidak digunakan yang merupakan sub akun aset lainnya. Reklasifikasi tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan tahun 2016 sampai dengan Laporan Keuangan tahun 2022 RSUD Puri Husada Tembilahan belum melakukan penghapusan piutang atas akun tersebut.

Berikut rincian uang muka pengadaan barang/jasa pada RSUD Puri Husada sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai
1	Uang Muka PT. Indomedika Mulia Jaya	600.001,60
2	Uang Muka PT. Millenium Pharmacon International Tbk	3.135.000,00
3	Uang Muka PT. Merapi Utama Pharma	6.011.363,00
4	Uang Muka PT. Parit Padang Global	11.913.000,00
5	Uang Muka PT. Rajawali Nusindo	825.000,00
Jumlah		22.484.364,60

Reklasifikasi persediaan barang sebesar Rp160.104.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan realisasi belanja modal berupa Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Bintara dan Jl. Tamtama Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu pada Tahun 2021 namun tidak dapat diakui sebagai aset karena jalan tersebut bukan merupakan Barang Milik Daerah melainkan Barang Milik Negara pada Kodim 0314 Indragiri Hilir dan belum dapat dihapuskan karena belum ada dokumen serah terima antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kodim 0314 Indragiri Hilir.

Aset Tak Berwujud Rusak Berat sebesar Rp258.143.000,00 terdiri dari Aplikasi SPPD pada Sekretariat Daerah sebesar Rp70.358.000,00, Sistem Infomasi Evaluasi RKPd pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp53.035.000,00 dan Aplikasi SIM Pelaporan Kegiatan Pembangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp134.750.000,00.

Aset Rusak Berat sebesar Rp131.140.551.059,42, mengalami penambahan sebesar Rp1.078.669.080,00 merupakan mutasi antar SKPD rusak berat sebesar Rp853.669.080,00 dan pencatatan aset Eks Lelang Tahun 2013 yang telah ditarik kembali berupa kendaraan roda empat BM 106 G sebesar Rp225.000.000,00 dan mengalami pengurangan sebesar Rp853.669.080,00 merupakan mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp660.400.000,00 yang terdiri dari 1 unit sepeda motor Rp15.400.000,00 dan 1 unit alat berat sebesar Rp645.000.000,00 dan mutasi dari Kecamatan Tembilahan Hulu sebesar Rp193.269.080,00.

5.3.1.4.6.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp35.688.027.774,45 terdiri dari:

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp	5.651.377.853,32
Aset Lain-lain Lainnya	Rp	29.660.588.044,13
Kekurangan volume pengadaan buku pada Satuan Pendidikan SD dan SMP berdasarkan temuan BPK RI Tahun 2025	Rp	376.061.877,00
Jumlah	Rp	35.688.027.774,45

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp5.651.377.853,32 merupakan reklasifikasi aset tetap yang dilakukan penjualan lelang yang terdiri dari 3 unit Dump Truck sebesar Rp900.334.950,00, 12 unit kendaraan roda empat sebesar Rp2.577.702.570,00, 31 unit kendaraan roda dua (sepeda motor) sebesar Rp467.020.333,32, 1 unit Speed Boat / Motor Tempel sebesar Rp1.706.320.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset lainnya Lain-lain sebesar Rp29.660.588.044,13 yang terdiri dari reklasifikasi Aset yang dimanfaatkan oleh PT. PDAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp28.635.840.341,38 dan RSUD Puri Husada sebesar Rp1.024.747.702,75.

Aset lainnya lain-lain pada RSUD Puri Husada sebesar Rp1.024.747.702,75 terdiri bangunan yang telah dibongkar namun belum dilakukan penghapusan berupa Gedung Rekam Medis, Poli Paru dan MCU sebesar Rp907.021.702,75, Gedung Genset 1 sebesar Rp75.380.000,00, Gedung Genset 2 sebesar Rp27.877.500,00 dan sepeda motor merk Honda/Y1G02N02L0A/T BM 2765 G senilai Rp14.468.500,00 yang mana kendaraan dimaksud dilaporkan kehilangan berdasarkan surat keterangan polisi Nomor : Sket/493/VIII/2020/Sat Reskrim tanggal 04 agustus 2020 sehingga dilakukan reklasifikasi aset dari aset tetap ke aset lain-lain.

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berasal dari temuan BPK RI atas kekurangan volume pengadaan buku pada Satuan Pendidikan SD dan SMP sebesar Rp376.061.877,00. Kekurangan volume atas pengadaan buku tersebut bersumber dari Realisasi Belanja BOS Tahun 2025. Atas kekurangan volume tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp280.761.800,00 pada tanggal 13 Mei 2026.

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Penyajian nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain dicatat sebesar nilai buku sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp82.977.175.102,22 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Nilai Buku
Reklasifikasi piutang	1.012.050.454,60	1.012.050.454,60	0,00
Reklasifikasi Persediaan	160.104.000,00	160.104.000,00	0,00
Aset tak Berwujud Rusak Berat	258.143.000,00	258.143.000,00	0,00
Aset Rusak Berat	131.140.551.059,42	82.977.175.102,22	48.163.375.957,20
Aset Lain-lain Lainnya	29.660.588.044,13	9.111.684.167,42	20.548.903.876,71
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	5.651.377.853,32	5.612.665.281,89	38.712.571,43
Aset Lain-lain yang berasal dari inventarisasi BMD yang termasuk kegiatan yang kurang volume	376.061.877,00	0,00	376.061.877,00
Jumlah Aset Lain-lain	168.258.876.288,47	99.131.822.006,13	69.127.054.282,34

Penyajian nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat dicatat sebesar nilai buku sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp82.977.175.102,22 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	36.173.869.982,52	0,00	0,00	36.173.869.982,52
Dinas Kesehatan	2.346.695.062,71	0,00	0,00	2.346.695.062,71
Rumah Sakit Umum Puri Husada	10.449.496.355,24	0,00	0,00	10.449.496.355,24
Rumah Sakit Umum Tengku Sulung	242.062.907,80	0,00	0,00	242.062.907,80
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	165.867.700,00	0,00	0,00	165.867.700,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.010.641.200,00	0,00	660.400.000,00	1.350.241.200,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	59.083.705,00	0,00	0,00	59.083.705,00
Dinas Satuan Polisi Pamong Peraja	264.518.080,00	0,00	0,00	264.518.080,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.354.000,00	0,00	0,00	17.354.000,00
Dinas Sosial	343.552.520,50	0,00	0,00	343.552.520,50
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	534.849.626,22	0,00	0,00	534.849.626,22
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.250.213.035,73	0,00	0,00	3.250.213.035,73
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82.856.200,00	0,00	0,00	82.856.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan	192.491.683,33	0,00	0,00	192.491.683,33
Dinas Perhubungan	4.660.540.339,63	0,00	0,00	4.660.540.339,63
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102.554.000,00	0,00	0,00	102.554.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	149.526.650,00	0,00	0,00	149.526.650,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	568.478.150,00	0,00	0,00	568.478.150,00
Dinas Perikanan	2.091.757.757,14	0,00	0,00	2.091.757.757,14
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan	546.495.680,00	0,00	0,00	546.495.680,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	1.485.815.782,44	0,00	0,00	1.485.815.782,44
Dinas Perkebunan	1.675.845.000,00	0,00	0,00	1.675.845.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	257.075.150,00	0,00	0,00	257.075.150,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	231.424.900,00	0,00	0,00	231.424.900,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.021.217.084,58	853.669.080,00	0,00	1.874.886.164,58
Badan Pendapatan Daerah	564.982.050,00	0,00	0,00	564.982.050,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	570.709.988,76	0,00	0,00	570.709.988,76
Inspektorat Daerah	177.501.865,70	0,00	0,00	177.501.865,70
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.550.300,00	0,00	0,00	345.550.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	396.805.152,00	0,00	0,00	396.805.152,00
Sekretariat Daerah	1.117.304.167,00	0,00	0,00	1.117.304.167,00
Sekretariat DPRD	5.352.739.566,79	0,00	0,00	5.352.739.566,79
Kecamatan Tembilahan	344.502.950,00	0,00	0,00	344.502.950,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	220.299.973,42	0,00	193.269.080,00	27.030.893,42
Kecamatan Tempuling	144.153.800,00	0,00	0,00	144.153.800,00
Kecamatan Batang Tuaka	652.844.368,30	0,00	0,00	652.844.368,30
Kecamatan Concong	334.931.828,91	0,00	0,00	334.931.828,91
Kecamatan Enok	510.980.340,00	0,00	0,00	510.980.340,00
Kecamatan Gaung	174.977.210,00	0,00	0,00	174.977.210,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	294.614.840,00	0,00	0,00	294.614.840,00
Kecamatan Kateman	153.177.802,00	0,00	0,00	153.177.802,00
Kecamatan Kempas	238.436.098,00	0,00	0,00	238.436.098,00
Kecamatan Kemuning	116.612.794,44	0,00	0,00	116.612.794,44
Kecamatan Keritang	247.205.740,43	0,00	0,00	247.205.740,43
Kecamatan Kuala Indragiri	220.766.803,75	0,00	0,00	220.766.803,75
Kecamatan Mandah	334.862.040,19	0,00	0,00	334.862.040,19
Kecamatan Pelangiran	171.957.848,94	0,00	0,00	171.957.848,94
Kecamatan Pulau Burung	519.713.150,00	0,00	0,00	519.713.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Reteh	299.200.322,86	0,00	0,00	299.200.322,86
Kecamatan Sungai Batang	15.048.500,00	0,00	0,00	15.048.500,00
Kecamatan Tanah Merah	143.382.676,47	0,00	0,00	143.382.676,47
Kecamatan Teluk Belengkong	356.652.871,43	0,00	0,00	356.652.871,43
Jumlah	82.977.175.102,22	853.669.080,00	853.669.080,00	82.977.175.102,22

5.3.1.4.7

DANA TRANSFER TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	5.659.138.000,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.659.138.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.659.138.000,00	0,00	5.659.138.000,00	0,00
Jumlah	5.659.138.000,00	0,00	5.659.138.000,00	0,00

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) mengalami penurunan sebesar Rp5.659.138.000,00, sehingga saldo TDF pada Tahun 2025 menjadi 0,00. Hal ini disebabkan Dana TDF Tahun 2025 sebesar Rp5.659.138.000,00 telah ditarik seluruhnya pada tanggal 11 April 2025 untuk keperluan Belanja Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sehingga saldo aset lainnya TDF tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5

PROPERTI INVESTASI

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
22.482.229.057,94	0,00

Saldo Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.482.229.057,94 dan Rp0,00 yang terdiri dari:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Properti Investasi Tanah	13.465.954.000,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	14.188.475.258,93	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(5.172.200.200,99)	0,00
	22.482.229.057,94	0,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun 2025 Properti investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: 1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau 2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan terhadap akun properti investasi adalah:

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan Biaya perolehan atau nilai wajar property investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal:

1. Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
7. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
8. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
9. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
10. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas dan entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset.
12. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal:

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 41, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
12. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.1	PROPERTI INVESTASI TANAH	13.465.954.000,00	0,00
Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.465.954.000,00 dan sebesar Rp0,00, Adapun mutasi tambah kurang atas per jenis properti investasi tanah sebagai berikut:			

Nama Akun	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Properti Investasi Tanah	0,00	13.465.954.000,00	0,00	13.465.954.000,00
Jumlah	0,00	13.465.954.000,00	0,00	13.465.954.000,00

Adapun mutasi tambah kurang atas Properti Investasi Tanah per SKPD sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Sosial	0,00	316.800.000,00	0,00	316.800.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	965.400.000,00	0,00	965.400.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	3.496.180.000,00	0,00	3.496.180.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	8.687.574.000,00	0,00	8.687.574.000,00
Jumlah	0,00	13.465.954.000,00	0,00	13.465.954.000,00

Adapun penjelasan properti investasi tanah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial mempunyai tanah bangunan pertokoan/rumah/toko/koperasi yang berlokasi di Jalan Abdul Manaf Tembilahan sebesar Rp316.800.000,00.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tanah bangunan pasar (Gedung Pasar bertingkat Gemilang Plaza) yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Kel: Tembilahan Kota Kec.: Tembilahan sebesar Rp965.400.000,00 dengan jenis pemanfaatan sewa.
3. Dinas Perhubungan mempunyai tanah bangunan terminal laut dengan nomor perjanjian 032.PJ/BEST-DISHUB/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dengan jangka waktu 5 Tahun, terhitung tanggal 30 April 2024 sampai dengan 30 April 2029 atas nama pemanfaat PT. Bakti Energi Sejahtera (BEST) di Jalan Terusan Mas sebesar Rp1.523.840.000,00.
4. Dinas Perhubungan mempunyai tanah bangunan terminal laut yang berlokasi di Pelabuhan Parit 21 Tembilahan sebesar Rp1.972.340.000,00 dengan jenis pemanfaatan sewa.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tanah bangunan rumah negara golongan III yang berlokasi di Kecamatan Tembilahan Kota Jl. M. Boya merupakan bangunan perpustakaan lama sebesar Rp611.976.000,00 dengan jenis pemanfaatan sewa.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tanah bangunan pendidikan dan latihan yang digunakan oleh UNISI berlokasi Jalan Provinsi Kelurahan Tembilaan Barat Kecamatan Tembilaan sebesar Rp2.945.250.000,00 dan Jalan Soebrantas Tembilaan dengan jangka waktu 5 tahun, terhitung tanggal 30 April 2024 sampai dengan 30 April 2029 sebesar Rp398.400.000,00

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tanah bangunan pasar dengan nomor perjanjian 69.39/DPK-2001/511.2, NOMOR: 38/LHIU/I/2001 tanggal 10 Februari 2001 dengan jangka waktu 25 tahun, terhitung tanggal 10 Februari 2001 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026 atas nama pemanfaat PT. Lahan Hijau berlokasi Jalan Yos Sudarso Tembilaan sebesar Rp4.731.948.000,00.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT Lahan Hijau Inhil Utama dengan Nomor 69.39/DKPP-2001/511.2 dan Nomor 38/LHIU/I/2001. Melalui SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Perjanjian Kerjasama tersebut tentang Pembangunan Pasar Indragiri yang terletak di Tanah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Berukuran seluas 3.674 M2 yang berada di jalan Yos Sudarso. Pembangunan Pasar Indragiri menggunakan sistem Kerjasama. Sistem Kerjasama antara lain menyebutkan:

- Sistem Kerjasama yang dimaksud dengan perjanjian pembangunan Pasar Indragiri ini adalah BOT (*Built Operate Transfer*) dalam jangka waktu pembangunan Fisik selama 3 tahun dan waktu Operasional selama 25 tahun.
- Terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka pihak kedua harus mengembalikan seluruh bangunan sarana dan prasarana lainnya kepada Pihak Pertama dalam hal ini Pihak Pertama adalah Pemkab Inhil dan Pihak ke dua adalah PT lahan Hijau Utama.
- Pihak Kedua Menjamin bahwa pada saat pengembalian hak atas Tanah dan Bangunan serta sarana dan prasarana lainnya seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada dalam keadaan bebas dari segala macam bentuk ikatan hak tanggung/jaminan dari kredit atau segala macam bentuk tuntutan hukum apapun.

Dalam Perjanjian kerja sama Pihak Pertama Memberikan Penyertaan Modal berupa:

a Tanah seluas 3.674 M2 x	Rp	2.946.548.000,00
Rp802.000		
b Dana Fisik	Rp	550.000.000,00
c Dana Perencanaan Detail	Rp	270.000.000,00
Jumlah Keseluruhan	Rp	3.766.548.000,00

Pembangunan Pasar Rakyat yang terletak di Kota Tembilaan dengan nilai Investasi sebesar Rp965.400.000,00. Jumlah Total Kemitraan Sekretariat Daerah Kepada Pihak Ketiga Berjumlah Rp4.731.948.000,00. Informasi Terkait Penyertaan Modal pada penjelasan diatas dapat dilihat pada Kontrak kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT Lahan Hijau.

5.3.1.5.2

PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
14.188.475.258,93	0,00

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.188.475.258,93 dan sebesar Rp0,00, adapun rincian tambah kurang atas properti investasi gedung dan bangunan per SKPD sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	14.188.475.258,93	0,00	14.188.475.258,93
Jumlah	0,00	14.188.475.258,93	0,00	14.188.475.258,93

Adapun rincian tambah kurang atas properti investasi gedung dan bangunan per SKPD sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Sosial	0,00	621.537.000,00	0,00	621.537.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	53.643.500,00	0,00	53.643.500,00
Dinas Perhubungan	0,00	13.513.294.758,93	0,00	13.513.294.758,93
Jumlah	0,00	14.188.475.258,93	0,00	14.188.475.258,93

Adapun penjelasan properti investasi gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD>Nama Lokasi	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Masa Berlaku	Nama Pemanfaat	Nilai Properti Investasi
Dinas Sosial/Jalan Abdul Manaf	505/BKAD-BMD/I/2024	Jangka waktu 1 tahun, terhitung tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023	PB. BANK PERKREDITAN RAKYAT GEMILANG	621.537.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Jl. Telaga Biru (Pasar Pagi)	500.3.1/DKUKM/088	Jangka waktu 1 tahun, terhitung tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024	WARUNG KOPI "EKA"	53.643.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD>Nama Lokasi	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Masa Berlaku	Nama Pemanfaat	Nilai Properti Investasi
Dinas Perhubungan (Pelabuhan Parit 21 Tembilahan)	032.PJ/BEST- DISHUB/IV/2024	Jangka waktu 5 Tahun, terhitung tanggal 30 April 2024 sampai dengan 30 April 2029	PT. Bakti Enegri Sejahtera (BEST)	3.071.411.000,00
Dinas Perhubungan (Pelabuhan Parit 21 Tembilahan)	Nomor : 1999/DISHUB/X/2024, Nomor : 001/KKK/X/2024	Jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2027	PT. Bakti Enegri Sejahtera (BEST)	5.272.653.758,93
Dinas Perhubungan (Pelabuhan Parit 21 Tembilahan)	-	-	-	5.169.230.000,00
Jumlah Investasi Properti				14.188.475.258,93

5.3.1.5.3	AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		(5.172.200.200,99)	0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp-5.172.200.200,99 dan sebesar Rp0,00, adapun mutasi tambah kurang atas akumulasi penyusutan properti investasi per jenisnya sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	(5.172.200.200,99)	0,00	(5.172.200.200,99)
Jumlah	0,00	(5.172.200.200,99)	0,00	(5.172.200.200,99)

Adapun rincian tambah kurang atas akumulasi penyusutan properti investasi per SKPD sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Sosial	0,00	(226.993.659,10)	0,00	(226.993.659,10)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	(12.874.440,00)	0,00	(12.874.440,00)
Dinas Perhubungan	0,00	(4.932.332.101,89)	0,00	(4.932.332.101,89)
Jumlah	0,00	(5.172.200.200,99)	0,00	(5.172.200.200,99)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan akun yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap. Perhitungan Penyusutan Aset tetap tersebut diakumulasi sampai dengan tahun 2025 dengan metode perhitungan garis lurus.

Adapun rincian Akumulasi Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Properti Investasi	Nilai Beban Properti Investasi	Nilai Akumulasi Properti Investasi	Nilai Buku Properti Investasi
Dinas Sosial				
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	621.537.000,00	12.727.204,55	(226.993.659,10)	394.543.340,90
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	53.643.500,00	1.072.870	(12.874.440,00)	40.769.060,00
Dinas Perhubungan				
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	13.513.294.758,93	261.717.899,77	(4.932.332.101,89)	8.580.962.657,04
Jumlah	14.188.475.258,93	275.517.974,32	(5.172.200.200,99)	9.016.275.057,94



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2	KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		57.884.035.855,82	90.385.518.344,60
Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp57.884.035.855,82 dan Rp90.385.518.344,60, terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:			

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	57.884.035.855,82	90.385.518.344,60
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	57.884.035.855,82	90.385.518.344,60

5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		57.884.035.855,82	90.385.518.344,60

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp57.884.035.855,82 dan Rp90.385.518.344,60. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Perhitungan Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.776.525,00	8.039.296,00
Pendapatan Diterima Dimuka	684.223.413,34	809.041.833,34
Utang Belanja	55.660.211.309,31	88.036.612.607,09
Utang Perhitungan Jangka Pendek lainnya	1.531.824.608,17	1.531.824.608,17
	57.884.035.855,82	90.385.518.344,60

Pengakuan penambahan pada utang perhitungan pihak ketiga (PFK) berdasarkan nilai pajak belum setor per 31 Desember 2025 dan pengakuan pengurangannya berdasarkan pajak yang telah disetor pada tahun 2025.

Pengakuan penambahan pada pendapatan diterima dimuka berdasarkan perjanjian sewa tanah antara BKAD dengan Yayasan Indra Education Collage dan sewa ruko antara dari Dinas Sosial dengan Bank BPR Gemiling Tembilahan. Sedangkan pengakuan pengurangan berdasarkan nilai penerimaan jatuh tempo tahun 2025.

Pengakuan penambahan atas Utang Belanja berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : Kpts.292/V/HK-2026 Tentang Penetapan Utang Belanja Kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025. Sedangkan pengakuan pengurangan Utang Belanja karena adanya realisasi pembayaran melalui SP2D sebesar Rp74.788.827.608,28 dan adanya koreksi utang sebesar Rp302.872.054,40.

5.3.2.1.1	UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		7.776.525,00	8.039.296,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul akibat Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum menyetorkan ke Kas Negara atas pungutan/potongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN dan Utang pihak ketiga lainnya. Adapun mutasi tambah kurang atas utang perhitungan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.039.296,00	7.776.525,00	8.039.296,00	7.776.525,00
Jumlah	8.039.296,00	7.776.525,00	8.039.296,00	7.776.525,00

Adapun rekapitulasi pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Dinas Pendidikan (BOS)	7.776.525,00	5.715.443,00
Dinas Kesehatan (BLUD)	0,00	1.438.313,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	0,00	884.540,00
Jumlah	7.776.525,00	8.039.296,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berikut rekap pajak belum setor tahun 2025 pada Dinas Pendidikan:

No	Uraian	Nilai
1	SD NEGERI 007 PEKANTUA	1.715.572,00
2	SD NEGERI 003 PASENGGERAHAN	576.580,00
3	SMP NEGERI 2 ENOK	114.400,00
4	SMP NEGERI 1 KEMPAS	2.310.000,00
5	SMP NEGERI 3 KEMPAS	73.700,00
6	SMP NEGERI 4 KEMPAS	1.385.037,00
7	SMP NEGERI 5 KEMPAS	19.200,00
8	SMPN SATAP 014 BIDARI	28.000,00
9	SMP SATU ATAP TELUK BUNIAN	42.000,00
10	SMP NEGERI 1 PULAU BURUNG	168.000,00
11	SMP NEGERI 2 RETEH	1.055.536,00
12	SMPN SATAP KUALA SUNGAI BATANG	6.400,00
13	SMP NEGERI 4 TEMBILAHAN HULU	282.100,00
	Jumlah	7.776.525,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.776.525,00 dan sebesar Rp0,00 terdiri dari PFK yang ada di BUD ditambah dengan PFK yang ada di SKPD dan BLUD dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	5.715.443,00	7.776.525,00	5.715.443,00	7.776.525,00
Dinas Kesehatan	1.438.313,00	0,00	1.438.313,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Kecamatan Kuala Indragiri	884.540,00	0,00	884.540,00	0,00
Jumlah	8.039.296,00	7.776.525,00	8.039.296,00	7.776.525,00

5.3.2.1.2

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2025
(Rp)
684.223.413,34

31 Desember 2024
(Rp)
809.041.833,34

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp684.223.413,34 dan sebesar Rp809.041.833,34. Perhitungan rincian pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada lampiran 28.

Saldo tersebut merupakan saldo pendapatan di terima di muka lainnya untuk RSUD Puri Husada sebesar R22.800.000,00 merupakan pendapatan di terima di muka dari sewa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berupa ruangan ATM BNI dan ATM Bank Riau Kepri, ditambah Dinas Sosial berjumlah sebesar Rp5.131.000,00 yaitu pendapatan dari sewa Ruko untuk Bank BPR Gemilang Tembilahan dan pendapatan sewa Kantor Pelayanan Bank BRK Syariah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp27.466.666,67.

Pendapatan di terima di muka pada Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan sewa tanah dari Yayasan Indra Education Collage dengan nomor kontrak Pemda 000.2/2838/BKAD-BMD; dan 143/YIEC/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 s.d 30 Desember 2030 sebesar Rp99.218.196,00 dan nomor kontrak Pemda 000.2/2838/BKAD-BMD; dan 143/YIEC/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 s.d 30 Desember 2026 sebesar Rp51.334.884,00.

Pendapatan diterima dimuka Dinas Perhubungan sebesar Rp478.272.666,67 berupa penyewaan gedung dan bangunan PT. Bakti Energi Sejahtera sebesar Rp215.380.000,00 dengan Nomor:799/DISHUB/IV/2024 dan Nomor: 632.PJ/BEST-DISHUB/IV/2024 dan PT. Korindo Komplit Karbon senilai Rp262.892.666,67 dengan Nomor 1999/DISHUB/X/2024 dan Nomor: 001/KKK/X/2024. Penjelasan Perhitungan Pendapatan di terima di muka dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan. Berikut merupakan tabel mutasi untuk pendapatan diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Pendapatan Diterima Dimuka	809.041.833,34	155.684.080,00	280.502.500,00	684.223.413,34
Jumlah	809.041.833,34	155.684.080,00	280.502.500,00	684.223.413,34

Berikut merupakan tabel mutasi untuk pendapatan diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	69.600.000,00	0,00	46.800.000,00	22.800.000,00
Dinas Sosial	5.092.500,00	5.131.000,00	5.092.500,00	5.131.000,00
Sekretariat Daerah	48.066.666,67	0,00	20.600.000,00	27.466.666,67
Dinas Perhubungan	686.282.666,67	0,00	208.010.000,00	478.272.666,67
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	150.553.080,00	0,00	150.553.080,00
Jumlah	809.041.833,34	155.684.080,00	280.502.500,00	684.223.413,34



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2.1.3 UTANG BELANJA

Pada akhir tahun anggaran 2025 terdapat kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah selesai dilaksanakan namun karena keterbatasan waktu proses pembayaran dan/atau likuiditas keuangan daerah sehingga belanja tersebut belum dapat dibayarkan. Utang Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.292/V/HK-2026 tentang Penetapan Utang Belanja Kegiatan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan hasil reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.660.211.309,31 dan sebesar Rp88.036.612.607,09. Adapun rincian utang belanja sebagai berikut:

Dalam tabel rincian mutasi penambahan dan pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Pemeliharaan, Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial, Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat, Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Utang Belanja Pegawai	50.725.000,00	379.581.201,00	50.725.000,00	379.581.201,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	4.554.533.865,00	955.671.990,00	3.705.285.450,00	1.804.920.405,00
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	290.599.500,00	1.009.800.000,00	128.099.500,00	1.172.300.000,00
Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	31.897.275.582,00	24.521.886.662,97	31.897.275.582,00	24.521.886.662,97
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah	492.584.355,80	414.039.805,00	492.584.355,80	414.039.805,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	15.709.444.785,00	22.948.026,00	15.709.444.785,00	22.948.026,00
Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	5.091.130.000,00	0,00	5.091.130.000,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	404.761.000,00	0,00	404.761.000,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.535.266.483,77	4.572.379.288,06	2.063.247.409,00	14.044.398.362,83
Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	23.486.203.035,52	5.343.100.391,87	21.025.057.580,88	7.804.245.846,51
Jumlah	88.036.612.607,09	42.715.298.364,90	75.091.699.662,68	55.660.211.309,31

Adapun mutasi tambah kurang atas utang belanja dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	47.895.271.448,80	25.144.358.198,97	47.897.560.790,80	25.142.068.856,97
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	826.584.155,00	659.955.750,00	727.739.155,00	758.800.750,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.622.985.617,00	1.009.800.000,00	1.897.290.799,00	1.735.494.818,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.537.750,00	0,00	8.537.750,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.259.699,00	5.259.699,00	5.259.699,00	5.259.699,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.563.774,00	15.655.216,00	16.563.774,00	15.655.216,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.563.700,00	0,00	15.563.700,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	264.597.597,00	5.034.297,00	264.597.597,00	5.034.297,00
Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan	7.167.021,00	1.738.080,00	7.167.021,00	1.738.080,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	12.882.054,00	0,00	12.882.054,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.676.877,00	0,00	3.676.877,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	8.512.040,00	0,00	8.512.040,00
Dinas Pendidikan	0,00	347.264.784,00	0,00	347.264.784,00
Dinas Perkebunan	424.525.500,00	0,00	424.525.500,00	0,00
Dinas Perikanan	4.581.453,00	5.102.407,00	4.581.453,00	5.102.407,00
Dinas Perhubungan	20.073.609,00	20.930.920,00	20.073.609,00	20.930.920,00
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan	14.859.824,00	0,00	14.859.824,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.979.111,00	0,00	10.979.111,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	54.964.093,00	39.927.821,00	54.964.093,00	39.927.821,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	93.600.000,00	0,00	93.600.000,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	189.500.000,00	600.000,00	0,00	190.100.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.073.017,00	7.379.522,00	7.073.017,00	7.379.522,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.323.297,00	0,00	4.323.297,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	5.496.107.500,00	0,00	5.496.107.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.182.479,00	0,00	6.182.479,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	408.265.244,00	5.685.277,00	408.265.244,00	5.685.277,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	90.523.063,00	0,00	90.523.063,00	0,00
Kecamatan Kemuning	0,00	6.920.100,00	0,00	6.920.100,00
Kecamatan Mandah	0,00	1.583.090,00	0,00	1.583.090,00
Kecamatan Tempuling	30.000,00	721.632,00	30.000,00	721.632,00
Kecamatan Batang Tuaka	1.047.453,00	0,00	1.047.453,00	0,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
Kecamatan Reteh	2.293.464,00	0,00	2.293.464,00	0,00
Kecamatan Enok	311.200,00	77.000,00	311.200,00	77.000,00
Jumlah	52.995.165.148,80	32.799.818.684,97	51.983.414.672,80	33.811.569.160,97

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp379.581.201,00 yang merupakan utang belanja insentif bagi ASN dan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Utang Belanja Insentif bagi ASN sebesar Rp17.743.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan
Badan Pendapatan Daerah	187.500,00	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan
Badan Pendapatan Daerah	3.055.500,00	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
Badan Pendapatan Daerah	1.875.000,00	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan
Badan Pendapatan Daerah	125.000,00	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah
Badan Pendapatan Daerah	12.500.000,00	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
Jumlah	17.743.000,00	

b. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp361.838.201,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Uraian	Keterangan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.738.080,00	Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	Utang ini merupakan bagian dari utang belanja yang akan dianggarkan kembali untuk penyelesaian kewajiban kepada pegawai yang melekat pada belanja gaji.
Inspektorat Daerah	2.562.040,00	Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	
Inspektorat Daerah	5.950.000,00	Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.955.340,00	Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	
Dinas Pendidikan	14.922.000,00	Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.367.957,00	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	
Dinas Pendidikan	332.342.784,00	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	
Jumlah	361.838.201,00		

2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.444.303.105,00 terdiri dari utang belanja jasa rutin yang merupakan utang listrik, air, telepon, internet dan surat kabar/majalah, Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan dan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Belanja Jasa Rutin terdiri dari Listrik, Air, Telepon, Internet dan surat kabar/majalah sebesar Rp996.390.805,00. Berikut ini rincian Utang Belanja Jasa Rutin per 31 Desember 2025:

Jenis Utang Belanja Jasa Rutin	Per 31 Desember 2025
	(Rp)
Utang Belanja Jasa-Tagihan Listrik	246.552.944,00
Dinas Kesehatan	184.085.356,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.605.827,00
Badan Pendapatan Daerah	13.633.984,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.306.710,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.683.132,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.649.159,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	5.259.699,00
Dinas Perhubungan	14.741.020,00
Dinas Perikanan	3.588.057,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Utang Belanja Jasa Rutin	Per 31 Desember 2025
	(Rp)
Utang Belanja Jasa-Tagihan Air	9.895.150,00
Dinas Kesehatan	7.870.050,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	32.500,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	30.000,00
Dinas Perhubungan	1.414.600,00
Dinas Perikanan	30.000,00
Kecamatan Enok	77.000,00
Kecamatan Tempuling	30.000,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	216.500,00
Utang Belanja Jasa-Tagihan Telepon	521.456.464,00
Dinas Kesehatan	8.169.622,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	48.787,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	513.194.818,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	43.237,00
Utang Belanja Jasa-Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	218.336.247,00
Dinas Kesehatan	5.865.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	884.950,00
Badan Pendapatan Daerah	8.550.837,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	646.300,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.666.390,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.962.820,00
Dinas Perhubungan	4.775.300,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	189.500.000,00
Dinas Perikanan	1.484.350,00
Utang Belanja Jasa Kantor-LanggananJurnal/Surat Kabar/Majalah	150.000,00
Dinas Kesehatan	150.000,00
Total Utang Belanja Jasa Rutin	996.390.805,00

b. Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan merupakan utang yang bersifat kontraktual sebesar Rp758.529.600,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	49.230.000,00	Pekerjaan Penyusunan DED Jalan Poros Air Tawar - Pulau Burung Tahun 2017 (Paket dibatalkan berdasarkan dokumen surat pernyataan dari Kepala Dinas PUPR dengan keterangan Paket dibatalkan karena Dokumen tidak lengkap)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	49.615.000,00	Pekerjaan Penyusunan DED Jembatan Ruas Jalan Kota Baru Kecamatan Keritang Tahun 2017 (Paket dibatalkan berdasarkan dokumen surat pernyataan dari Kepala Dinas PUPR dengan keterangan Paket dibatalkan karena Dokumen tidak lengkap)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	99.844.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Seberang Tembilahan Selatan - Tanjung Baru
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	99.544.800,00	Perencanaan Teknis Jalan Teluk Pinang - Kampung Baru Kec. Gaung Anak Serka
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	99.678.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Tempuling - Pekan Arba
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	360.617.300,00	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket B
Jumlah	758.529.600,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

c. Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp50.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang
Jumlah	50.000.000,00	

3. Utang Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.172.300.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	162.500.000,00	Rehab Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Kotabaru ReteH Kecamatan Keritang
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	179.700.000,00	Pembangunan Surau Al-Hidayah Jl. Sunan Muria Rt.001 Rw.001 Desa Seberang Pulau Kijang Kec. ReteH
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	89.700.000,00	Pembangunan Menara Masjid Jami Baiturrahman Paret 7 Dusun Harapan Baru Desa Kayu Raja Kec. Keritang
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	89.700.000,00	Pembangunan Masjid "Al Mutawahiddin" Parit Nibung Cabang Desa Teluk Dalam Kec. Kuala Indragiri
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	89.600.000,00	Pembangunan Masjid Al Hikmah Jalan Lintas Samudra Km. 7 Dusun Sidomukti Desa Petalongan Kec. Keritang
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	89.700.000,00	Pembangunan Masjid Al-Irsyad Desa Sungai Terab Parit Dullah Desa Sungai Terab Kec. ReteH
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	188.600.000,00	Pembangunan Mesjid Al-Munawarah Jalan Batang Tuaka Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	103.100.000,00	Pembangunan Surau Shohiburrahman Rt. 023 Rw. 08 Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	179.700.000,00	Pembangunan Mushalla Baitussa'Adah Pondok Pesantren Arrasyidiyah Jl. M. Rasyid No. 03 Desa Sungai Raya Kec. Batang Tuaka
Jumlah	1.172.300.000,00	

4. Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek di tahun 2025 sebesar Rp24.521.886.662,97. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Jenis Utang
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	7.298.238.998,00	Hutang Belanja Obat-Obatan
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	5.981.072.726,97	Hutang Belanja BHP/ Alkes
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	1.344.298.349,00	Hutang Belanja Bahan Laboratorium
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	268.010.000,00	Hutang Belanja Penggantian Pengolahan Darah (PMI)
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	241.300.015,00	Hutang Belanja Bahan - Isi Tabung Gas
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	457.218.898,00	Biaya Jasa Pelayanan Umum
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	7.208.625.364,00	Biaya Jasa Pelayanan Bpjs



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Jenis Utang
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	134.525.625,00	Biaya Jasa Selisih Tarif
Dinas Kesehatan (RSUD Puri Husada)	16.210.000,00	Biaya Jasa Tenaga Laboratorium
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	7.350.000,00	Pembayaran Darah PMI Bulan Desember 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	10.844.550,00	Pelayanan Jasa Umum Bulan Desember 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	2.366.865,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan Juni 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	6.043.185,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan Juli 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	3.482.370,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan Agustus 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	8.166.600,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan September 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	10.321.065,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan Oktober 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	41.625.270,00	Pelayanan Jasa Bpjs Bulan November 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	5.727.060,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan November 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	52.377.930,00	Pelayanan Jasa Bpjs Bulan Desember 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	9.596.940,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan Desember 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	6.768.000,00	Pelayanan Ambulance Bulan November 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Tengku Sulung)	5.264.000,00	Pelayanan Ambulance Bulan Desember 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	381.073.095,00	Pelayanan Bpjs Bulan Oktober 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	240.083.886,00	Pelayanan Bpjs Bulan November 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	255.723.795,00	Pelayanan Bpjs Bulan Desember 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	1.949.895,00	Pelayanan Bpjs Pending Juli II 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	52.452.723,00	Pelayanan Bpjs Pending Agustus 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	5.099.850,00	Pelayanan DBD Maret 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	15.839.460,00	Pelayanan DBD April 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	21.970.035,00	Pelayanan DBD Mei 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	3.974.084,00	Pelayanan DBD Juni 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	9.405.000,00	Pelayanan DBD Juli 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	47.745.990,00	Pelayanan Umum Bulan November 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	41.773.050,00	Pelayanan Umum Bulan Desember 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	24.191.235,00	Pelayanan Bpjs Ketenagakerjaan 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	10.089.000,00	Pelayanan TCM 2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Jenis Utang
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	75.067.574,00	Obat - Obatan 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	46.822.363,00	BHP 2025
Dinas Kesehatan (RSUD Raja Musa)	169.191.750,00	Limbah 2025
Jumlah	24.521.886.595,97	

5. Terdapat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah di tahun 2025 sebesar Rp414.039.805,00 di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (Rp)	Nama Puskesmas
Dinas Kesehatan	2.184.060,00	BLUD Puskesmas Kempas Jaya
Dinas Kesehatan	5.070.600,00	BLUD Puskesmas Sungai Salak
Dinas Kesehatan	2.254.800,00	BLUD Puskesmas Concong Luar
Dinas Kesehatan	16.910.000,00	BLUD Puskesmas Benteng
Dinas Kesehatan	40.569.660,00	BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu
Dinas Kesehatan	285.300,00	BLUD Puskesmas Tembilahan Kota
Dinas Kesehatan	6.711.660,00	BLUD Puskesmas Pulau Kijang
Dinas Kesehatan	9.858.500,00	BLUD Puskesmas Kuala Enok
Dinas Kesehatan	1.199.100,00	BLUD Puskesmas Pengalihan Enok
Dinas Kesehatan	65.693.926,00	BLUD Puskesmas Sungai Piring
Dinas Kesehatan	4.141.200,00	BLUD Puskesmas Pelangiran
Dinas Kesehatan	2.363.700,00	BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang
Dinas Kesehatan	15.816.460,00	BLUD Puskesmas Teluk Pinang
Dinas Kesehatan	178.200,00	BLUD Puskesmas Batang Tumu
Dinas Kesehatan	5.516.100,00	BLUD Puskesmas Sungai Guntung
Dinas Kesehatan	8.040.000,00	BLUD Puskesmas Mandah
Dinas Kesehatan	44.506.860,00	BLUD Puskesmas Kotabaru
Dinas Kesehatan	156.000,00	BLUD Puskesmas Pulau Burung
Dinas Kesehatan	8.040.000,00	BLUD Puskesmas Sungai Raya
Dinas Kesehatan	174.066.579,00	BLUD Puskesmas Keritang Hulu
Dinas Kesehatan	477.100,00	BLUD Puskesmas Simpang Gaung
Jumlah	414.039.805,00	

6. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp22.948.026,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Uraian	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	271.150,00	Iuran Jaminan Kesehatan	Utang ini merupakan bagian dari utang belanja yang diperuntukkan untuk membayar utang iuran jaminan kesehatan kepada pihak ketiga.
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	12.882.054,00	Iuran Jaminan Kesehatan	
Kecamatan Kemuning	6.920.100,00	Iuran Jaminan Kesehatan	
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	600.000,00	Iuran Jaminan Kesehatan	
Kecamatan Tempuling	691.632,00	Iuran Jaminan Kesehatan	
Kecamatan Mandah	1.583.090,00	Iuran Jaminan Kesehatan	
Jumlah	22.948.026,00		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. Utang belanja Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp5.091.130.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Uraian
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	4.750.500.000,00	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	340.630.000,00	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah	5.091.130.000,00	

8. Utang Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten kepada Desa sebesar Rp5.495.891.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Uraian
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	404.761.000,00	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten kepada Desa
Jumlah	404.761.000,00	

Pada Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Utang Belanja Modal sebesar Rp21.848.644.209,34, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp19.980.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	0,00
Jumlah	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	0,00

Utang belanja modal peralatan dan mesin yang merupakan pengadaan AC Puskesmas Tembilahan Kota sudah lunas dengan nomor SP2D 14.04/04.0/000368/GU/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 02 Desember 2025.

2. Pada tahun 2025, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp14.044.398.362,83 dan tahun 2024 sebesar Rp11.535.266.483,77, Berikut ini penjelesan rincian utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025:

Nama SKPD		Jenis Utang	Kegiatan	No Kontrak	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Eskalasi Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Sekolah Menengah Atas Negeri Usulan Tembilahan	640/DPU/KONTRAK-ISLAMIC/XII/2010/01.01	4.329.394.086,00
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rehab Gedung Eks Multiyears Jl. Swarna Bumi Kec. Tembilahan (utang tahun 2018)	650/DPERAKIM/SP/REHAB/VIII/2017/02.03	1.006.280.024,35
3	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan			8.465.739.050,42
4	Dinas Pendidikan		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri 033 Pulau Kecil	400.3.13.2/SPK/SR.SD/141.7.h	242.985.202,06
Total					14.044.398.362,83

Adapun rincian mutasi tambah kurang utang belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	8.534.038.238,42	0,00	68.299.188,00	8.465.739.050,42
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.006.280.024,35	0,00	0,00	1.006.280.024,35
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.187.953.200,00	4.329.394.086,00	1.187.953.200,00	4.329.394.086,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan	802.500.021,00	0,00	802.500.021,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.495.000,00	0,00	4.495.000,00	0,00
Dinas Pendidikan	0,00	242.985.202,06	0,00	242.985.202,06
Jumlah	11.535.266.483,77	4.572.379.288,06	2.063.247.409,00	14.044.398.362,83



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2025 sebesar Rp7.804.245.846,51 dan tahun 2024 sebesar Rp23.486.203.035,52 dengan berikut ini penjelasan rincian utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025:

	Nama SKPD	Jenis Utang	Kegiatan	No Kontrak	Jumlah
1	Kecamatan Pelangiran	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pelangiran		3.836.250,00
	Kecamatan Pelangiran	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pelangiran		2.538.250,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	utang Belanja tahun 2016 dan belum bisa dihapus karena belum ada dokumen pengesahan sebagai dasar untuk menghapus utang tersebut juga dari pihak ketiga tidak mengurusnya		66.884.454,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rekonstruksi Ruas Terusan Mas - Sapat (Simpang Jalan Menuju Makam Tuan Guru - Jalan SMP Sapat) Kec. Kuala Indragiri		1.404.998.802,67
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket B		151.966.132,97
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		123.549.400,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kec. Keritang	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PDRAIN /VII/2018/01.03	5.080.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kec. Kateman		5.350.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pembangunan Drainase Gg. Tunas Kelapa Jl. Pendidikan Kel. Tagaraja Kec. Kateman		86.552.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pembangunan Sumur Bor RT.05 RW.03 Desa Panglima Raja Kec. Concong	640/DPERAKIM-CK/SPK/SB-WIL II-P/XI/2017/01.005	115.350.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pembangunan Sumur Bor Desa Concong Tengah Kec. Concong	640/DPERAKIM-CK/SPK/SB-WIL II/IX/2017/01.095	53.340.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Tembilahan Hulu	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/IX/2018/01.02	9.967.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Gaung Anak Serka	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/VII/2018/01.09	23.087.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Pelangiran	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/VII/2018/01.13	13.150.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Gaung	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/VII/2018/01.14	30.002.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Batang Tuaka	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/IX/2018/01.16	15.078.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rt. 2 Dan 3 Dan Rw Masjid Desa Seberang Sanglar Kec. Reteh	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.II/X/2025/20.04	89.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Usaha Baru Rt.02/Rw.04 Desa Sanglar Kecamatan Reteh	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.II/X/2025/23.04	53.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Lintas Parit Surau - Parit Sibun Desa Jaya Bakti Kec. Enok	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.II/X/2025/05.04	112.300.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Raja Ali Haji Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.II/X/2025/22.04	49.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan M. Nur Rt. 08 Kel. Kotabaru Reteh Kec. Keritang	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.II/IX/2025/40.04	179.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Parit Mengkid Kel. Metro Kec. Reteh	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.II/IX/2025/18.04	71.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rt.002 Rw.003 Dusun Harapan Baru Desa Teluk Pantaian Kec. Gaung Anak Serka	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL-P/PP/WIL.III/XI/2025/48.04	112.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ambok Ruslan Prt. 1 Dusun 2 Sungai Tawar Desa Air Tawar Kec. Kateman	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/XI/2025/39.04	89.300.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Poros Dusun Indah Sungai Elang Desa Sungai Teritip Kec. Kateman	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/XI/2025/37.04	89.300.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Parit 8 Barat Gang Tok Daud Dan Jalan Hasanuddin Gang Antasari Kel. Tagaraja Kec. Kateman	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/XI/2025/36.04	134.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Lanjutan Jalan Kantor Kua Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/X/2025/47.04	89.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Banjar Kel. Tagaraja Kec. Kateman	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/IX/2025/29.04	89.300.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Taman Siswa Dan Gang Tunas Kelapa Kel. Tagaraja Kec. Kateman	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/X/2025/30.04	178.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Dusun Setia Usahadesa Teluk Kabung Kec. Gaung	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/XI/2025/04.04	53.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rt 03 Rw 02 Dusun Teluk Lanjut Desa Terusan Beringin Jaya Kec. Pelangiran	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/XI/2025/18.04	134.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Tanjung Riau 2 Desa Simpang Kateman Kec. Pelangiran	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/XI/2025/20.04	134.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pundur Tengah Desaterusan Beringin Jaya Kecamatan Pelangiran	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/XI/2025/17.04	134.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rt 18 Rw 05 Dusun Murni Jaya Desa Simpang Kateman Kec. Pelangiran	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/X/2025/19.04	134.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Tengkorak Kel. Pelangiran Kec. Pelangiran	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/X/2025/21.04	134.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Menuju Makam Kel. Pelangiran Kec. Pelangiran	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.III/XI/2025/16.04	134.600.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pekan Arba Lorong Ogan Negara Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan	660/SPK/DPERKIM-PSU/PJL-I/FISIK/X/2025/04.17	175.300.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Penunjang Parit 7 Desa Sungai Raya Kec. Batang Tuaka	660/SPK/DPERKIM-PSU/PJL-I/FISIK/X/2025/04.108	179.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Lr. Manggis Jln. Batang Tuaka Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FISIK/XI/2025/04.56	152.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong Rt.11 Rw.04 Dusun Pematang Sari Desa Karya Tunas Jaya Kec. Tempuling	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FISIK/XII/2025/04.131	75.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong Rt.19 Rw.05 Dusun Pematang Sari Desa Karya Tunas Jaya Kec. Tempuling	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FISIK/XII/2025/04.132	75.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Lr. Tj. Arafat Ii Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FISIK/XI/2025/04.63	89.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Parit 10 Sungai Sirih Kel. Tempuling Kec. Tempuling	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FISIK/XI/2025/04.89	179.300.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bismillah Lr. Benua Langkar Jl. Prof. M. Yamin Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.01	89.506.913,96



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pelajar Gg. Terendam Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.83	79.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Taman Sari Jalan Lingkar 2 Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.119	134.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Taqwa Perumahan Nusa Indah Permai Parit 3 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.73	188.600.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Beringin, Lr. Beringin Mandiri, Gg. Beringin Sejahtera Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.44	134.700.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Lr. Tanjung Citra Jl. Tanjung Harapan Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.58	134.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pepaya Rt 14 Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling	660/SPK/DPERKIM-PSU/PJL-I/FSK/X/2025/04.98	89.700.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rt 04 Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/X/2025/04.97	89.600.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Parit 1 Desa Sungai Raya Kec. Batang Tuaka	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/X/2025/04.108	179.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Parit Kuala Muda Besar Kel. Seberang Tembilahan Barat Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/X/2025/04.16	152.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Saptamarga Ujung Gg. Samarinda 6B Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.71	134.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Lr. Kasturi Kel. Seberang Tembilahan Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.55	134.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Mandah Lestari Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.03	53.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan M. Yamin Lr. Perigi Raja Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan	660/SPK/PERKIM-PSU/PJL-I/FSK/XI/2025/04.114	134.700.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pasar Inpres Kel. Enok Kec. Enok	660/PERKIM-PSU/SP/PJL-WIL.II/X/2025/03.01	98.993.477,91
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pembangunan Drainase Jl. Impres 009 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteih	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-SDG/PP/WIL.II/X/2025/35.04	49.700.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pembangunan Drainase Jalan Menuju Sman 01 Tempuling Rt 14 Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling	660/SPK/PERKIM-PSU/SDG-I/FISIK/X/2025/04.09	89.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pembangunan Drainase Lr. Cermat Jalan Sederhana Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu	660/SPK/PERKIM-PSU/SDG-I/FISIK/XI/2025/04.07	107.800.000,00
4	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD (Instalasi Gas Medis)		350.416.165,00
Total					7.804.245.846,51

Adapun rincian mutasi tambah kurang utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	21.920.538.775,52	0,00	20.296.689.385,88	1.623.849.389,64
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	794.745.400,00	5.343.100.391,87	314.240.000,00	5.823.605.791,87
Dinas Kesehatan	764.544.360,00	0,00	414.128.195,00	350.416.165,00
Kecamatan Pelangiran	6.374.500,00	0,00	0,00	6.374.500,00
Jumlah	23.486.203.035,52	5.343.100.391,87	21.025.057.580,88	7.804.245.846,51

Perhitungan rincian utang belanja dapat dilihat pada lampiran 29.

5.3.2.1.4

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2025 sebesar Rp1.531.824.608,17 dan tahun 2024 sebesar Rp1.531.824.608,17. Utang Jangka Pendek Tahun 2025 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Nama Akun	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.531.824.608,17	0,00	0,00	1.531.824.608,17
Jumlah	1.531.824.608,17	0,00	0,00	1.531.824.608,17



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Adapun saldo utang jangka pendek lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.212.815,00 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada tahun 2024.

Sehubungan dengan telah disalurkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.308/IV/2018 tanggal 23 April. Apabila dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2019 Pasal 17 huruf c. Rincian uang yang akan dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

No. Ketetapan	Saldo Awal	Utang 2025	Bayar 2025	Sisa
Dana Bankeu Provinsi Tahun 2017	1.230.258.340,00	0,00	0,00	1.230.258.340,00
Dana Bankeu Provinsi Tahun 2018	269.498.953,17	0,00	0,00	269.498.953,17
Dana Bankeu Provinsi Tahun 2019	24.854.500,00	0,00	0,00	24.854.500,00
Jumlah	1.524.611.793,17	0,00	0,00	1.524.611.793,17

Sampai dengan akhir tahun 2025, utang jangka pendek lainnya kepada Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1.524.611.793,17 masih belum dibayarkan, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih berfokus pada pembiayaan kegiatan lainnya, dan jika memungkinkan pelunasan akan dilakukan dengan cara pemotongan dana transfer tahun berikutnya.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, sehingga Utang Dana Bankeu Provinsi masih dicatat pada Utang Jangka Pendek Lainnya.

Adapun mutasi tambah kurang utang jangka pendek lainnya sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2024	Mutasi		31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.531.824.608,17	0,00	0,00	1.531.824.608,17
Jumlah	1.531.824.608,17	0,00	0,00	1.531.824.608,17

5.3.3

Ekuitas

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3.743.007.090.224,24	3.704.214.260.792,24

Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.743.007.090.224,24 dan sebesar Rp3.704.214.260.792,24. Saldo ekuitas tahun 2024 merupakan nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.



5.4 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Informasi tersebut tercermin dalam unsur Pendapatan-Laporan Operasional (Pendapatan-LO), Beban, serta Surplus atau Defisit Operasional-LO yang menggambarkan hasil kegiatan operasional selama periode berjalan. Penyajian Laporan Operasional dilakukan secara komparatif dengan periode sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja operasional entitas pelaporan dari waktu ke waktu.

5.4.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayarkan kembali kepada pihak lain. Pendapatan-LO mencerminkan seluruh hak ekonomi pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima secara kas, tetapi juga meliputi pendapatan yang masih berupa hak tagih pemerintah daerah (akrual) serta penerimaan dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, Pendapatan-LO mencakup seluruh transaksi pendapatan, baik yang dianggarkan melalui APBD maupun penerimaan lainnya yang tidak melalui mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDAPATAN - LO

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.122.576.272.570,41 sedangkan Pendapatan pada Laporan Operasional - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.152.761.447.974,08 dan Rp2.076.855.032.644,32, mengalami kenaikan sebesar Rp75.906.415.329,76 atau 3,65%.

Perbedaan antara Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA dan Laporan Operasional - LO disebabkan oleh perbedaan basis pencatatan, dimana LRA menggunakan basis kas, sedangkan LO menggunakan basis akrual. Pendapatan pada LO diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah, sedangkan pada LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah - LO	274.955.234.959,08	226.923.289.672,18
Pendapatan Transfer - LO	1.860.420.266.567,00	1.808.161.893.871,49
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	17.385.946.448,00	41.769.849.100,65
Jumlah	2.152.761.447.974,08	2.076.855.032.644,32

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp272.754.906.952,41 sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp274.955.234.959,08 dan sebesar Rp226.923.289.672,18, mengalami kenaikan sebesar Rp48.031.945.286,90 atau 21,17%, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	87.635.278.410,00	59.759.521.136,00
Pendapatan Retribusi Daerah	117.563.380.682,00	3.752.681.349,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.871.420.743,00	10.967.609.930,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	56.885.155.124,08	152.443.477.256,52
Jumlah	274.955.234.959,08	226.923.289.672,18

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebagai berikut :

5.4.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO adalah Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah - LO tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp75.919.695.174,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp87.635.278.410,00 dan sebesar Rp59.759.521.136,00, mengalami kenaikan sebesar Rp27.875.757.274,00 atau 46,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
87.635.278.410,00	59.759.521.136,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Hotel-LO	801.198.051,00	953.555.095,00
Pajak Restoran-LO	3.588.272.491,00	3.604.144.022,00
Pajak Hiburan-LO	78.026.800,00	97.140.623,00
Pajak Reklame-LO	701.861.468,00	766.856.720,00
Pajak Penerangan Jalan-LO	31.734.253.838,00	32.293.965.690,00
Pajak Air Tanah-LO	319.605.014,00	212.934.792,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	158.841.926,00	192.537.383,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	106.556.660,00	34.905.900,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	18.795.811.737,00	19.417.680.188,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.999.054.983,00	2.185.800.723,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	15.551.453.107,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	12.800.342.335,00	0,00
Jumlah	87.635.278.410,00	59.759.521.136,00

Realisasi Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 sebesar Rp15.551.453.107,00 dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 sebesar Rp12.800.342.335,00, sedangkan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00. Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini disebabkan pada tahun 2025 terjadi peralihan metode bagi hasil ke daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun penjelasan mengenai selisih antara Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional-LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Pajak Reklame	678.021.468,00	701.861.468,00	23.840.000,00	Selisih antara realisasi Pajak Reklame pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA - LRA dengan Pendapatan Pajak Reklame pada Laporan Operasional - LO sebesar Rp23.840.000,00 disebabkan oleh adanya pengakuan piutang Pajak Reklame pada Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah.
2	Pajak Penerangan Jalan	31.730.158.698,00	31.734.253.838,00	4.095.140,00	Selisih antara realisasi Pajak Pajak Penerangan Jalan pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA - LRA dengan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan pada Laporan Operasional -LO sebesar Rp4.095.140,00 disebabkan oleh adanya pengakuan piutang Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah.
3	Pajak Air Tanah	313.450.663,00	319.605.014,00	6.154.351,00	Selisih antara realisasi Pajak Pajak Air Tanah pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA - LRA dengan Pendapatan Pajak Air Tanah pada Laporan Operasional - LO sebesar Rp6.154.351,00 disebabkan oleh adanya pengakuan piutang Pajak Air Tanah pada Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
4	Pajak Sarang Burung Walet	145.381.146,00	158.841.926,00	13.460.780,00	Selisih antara realisasi Pajak Sarang Burung Walet pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA - LRA dengan Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet pada Laporan Operasional - LO sebesar Rp13.460.780,00 disebabkan oleh adanya pengakuan piutang Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah.
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	7.127.778.772,00	18.795.811.737,00	11.668.032.965,00	Selisih antara realisasi Pajak PBBP2 pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA - LRA dengan Pendapatan Pajak PBBP2 pada Laporan Operasional - LO sebesar Rp6.154.351,00 disebabkan oleh adanya pelunasan Piutang PBBP2 Tahun lalu sebesar Rp675.654.157,00 dan pengakuan piutang Pajak PBBP2 pada Tahun 2025 sebesar Rp12.343.687.122,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
Jumlah		39.994.790.747,00	51.710.373.983,00	11.715.583.236,00	

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
117.563.380.682,00	3.752.681.349,66

5.4.1.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah Pendapatan yang berasal dari Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp123.867.892.936,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp117.563.380.682,00 dan sebesar Rp3.752.681.349,66 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp113.810.699.332,34 atau 3.032,78%. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum - LO	114.633.804.143,00	834.578.305,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	1.201.931.025,00	579.512.474,66
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	1.727.645.514,00	2.338.590.570,00
Jumlah	117.563.380.682,00	3.752.681.349,66

Adapun rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp121.016.334.817,00 sedangkan pada Retribusi Jasa Umum - LO Tahun 2025 sebesar Rp114.633.804.143,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp834.578.305,00 mengalami kenaikan sebesar Rp113.799.225.838,00 atau 13.635,54% dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	6.468.697.414,00	22.894.200,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	107.191.148.229,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	37.348.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	673.112.000,00	549.981.105,00
Retribusi Pelataran-LO	19.000.000,00	37.920.000,00
Retribusi Los-LO	195.838.000,00	180.188.000,00
Retribusi Kios-LO	48.660.000,00	43.595.000,00
Jumlah	114.633.804.143,00	834.578.305,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum - LO pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp114.633.804.143,00 dan Rp834.578.305,00 terdapat selisih sebesar Rp113.799.225.838,00, selisih kenaikan yang paling signifikan adalah terdapat pada realisasi retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas-LO sebesar Rp6.468.697.414,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO sebesar Rp107.191.148.229,00 dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO sebesar Rp37.348.500,00. Hal ini disebabkan adanya perpindahan posisi penyajian pendapatan BLUD pada tahun 2024 disajikan pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, sedangkan pada tahun 2025 disajikan pada jenis pendapatan retribusi, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada bagian ketiga tentang Retribusi Jasa Usaha paragraf 1 objek retribusi pasal 89 point 4 terkait penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Adapun penjelasan mengenai selisih antara pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA dengan pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.588.014.414,00	6.468.697.414,00	119.317.000,00	Selisih antara Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA - LRA dengan Laporan Operasional - LO sebesar Rp119.317.000,00 disebabkan oleh adanya pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun lalu sebesar Rp159.517.000,00 dan pengakuan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Tahun 2025 sebesar Rp40.200.000,00 pada Puskesmas (Dinas Kesehatan).
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	113.454.361.903,00	107.191.148.229,00	6.263.213.674,00	Selisih antara Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran-LRA dengan Laporan Operasional-LO sebesar Rp6.263.213.674,00 disebabkan oleh adanya pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun lalu sebesar Rp17.787.880.501,00
					dan pengakuan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp11.043.087.878,00 serta terdapat koreksi pencatatan Piutang tahun lalu sebesar Rp481.578.949,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah (Dinas Kesehatan).
Jumlah		120.042.376.317,00	113.659.845.643,00	6.382.530.674,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

b. Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.123.912.605,00 sedangkan pada Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2025 sebesar Rp1.201.931.025,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp579.512.474,66 mengalami kenaikan sebesar Rp622.418.550,34 atau 107,40% dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Usaha - LO		
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	20.600.000,00	38.573.333,33
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	196.473.500,00	178.882.600,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	0,00	319.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	28.638.400,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	245.520.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	165.368.325,00	28.861.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	5.700.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	431.000,00	1.365.500,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	242.086.000,00	217.781.708,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	10.000.000,00	8.000.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	3.300.000,00	3.150.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	76.000.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	207.813.800,00	102.579.333,33
	1.201.931.025,00	579.512.474,66

Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LO pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.201.931.025,00 dan Rp579.512.474,66 terdapat selisih sebesar Rp622.418.550,34, selisih kenaikan yang paling signifikan adalah terdapat pada Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp28.638.400,00 (merupakan sewa aula gedung engku kelana dan lapangan gajah mada), Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp245.520.000,00 (merupakan sewa ambulance pada RSUD), Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebesar Rp5.700.000,00 (merupakan sewa aula rapat RSUD Puri Husada sebesar Rp1.200.000,00 dan sewa kantin RSUD Raja Musa sebesar Rp4.500.000,00), Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan-RSUD Puri Husada sebesar Rp76.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya perpindahan posisi penyajian pendapatan BLUD pada tahun 2024 disajikan pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, sedangkan pada tahun 2025 disajikan pada jenis pendapatan retribusi, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada bagian ketiga tentang Retribusi Jasa Usaha paragraf I objek retribusi pasal 89 point 4 terkait penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Adapun Penjelasan mengenai selisih antara Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Retribusi Penyewaan Tanah	150.553.080,00	20.600.000,00	129.953.080,00	Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp150.553.080,- adalah pendapatan diterima dimuka yang merupakan penerimaan sewa tanah pada 2 (dua) lokasi yaitu sewa tanah Kampus Unisi tahun 2025
					Lokasi Perkuliahan Kampus I (Yayasan Indra Education College) sebesar Rp51.334.884,00 dan Lokasi Perkuliahan Kampus II (Yayasan Indra Education College) sebesar Rp99.218.196,00 (Perjanjian/Kontrak Pemda 000.2/2838/BKAD-BMD;
					dan 143/YIEC/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 (masa sewa 30 Desember 2025 s.d 30 Desember 2030) dan Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah-LO Rp20.600.000,- merupakan penerimaan atas pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo atas Sewa Tanah Kantor Pelayanan Bank Riau Kepri Syariah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
					(Perjanjian/kontrak tehitung 27 April 2024 s.d 28 April 2027) sebesar Rp20.600.000,00 - pada SKPD Sekretariat Daerah yang penerimaan pembayarannya telah diterima pada tahun 2024
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	196.512.000,00	196.473.500,00	38.500,00	Penerimaan Retribusi Penyewaan Bangunan Rp196.512.000,- adalah penerimaan dari penyewaan bangunan yang diterima tahun 2025 didalam naii tersebut terdapat nilai pendapatan diterima dimuka tahun 2025 senilai Rp5.131.000,- perjanjian No.102/Dinsos-SEKR/III/2025 atas sewa Ruko;
					Retribusi Penyewaan Bangunan-LO Rp196.473.500,- yang didalamnya terdapat pendapatan diterima dimuka tahun 2024 senilai Rp5.092.500,00 yang sudah jatuh tempo, dicatat pada penerimaan operasional tahun 2025; pengakuan pencatatan tersebut maka tedapat selisih sebesar Rp38.500,- atas pencatatan dari kedua transaksi tersebut
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	177.472.000,00	242.086.000,00	(64.614.000,00)	Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp177.472.000,- adalah penerimaan dari pelayanan kepelabuhan yang dikelola oleh Dinas Pehubungan.
					Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO Rp242.086.000,- adalah pecatatan dari transaksi yang diterima pada tahun 2025 Rp177.472.000,-
					Pencatatan atas Pendapatan diterima di muka jatuh tempo tahun 2025 sebesar Rp64.614.000,00 yang penerimaannya telah diterima tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian retribusi Jasa Kepelabuhan
					(30 April 2024 s.d 30 April 2029) 5 Tahun No.799/Dishub/IV/2024 dan No.632.PJ/BEST-Dishub/IV/2024 - DISHUB



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
4	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	64.417.800,00	207.813.800,00	(143.396.000,00)	Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp64.417.800,- merupakan penerimaan yang dikelola Dinas Pehubungan dari beberapa wilayah kerja dikecamatan, dan Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO Rp207.813.800,-
					merupakan jumlah penerimaan yang diterima pada tahun 2025 ditambah dengan pendapatan diterima di muka tahun 2024 yang jatuh tempo sebesar Rp143.396.000,- yang penerimaan telah diterima pada tahun 2024 yang lalu sesuai dengan Perjanjian No. 1999/DISHUB/X/2024 dan Nomor:001/KKK/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 s.d 31 Oktober 2027 -DISHUB
Jumlah		588.954.880,00	666.973.300,00	(78.018.420,00)	

c. Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Retribusi Perizinan Tertentu pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.727.645.514,00 sedangkan pada Retribusi Perizinan Tertentu - LO Tahun 2025 sebesar Rp1.727.645.514,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.338.590.570,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(610.945.056,00) atau (26,12)%. Tidak terdapat selisih pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA dan Laporan Operasional - LO, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.532.468.714,00	2.089.996.170,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	195.176.800,00	248.594.400,00
Jumlah	1.727.645.514,00	2.338.590.570,00

5.4.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp12.871.420.743,00 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Laporan Operasional - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp12.871.420.743,00 dan sebesar Rp10.967.609.930,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp1.903.810.813,00 atau 17,36%, tidak terdapat selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA dan Laporan Operasional - LO, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	12.871.420.743,00	10.967.609.930,00
Jumlah	12.871.420.743,00	10.967.609.930,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2025 merupakan Dividen dari bagian laba PT Bank Riau Kepri Syariah untuk keuntungan Rekening Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Buku 2024 Kantor Pengelola Rekening BRKS Cabang Tembilahan sebesar Rp12.871.420.743,00, sesuai Nota Kredit Nomor : NK.54/KPS.OPS/2025 Tanggal 16 Mei 2025 dan STS Nomor . 14.04/41.0/000541/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/5/2025 Tanggal 16 Mei 2025.

5.4.1.1.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA - LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp60.095.898.099,41 sedangkan pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp56.885.155.124,08 dan sebesar Rp152.443.477.256,52 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(95.558.322.132,44) atau (62,68)%. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	56.885.155.124,08	152.443.477.256,52
Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	0,00	101.848.400,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0,00	12.044.000,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO	7.500.000,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.903.430.192,80	2.319.908.478,25
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	2.280.705,00	2.764,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	5.615.773,10	0,00
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	32.265.704,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	72.930.352,00	1.213.519.877,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	1,00	10.570.420,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.059.852.485,29	841.131.628,49
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.592.935.215,75	1.773.952.675,59
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	2.888.171,00	3.446.896,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	13.250.719,00	19.430.273,00
Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO	376.352,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	0,00	332.916,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.257.449,00	33.922.849,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	597.989,00	810.455,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	825.271,00	1.257.504,48
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	858.137,00	1.270.998,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	535.786,00	33.550,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	67.937.657,00	1.446.678.346,76
Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	38.871.711,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO	5.066.813,00	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	0,00	151.136.329,32
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	614.297.782,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	539.166.655,00	922.955.988,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	25.957.763,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO	293.834.213,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO	7.954.253,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO	1.469.904.763,28	116.743.746,51
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor-LO	600,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO	6.000.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan-LO	1.355.903.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik-LO	9.210.005.175,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	0,00	8.775.106,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-LO	532.614.915,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO	17.799.850,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO	0,00	40.359.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD-LO	17.801.988,84	0,00
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	111.213.933.117,73
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	32.996.372.909,00	31.343.178.567,78
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	396.880.988,00	87.700.000,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	81.117.567,02	39.387.087,61
Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO	124.564.000,00	124.848.500,00
Jumlah	56.885.155.124,08	152.443.477.256,52

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp56.885.155.124,08 dan Rp152.443.477.256,52 terdapat selisih sebesar Rp95.558.322.132,44 selisih penurunan yang paling signifikan adalah terdapat pada Realisasi Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp111.213.933.117,73. Hal ini disebabkan adanya perpindahan posisi penyajian pendapatan BLUD pada tahun 2024 disajikan pada Pendapatan dari BLUD-LO kelompok jenis Pendapatan Lain-lain PAD yang sah, sedangkan pada tahun 2025 disajikan pada jenis pendapatan retribusi, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada bagian ketiga tentang Retribusi Jasa Usaha paragraf I objek retribusi pasal 89 point 4 terkait penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Adapun penjelasan mengenai selisih antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebagai berikut:

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	2.766.142.300,00	0,00	2.766.142.300,00	Merupakan Penerimaan atas Hasil penjualan aset lelang yang laku terjual tahun 2025 sebesar Rp2.641.523.500,00, Penghapusan Aset Lelang Langsung di RSUD Puri Husada sebesar Rp2.478.000,- dan Lelang mobil di Sekretariat DPRD Rp122.140.800,- (tidak menjadi penerimaan LO, tetapi menjadi perhitungan surlus/defisit atas penghapusan aset tersebut, dicatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.385.896.297,29	4.059.852.485,29	326.043.812,00	Merupakan pengembalian dana Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang di setor ke Kas Daerah sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp326.043.812.00 - BKAD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.758.292.079,08	3.592.935.215,75	165.356.863,33	Merupakan Pelunasan piutang denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp170.034.263,33, terdiri dari: Pembangunan Pintu Klep Permanen Kelompok Tani Medan Jaya di Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah Merah (Tahun 2023) sebesar Rp9.116.996,41,-; Normalisasi Parit 5 Kecamatan Tembilahan Hulu (tahun 2024) - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025 sebesar Rp792.412,21,-;
					Normalisasi Parit Penyengat Desa Mekar Sari Kec. Reteih (tahun 2024) - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025 Rp1.290.078,95,- ; Normalisasi Parit Tanong Desa Seberang Pulau Kijang Kec. Reteih (tahun 2024) - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025 sebesar Rp723.551,56,- ;
					Pekerjaan Jalan Ruas 6 P. Kijang - Sanglar (tahun 2024) - PUTR - 014/INSP-LHR/III/2025 Rp158.111.224,20. (BKAD) Piutang dan Pendapatan - LO telah diakui pada Tahun 2024. Saat unaudited 2025 dicatat sebagai Kas pada Pendapatan - LO.
					dan atas Kurang Catat Penerimaan Piutang atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp4.677.400,- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 292/V/HK-2026 Tanggal 07 Mei 2026 dan LHR Nomor 027/INSP-LHR/IV/2026 Tanggal 02 April 2026 (Pekerjaan Dinas Pendidikan) (BKAD)
4	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	350.080.988,00	396.880.988,00	(46.800.000,00)	Merupakan Pendapatan dari sewa ATM pada RSUD Puri Husada yang jatuh tempo pada tahun 2025 (Pendapatan diterima di muka) PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
					Tanggal 01 Agustus 2023 sd 31 Juli 2026 sebesar Rp19.800.000,- dan PT.Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan Tanggal 01 Juni 2023 sd 31 Mei 2026 sebesar Rp27.000.000,- pada RSUD Puri Husada
Jumlah		11.260.411.664,37	8.049.668.689,04	3.210.742.975,33	

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.849.821.365.618,00 sedangkan Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.860.420.266.567,00 dan sebesar Rp1.808.161.893.871,49 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp52.258.372.695,51 atau 2,89%. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.605.656.502.860,00	1.477.940.475.605,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	158.959.459.184,00	186.238.341.500,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	92.237.160.523,00	137.476.373.766,49
Bantuan Keuangan	3.567.144.000,00	6.506.703.000,00
Jumlah	1.860.420.266.567,00	1.808.161.893.871,49

5.4.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN- LO

Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.611.315.640.860,00 sedangkan pada Dana Perimbangan - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.605.656.502.860,00 dan sebesar Rp1.477.940.475.605,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp127.716.027.255 atau 8,64%. Dana Perimbangan - LO berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak - LO, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO, Dana Alokasi Umum - LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	92.660.622.100,00	71.475.765.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	174.968.822.000,00	176.563.746.000,00
Dana Alokasi Umum - LO	1.009.001.831.564,00	919.817.829.148,00
Dana Alokasi Khusus - LO	329.025.227.196,00	310.083.135.457,00
Jumlah	1.605.656.502.860,00	1.477.940.475.605,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1.1. DANA BAGI HASIL PAJAK - LO

Dana Bagi Hasil Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp92.660.622.100,00 sedangkan pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp92.660.622.100,00 dan Rp71.475.765.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp21.184.857.100,00 atau 29,64%. Tidak terdapat selisih antara Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak pada Laporan Realisasi-LRA Anggaran dan Laporan Operasional-LO. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DBH PBB-LO	76.103.759.100,00	57.807.107.000,00
DBH PPh Pasal 21-LO	15.592.885.600,00	12.775.322.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	963.977.400,00	893.253.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	0,00	83.000,00
Jumlah	92.660.622.100,00	71.475.765.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.2.1.2. DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp180.627.960.000,00, sedangkan Pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp174.968.822.000,00 dan Rp176.563.746.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(1.594.924.000,00) atau (0,90)%. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	174.968.822.000,00	176.563.746.000,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	67.252.793.000,00	44.091.057.000,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	48.780.688.000,00	23.924.130.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent-LO	55.752.000,00	108.111.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	39.713.544.000,00	59.728.552.000,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	6.573.824.000,00	46.374.527.000,00
DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)-LO	755.238.000,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.814.955.000,00	2.337.369.000,00
DBH Sawit-LO	10.022.028.000,00	0,00
Jumlah	174.968.822.000,00	176.563.746.000,00

Adapun penjelasan mengenai selisih antara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebagai berikut:

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	DBH SDA Gas Bumi	50.381.081.000,00	48.780.688.000,00	(1.600.393.000,00)	Perbedaan selisih DBH SDA Gas Bumi-LRA dan DBH SDA Gas Bumi-LO merupakan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) yang telah disalurkan ke Kas Daerah di tahun 2025 sebesar Rp1.600.393.000,00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	43.223.050.000,00	39.713.544.000,00	(3.509.506.000,00)	Perbedaan selisih DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty- LRA dengan DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO merupakan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) yang telah disalurkan ke Kas Daerah di tahun 2025 sebesar Rp3.509.506.000,00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.123.063.000,00	6.573.824.000,00	(549.239.000,00)	Perbedaan selisih DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA dan DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO merupakan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) yang telah disalurkan ke Kas Daerah di tahun 2025 sebesar Rp549.239.000,00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah		100.727.194.000,00	95.068.056.000,00	(5.659.138.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.2.1.3. **DANA ALOKASI UMUM - LO**

Dana Alokasi Umum pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.009.001.831.564,00 sedangkan pada Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.009.001.831.564,00 dan sebesar Rp919.817.829.148,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp89.184.002.416,00 atau 9,70%, Tidak terdapat selisih antara Dana Alokasi Umum-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA dan Laporan Operasional-LO. Adapun rincian dari Dana Alokasi Umum - LO adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO		
DAU-LO	811.946.981.767,00	919.817.829.148,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO		
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	7.800.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	10.124.649.797,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	93.986.429.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	85.143.771.000,00	0,00
Jumlah	1.009.001.831.564,00	919.817.829.148,00

Dana Alokasi Umum- LO pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.009.001.831.564,00 dan Rp919.817.829.148,00 terdapat selisih sebesar Rp89.184.002.416,00, selisih yang paling signifikan adalah terdapat pada DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO tahun 2025 terdapat realisasi sebesar Rp197.054.849.797,00 dan tahun 2024 Rp0,00. Hal ini disebabkan adanya perpindahan posisi penyajian akun Dana Alokasi Umum- LO pada tahun 2024 disajikan pada jenis Dana Alokasi Umum- LO, sedangkan pada tahun 2025 disajikan pada jenis DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO sebesar Rp811.946.981.767,00 dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO dengan realisasi sebesar Rp197.054.849.797,00. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5.4.1.2.1.4. **DANA ALOKASI KHUSUS - LO**

Dana Alokasi Khusus pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp329.025.227.196,00 sedangkan pada Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp329.025.227.196,00 dan sebesar Rp310.083.135.457,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp18.942.091.739,00 atau 6,11%. Tidak terdapat selisih antara Dana Alokasi Khusus pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA dan Laporan Operasional-LO. Adapun rincian dari Dana Alokasi Khusus - LO adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), baik secara bertahap maupun sekaligus, tergantung pada pagu alokasinya.

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus Fisik – LO adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DAK Fisik-LO	14.922.103.833,00	40.813.984.596,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	446.298.457,00	684.277.470,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	207.956.350,00	3.288.130.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	219.135.598,00	3.303.103.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	0,00	1.479.379.950,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	6.876.199.890,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	9.147.347.330,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	15.146.305.999,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	889.240.457,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	4.042.493.174,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	10.006.220.254,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DAK Non Fisik-LO	314.103.123.363,00	269.269.150.861,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	129.666.185.912,00	102.185.159.240,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.630.093.284,00	4.691.170.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	46.536.741.904,00	36.773.439.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	6.789.926.000,00	7.951.249.617,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	17.003.835.469,00	18.839.037.159,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	5.058.651.014,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	570.267.533,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	315.946.517,00	406.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	251.826.000,00	502.788.161,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	87.908.624.780,00	84.998.570.137,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	3.737.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	8.185.852.000,00	2.758.500.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	75.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	1.871.540.000,00	4.369.319.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	90.000.000,00	165.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	9.290.551.497,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah-LO	750.000.000,00	0,00
	329.025.227.196,00	310.083.135.457,00

5.4.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp158.959.459.184,00 sedangkan pada Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp158.959.459.184,00 dan Rp186.238.341.500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(27.278.882.316,00) atau (17,16)%. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Penyesuaian-LO	158.959.459.184,00	186.238.341.500,00
Jumlah	158.959.459.184,00	186.238.341.500,00

5.4.1.2.2.1. DANA PENYESUAIAN-LO

Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp158.959.459.184,00 sedangkan pada Dana Penyesuaian - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp158.959.459.184,00 dan Rp186.238.341.500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(27.278.882.316,00) atau (14,65)%. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO, tidak terdapat selisih Dana Penyesuaian pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Insentif Daerah - LO	0,00	2.810.478.500,00
Dana Desa - LO	151.765.327.184,00	183.427.863.000,00
Insentif Fiskal-LO	7.194.132.000,00	0,00
Jumlah	158.959.459.184,00	186.238.341.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan skema Transfer ke Daerah berbasis penghargaan atas kinerja pemerintah daerah yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dana Insentif Fiskal, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah berbasis kinerja daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 teknis pengelolaan Dana Insentif Fiskal Tahun 2025.

Adapun rincian dari Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Uraian	Nilai
a	Dana Desa - LO		151.765.327.184,00
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Maret 2025	36.288.286.968,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan April 2025	22.708.213.120,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Mei 2025	19.536.278.780,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Juni 2025	14.433.207.640,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Juli 2025	13.312.408.408,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Agustus 2025	20.207.576.146,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan September 2025	8.155.116.250,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Oktober 2025	5.658.152.652,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan November 2025	8.228.041.932,00
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Dana Desa bulan Desember 2025	3.238.045.288,00
b	Insentif Fiskal-LO		7.194.132.000,00
1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah maka proyeksi pendapatan ditambahkan untuk kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp14.388.264.000,00. yang kemudian dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk mendanai pekerjaan: Preservasi Jalan Suhada II Tembilahan Hulu sebesar Rp6.388.000.000,00, dan. Ruas Jalan Suhada – Pekan Kamis Rp8.000.000.000,00. Realisasi Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan Dana Insentif Daerah Insentif Fiskal - Reguler TAHAP 1 adalah sebesar Rp7.194.132.000,00.	7.194.132.000,00

5.4.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp75.979.121.574,00 sedangkan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp92.237.160.523,00 dan sebesar Rp137.476.373.766,49 mengalami penurunan sebesar Rp(45.239.213.243,49) atau (32,91)%. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah-LO

Jumlah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
92.237.160.523,00	137.476.373.766,49

5.4.1.2.3.1. PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH- LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp75.979.121.574,00 sedangkan pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp92.237.160.523,00 dan sebesar Rp137.476.373.766,49 terjadi penurunan sebesar Rp(45.239.213.243,49) atau (32,91)%. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO

Jumlah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
92.237.160.523,00	137.476.373.766,49
92.237.160.523,00	137.476.373.766,49
Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
133.755.631,00	24.394.657.122,50
361.562.406,00	16.834.279.391,89
52.488.034.727,00	60.683.252.738,97
563.451.075,00	1.375.482.639,13
38.690.356.684,00	34.188.701.874,00
92.237.160.523,00	137.476.373.766,49



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Adapun penjelasan mengenai selisih antara pendapatan bagi hasil pajak LRA dengan pendapatan bagi hasil pajak - LO sebagai berikut:

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.852.257.779,00	52.488.034.727,00	12.635.776.948,00	Perbedaan selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA dan LO merupakan pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun lalu sebesar Rp15.794.906.372,00
					dan pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan (Piutang Bagi Hasil Provinsi Triwulan III dan Triwulan IV (Oktober dan November 2025) sebesar Rp23.624.099.179,00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
					dan Koreksi kurang catat piutang DBH dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Nomor KPTS.142/III/2026 Tanggal 9/03/2026 yaitu Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp4.806.584.141,00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	255.925.495,00	563.451.075,00	307.525.580,00	Perbedaan selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LRA dan LO Merupakan dan pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan (Piutang Bagi Hasil Provinsi Triwulan III dan Triwulan IV (Oktober dan November 2025) sebesar Rp255.645.941,00
					dan Koreksi kurang catat piutang DBH dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Nomor KPTS.142/III/2026 Tanggal 9/03/2026 yaitu Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp51.879.639,00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	35.375.620.263,00	38.690.356.684,00	3.314.736.421,00	Merupakan Koreksi kurang catat piutang DBH dari Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp3.314.736.421,- berdasarkan Nomor KPTS.223/IV/2026 tanggal 29/04/2026 atas Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan ke IV bulan Desember ; serta Penyisihan Kategori Lancar dengan besaran 0,5% atas Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok Rp16.573.682,11 (BKAD)
Jumlah		40.108.183.274,00	53.051.485.802,00	12.943.302.528,00	

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.3.2 BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - LO	3.567.144.000,00	6.506.703.000,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 sebesar Rp3.567.144.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.567.144.000,00 dan sebesar Rp6.506.703.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(2.939.559.000,00) atau (45,18)%. Tidak terdapat selisih Bantuan keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi pada Laporan Realisasi Anggaran -LRA dan Laporan Operasional-LO, dengan rincian sebagai berikut:

Adapun penjelasan mengenai rincian Bantuan keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi - LO adalah sebagai berikut :

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Nomor STS	Nilai
Bantuan Keuangan Guru Bantu Tahap I	4.04/41.0/000444/STBP/5.02.0.00.0.00.02./4/2025 tanggal 11 April 2025	1.798.572.000,00
Bantuan Keuangan Guru Bantu Tahap II	514.04/41.0/003064/STBP/5.02.0.00.0.00.02./9/2025 tanggal 2 September 2025	1.768.572.000,00
Jumlah		3.567.144.000,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	17.385.946.448,00	41.769.849.100,65

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp17.385.946.448,00 dan sebesar Rp41.769.849.100,65 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp24.383.902.652,65 atau 84,19%. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah - LO	17.385.946.448,00	41.769.849.100,65
Jumlah	17.385.946.448,00	41.769.849.100,65

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH-LO	17.385.946.448,00	41.769.849.100,65

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp17.385.946.448,00 dan sebesar Rp41.769.849.100,65 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(24.383.902.652,65) atau 84,19%. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	13.169.263.651,00	446.679.747,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	4.216.682.797,00	41.072.970.128,65
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	0,00	250.199.225,00
Jumlah	17.385.946.448,00	41.769.849.100,65

Adapun rincian dari Pendapatan Hibah - LO adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO		Nilai Tahun 2025
- Dinas Perhubungan - Hibah aset Kendaraan Bermotor Micro Bus (Bus Sekolah Penumpang 15 S/D 29 Orang) Sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-DRJD 613 Tahun 2025 dan Nomor: 500.11/164/DISHUB-SET Tanggal 28 Mei 2025 Sebesar Rp598.000.000,00 dan Dermaga Halte Sungai Kuala Hidayat Kecamatan Kuala Indragiri Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : BA-BPTD-RIAU 64 Tahun 2025 dan Nomor: 000.2.3.2/2841/BKAD-BMD Tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp2.211.984.360,00.		2.809.984.360,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Penerimaan Hibah Blanko KTP-EL Rp285.096.00 berdasarkan BAST No. 400.8.1.2/1613/SES tanggal 26 Mei 2025 Rp40.728.000,00 No. 400.8.1.2/1991/SES tanggal 3 Juli 2025 Rp61.092.000,00 No. 400.8.1.2/2581/SES tanggal 21 Agustus 2025 Rp81.456.000,00 No. 400.8.1.2/3222/SES tanggal 20 Oktober 2025 RpRp81.456.000,00 No. 400.8.1.2/3774/SES tanggal 08 Desember 2025 Rp20.364.000,00		285.096.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Hibah aset Perahu Polythilene 3,7 M dan Mesin 25 HP sebesar Rp165.000.000,00, Aset Tenda sebesar Rp129.250.000,00, aset Pompa Alkon 18 HP sebesar Rp678.750.000,00, aset Nozzle Zet 1,5 Inchi Sebesar Rp17.500.000,00, aset Genset sebesar Rp16.900.000,00 dan aset Light Tower Portable sebesar Rp978.000.000,00 Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pemerintah Pusat sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara No.BA.212/DSDD/RT.03.05/11/2024 dan No.300.2/877/BPBD tanggal 21 November 2024		1.985.400.000,00
- Dinas Pendidikan - Penerimaan aset Hibah Revitalisasi Sekolah dari Kementerian Pendidikan		8.088.783.291,00
		13.169.263.651,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO		Nilai Tahun 2025
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Penerimaan Hibah berupa obat-obatan sebesar Rp211.979.880,00 dan Bahan Alat KB sebesar Rp379.322.854,00 dari BKKBN Provinsi Riau Tahun 2025, Sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 059/HK.02.02/J4/2025 Tanggal 23 Juli 2025.		591.302.734,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Hibah aset kendaraan micro bus penumpang 15-30 orang dari Provinsi Riau sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 948/000.2.5/BPKAD/2025, Nomor : 00.2.5/1078/BKAD-BMD tanggal 17 Maret 2025		859.587.200,00
- Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan - Hibah aset kendaraan roda dua dari Bank Riau Syariah Cabang Tembilahan Sesuai Nomor 726/PL.03/102/2025 Tanggal 27 November 2025		120.000.000,00
- Dinas Kesehatan - Hibah aset berupa Kendaraan Ambulance dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 948/000.2.5/BPKAD/2025 dan Nomor : 00.2.5/1078/BKAD-BMD tanggal 17 Maret 2025		246.276.800,00
- Dinas Kesehatan - Hibah aset berupa Kendaraan Ambulance dari Bank Riau Syariah Cabang Tembilahan Sesuai Nomor 562/PL.03/102/2025 Tanggal 24 November 2025		507.303.000,00
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan - Hibah aset berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah - pembangunan Musholah Ar Rasyid di Rest Area Wisata Selensen Point dari BRK Syariah dengan BAST Kemitraan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sesuai BAST Tanggal 20 Juni 2025		1.892.213.063,00
		4.216.682.797,00

5.4.2 BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi maupun potensi jasa. Pengakuan beban dilakukan secara akrual, yaitu pada saat kewajiban muncul atau manfaat ekonomi telah digunakan, tanpa menunggu keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BEBAN	2.124.776.189.904,26	2.204.415.593.068,72

Beban Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.876.376.300.016,44 sedangkan Beban pada Laporan Operasional - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.124.776.189.904,26 dan Rp2.204.415.593.068,72, mengalami penurunan sebesar Rp(79.639.403.164,46) atau (3,61)%.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan beban pada Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh adanya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah, serta berkurangnya pengakuan beban tertentu pada tahun berjalan. Selain itu, terdapat penyesuaian atas pengakuan beban yang bersifat akrual, seperti beban penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan beban lainnya yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan pengeluaran kas pada tahun berjalan. Adapun Beban pada Laporan Operasional-LO adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pegawai	912.082.017.543,00	869.312.151.244,72
Beban Persediaan	87.277.185.329,81	95.882.967.138,05
Beban Jasa	407.175.647.323,46	444.612.315.030,27
Beban Pemeliharaan	35.491.754.689,67	26.951.728.374,06
Beban Perjalanan Dinas	67.467.755.803,00	126.590.329.483,50
Beban Subsidi	22.650.000,00	259.876.000,00
Beban Hibah	114.607.368.495,11	110.962.245.385,99
Beban Bantuan Sosial	9.000.000,00	299.000.000,00
Beban Penyusutan	200.931.884.323,74	213.365.850.298,08
Beban Penyisihan Piutang	8.890.689.212,47	10.324.362.606,05
Beban Transfer	290.820.237.184,00	305.854.767.508,00
	2.124.776.189.904,26	2.204.415.593.068,72

5.4.2.1 **BEBAN PEGAWAI**

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp911.705.023.853,00 sedangkan pada Beban Pegawai - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp912.082.017.543,00 dan sebesar Rp869.312.151.244,72, mengalami kenaikan sebesar Rp42.769.866.298,28 atau 4,92%. Adapun Rincian dari Beban Pegawai - LO adalah sebagai berikut :

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	565.728.733.677,00	542.555.525.748,00
Beban Gaji Pokok PNS	329.735.739.022,00	342.336.888.500,00
Beban Gaji Pokok PPPK	101.365.028.453,00	57.629.343.400,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	30.790.492.639,00	32.236.497.385,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	9.554.425.682,00	5.566.647.202,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.931.540.000,00	7.631.640.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	23.797.556.500,00	24.926.419.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	336.475.500,00	249.345.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.674.749.000,00	2.646.960.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.733.288.197,00	3.202.455.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	16.562.671.260,00	17.757.456.420,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	6.493.563.440,00	3.626.214.240,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	759.712.895,00	684.906.963,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	79.060,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.002.385,00	4.481.109,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.008.477,00	1.184.194,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.884.218.730,00	38.090.321.408,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.532.947.323,00	2.635.100.152,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	677.877.375,00	702.420.693,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	215.313.108,00	128.232.600,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.030.936.092,00	2.114.171.842,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	646.187.599,00	384.761.580,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	312.087.108.551,00	285.805.548.717,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	74.158.256.496,00	77.410.743.122,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	4.236.350.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.628.458.912,00	16.488.224.999,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	13.342.540.000,00	12.333.710.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	1.717.200.000,00	221.000.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	26.018.247.824,00	27.596.390.000,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	264.385,00	544.752,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.668.340,00	22.152.865,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.553.759,00	3.540.889,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.055.500,00	7.818.525,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	6.952.831,00	6.983.115,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	46.352.203,00	37.243.275,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.757.697,00	3.173.485,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	129.666.185.912,00	105.037.966.300,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	46.536.741.904,00	36.201.171.400,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.630.093.284,00	3.957.750.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.687.279.504,00	1.605.035.990,00
Beban Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	624.500.000,00	635.750.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	125.000,00	9.512.260.943,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	125.000,00	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	8.684.252.437,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	656.658.506,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	171.350.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.799.730.948,00	22.940.383.326,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.001.595.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	100.787.400,00	131.329.800,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	119.304.000,00	141.696.000,00
Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.900.500,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.452.312.750,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.679.000,00	103.986.750,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	13.245.750,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.659.500.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.398.075.000,00	945.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	190.896,00	264.420,00
Beban Pembulatan Gaji DPRD	0,00	13.300,00
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	95.220.744,00	90.487.032,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.057.832,00	2.052.036,00
Beban Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	6.178.788,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	6.356.712.400,00	6.475.406.200,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	7.364.625.000,00	6.409.000.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	422.415.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	126.949.983,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.593.240,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	492.583,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.760,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.368.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	791.840.000,00	587.640.000,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	231.840.000,00	227.640.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	560.000.000,00	360.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	9.547.529.384,00	7.910.792.510,72
Beban Pegawai BLUD	9.547.529.384,00	7.910.792.510,72
Jumlah	912.082.017.543,00	869.312.151.244,72

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran berjalan menunjukkan adanya perbedaan nilai antara Belanja Pegawai yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran - LRA dengan Beban yang disajikan dalam Laporan Operasional - LO, Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian Akun	Nilai		Selisih	Keterangan	
		LRA	LO		Nilai	Penjelasan
1	Beban Pegawai	911.705.023.853,00	912.082.017.543,00	(376.993.690,00)	2.562.040,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Gaji Pokok PNS Tahun 2025 pada Inspektorat, berdasarkan LHR Nomor 018/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 25 Maret 2026
					5.950.000,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS Tahun 2025 pada Inspektorat, berdasarkan LHR Nomor 018/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 25 Maret 2026
					14.922.000,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, berdasarkan LHR Nomor 026/INSP-LHR/IV/2026 Tanggal 02 April 2026



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					1.955.340,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Tunjangan Beras PPPK Tahun 2025 pada DPMPTSP berdasarkan LHR Nomor 021/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026
					1.946.496,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Tahun 2025 pada DPMPTSP berdasarkan LHR Nomor 021/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026
					105.369,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Tahun 2025 pada DPMPTSP berdasarkan LHR Nomor 021/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026
					316.092,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Tahun 2025 pada DPMPTSP berdasarkan LHR Nomor 021/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026
					1.738.080,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Tunjangan Beras PPPK Tahun 2025 pada DP2KBP3A, berdasarkan LHR No. 020/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026
					600.000,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2025 pada DISKOMINFO, berdasarkan LHR Nomor 006/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 10 Februari 2026
					12.882.054,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2025 pada DISPERINDAG, berdasarkan LHR Nomor 013/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 25 Maret 2026



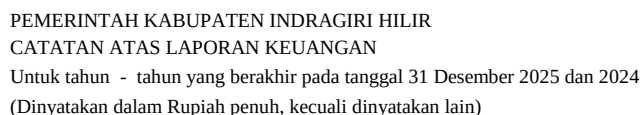
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(1.047.453,00)	Merupakan Pelunasan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2024 pada Kec. Batang Tuaka
					1.583.090,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2025 pada Kec. Mandah, berdasarkan LHR Nomor 017/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 25 Maret 2026
					6.920.100,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2025 pada Kec. Kemuning, berdasarkan LHR Nomor 025/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 31 Maret 2026
					691.632,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2025 pada Kec. Tempuling, berdasarkan LHR Nomor 016/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 25 Maret 2026
					271.150,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2025 pada Dinas PUTR, berdasarkan LHR Nomor : 012/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 25 Maret 2026
					332.342.784,00	Merupakan Penambahan dari Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK (BPJS 4% TPG PPPK Triwulan IV) Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, berdasarkan LHR Nomor 026/INSP-LHR/IV/2026 Tanggal 02 April 2026
					(24.488.084,00)	Merupakan Pelunasan dari Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah berdasarkan SP2D Nomor.14.04/04.0/000052/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 dan 14.04/04.0/000053/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 Tanggal 7 Oktober 2025



Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
87.277.185.329,81	95.882.967.138,05

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp69.816.135.456,00 sedangkan pada Beban Persediaan - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp87.277.185.329,81 dan sebesar Rp95.882.967.138,05, mengalami penurunan sebesar Rp(8.605.781.808,24) atau (8,98)%. Adapun Rincian dari Beban Persediaan - LO adalah sebagai berikut :

402



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Natura dan Pakan-Natura	382.499.415,00	378.627.159,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	95.270.000,00	98.031.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.184.432.633,00	9.064.591.738,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.670.569.250,00	6.657.740.521,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.155.744.956,00	1.446.442.157,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	61.336.000,00	6.794.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.167.752.059,00	4.171.541.576,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	160.506.000,00	91.653.100,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	9.990.000,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	134.865.000,00	132.750.000,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.434.000,00	270.659.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	204.878.250,00	114.864.000,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	96.335.407,00	493.497.026,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	175.574.250,00	175.743.000,00
Beban Pakaian Penyelamatan	4.218.000,00	0,00
Beban Pakaian Siaga	0,00	89.910.000,00
Beban Pakaian Adat Daerah	1.341.075.430,00	1.199.735.250,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	86.105.000,00	193.419.748,00
Beban Pakaian Olahraga	548.425.600,00	727.810.445,00
Beban Pakaian Paskibraka	357.510.510,00	343.388.295,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.881.045.301,49	10.039.730.500,45
Beban Komponen-Komponen Lainnya	5.843.449.601,49	10.039.730.500,45
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	37.595.700,00	0,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	10.124.747.491,08	7.387.592.127,58
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.088.768.008,08	7.387.592.127,58
Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	9.845.589,00	0,00
Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	26.133.894,00	0,00
Jumlah	87.277.185.329,81	95.882.967.138,05

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran berjalan menunjukkan adanya perbedaan nilai antara Belanja Persediaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran - LRA dengan Beban yang disajikan dalam Laporan Operasional - LO, Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian Akun	Nilai		Selisih	Keterangan	
		LRA	LO		Nilai	Penjelasan
1	Beban Persediaan	69.816.135.456,00	87.277.185.329,81	(17.461.049.873,81)	11.700.000,00	Merupakan Pelunasan Utang Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Tahun Lalu - Dinas Perkebunan, berdasarkan SP2D No. 14.04/04.0/000055/LS/3.27.0.0.00.01.0000/P2/8/2025 Tanggal 26 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					8.200.000,00	Merupakan Pelunasan Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun Lalu - Dinas Perkebunan, berdasarkan SP2D No.14.04/04.0/000055/LS/3.27.0.01.0000/P2/8/2025 Tanggal 26 Agustus 2025
					113.107.213,00	Merupakan Persediaan Akhir Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2025 SKPD
					(109.531.359,00)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2024 SKPD
					(10.800.000,00)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Bahan-Bahan Baku Tahun 2024 SKPD
					(7.797.750,00)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Tahun 2024 SKPD
					(2.058.052.289,67)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Bahan-Bahan Lainnya Tahun 2024 SKPD
					2.430.220.617,98	Merupakan Persediaan Akhir Bahan-Bahan Lainnya Tahun 2025 SKPD
					6.670.000,00	Merupakan Persediaan Akhir Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Tahun 2025 SKPD
					(654.381.683,90)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Tahun 2024 SKPD
					431.278.733,00	Merupakan Persediaan Akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Tahun 2025 SKPD
					(325.632.116,50)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2024 SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					312.489.747,50	Merupakan Persediaan Akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2025 SKPD
					(524.000,00)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Tahun 2024 SKPD
					320.000,00	Merupakan Persediaan Akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Tahun 2025 SKPD
					(33.082.525,00)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Tahun 2024 SKPD
					85.000,00	Merupakan Persediaan Akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Tahun 2025 SKPD
					(11.493.950,00)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2024 SKPD
					66.084.714,00	Merupakan Persediaan Akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2025 SKPD
					(18.708.092.817,16)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Obat-Obatan Tahun 2024 SKPD
					17.248.246.485,51	Merupakan Persediaan Akhir Obat-Obatan Tahun 2025 SKPD
					(18.115.000,00)	Merupakan Penggunaan atas Belanja Persediaan Obat-Obatan Lainnya Tahun 2024 SKPD
					31.134.343,00	Merupakan Persediaan Akhir Obat-Obatan Lainnya Tahun 2025 SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					7.000.000,00	Merupakan Persediaan Akhir Makanan dan Minuman Rapat Tahun 2025 SKPD
					(5.843.449.601,49)	Merupakan Penggunaan atas persediaan Komponen-komponen Lainnya Tahun 2024 pada SKPD
					(10.276.369.160,00)	Merupakan Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi atas Perhitungan Aset Tahun 2025
					(221.886.144,00)	Merupakan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak atas penerimaan Hibah Blanko KTP-EL berdasarkan BAST NO. 400.8.1.2/1613/SES tanggal 26 Mei 2025, NO. 400.8.1.2/1991/SES tanggal 3 Juli 2025, NO. 400.8.1.2/2581/SES tanggal 21 Agustus 2025, NO. 400.8.1.2/3222/SES tanggal 20 Oktober 2025, NO. 400.8.1.2/3774/SES tanggal 08 Desember 2025 pada Disdukcapil
					(156.008.028,08)	Merupakan Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi atas hibah revitalisasi sekolah dari kementerian pendidikan (Dinas Pendidikan)
					307.629.697,00	Merupakan Koreksi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi atas kekurangan jumlah unit pengadaan buku sekolah sebesar Rp307.629.697,00 yang bersumber dari belanja dana BOS senilai Rp376.061.877,- (Dinas Pendidikan)
					(17.461.049.873,81)	

Adapun rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi aset berdasarkan SKPD sebagai berikut :

No.	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	9.878.731.701,08	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Belanja modal dari BOS, berupa peralatan kantor lainnya, belanja buku, dan aset hibah revitalisasi sekolah dari kementerian pendidikan) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2	Dinas Kesehatan	185.234.440,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
3	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	2.097.900,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Alat Pemadam Kebakaran) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.520.700,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Belanja Modal alat komunikasi (Hand Talky Baofeng), pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
5	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	22.890.000,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Belanja Modal Buku) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
6	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	2.469.750,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Alat Pasca Panen) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
7	Sekretariat Daerah	274.000,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	440.000,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Peralatan Studio Audio) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
9	Inspektorat Daerah	14.804.000,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Modal Pengadaan Mebel) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
10	Kecamatan Tempuling	10.500.000,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Belanja Modal Kursi Tamu -Anyaman di Ruangan Pejabat) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
11	Kecamatan Batang Tuaka	200.000,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Berupa Kabel Speaker) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
12	Kecamatan Keritang	585.000,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Alat Kantor Lainnya) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
13	Kecamatan Pelangiran	5.000.000,00	Merupakan total aset Ekstrakomptabel (Belanja Modal Mebel (Kursi Plastik)) pada Tahun 2025 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
TOTAL		10.124.747.491,08	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.3 BEBAN JASA

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp454.942.564.551,56 sedangkan pada Beban Jasa - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp407.175.647.323,46 dan sebesar Rp444.612.315.030,27, mengalami penurunan sebesar Rp(37.436.667.706,81) atau (8,42)%. Adapun Rincian dari Beban Jasa - LO adalah sebagai berikut :

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	407.175.647.323,46	444.612.315.030,27
Beban Jasa Kantor	129.014.834.606,00	174.022.907.460,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.346.120.000,00	4.087.805.500,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.699.670.000,00	9.588.330.000,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	194.400.000,00	147.800.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.250.200.000,00	1.124.700.000,00
Beban Honorarium Rohaniwan	1.732.075.000,00	6.067.515.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	127.070.000,00	204.540.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	144.000.000,00	134.850.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	648.300.000,00	544.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.386.422.500,00	6.537.353.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	14.427.312.500,00	19.362.994.700,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	355.355.500,00	179.753.500,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	259.500.000,00	306.300.000,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.801.100.000,00	7.781.750.000,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.428.110.000,00	1.782.685.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.429.138.500,00	2.179.261.500,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	940.000.000,00	1.236.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	472.500.000,00	504.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.567.350.000,00	1.600.620.000,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	28.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.013.179.500,00	1.028.250.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.960.130.000,00	12.556.189.000,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	7.143.897.125,00	8.264.687.375,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.453.489.992,00	3.704.661.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	5.470.741.700,00	11.306.716.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.848.954.666,00	8.782.264.800,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.191.378.270,00	7.507.440.000,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	118.640.000,00	158.380.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	1.819.594.000,00	2.021.669.000,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	196.500.000,00	218.400.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	310.200.000,00	387.900.000,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	92.502.004,00	31.778.224,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	245.060.000,00	479.594.000,00
Beban Jasa Tata Rias	16.385.600,00	18.385.600,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.442.792.500,00	3.164.605.000,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.155.418,00	57.665.430,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	89.355.000,00	149.472.500,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.046.286.999,00	4.063.186.799,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	594.950.000,00	1.427.970.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	405.093.300,00	442.218.730,00
Beban Jasa Kalibrasi	385.858.050,00	125.869.500,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	103.110.350,00	162.652.000,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	14.805.000,00	19.045.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.520.309.000,00	20.644.343.210,00
Beban Jasa Operator Kapal	121.600.000,00	403.600.000,00
Beban Tagihan Telepon	66.455.228,00	150.783.562,00
Beban Tagihan Air	331.631.929,00	401.672.200,00
Beban Tagihan Listrik	15.787.401.508,00	16.611.871.135,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	583.056.740,00	1.282.811.800,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.301.811.340,00	4.215.025.620,00
Beban Paket/Pengiriman	45.278.452,00	42.785.522,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	18.450.000,00	50.100.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	693.610.935,00	624.100.233,00
Beban Medical Check Up	142.000.000,00	117.756.020,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	3.464.890.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	614.806.000,00	0,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	131.850.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	53.318.686.135,00	29.497.323.878,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.160.025.280,00	2.996.848.504,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	48.472.421.750,00	24.727.354.550,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	491.402.800,00	390.798.800,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	631.119.953,00	727.097.122,40
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	467.501.751,00	565.885.042,60
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	96.214.601,00	89.339.859,00
Beban Sewa Tanah	10.800.000,00	0,00
Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	10.800.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.218.916.775,00	7.554.177.777,00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	89.980.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.925.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	754.188.000,00	880.168.754,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	74.369.388,00	151.133.582,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	12.000.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	34.800.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.781.731.000,00	1.175.198.500,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	102.475.000,00	136.400.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.748.324.008,00	2.487.789.400,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	52.256.247,00	73.408.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	233.280.997,00	398.694.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	18.800.485,00	108.306.641,00
Beban Sewa Peralatan Tukang Besi	14.900.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian	11.800.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	173.930.800,00	229.751.000,00
Beban Sewa Mebel	218.705.000,00	243.655.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	12.950.000,00	7.600.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	811.902.910,00	849.546.300,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	238.035.000,00	149.300.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00	7.994.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	5.000.000,00	1.600.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	625.349.940,00	454.280.100,00
Beban Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	59.800.000,00
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	20.800.000,00	21.600.000,00
Beban Sewa Elektronik/Electric	148.913.000,00	105.952.500,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.850.825.820,00	5.854.363.887,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	193.852.000,00	215.742.500,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	590.564.960,00	942.009.711,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00	107.650.000,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	204.753.100,00	289.877.100,00
Beban Sewa Hotel	2.400.555.760,00	4.029.084.576,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	455.100.000,00	270.000.000,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.500.000,00	500.000,00
Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara	1.500.000,00	500.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	109.418.000,00	148.032.500,00
Beban Sewa Musik Lainnya	2.000.000,00	4.000.000,00
Beban Sewa Alat Musik	107.418.000,00	144.032.500,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.885.453.334,23	7.337.277.523,54
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	470.000.441,63	406.225.858,54
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	99.578.100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	323.099.550,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	323.555.579,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	92.907.000,00	761.100.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	380.286.250,00	924.250.380,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	864.454.420,00	91.562.300,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.446.743.800,00	406.533.096,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	383.606.576,00	696.140.900,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	139.600.000,00	399.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	383.783.920,00	329.120.842,80
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	443.342.096,00	1.480.409.667,20
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	417.319.680,00	104.983.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	454.062.600,60	507.606.280,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	6.382.500,00	5.938.500,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	79.864.500,00	795.073.020,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	0,00	5.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.546.164.845,00	402.483.500,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	375.171.549,00	150.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	70.999.939,00	25.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	402.461.500,00	172.483.500,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	5.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	697.531.857,00	50.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	47.000.000,00	177.000.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	13.000.000,00	75.000.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	34.000.000,00	102.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.325.113.740,00	1.484.244.418,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	935.318.740,00	468.405.000,00
Beban Sosialisasi	15.750.000,00	12.000.000,00
Beban Bimbingan Teknis	374.045.000,00	651.949.418,00
Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	351.890.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.057.930.050,00	10.822.778.700,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.102.812.900,00	1.878.778.700,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	388.267.150,00	251.500.000,00
Beban Beasiswa	564.600.000,00	0,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.250.000,00	0,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	8.692.500.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	9.000.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.000.000,00	9.000.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	61.319.640.849,60
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	61.319.640.849,60
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	53.869.595.124,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	51.313.531.058,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.556.064.066,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.465.834.031,00	18.486.917.928,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.465.834.031,00	18.486.917.928,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	130.445.574.863,23	127.495.666.609,13
Beban Barang dan Jasa BLUD	130.445.574.863,23	127.495.666.609,13
Jumlah	407.175.647.323,46	444.612.315.030,27

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran berjalan menunjukkan adanya perbedaan nilai antara Belanja Jasa yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran - LRA dengan Beban yang disajikan dalam Laporan Operasional - LO, Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian Akun	Nilai		Selisih	Keterangan	
		LRA	LO		Nilai	Penjelasan
1	Beban Jasa	454.942.564.551,56	408.613.068.209,46	46.329.496.342,10	(256.510.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(90.000.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang tahun 2024 atas Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Uang Kerja Bimbingan) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - DTPHP, berdasarkan SP2D No.14.04/04.0/000059/LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/P2/9/20025 tanggal 11 Oktober 2025
					(402.461.500,00)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja Jasa Kajian Resiko Tahun 2024 atas Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan SP2D No. 14.04/04.0/000050/LS/1.05.0.00.0.00.03.0000/P2/8/2025 tanggal 25 Agustus 2025
					(191.100.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja tahun 2023 dan 2024 Dinas Perkebunan atas Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - Dinas Perkebunan, berdasarkan SP2D No.14.04/04.0/000055/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 Tanggal 26 Agustus 2025
					(36.000.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Dinas PUTR
					(9.100.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Jasa Tenaga Keamanan - Dinas PUTR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(39.200.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja tahun 2023 dan 2024 atas Belanja Jasa Operator Kapal - Dinas Perkebunan, berdasarkan SP2D No.14.04/04.0/000055/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 Tanggal 26 Agustus 2025
					(307.432,00)	Merupakan Pelunasan utang atas Belanja Tagihan Telepon Tahun 2024 SKPD
					8.261.646,00	Merupakan utang atas Belanja Tagihan Telepon Tahun 2025 SKPD
					(20.137.350,00)	Merupakan Pelunasan utang atas Belanja Tagihan Air Tahun 2024 SKPD
					9.957.650,00	Merupakan utang atas Belanja Tagihan Air Tahun 2025 SKPD
					(230.235.493,00)	Merupakan Pelunasan utang atas Belanja Tagihan Listrik Tahun 2024 SKPD
					250.916.032,00	Merupakan utang atas Belanja Tagihan Listrik Tahun 2025 SKPD
					(120.000,00)	Merupakan Pelunasan utang atas Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Tahun 2024 - Dinas Kesehatan
					150.000,00	Merupakan utang atas Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Tahun 2025 - Dinas Kesehatan
					(52.121.110,00)	Merupakan Pelunasan utang atas Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan Tahun 2024 SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					31.793.877,00	Merupakan utang atas Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan Tahun 2025 SKPD
					(3.600.000,00)	Merupakan Pelunasan utang atas Belanja Paket/Pengiriman Tahun 2024 - DTPHP
					(6.728.500.000,00)	Merupakan Reklas atas Kapitalisasi Belanja Pengolahan Air Limbah yang menjadi pencatatan aset tahun 2025 - Dinas Kesehatan
					(217.700.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD
					(427.718.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa SKPD
					(248.559.232,00)	Merupakan Pelunasan utang tahun 2024 atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - DPMD, berdasarkan SP2D No. 14.04/04.0/000037/LS/2.13. 0.00.0.00.01.0000/P2/6/2025 tanggal 25 juni 2025
					(15.302.066.500,00)	Merupakan Pelunasan utang tahun 2024 atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 (Bulan Juli s.d Desember 2024) - Dinas Kesehatan
					(157.771.600,00)	Merupakan Pelunasan Utang tahun 2024 atas Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 Mandiri Aktif (Bulan September s.d Desember 2024) - Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(25.344.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja tahun 2023 dan 2024 atas Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya - Dinas Perkebunan, Berdasarkan SP2D No.14.04/04.0/000053/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp5.727.000,00, Nomor.14.04/04.0/000054/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp5.780.000,00 , Nomor.14.04/04.0/000049/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp5.780.000,00, Nomor.14.04/04.0/000051/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp2.123.000,00,
						Nomor.14.04/04.0/000048/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp2.967.000,00 , Nomor. 14.04/04.0/000050/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp2.967.000,00 tanggal 15 Agustus 2025
					(86.175.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang - Dinas PUTR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(20.882.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja Sewa Alat Angkutan tahun 2023 dan 2024 - Dinas Perkebunan, Berdasarkan SP2D No.14.04/04.0/000061/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp6.204.000,00, No.14.04/04.0/000056/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp6.021.000,00, No.14.04/04.0/000059/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp5.728.000,00, No.14.04/04.0/000060/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp2.929.000,00 tanggal 26 Agustus 2025
					(1.961.709.634,86)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural SKPD
					(1.148.373.209,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya SKPD
					(606.037.500,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan SKPD
					(959.476.230,00)	Merupakan Reklas dari Belanja Barang dan jasa Ke KDP (belanja DED) atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air - Dishub



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(52.303.200,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air - Dishub
					(99.733.500,00)	Merupakan Pelunasan Utang tahun 2024, Pembayaran kepada sdr. ARDIANSYAH atas Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, atas Pekerjaan DED Bangunan Pengendali Banjir Parit 12 dan 13 Kec. Tembilahan Dinas PUTR, berdasarkan SP2D No.14.04/04.0/00071/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 tanggal 18 Juli 2025
					299.067.300,00	Merupakan Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Tahun 2025 - Dinas PUTR, berdasarkan LHR Nomor 011/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 04 Maret 2026
					(732.580.080,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(99.706.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang tahun 2024, Desain Tipologi Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung Rumah Hunian Ukuran 36, 45 dan 72 untuk 15 Model dalam Pengusulan PBG - Dinas PUTR, berdasrkan SP2D No.14.04/04.0/00065/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 tanggal 17 Juli 2025
					(99.445.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penatasan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan - Dinas PUTR
					(1.363.871.006,45)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur SKPD
					(1.824.086.091,60)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(1.003.890.799,00)	Merupakan Pelunasan Utang atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi - Dinas PERKIM, berdasarkan SP2D No. 14.04/04.0/000039/LS/2025 sebesar Rp234.290.475,00, No. 14.04/04.0/000046/LS/2025 sebesar Rp120.000.324,00, No. 14.04/04.0/000048/LS/2025 sebesar Rp60.400.000,00, No. 14.04/04.0/000042/LS/2025 sebesar Rp37.200.000,00.
						No. 14.04/04.0/000049/LS/2025 sebesar Rp81.100.000,00, No. 14.04/04.0/000045/LS/2025 sebesar Rp57.000.000,00, No. 14.04/04.0/000051/LS/2025 sebesar Rp62.300.000,00, No. 14.04/04.0/000035/LS/2025 sebesar Rp53.300.000,00, dan No. 14.04/04.0/000047/LS/2025 sebesar Rp47.200.000,00 tanggal 16 Juli 2025.SP2D No. 14.04/04.0/000062/LS/2025 sebesar Rp34.300.000,00
						No. 14.04/04.0/000053/LS/2025 sebesar Rp54.000.000,00, No. 14.04/04.0/000051/LS/2025 sebesar Rp39.800.000,00, No. 14.04/04.0/000054/LS/2025 sebesar Rp62.500.000,00, dan No. 14.04/04.0/000065/LS/2025 sebesar Rp32.300.000,00 tanggal 17 Juli 2025 . dan SP2D No. 14.04/04.0/000083/LS/2025 sebesar Rp28.200.000,00 tanggal 25 September 2025



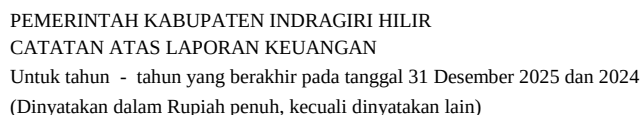
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(936.985.660,00)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi SKPD
					(179.700.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air - Dinas Perkim, Berdasarkan SP2D No. 14.04/04.0/000057/LS/1.04.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 sebesar Rp82.000.000,00 tanggal 17 Juli 2025, No.14.04/04.0/000034/LS/1.04.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 sebesar Rp52.700.000,00 tanggal 16 Juli 2025, No. 14.04/04.0/000041/LS/1.04.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 sebesar RP45.000.000,00 tanggal 16 Juli 2025
					(111.701.519,40)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air SKPD
					24.935.926.467,97	Merupakan Utang Belanja Jasa BLUD Tahun 2025 - RSUD dan Puskesmas
					(32.102.863.225,80)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja Jasa BLUD Tahun 2024 - RSUD dan Puskesmas
					82.791.666,67	Merupakan Pelunasan Sewa Dibayar dimuka atas sewa rumah dokter pada RSUD Puri Husada



Jumlah Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp5.885.453.334,23 yang terdiri dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp4.100.698.037,63 dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp1.784.755.296,60. Nilai tersebut tidak dikapitalisasi ke aset tetap.

Berikut Rincian dari Beban Jasa Konsultansi Konstruksi yang tidak dikapitalisasi ke aset tetap dan alasan beban tersebut tidak dikapitalisasi adalah sebagai berikut:

421



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tidak dicatat karena aset desa dan sebagian pekerjaan fisik tidak dilaksanakan	797.324.100,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Tidak dikapitalisasi karena pekerjaan fisik tidak terlaksana di tahun 2025 dan tidak dilanjutkan.	47.380.320,00
f	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya		1.446.743.800,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tidak dikapitalisasi karena pekerjaan fisik tidak terlaksana di tahun 2025 dan tidak dilanjutkan.	1.446.743.800,00
g	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan		383.606.576,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tidak dikapitalisasi karena output dari pekerjaan ini bukan fisik tetapi dokumen	383.606.576,00
h	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah		139.600.000,00
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Tidak di kapitalisasi karena pekerjaan fisik atas perencanaan dimaksud merupakan pekerjaan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	139.600.000,00
i	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		383.783.920,00
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak dikapitalisasi ke aset karena pekerjaan fisik berupa Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.120.100,00
2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Tidak di kapitalisasi ke aset karena pekerjaan fisik berupa Pekerjaan belanja pemeliharaan Bangunan Gdng-Bangunan Gdng Tmpt KerjaBangunan Gedung Kantor	7.155.060,00
3	Kecamatan Sungai Batang	Tidak dikapitalisasi ke aset karena pekerjaan fisik berupa pemeliharaan gedung yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	4.413.360,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak dicatat sebagai aset karena pekerjaan fisik atas perencanaan dimaksud bukan tidak bersumber dari rekening belanja modal dan tidak memenuhi kriteria aset tetap (pekerjaan yang diserahkan kepihak ketiga)	357.841.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Tidak di kapitalisasi karena pekerjaan fisik atas perencanaan dimaksud merupakan pekerjaan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	12.254.400,00
j	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		443.342.096,00
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Fisik Merupakan belanja hibah	408.000.000,00
2	Dinas Pendidikan	Tidak di kapitalisasi karena pekerjaan fisik atas pengawasan dimaksud merupakan pekerjaan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	35.342.096,00
k	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi		417.319.680,00
1	Dinas Perkebunan	Tidak dikapitalisasi karena pekerjaan fisik merupakan belanja yang diserahkan ke masyarakat	19.700.000,00
2	Dinas Perhubungan	Belum dikapitalisasi karena kekurangan rekapitulasi dalam perhitungan	2.000.000,00
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Merupakan pelunasan hutang tahun 2024, fisik sudah tercatat di tahun lalu	395.619.680,00
l	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air		454.062.600,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tidak di kapitalisasi karena pekerjaan fisik atas pengawasan dimaksud merupakan pekerjaan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	359.262.600,00
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Tidak di kapitalisasi karena pekerjaan fisik atas pengawasan dimaksud merupakan pekerjaan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	94.800.000,00
3	Dinas Kesehatan	selisih perhitungan atas pembobotan	0,60
m	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang		6.382.500,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tidak di kapitalisasi karena pekerjaan fisik atas pengawasan dimaksud merupakan pekerjaan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	6.382.500,00
n	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah		79.864.500,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tidak di kapitalisasi karena pekerjaan fisik atas pengawasan dimaksud merupakan pekerjaan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	79.864.500,00
Jumlah			5.885.453.334,23



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp38.198.612.928,09 sedangkan pada Beban Pemeliharaan - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp35.491.754.689,67 dan sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.540.026.315,61 atau 31,69%. Adapun Rincian dari Beban Pemeliharaan - LO adalah sebagai berikut :

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pemeliharaan	35.491.754.689,67	26.951.728.374,06
Beban Pemeliharaan Tanah	356.221.434,14	327.397.926,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	69.879.142,14	9.964.600,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	237.662.292,00	217.614.936,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	48.680.000,00	99.818.390,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.317.740.180,00	5.777.093.885,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	60.094.000,00	139.881.081,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	69.981.200,00	39.397.472,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	79.871.840,00	29.617.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	18.700.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.009.043.637,00	1.337.821.273,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	267.338.429,00	323.877.286,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	224.398.455,00	368.416.417,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.506.000,00	63.822.550,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	14.513.550,00	9.561.200,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	350.585.852,00	493.812.362,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	1.922.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	30.122.936,00	97.644.895,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	239.870.500,00	229.946.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.149.529.942,00	1.642.612.031,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	201.514.950,00	260.769.398,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	266.764.423,00	267.149.970,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.204.520,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	5.935.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	19.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	5.000.000,00	7.275.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	21.000.000,00	30.000.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	74.065.460,00	87.929.500,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	30.728.486,00	36.832.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	40.053.000,00	44.732.100,00

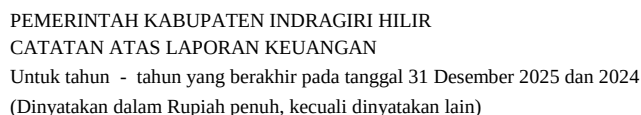


PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	1.250.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60.900.000,00	176.240.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	0,00	2.950.000,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	24.653.000,00	39.998.850,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.886.549.312,53	3.430.317.951,06
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.799.089.406,95	2.312.700.803,63
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	14.970.435,00	20.275.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	178.297.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	540.280.000,00	339.832.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	49.800.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.944.400,00	24.965.680,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.345.968.070,58	632.744.467,43
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	50.000.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.697.136.379,00	17.416.918.612,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.313.092.019,00	5.844.442.270,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	667.500.000,00	100.000.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	687.204.000,00	1.454.504.580,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	538.324.000,00	359.291.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	16.674.633.345,00	8.792.221.950,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	99.622.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	713.260.515,00	862.958.812,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	3.500.000,00	3.500.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.825.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	2.825.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	231.282.384,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	56.879.184,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	174.403.200,00	0,00
Jumlah	35.491.754.689,67	26.951.728.374,06

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran berjalan menunjukkan adanya perbedaan nilai antara Belanja Pemeliharaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran - LRA dengan Beban yang disajikan dalam Laporan Operasional - LO, Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian Akun	Nilai		Selisih	Keterangan	
		LRA	LO		Nilai	Penjelasan
1	Beban Pemeliharaan	38.198.612.928,09	35.491.754.689,67	2.706.858.238,42	(1.593.881.967,42)	Merupakan Biaya Perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2025 atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan SKPD



Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
67.467.755.803,00	126.590.329.483,50

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp67.924.439.903,00 sedangkan pada Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp67.467.755.803,00 dan sebesar Rp126.590.329.483,50, mengalami penurunan sebesar Rp(59.122.573.680,50) atau (46,70)%. Adapun Rincian dari Beban Perjalanan Dinas - LO adalah sebagai berikut :

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran berjalan menunjukkan adanya perbedaan nilai antara Belanja Perjalanan Dinas yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran - LRA dengan Beban yang disajikan dalam Laporan Operasional - LO, Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
22.650.000,00	259.876.000,00

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp22.650.000,00 sedangkan pada Beban Subsidi - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp22.650.000,00 dan sebesar Rp259.876.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp(237.226.000,00) atau (91,28)%. Adapun Rincian dari Beban Pemeliharaan - LO adalah sebagai berikut:

Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Merupakan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota -Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Beban Subsidi Tidak terdapat selisih antara Laporan realisasi Anggaran-LRA dengan Laporan Operasional-LO Tahun 2025.

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
114.607.368.495.11	110.962.245.385.99

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp48.433.527.140,79 sedangkan pada Beban Hibah - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp114.607.368.495,11 dan sebesar Rp110.962.245.385,99, mengalami kenaikan sebesar Rp3.645.123.109,12 atau 3,29%. Adapun Rincian dari Beban Hibah - LO adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Rincian Beban Hibah		
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	65.292.140.854,32	243.057.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	65.292.140.854,32	243.057.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.024.334.640,79	91.985.284.385,99
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.141.347.151,00	65.972.132.590,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.373.102.549,46	5.236.288.148,38
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	78.000.000,00	655.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.614.511.197,33	4.122.668.617,61
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.427.962.053,00	2.576.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.389.411.690,00	13.423.195.030,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.504.700.000,00	3.244.825.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.504.700.000,00	3.244.825.000,00
Beban Hibah Dana BOSP	23.786.193.000,00	15.489.079.000,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	14.040.762.000,00	8.606.660.000,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	7.783.891.000,00	5.180.019.000,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.961.540.000,00	1.702.400.000,00
	114.607.368.495,11	110.962.245.385,99

Adapun rincian dari Beban Hibah - LO tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	URAIAN	Nilai
a	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		65.292.140.854,32
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Tanah ke Komando Resor Militer 031/Wira Bima -Tanah Parit 8, Parit 9, Parit 10 Sungai Lalak Teluk pinang Gaung Anak Serka, erdasarkan BAST Nomor : 05/BA/BKAD-BMD, Nomor : 10/BA/IV/2025 tanggal 24 April 2025	200.000.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Tanah ke Provinsi - sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 07/NHBMD/BPKAD-BMD, Nomor 2217/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan Nomor 08/NHBMD/BPKAD-BMD, Nomor 2218/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025	64.801.262.028,32
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Tanah, Bangunan dan Sumur Bor ke Kejaksaan Tembilahan	290.878.826,00
b	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		2.141.347.151,00
1	Sekretaris Daerah	Hibah Pemda Kab. Inhil Kepada Pengurus LPTQ Kab. Inhil	2.041.347.151,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah Bantuan keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Inhil	100.000.000,00
c	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		6.373.102.549,46
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Lanjutan Pembangunan Rumah Kopel Subdenpom I/3-2	179.867.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Semenisasi Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	161.780.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Semenisasi Halaman Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	179.800.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Kejari Inhil Di Jalan Tanjung Harapan	179.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Rehabilitasi Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II	179.780.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Kantin Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	179.800.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Taman Belakang Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan	89.788.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Lapangan Badminton Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II	179.845.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pemacangan Turap Halaman Kantor Pos Lanal Parit 16	269.800.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Revitalisasi Rumah Dinas Kapolres Indragiri Hilir	284.598.438,73
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Revitalisasi Kantor Polsek Tembilahan	287.776.001,41
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Sarana dan Prasarana Polsek Tembilahan	199.827.750,00
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Kantor Koramil 04/Kuindra	447.450.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Indragiri Hilir	179.800.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Kendaraan Roda Empat	624.999.999,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Kendaraan Roda Empat Pengadilan Agama Tembilahan	300.000.000,00
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Kantor Koramil 04/Kuindra	447.450.000,00
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	377.800.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Rehabilitasi Ruangan Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	107.800.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Pembuatan Sumur Bor Rumah Dinas Kejari Inhil	179.800.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Revitalisasi Kantor Polsek Tembilahan	671.477.336,63
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - Revitalisasi Rumah Dinas Kapolres Indragiri Hilir	664.063.023,69
d	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		78.000.000,00
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Organisasi Sosial Serikat Pekerja Transportasi Bongkar Muat Kab.Inhil	78.000.000,00
e	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		3.614.511.197,33
1	Dinas Pendidikan	Hibah - Alat permainan PAUD Rais Sungai Mangkok RT 004 RW 006 Kel. Sungai piring	38.461.500,00
2	Dinas Pendidikan	Hibah - Rehab Bangunan TK Pertiwi I Tembilahan	359.760.966,96
3	Dinas Pendidikan	Hibah - Pembangunan Ruang Kelas Baru Yayasan Imam Syafi kel.Pekan Arba	199.760.184,90
4	Dinas Pendidikan	Hibah - Semenisasi Lapangan Yayasan Nurul Falah	79.783.885,58
5	Dinas Pendidikan	Hibah - Meja dan Kursi Madrasah Ibtidaiyah Al-Rasyid.	76.655.712,00
6	Dinas Pendidikan	Hibah - Pembangunan Ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Indragiri	199.696.949,53



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7	Dinas Pendidikan	Hibah - Rehab Bangunan Kelompok Bermain Al Hidayah	134.640.371,98
8	Dinas Pendidikan	Hibah - PC/Komputer Pondok Pesantren Mifthul Hidayh Indragiri Kel. Sungai Beringin	49.950.000,00
9	Dinas Pendidikan	Hibah - Pembangunan Gedung Kantor SMP Budi Mulya Kec.Teluk Belengkong	179.544.933,00
10	Dinas Pendidikan	Hibah - Laptop Madrasah Ibtidaiy Tarbiyh Islmiyih Wal Irsyd Bintang Fajar Ds. Kuala Lemng Kec. Keritang	48.562.500,00
11	Dinas Pendidikan	Hibah - Bantuan RKB MTI Tarbiyah Islamiyah	179.871.185,38
12	Dinas Pendidikan	Hibah - Pengadaan Drumband MTS Nurul Huda Dsa Gmilng Jaya Kec BatTuaka sesuai SKB No. 400.3.13.1 /PO.BARANG/SEKRETARIAT-KEU/XII/2025/13.a & No. PO-381820-251209-1 Tgl 9 Desember 2025	29.637.000,00
13	Dinas Pendidikan	Hibah - Drumband MTS Nurul Wathan Dsa Pungkat Kec Gaung	29.637.000,00
14	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Kambing sebanyak 94 ekor Kab. Inhil	168.156.000,00
15	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Sarana Produksi Cabai Rawit Kelompok Tani Indah Jaya Kelurahan Seberang Tembilahan	26.238.180,00
16	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Hand Sprayer Elektrik Kelompok Tani gambir Inhil Desa Griya Mukti Jaya Kecamatan Teluk Belengkong	14.983.807,00
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Indra Sari Jaya Kecamatan Teluk Belengkong	22.194.350,00
18	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 58 ekor Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	771.944.000,00
19	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Ayam Kampung Joper	7.500.000,00
20	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Ayam Kampung KUB Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	16.800.000,00
21	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Bibit Ternak Ayam Kampung Joper Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	41.950.000,00
22	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Ternak Ayam Kampung KUB Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	80.800.000,00
23	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Ternak Ayam Petelur Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	13.350.000,00
24	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah - Pengadaan Ternak Ayam Petelur Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Kab. Inhil	20.750.000,00
25	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	Hibah -Peng. Handtraktor Desa Kuala Sebatu Kec. Batang Tuaka Sub Keg. Pendam Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kab. Inhil	66.000.001,00
26	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Hibah - Mesin Peras Santan Lengkap Dengan Parut Kelapa Kelompok Usaha" Madani Sejahtera "	41.847.000,00
27	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Hibah - Mesin Penggilingan Rempah Kelompok Usaha " Perjuangan "	22.496.370,00
28	Dinas Perikanan	Hibah - Sampan GT 0,3 10 Unit dan Pengadaan Jaring 1-3,5 Inchi 40 Piece Untuk Kelompok Nelayan Gagak Hitam RT 012 Kel. Sungai Salak	87.357.000,00
29	Dinas Perikanan	Hibah - Pengadaan Daging Belat 235 Kg Untuk Kelompok Nelayan Barokah RT 9 RW 3 Kelurahan Tanjung Pidada Kecamatan Tempuling.	35.164.800,00
30	Dinas Perikanan	Hibah - Kapal Motor GT 2 Lengkap Dengan Mesin + Gearbox 1 Unit dan Pengadaan Gill Net (Jaring) 1-3,5 Inchi 10 Piece Untuk Kelompok Nelayan Usaha Bersama Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok.	73.493.100,00
31	Dinas Perikanan	Hibah - Sampan GT 1 Lengkap Dengan Mesin 24 HP 1 Unit Dan Pengadaan Gill Net (Jaring) 1-3,5 Inchi 12 Piece Untuk Kelompok Nelayan Pasar Bom Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.	39.893.400,00
32	Dinas Perikanan	Hibah - Belat Pantai 6 Unit Untuk Kelompok Nelayan Papadaan Jln. Martapura Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok.	45.232.500,00
33	Dinas Perikanan	Hibah - Pengadaan SAPROKAN Kolam Terpal Sistem Bioflok 1 Paket Dusun Rukun Makamur Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok.	42.379.800,00
34	Dinas Perkebunan	hibah - Pembangunan Pintu Klep Permanen Kelompok Tani Medan Jaya di Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah Merah	128.099.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

35	Dinas Perkebunan	Hibah - Pupuk Urea dan Pestisida/Racun Kepada Kelompok Tani Jagung Manis Desa Sungai Nyiur Kec. Tanah Merah	39.815.700,00
36	Dinas Perkebunan	Hibah - Peningkatan Jalan Produksi Kelompok Tani Telaga Bone Kelurahan Sungai Piring Kec. Batang Tuaka	179.820.000,00
37	Dinas Perkebunan	Hibah - Peningkatan Jalan Produksi Kelompok Tani Maju Bersama Desa Pengalihan Kecamatan Keritang	74.698.000,00
38	Dinas Perkebunan	Hibah - Peningkatan Jalan Produksi Kelompok Tani Jangkang Sejahtera Jalan Pendidikan/Jalur 00 Blok 1 Desa Talang Jangkang, Kecamatan Kemuning	75.685.000,00
39	Dinas Perkebunan	Hibah atas Pelunasan Utang Belanja tahun 2023 dan 2024 Dinas Perkebunan	-128.099.500,00
f	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		2.427.962.053,00
1	Dinas Kesehatan	Hibah ke masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kab. Inhil	200.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Pengembalian Dana Hibah Uang Palang Merah Indonesia (PMI) kab. Inhil	-41.287.947,00
3	Sekretaris Daerah	Hibah- Kepada Pengurus Masjid dan Surau kab. Inhil	931.000.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah- kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 04. 02 kab. Inhil	200.000.000,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah- Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kab. Inhil	357.500.000,00
6	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah-Kepada Pengurus Daerah Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Kab.inhil	65.000.000,00
7	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - Kepada National Paralympic Commiter (NPC) Kab. Inhil	68.250.000,00
8	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah Uang Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga Kab. Inhil	30.000.000,00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah Uang Kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kab. Inhil	30.000.000,00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah Uang Kepada Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Inhil	30.000.000,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Inhil	357.500.000,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 04.02 kab. Inhil	200.000.000,00
g	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		7.389.411.690,00
1	Dinas Pendidikan	Hibah - Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran PAUD	235.802.850,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Hibah - Pembangunan Sumur Bor di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling	170.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Hibah - Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling	100.000.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	Hibah - Pengadaan Peralatan Musik Rebana Kec. Mandah, Musik Tradisional Kec. Enok, Alat Sanggar Seni Pulau Kijang TA 2025.	149.352.000,00
5	Sekretaris Daerah	Hibah - Pengadaan tenda Kursi dan Prasmanan Majelis Taklim kab. Inhil	628.075.740,00
6	Sekretaris Daerah	Hibah - Pembangunan Surau Ar - Ridwan Jl. Keritang Jaya 2 Tembilahan Hilir	74.397.750,00
7	Sekretaris Daerah	Hibah - Pembangunan Surau Al Aloh Jl Sakui Rt 02 Rw 01 Ds Sialang Panjang	74.375.550,00
8	Sekretaris Daerah	Hibah - Pengadaan karpet Masjid Miftahul Jannah Jl. Soebrantas Kel Tembilahan	111.527.250,00
9	Sekretaris Daerah	Hibah - Pembangunan Surau Nurul Iman Parit sei Nibung	55.777.500,00
10	Sekretaris Daerah	Hibah - Pembangunan Surau Nurul Hayat Jl Rahmat Kel Tembilahan Barat	55.783.050,00
11	Sekretaris Daerah	Hibah - Pengadaan Kubah Masjid Ar-Ridwan Sungai Bahagia Kel Seberang Tembilahan Barat	74.370.000,00
12	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Semenisasi Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan (Yabid) Addiniyah AL-ISLAMIAH Jl. KH. M. Nasir Kel. Benteng Kec. Sungai Batang	179.600.000,00
13	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mesjid Nurul Yaqin RT. 04 / RW. 02 Kuala Muda Besar Kel. Seberang Tembilahan Barat Kec. Tembilahan	107.700.000,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Baburrahmah Jalan Kalimantan Parit 17 Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan	107.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

15	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Sungai Iliran Kec. Gaung Anak Serka	179.800.000,00
16	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Al-Ikhlas RT. 01 RW. 4 Parit 7 Madani Kel. Madani Kec. Reteh	58.300.000,00
17	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Ar-Rahman RT. 002 RW. 001 Parit Tanjung Pasir II Kel. Tanjung Pidada Kec. Tempuling	98.700.000,00
18	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Musholla Nurul Hidayah RT. 02 RW. 01 Kel. Madani Kec. Reteh	67.300.000,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Darun Nasihin Desa Panglima Raja Kec. Concong	179.700.000,00
20	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Arrahim RT. 19 RW. 010 Dusun Simpang Teluk Medan Desa Sungai Gantang Kec. Kempas	80.700.000,00
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Al-Mutmainnah Dusun Tenang Desa Sekayan Kec. Kemuning	179.700.000,00
22	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mesjid An-Nur Pasar Belingkas Desa Pulau Cawan Kec. Mandah	107.800.000,00
23	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Masjid Al Karimah Parit 6 RT. 02 RW. 04 Kel. Tempuling Kec. Tempuling	103.200.000,00
24	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Ar-Rahman Parit 17 Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan	179.500.000,00
25	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Ar-Raudhah Parit 8 PAM Kel. Tagaraja Kec. Kateman	89.800.000,00
26	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Musholla Nurul Falah Parit Ambok Tang Desa Pengalihan Kec. Enok	49.700.000,00
27	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Nurul Huda Desa Sapta Mulia Jaya Kec. Teluk Belengkong	134.700.000,00
28	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Ar Rahman Jalan Sunan Gunung Jati Parit Lapis Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh	89.800.000,00
29	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Al Munawaroh Blok M Suka Mandiri Desa Bagan Jaya Kec. Enok	179.600.000,00
30	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Gedung Rumah Tahfidz Al-Barokah Desa Kelapa Patih Jaya Kec. Teluk Belengkong	134.700.000,00
31	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pekerjaan Pembangunan Mushola/Surau Raudhatul Jannah Gg. Pandawa Kel. Tagaraja Kec. Kateman	107.800.000,00
32	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mushola/ Surau Nurul Ihsan Dusun 1 Pelanggam Cahaya Desa Penjuru Kec. Kateman	89.600.000,00
33	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - embangunan Masjid Nurul Iman Dusun Sembuang Kel. Khairiah Mandah Kec. Mandah	179.700.000,00
34	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Nurul Jalil Parit Baru Desa Pengalihan Kec. Keritang	89.700.000,00
35	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mesjid Baitulrahim Parit Baru Mendahara Desa Belaras Barat Kec. Mandah	134.800.000,00
36	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Nurul Ihsan Sungai Dungun Darat Desa Sanglar Kec. Reteh	179.700.000,00
37	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau AL-IRSYAD Jl. Sungai Beringin Lr. Beringin Mandiri Gg. Beringin Sejahtera Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan	197.600.000,00
38	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Asshobirin Jl. Propinsi RT. 09 RW. 02 Desa Teluk Jira Kec. Tempuling	62.600.000,00
39	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Kubah Masjid "AL MUQARRABIN" Desa Tekulai Hulu Kec. Tanah Merah	134.800.000,00
40	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Mushallah AL-KAHFI Jl. Soebrantas Lr. Perwira Kec. Tembilahan	179.700.000,00
41	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Al-Ikhlas RW. Usaha Baru Desa Sanglar Kec. Reteh	89.900.000,00
42	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Pagar Surau An-Nur RW. Getah Desa Sanglar Kec. Reteh	89.900.000,00
43	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan/Rehabilitasi Majelis Ta'lim Nurul Khoir Dusun Kuala Pelangi Desa Pelanduk Kec. Mandah	29.800.000,00
44	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pemasangan Pelafon Masjid Al-Hidayah Dsn. Mandiri Desa Kerta Jaya Kec. Kempas	49.600.000,00
45	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Pendopo Makam Jl. Mekar Sari RT.04 RW.05 Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas	37.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

46	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Surau Babul Jannah Gembira 1 Desa Gembira Kec. Gaung	62.800.000,00
47	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Tempat Wudhu Musholla Nurul Hidayah Parit 13 Darat Dusun Tani Maju Desa Pulau Kecil Kec. Reteh	53.800.000,00
48	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Al Ikhsan (Pemasangan Keramik) Jln. Mekar Sari RT.04 RW.05 Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas	80.600.000,00
49	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Muhajirin Dusun Jati Moro Desa Bagan Jaya Kec. Enok	134.500.000,00
50	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Rehab Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang	133.250.000,00
51	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan Masjid Besar Darussalam Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung	89.700.000,00
52	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Pembangunan TPA Miftahul Jannah Dusun Indah Desa Sungai Teritip Kec. Kateman	134.800.000,00
53	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Hibah - Utang Hibah Pembangunan Masjid dan Surau Kab. Inhil tahun 2025 (LHR Nomor 010/INSP-LHR/III/2026 Tanggal 04 Maret 2026)	1.009.800.000,00
h Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			3.504.700.000,00
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD Partai Nasdem Kab. Inhil	295.070.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC Partai Gerindra Kab. Inhil	419.750.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC Partai Demokrat Kab. Inhil	371.030.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Inhil	264.250.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC PPP Kab. Inhil	387.650.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC PDI PERJUANGAN Kab. Inhil	400.480.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPC PKB Kab. Inhil	617.010.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD PAN Kab. Inhil	156.070.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD PARTAI PERINDO Kab. Inhil	68.580.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah - kepada Partai Politik DPD PARTAI GOLKAR Kab. Inhil	524.810.000,00
i Beban Hibah Dana BOSP			23.786.193.000,00
1	Dinas Pendidikan	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	
		BOS SD SWASTA	9.491.906.000,00
		BOS SMP SWASTA	4.548.856.000,00
2	Dinas Pendidikan	Beban Hibah Dana BOSP - BOP PAUD	
		BOS BOP PAUD SWASTA	7.783.891.000,00
3	Dinas Pendidikan	Beban Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.961.540.000,00
JUMLAH			114.607.368.495,11

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran berjalan menunjukkan adanya perbedaan nilai antara Belanja Hibah yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran - LRA dengan Beban Hibah yang disajikan dalam Laporan Operasional - LO, Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian Akun	Nilai		Selisih	Keterangan	
		LRA	LO		Nilai	Penjelasan
1	Beban Hibah	48.433.527.140,79	114.607.368.495,11	(66.173.841.354,32)	64.801.262.028,32	Merupakan Hibah ke Provinsi (Tanah dan KDP) - sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 07/NHBMD/BPKAD-BMD, Nomor 2217/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

						dan Nomor 08/NHBMD/BPKAD- BMD, Nomor 2218/000.2.5/BPKAD/2025 tanggal 19 Mei 2025 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
					290.878.826,00	Merupakan Hibah ke Kejaksanaan (Tanah, Bangunan dan Sumur BOR) - Badan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan BAST Nomor : 32/BA/BKAD- BMD tanggal 15 Desember 2025
					200.000.000,00	Merupakan Hibah Tanah ke Komando Resor Militer 031/Wira Bima -Tanah Parit 8, Parit 9, Parit 10 Sungai Lalak Telukpinang Gaung Anak Serka, berdasarkan BAST Nomor : 05/BA/BKAD-BMD, Nomor : 10/BA/IV/2025 tanggal 24 April 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah
					(128.099.500,00)	Merupakan Pelunasan Utang tahun 2024 atas Pembangunan Pintu Klep Permanen Kelompok Tani Medan Jaya Kec. Tanah Merah - Dinas Perkebunan, berdasarkan SP2D No.14.04/04.0/000058/LS/3 .27.0.00.0.00.01.0000/P2/8/ 2025 tanggal 26 Agustus 2025
					1.009.800.000,00	Merupakan Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2025 - Dinas PERKIM, berdasarkan LHR Nomor 010/INSP- LHR/III/2026 Tanggal 04 Maret 2026
					Jumlah	66.173.841.354,32
						0,00

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
9.000.000,00	299.000.000,00

5.4.2.8

BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp9.000.000,00 sedangkan pada Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp9.000.000,00 dan sebesar Rp299.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp(290.000.000,00) atau (96,99)%. Adapun Rincian dari Beban Bantuan Sosial - LO adalah sebagai berikut :

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.000.000,00	299.000.000,00
Jumlah	9.000.000,00	299.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Merupakan Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa/ Kurang Mampu untuk Perguruan Tinggi Strata 1 dan DIII sesuai Surat Keputusan Nomor :Kpts. 207/III/HK- 2025 pada Bagian Kesra Setda Kab. Inhil Tahun 2025.

Beban Bantuan Sosial Tidak terdapat perbedaan nilai antara Beban Bantuan Sosial yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran-LRA dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional-LO Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2025 telah diakui sebagai beban pada periode yang sama tanpa adanya pencatatan akrual seperti utang belanja, koreksi, maupun penyesuaian lainnya.

5.4.2.9 **BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

Perhitungan beban penyusutan dan beban amortisasi menggunakan metode garis lurus. Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp200.931.884.323,74 dan sebesar Rp213.365.850.298,08, Mengalami Penurunan sebesar Rp(12.433.965.974,34) atau (5,83)%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban yang diakui dalam Laporan Operasional-LO sebagai konsekuensi dari penggunaan dan penurunan manfaat ekonomis atas aset tetap dan aset tak berwujud selama periode berjalan. Beban tersebut dicatat berdasarkan basis akrual dan tidak bersumber dari realisasi anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA -LRA karena tidak menimbulkan pengeluaran kas pada tahun berjalan. Adapun Rincian dari Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

5.4.2.9.1 **BEBAN PENYUSUTAN**

Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp200.396.083.309,42 dan sebesar Rp213.142.441.458,08, Mengalami Penurunan sebesar Rp(12.746.358.148,66) atau (5,98)%. Dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.713.831.631,44	73.491.568.111,15
Beban Penyusutan Alat Besar	3.098.276.476,17	4.345.454.873,40
Beban Penyusutan Alat Angkutan	7.792.617.544,04	8.793.902.385,74
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	234.663.848,20	251.065.898,20
Beban Penyusutan Alat Pertanian	180.367.559,50	46.351.278,25
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.348.025.184,57	16.698.169.767,51
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.207.597.913,40	2.558.013.096,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.955.348.395,29	22.865.285.420,19
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.962.866.200,40	2.965.977.619,57
Beban Penyusutan Persenjataan	6.531.666,67	12.246.533,33
Beban Penyusutan Komputer	15.626.337.849,27	14.733.733.074,28
Beban Penyusutan Alat Pengeboran	16.806.400,00	16.806.400,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	153.379.119,40	79.792.869,40
Beban Penyusutan Alat Peraga	300.000,00	300.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	0,00	27.005.094,75
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	3.411.446,56	3.411.446,56
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	127.302.027,97	94.052.353,97

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.603.007.302,12	35.365.842.032,58
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	36.110.898.925,40	34.908.848.606,05
Beban Penyusutan Monumen	126.765.564,28	128.857.224,29
Beban Penyusutan Bangunan Menara	46.045.149,65	46.045.149,65
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	319.297.662,79	282.091.052,59

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.079.244.375,86	104.276.690.314,35
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	83.483.442.943,15	87.917.757.406,54
Beban Penyusutan Bangunan Air	12.117.574.745,28	13.902.163.509,61
Beban Penyusutan Instalasi	749.853.592,30	734.723.820,66
Beban Penyusutan Jaringan	1.728.373.095,13	1.722.045.577,54

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	8.341.000,00
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	8.341.000,00

Jumlah

Jumlah	200.396.083.309,42	213.142.441.458,08
--------	--------------------	--------------------



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perhitungan Beban Penyusutan dapat dilihat pada lampiran 21 - Daftar Rekapitulasi Penyusutan Aset di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember 2025.

5.4.2.9.2 **BEBAN AMORTISASI**

Beban Amortisasi dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp260.283.040,00 dan sebesar Rp223.408.840,00, mengalami kenaikan sebesar Rp36.874.200,00 atau 16,51% Dengan rincian sebagai berikut:

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jumlah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
260.283.040,00	223.408.840,00
Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
260.283.040,00	223.408.840,00
260.283.040,00	223.408.840,00

Perhitungan Beban Amortisasi dapat dilihat pada lampiran 23 - Kertas Kerja Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 31 Desember 2025

5.4.2.9.3 **BEBAN PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI**

Beban Penyusutan Properti Investasi dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp275.517.974,32 dan sebesar Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Jumlah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
275.517.974,32	0,00
Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
275.517.974,32	0,00
275.517.974,32	0,00

Adapun rincian Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Keterangan
1	Dinas Sosial	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	621.537.000,00	12.727.204,55	226.993.659,10	Jl. Abdul Manaf Penilaian Tatif Dilakukan Oleh KPKNL
2	Dinas Sosial	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	316.800.000,00	0,00	0,00	Jl. Abd Manaf Tembilahan
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pasar	4.731.948.000,00	0,00	0,00	Jalan Yos Sudarso Tembilahan
4	Dinas Perhubungan	Tanah Bangunan Terminal Laut	1.523.840.000,00	0,00	0,00	Jalan Terusan Mas Tanah Pelabuhan Parit 21
5	Dinas Perhubungan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3.071.411.000,00	62.681.857,14	1.128.273.428,57	Pelabuhan Parit 21 Tembilahan Gudang Lini 1 (Panjang = 45 M, Lebar = 18 M) (Koreksi Pencatatan Aset Pelabuhan Parit 21)
6	Dinas Perhubungan	Tanah Bangunan Terminal Laut	1.972.340.000,00	0,00	0,00	Pelabuhan Parit 21 Tembilahan
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2.945.250.000,00	0,00	0,00	Jalan Provinsi Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu digunakan UNISI



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	398.400.000,00	0,00	0,00	Jalan Soebrantas Tembilahan Digunaka UNISI
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	611.976.000,00	0,00	0,00	Kec. Tembilahan Kota Jl.M.Boya Perpustakaan Tembilahan
10	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	53.643.500,00	1.072.870,00	12.874.440,00	Jl. Telaga Biru (Pasar Pagi) Penilaian Tatif dilakukan oleh KPKNL
11	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Tanah Bangunan Pasar	965.400.000,00	0,00	0,00	Jalan Jendral Sudirman Kel: Tembilahan Kota Kec: Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Gedung Pasar Betingkat Gemilang Plaza
12	Dinas Perhubungan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	5.272.653.758,93	93.541.552,83	1.905.157.856,99	Pelabuhan Parit 21 Tembilahan
13	Dinas Perhubungan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	5.169.230.000,00	105.494.489,80	1.898.900.816,33	Pelabuhan Parit 21 Tembilahan Belum Disewakan
Jumlah			27.654.429.258,93	275.517.974,32	5.172.200.200,99	

5.4.2.10

BEBAN PENYISIHAN

Beban Penyisihan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp8.890.689.212,47 dan sebesar Rp10.324.362.606,05, Mengalami penurunan sebesar Rp1.433.673.393,58 atau (13,89)%. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	8.674.984.659,46	6.859.747.810,29
Beban Penyisihan Pajak Reklame	122.685.452,00	0,00
Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	280.711.127,60	40.836.139,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	34.161.485,16	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	44.480.616,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.192.945.978,70	6.818.911.671,29
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	55.416.439,39	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	55.416.439,39	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	23.387,00	3.221.550.950,65
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	23.387,00	3.131.813.963,14
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	89.736.987,51
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	160.264.726,62	243.063.845,11
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	160.264.726,62	243.063.845,11
Jumlah	8.890.689.212,47	10.324.362.606,05

Adapun Rincian Beban Penyisihan Piutang berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Badan Pendapatan Daerah	122.685.452,00	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
	Badan Pendapatan Daerah	280.711.127,60	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
	Badan Pendapatan Daerah	34.161.485,16	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
	Badan Pendapatan Daerah	44.480.616,00	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
	Badan Pendapatan Daerah	8.192.945.978,70	Beban Penyisihan Piutang PBBP2
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	1.536.383,50	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
4	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	49.591.415,89	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
5	Dinas Kesehatan	201.000,00	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
6	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	4.087.640,00	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
7	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	23.387,00	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	142.153.416,61	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.537.627,90	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan
10	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	16.573.682,11	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan
	Jumlah	8.874.115.530,36	

Perhitungan Beban Penyisihan dapat dilihat di Lampiran 5 - Daftar Umur Piutang/Kualitas dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025

5.4.2.11 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp285.324.346.184,00 sedangkan pada Beban Transfer - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp290.820.237.184,00 dan sebesar Rp305.854.767.508,00, mengalami penurunan sebesar Rp(15.034.530.324,00) atau (4,92)%. Adapun Rincian dari Beban Transfer - LO adalah sebagai berikut :

Beban Transfer

Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
290.820.237.184,00	305.854.767.508,00

Beban Transfer

Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
280.490.013.184,00	305.854.767.508,00
0,00	183.427.863.000,00
2.908.030.800,00	0,00
151.765.327.184,00	0,00
125.816.655.200,00	122.426.904.508,00
290.820.237.184,00	305.854.767.508,00

Jumlah

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa, Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak tersedianya dana pada Kas Daerah (keterbatasan ketersediaan kas) sehingga pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2024 tidak dapat direalisasikan. Sedangkan Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp183.427.863.000,00 Hal ini disebabkan adanya perpindahan posisi penyajian akun pada tahun 2024 disajikan pada akun Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa, sedangkan pada tahun 2025 disajikan pada akun Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran berjalan menunjukkan adanya perbedaan nilai antara Belanja Transfer yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran - LRA dengan Beban Transfer yang disajikan dalam Laporan Operasional - LO, Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian Akun	Nilai		Selisih	Keterangan	
		LRA	LO		Nilai	Penjelasan
1	Beban Transfer	285.324.346.184,00	290.820.237.184,00	(5.495.891.000,00)	4.750.500.000,00	Merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang belum terealisasi pada Tahun 2024.
						Pencatatan utang berdasarkan ketetapan Bupati Kpts. 292/V/HK-2026 Tanggal 07 Mei 2026 dan LHR Inspektorat Nomor 080/INSP-LHR/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 dan LHR Nomor 003/INSP-LHR/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 (BKAD)
					340.630.000,00	Merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang belum terealisasi pada Tahun 2024. Pencatatan utang berdasarkan ketetapan Bupati Kpts. 292/V/HK-2026 Tanggal 07 Mei 2026 dan LHR Inspektorat Nomor 080/INSP-LHR/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 dan LHR Nomor 003/INSP-LHR/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 (BKAD)
					404.761.000,00	Merupakan Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang belum terealisasi pada Tahun 2024. Pencatatan utang berdasarkan ketetapan Bupati Kpts. 292/V/HK-2026 Tanggal 07 Mei 2026 dan LHR Inspektorat Nomor 080/INSP-LHR/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 dan LHR Nomor 003/INSP-LHR/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 (BKAD)
Jumlah					5.495.891.000,00	

SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
27.985.258.069,82	(127.560.560.424,40)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp27.985.258.069,82 dan Rp(127.560.560.424,40). Dengan demikian, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan kinerja operasional sebesar Rp155.545.818.494,22 atau (121,94)% dibandingkan Tahun 2024. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga kegiatan operasional yang pada Tahun 2024 mengalami defisit, pada Tahun 2025 berubah menjadi surplus. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan pendapatan operasional maupun pengendalian beban operasional selama periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.4.3. SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebagai berikut:

5.4.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.633.344.737,75 dan sebesar Rp(1.078.960.903,78), Mengalami kenaikan sebesar Rp3.712.305.641,53 atau (344,06)%, dengan rincian sebagai berikut:

Surplus Non Operasional

Surplus Penjualan Aset Non lancar

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.633.344.737,75	(1.078.960.903,78)
Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
379.774.516,02	(1.078.960.903,78)
2.253.570.221,73	0,00
2.633.344.737,75	(1.078.960.903,78)

Surplus Non Operasional dari Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dapat dilihat pada rincian berikut:

Surplus Penjualan Aset Non lancar

- Harga Perolehan Aset lelang kendaraan gabungan
- Akumulasi Penyusutan Aset lelang kendaraan gabungan
- Nilai Terjual Aset lelang kendaraan gabungan
- Nilai Buku Aset lelang kendaraan gabungan

Jumlah Surplus Penjualan Aset Non lancar (Nilai Jual - Nilai Buku)

Tahun 2025 (Rp)
32.086.442.781,95
29.824.693.797,97
2.641.523.500,00
2.261.748.983,98
379.774.516,02

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

- Surplus BUMD BPR Gemilang Tahun 2025
- Surplus atas pelunasan Piutang - RSUD Puri Husada
- Surplus atas pelunasan Piutang - BLUD Puskesmas
- Surplus atas pelunasan Piutang atas DBH Provinsi
- Surplus atas pelunasan Piutang - RSUD Raja Musa
- Surplus atas pelunasan Piutang - RSUD T. Sulung
- Surplus atas Pengembalian Dana Bergulir (IRF) ke Rek Penampung
- Surplus atas Pelepasan Dana Bergulir- Dana Chaneling
- Surplus atas Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (LHR No.014/INSP-LHR/III/2025)

Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2025 (Rp)
1.980.837.406,12
78.989.340,26
797.585,00
78.974.531,87
5.234.354,00
2.307.813,50
37.500.000,00
67.212.905,00
1.716.285,98
2.253.570.221,73

5.4.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp(4.430.277.692,69) dan sebesar Rp90.832.972,00. Mengalami penurunan sebesar Rp(4.521.110.664,69) atau (4,977,39)%. Dengan rincian sebagai berikut:

Defisit Non Operasional

Defisit Penjualan Aset Non lancar

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(4.430.277.692,69)	90.832.972,00
Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(999.878.196,13)	0,00
(3.430.399.496,56)	90.832.972,00
(4.430.277.692,69)	90.832.972,00

Defisit Non Operasional dari Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dapat dilihat pada rincian berikut:

Defisit Penjualan Aset Non lancar

- Aset Bangunan Kesehatan - RSUD Puri Husada
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan
- Aset Kendaraan - DPRD
- Akumulasi Penyusutan kendaraan
- Nilai Terjual Aset
- Nilai Buku Aset

Jumlah Defisit Penjualan Aset Non lancar (Nilai Jual - Nilai Buku)

Tahun 2025 (Rp)
1.209.368.767,00
247.418.628,01
568.914.000,00
406.367.142,86
124.618.800,00
1.124.496.996,13
(999.878.196,13)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

- Penurunan Nilai Investasi PDAM Tirta Indragiri atas Kerugian Tahun 2025
Pencatatan nilai investasi pada BUMD atas perhitungan lebih saji pada BPR Gemilang
- berdasarkan Laporan Keuangan Audited dari Laporan Auditor Independen Nomor
00034/2.1302/AU.8/07/1678-1/1/IV/2026 tanggal 24 April 2026

Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2025

(Rp)

(1.525.633.015,06)

1.904.766.481,50

(3.430.399.496,56)

Tahun 2025

(Rp)

561.378.000,00

Tahun 2024

(Rp)

1.157.985.156,00

5.4.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp561.378.000,00 dan Rp1.157.985.156,00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(596.607.156,00) atau (51,52)% dibandingkan Tahun 2024. Pos Luar Biasa tersebut merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana alam banjir di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025. Pembayaran tersebut berdasarkan SP2D Nomor 14.04/04.0/000029/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2025 tanggal 25 Maret 2025.

Tahun 2025

(Rp)

25.626.947.114,88

Tahun 2024

(Rp)

(129.706.673.512,18)

5.4.5 SURPLUS DEFISIT LO

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp25.626.947.114,88 dan Rp(129.706.673.512,18), terjadi kenaikan sebesar Rp155.333.620.627,06 atau (119,76)% dibandingkan Tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dimana pada Tahun 2024 terjadi defisit operasional, sedangkan pada Tahun 2025 berhasil mencapai surplus. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan operasional serta pengendalian terhadap beban operasional selama periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.5. **PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)**

Laporan Arus Kas adalah Laporan mengenai arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum BLUD dan Dana BOS. Laporan Arus Kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1 **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp242.862.671.548,97 dan sebesar Rp106.977.046.786,65 mengalami kenaikan sebesar Rp135.885.624.762,32 atau sebesar 55,95 yang merupakan selisih arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Pada tahun 2025 arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.119.800.349.565,41 dan arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.876.937.678.016,44. Pada tahun 2024 arus masuk kas pada BUD sebesar Rp2.056.856.908.022,74 dan arus keluar kas pada BUD sebesar Rp1.949.879.861.236,09.

5.5.1.1 **ARUS MASUK KAS**

Realisasi Arus Masuk Kas tahun 2025 sebesar Rp2.119.800.349.565,41, mengalami kenaikan sebesar Rp62.943.441.542,67 atau 2,97% dari realisasi Arus Masuk Kas tahun 2024 sebesar Rp2.056.856.908.022,74.

Arus masuk kas merupakan arus kas masuk dari pendapatan daerah dan termasuk pendapatan BLUD pada pendapatan lain-lain PAD yang sah dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	75.919.695.174,00	46.982.737.674,00
Penerimaan Retribusi Daerah	123.867.892.936,00	4.450.367.583,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.871.420.743,00	10.967.609.930,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	57.319.975.094,41	143.766.690.430,74
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	92.660.622.100,00	84.294.507.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	180.627.960.000,00	239.685.693.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.009.001.831.564,00	919.817.829.148,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	329.025.227.196,00	310.083.135.457,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	158.959.459.184,00	186.238.341.500,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	75.979.121.574,00	104.063.293.300,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	3.567.144.000,00	6.506.703.000,00
Jumlah	2.119.800.349.565,41	2.056.856.908.022,74

5.5.1.2 **ARUS KELUAR KAS**

Realisasi Arus Keluar Kas Tahun 2025 sebesar Rp1.876.937.678.016,44, mengalami penurunan sebesar Rp72.942.183.219,65 atau 3,89% dari realisasi Arus Keluar Kas Tahun 2024 sebesar Rp1.949.879.861.236,09. Arus keluar kas dari Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Transfer tahun 2025 termasuk arus keluar kas BLUD dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	911.705.023.853,00	854.797.200.588,72
Pembayaran Barang	630.881.752.838,65	676.548.786.597,38
Pembayaran Subsidi	22.650.000,00	259.876.000,00
Pembayaran Hibah	48.433.527.140,79	110.962.245.385,99
Pembayaran Bantuan Sosial	9.000.000,00	299.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	280.085.252.184,00	305.854.767.508,00
Pembayaran Tak Terduga	561.378.000,00	1.157.985.156,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.919.000.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	320.094.000,00	0,00
Jumlah	1.876.937.678.016,44	1.949.879.861.236,09



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(197.419.203.665,80)	(236.422.169.817,43)
Arus Kas Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar Rp-197.419.203.665,80 merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-39.002.966.151,63 dari Arus Kas Bersih Investasi tahun 2024 sebesar Rp-236.422.169.817,43, dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.2.1	ARUS MASUK KAS	2.773.642.300,00	465.216.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun berjalan dan masa selanjutnya.			
Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.773.642.300,00 dan sebesar Rp0,00.			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas			
Penjualan Aset Tetap Lainnya		2.773.642.300,00	465.216.000,00
Jumlah		2.773.642.300,00	465.216.000,00
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.2.2	ARUS KELUAR KAS	200.192.845.965,80	236.887.385.817,43
Realisasi Arus Keluar Kas tahun 2025 sebesar Rp200.192.845.965,80 mengalami penurunan sebesar Rp36.694.539.851,63 atau 18,33% dari realisasi Arus Keluar Kas tahun 2024 sebesar Rp236.887.385.817,43. Arus Keluar Kas dari belanja modal dan termasuk belanja modal pada BLUD dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas			
Perolehan Peralatan dan Mesin		87.693.010.478,00	53.172.618.238,21
Perolehan Gedung dan Bangunan		50.376.386.350,24	52.866.220.044,23
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		52.630.488.707,56	125.646.558.484,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya		9.306.473.246,00	5.167.368.150,00
Perolehan Aset lainnya		186.487.184,00	34.620.900,00
Jumlah		200.192.845.965,80	236.887.385.817,43
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.3	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	67.212.905,00	129.132.972,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp67.212.905,00 dan Rp129.132.972,00 merupakan selisih Arus Kas Masuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp67.212.905,00 dan Rp129.132.972,00 dan Arus Kas Keluar tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.3.1	ARUS MASUK KAS	67.212.905,00	129.132.972,00
Realisasi Arus Masuk Kas tahun 2025 sebesar Rp67.212.905,00 mengalami penurunan yang bersumber dari Pinjaman kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp61.920.067,00 atau 92,13% dari realisasi Arus Masuk Kas tahun sebelumnya.			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.4	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(556.271,00)	(7.416.527,52)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2025 sebesar Rp-556.271,00 merupakan Arus Masuk Kas yang berasal dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 sebesar Rp104.443.784.544,00 dengan Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris pada tahun 2025 sebesar Rp104.444.340.815,00.			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2024 sebesar Rp(7.416.527,52) berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp106.739.877.469,31 dengan Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp106.747.293.996,83.			



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.4.1	ARUS MASUK KAS	104.443.784.544,00	106.739.877.469,31
Realisasi Arus Masuk Kas tahun 2025 sebesar Rp104.443.784.544,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.296.092.925,31 atau 2,20% dari realisasi Arus Masuk Kas tahun 2024.			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.443.784.544,00	106.737.775.166,43
Penerimaan Sisa UP		0,00	2.102.302,88
Penerimaan Dana Talangan		0,00	0,00
Jumlah		104.443.784.544,00	106.739.877.469,31
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.4.2	ARUS KELUAR KAS	104.444.340.815,00	106.747.293.996,83
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp104.444.340.815,00 dan Rp106.747.293.996,83 dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.444.047.315,00	106.747.160.495,83
Sisa UP Tahun 2025		293.500,00	133.501,00
Pengeluaran Dana Talangan		0,00	0,00
Jumlah		104.444.340.815,00	106.747.293.996,83
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.5	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS	45.510.124.517,17	(129.323.406.586,30)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp45.510.124.517,17 dan sebesar Rp(129.323.406.586,30) dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		242.862.671.548,97	106.977.046.786,65
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(197.419.203.665,80)	(236.422.169.817,43)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		67.212.905,00	129.132.972,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(556.271,00)	(7.416.527,52)
Penurunan Kas Bersih		45.510.124.517,17	(129.323.406.586,30)
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.6	SALDO AWAL KAS (BUD), KAS DI FKTP & KAS DANA BOS	32.992.815.063,26	162.304.262.284,56
Saldo awal Kas (BUD), Kas di FKTP & Kas Dana BOS tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.992.815.063,26 dan sebesar Rp162.304.262.284,56, terdiri dari saldo Kas Daerah dan Saldo Kas di BLUD dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo di Kas Daerah		18.553.366.165,26	145.496.714.182,35
Saldo di Bendahara Dana BOS		162.164.684,00	8.441.424.819,31
Saldo di Bendahara FKTP		0,00	513.546.793,00
Saldo di Kas BLUD		7.926.431.114,35	649.925.638,90
Saldo Kas Bendahara BOK		5.949.731.192,00	7.202.650.851,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		11.825.864,00	0,00
Saldo KAS Lainnya		389.162.542,65	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		133.501,00	0,00
Jumlah		32.992.815.063,26	162.304.262.284,56
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.7	SALDO AKHIR KAS (BUD), KAS DI FKTP & KAS DANA BOS	78.502.939.580,43	32.980.855.698,26
Saldo Akhir Arus Kas tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp78.502.939.580,43 dan sebesar Rp32.980.855.698,26 merupakan kenaikan/penurunan bersih kas selama periode tahun 2025 ditambah dengan saldo awal kas, dengan rincian sebagai berikut:			



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	Saldo di Kas Daerah	68.479.124.016,38	18.553.366.165,26
	Saldo Kas di Bendahara BLUD	7.071.430.516,35	7.926.431.114,35
	Saldo Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
	Saldo Kas di Bendahara Dana BOS	151.931.921,70	521.111.572,90
	Setara Kas Lainnya	0,00	30.215.653,75
	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	2.800.453.126,00	5.949.731.192,00
	Kenaikan/Penurunan Kas	0,00	0,00
	Jumlah	78.502.939.580,43	32.980.855.698,26
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.8	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	0,00	11.825.864,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp11.825.864,00.		
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.9	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	2.574.205,00	133.501,00
	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.574.205,00 dan sebesar Rp133.501,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.440.704,00 atau 1,05%.		
	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran merupakan sisa UYHD UP/TU dan Jasa Giro tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :		
	Dinas Kesehatan (Jasa Giro)	2.280.705,00	
	Kecamatan Kemuning (UYHD Tu Kel. Selensen)	293.500,00	
		2.574.205,00	
		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.10	SALDO AKHIR KAS	78.505.513.785,43	32.992.815.063,26
	Saldo akhir kas tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp78.505.513.785,43 dan Rp32.992.815.063,26 mengalami kenaikan sebesar Rp45.512.698.722,17 atau 57,97%		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.1 EKUITAS AWAL		3.704.214.260.792,24	3.835.119.352.944,80
Ekuitas awal pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.704.214.260.792,24 dan sebesar Rp3.835.119.352.944,80.			

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.2 SURPLUS/DEFISIT - LO		25.626.947.114,88	(129.706.673.512,18)
Surplus/Defisit LO pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan selisih antara Pendapatan - LO dengan Beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp25.626.947.114,88 dan sebesar Rp(129.706.673.512,18).			

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		13.165.882.317,12	(1.198.418.640,38)

Dampak Kumulatif/Perubahan disajikan pada Laporan Keuangan berbasis akrual pada Laporan Perubahan Ekuitas. Dampak Kumulatif merupakan kejadian-kejadian tahun lalu yang berdampak terhadap laporan di tahun berjalan dikarenakan Pemda tidak melakukan Restatement Laporan Keuangan tahun sebelumnya sehingga dampak kumulatif tersebut akan terlihat pada Laporan Keuangan Pemda Tahun 2025.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp13.165.882.317,12 dan sebesar Rp(1.198.418.640,38).

Uraian dampak Kumulatif/Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Koreksi Tambah/Kurang Dampak Kumulatif		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Pencatatan Aset Lancar	0,00	(369.000,40)
Koreksi Pencatatan Aset Tetap	12.095.447.911,60	155.569.300,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset	686.104.768,51	(1.455.940.492,54)
Koreksi Akumulasi Amortisasi	0,00	(9.914.800,00)
Koreksi Lain-lain	0,00	751.821,00
Koreksi Utang	302.872.054,40	131.375.748,74
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Investasi	(627.887.922,14)	0,00
Koreksi Piutang	815.012.521,00	(150.364.200,18)
Koreksi Penyisihan Piutang	2.769.387,75	0,00
Koreksi Aset Lain-Lain	(108.436.404,00)	130.472.983,00
Jumlah	13.165.882.317,12	(1.198.418.640,38)

Penjelasan dampak Kumulatif/Perubahan Laporan Keuangan berbasis akrual pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Pencatatan Aset Tetap

Koreksi pencatatan aset tetap sebesar Rp12.095.447.911,60, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Kecamatan Pulau Burung	(80.000.000,00)	Koreksi atas aset tetap tanah yang dihibahkan ke Pemerintah Desa Sapta Jaya pada tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 009/BAST-KC/028/X/2017 tanggal 25 Oktober 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Pulau Burung	(116.198.400,00)	Koreksi atas aset tetap Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen yang dihibahkan ke Pemerintah Pemerintah Desa Sapta Jaya tahun 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 009/BAST-KC/028/X/2017 tanggal 25 oktober 2017 sebesar Rp153.098.400,00.
Kecamatan Pulau Burung	(36.900.000,00)	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.328.544.000,00	Koreksi pencatatan tanah baru berdasarkan hasil inventarisasi ulang oleh Pemda Inhil berdasarkan surat pernyataan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah serta telah di proses pendaftaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Nasional sebagai upaya penerbitan administrasi dan pengamanan aset milik daerah secara hukum.
Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.312,00	Koreksi atas perbedaan nilai aset Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada BAST sebesar Rp242.192.500,00 sedangkan pada SK Penghapusan lelang sebesar Rp242.194.812,00.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(0,40)	Koreksi atas kelebihan pencatatan utang pada aset Jalan Kabupaten berdasarkan dengan nomor SP2D 14.04/04.0/000034/LS/1.03.0.00.00.01.0000/P2/5/2025 Tanggal 07 Mei 2025.
Jumlah	12.095.447.911,60	

b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset

Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Tahun 2025 sebesar Rp686.104.768,51 di koreksi karena terjadi perbedaan perhitungan nilai setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap nilai yang telah di sajikan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	241.000.821,28	Koreksi atas kelebihan perhitungan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor akibat kesalahan tahun perolehan aset sebesar Rp76.675.308,01 dan Koreksi atas kelebihan perhitungan Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten akibat kesalahan rumus/formula pada kertas kerja penyusutan tahun 2024 Rp164.325.513,27.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(3.177.388,46)	Koreksi atas kekurangan perhitungan Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten akibat aset catat baru dengan tahun perolehan 2024
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(2.312,00)	Koreksi atas perbedaan nilai Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada BAST sebesar aset tercatat sebesar Rp242.192.500,00 dengan nilai akumulasi sebesar Rp17.299.464,29 sedangkan pada SK Penghapusan lelang aset tercatat sebesar Rp242.194.812,00 dengan nilai akumulasi sebesar Rp17.299.629,43.
Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.313.953,18	Koreksi atas kelebihan perhitungan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor akibat kesalahan rumus/formula pada kertas kerja penyusutan tahun 2024 sebesar Rp5.985.623,21; dan Koreksi atas kelebihan perhitungan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan akibat kesalahan rumus/formula pada kertas kerja penyusutan tahun 2024 sebesar Rp3.328.329,97.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Kesehatan	(6.566.754,46)	Koreksi atas kekurangan perhitungan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan akibat adanya reklas aset tetap renovasi ke kapitalisasi gedung kesehatan dengan tahun kapitalisasi di 2020.
Dinas Penanaman modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(81.082.298,85)	Koreksi atas kekurangan perhitungan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah akibat mutasi atribusi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Dinas Pendidikan	160.408.570,27	Koreksi atas kelebihan perhitungan akibat tidak terhitungnya beban penyusutan tahun 2024 dan adanya nilai buku minus pada tahun 2023.
Dinas Pendidikan	(48.924.377,50)	Koreksi atas kekurangan perhitungan akibat tidak terhitungnya beban penyusutan tahun 2024 dan adanya nilai buku minus pada tahun 2023.
Dinas Perhubungan	(224.893.035,71)	Koreksi atas kesalahan pencatatan tahun perolehan pada aplikasi aset E-BMD yang tercatat tahun 2024 sebesar Rp242.192.500 dengan nilai akumulasi sebesar Rp17.299.464,29 seharusnya tahun perolehan aset 2005 sebesar Rp242.194.812,00 dengan nilai akumulasi sebesar Rp242.194.812,00.
Dinas Perikanan	(174.435.078,01)	Koreksi atas kekurangan perhitungan Akumulasi Penyusutan akibat tidak tertariknya rumus rehab pada kertas kerja penyusutan 2024.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,03	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan Akumulasi Penyusutan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(33.796.060,00)	Koreksi atas kekurangan perhitungan Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa akibat tidak tertariknya rumus rehab pada kertas kerja penyusutan 2024.
Kecamatan Kempas	0,01	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
Kecamatan Kemuning	(0,04)	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan Akumulasi Penyusutan
Kecamatan Keritang	(138.200,00)	Koreksi atas kekurangan perhitungan Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film akibat tidak terhitungnya beban penyusutan tahun 2024.
Kecamatan Kuala Indragiri	0,01	Koreksi pembulatan angka atas Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Kecamatan Pulau Burung	53.955.640,83	Koreksi atas kelebihan perhitungan Akumulasi Penyusutan yang dihibahkan ke Pemerintah Pemerintah Desa Sapta Jaya tahun 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 009/BAST-KC/028/X/2017 tanggal 25 oktober 2017
Sekretariat DPRD	(0,01)	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua.
Sekretariat Daerah	888.108.811,16	Koreksi atas kelebihan perhitungan Akumulasi Penyusutan akibat tidak terhitungnya beban penyusutan tahun 2024.
Sekretariat Daerah	(93.667.523,22)	Koreksi atas kekurangan perhitungan Akumulasi Penyusutan akibat tidak terhitungnya beban penyusutan tahun 2024.
Jumlah	686.104.768,51	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

c. Koreksi Utang

Koreksi Utang Tahun 2025 sebesar Rp302.872.054,40, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Kesehatan	256.656.659,00	Koreksi atas utang belanja bahan obat/BHP/Labor/Radiologi RSUD Puri Husada terjadi karena adanya retur belanja atau adanya pembulatan dibelakang koma yang pembayarannya tidak bisa dilakukan karena pada Bank BNI tidak mengakomodir angka dibelakang koma sebesar Rp87.179.678,00; Koreksi atas utang Jasa Pelayanan (BPJS) terjadi karena selisih perhitungan jasa pelayanan dokter kunjungan yang dikembalikan untuk operasional rumah sakit sebesar Rp49.656.254,00; Koreksi atas utang Jasa Pelayanan yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp119.820.727,00.
Dinas Kesehatan	38.512.125,00	Koreksi atas utang Jasa Pelayanan (BPJS) pada RSUD Tengku Sulung merupakan perbedaan pencatatan utang Jasa Pelayanan pada tahun 2024 dengan hasil dari verifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan, terdapat beberapa klaim yang dinyatakan tidak layak dibayarkan serta terdapat kelebihan pengakuan nilai klaim.
Dinas Kesehatan	(8.137.072,00)	Koreksi atas utang Jasa Pelayanan (BPJS) pada RSUD Raja Musa merupakan perbedaan pencatatan utang Jasa Pelayanan pada tahun 2024 dengan hasil dari verifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan, terdapat beberapa klaim yang dinyatakan tidak layak dibayarkan serta terdapat kelebihan pengakuan nilai klaim.
Badan Pendapatan Daerah	1.364.469,00	Koreksi atas kelebihan catat pengakuan utang tahun 2024. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tidak dibayarkan karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Bab II bagian kesatu penerima insentif Pasal 3 No 3) dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 34 Tahun 2020 (Bagian kedua Penerima Insentif Pasal 8 No 4) Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah tidak diberikan insentif.
Badan Pendapatan Daerah	148.310,00	Koreksi atas kelebihan catat Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah yang dibayarkan hanya 14 orang kasi dari 15 orang kasi yang telah dihitung di tahun 2024.
Badan Pendapatan Daerah	185.390,00	Koreksi atas kelebihan catat Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan yang dibayarkan hanya 13 orang golongan III dari 16 orang golongan III yang telah dihitung di tahun 2024.
Badan Pendapatan Daerah	988.747,00	Koreksi atas kelebihan catat Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan yang dibayarkan hanya 11 orang golongan II dari 12 orang golongan II yang telah dihitung di tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.859.962,00	Koreksi atas penghapusan utang alat tulis kantor yang tidak ditagihkan kembali oleh pihak ketiga.
Kecamatan Reteh	2.293.464,00	Koreksi atas penghapusan utang listrik yang tidak sesuai dengan prosedur pencatatan utang dikarenakan pembayaran listrik sudah dilakukan di bulan desember.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,40	Koreksi atas kelebihan pencatatan utang pada aset Jalan Kabupaten berdasarkan dengan nomor SP2D 14.04/04.0/000034/LS/1.03.0.00.00.01.0000/P2/5/2025 Tanggal 07 Mei 2025.
Jumlah	302.872.054,40	

d. Koreksi Investasi

Koreksi Investasi Tahun 2025 sebesar Rp(627.887.922,14), dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	470.151.558,20	Koreksi atas perhitungan nilai Investasi pada BPR Gemilang
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.098.039.480,34)	Koreksi atas penurunan nilai investasi pada Perumda Tirta Indragiri atas kerugian tahun 2024
Jumlah	(627.887.922,14)	

e. Koreksi Piutang

Koreksi Piutang Tahun 2025 sebesar Rp815.012.521,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Badan Pendapatan Daerah	268.296.112,00	Terdapat koreksi kurang saji Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron pada tahun 2017-2024.
Badan Pendapatan Daerah	828.795.241,00	Terdapat koreksi kurang saji Piutang Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri pada tahun 2017-2024.
Badan Pendapatan Daerah	71.777.162,00	Terdapat koreksi kurang saji Piutang Pajak Air Tanah pada tahun 2017-2024.
Badan Pendapatan Daerah	128.445.941,00	Terdapat koreksi kurang saji Piutang Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2017-2024.
Badan Pendapatan Daerah	(30.000,00)	Koreksi atas lebih catatPiutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron dikarenakan nilai piutang telah dicatat pada tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah	(692.986,00)	Koreksi atas lebih catat Piutang Pajak Air Tanah dikarenakan nilai piutang telah dicatat pada tahun 2020
Dinas Kesehatan	(395.996.449,00)	Koreksi atas perbedaan pencatatan pengajuan nilai piutang awal RSUD Puri Husada dengan perhitungan klaim dari BPJS yang tidak layak untuk dibayarkan, pengurangan piutang ini berdasarkan dengan hasil reviu BPKP.
Dinas Kesehatan	(85.582.500,00)	Koreksi atas perbedaan pencatatan pengajuan nilai piutang awal RSUD Tengku Sulung dengan perhitungan klaim dari BPJS yang tidak layak untuk dibayarkan, pengurangan piutang ini berdasarkan dengan hasil reviu BPKP.
Jumlah	815.012.521,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

f. Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp2.769.387,75, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Kesehatan	1.979.982,25	Koreksi atas penyisihan piutang RSUD Puri Husada dari hasil Reviu BPKP untuk klaim Covid-19 dan Klaim obat kronis yang tidak layak.
Dinas Kesehatan	427.912,50	Koreksi atas penyisihan piutang RSUD Tengku Sulung karena perbedaan klaim BPJS.
Badan Pendapatan Daerah	15.000,00	Koreksi atas lebih catat Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron dikarenakan nilai piutang telah dicatat pada tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah	346.493,00	Koreksi atas lebih catat Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah dikarenakan nilai piutang telah dicatat pada tahun 2020
Jumlah	2.769.387,75	

g. Koreksi Aset Lain-lain

Koreksi pencatatan lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp(108.436.404,00) dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(69.900.000,00)	Koreksi atas pengembalian aset lelang yang ditarik kembali atas nama H. Martius Ahmad, S.Sos BM 106 G.
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(37.861.404,00)	Koreksi atas tuntutan ganti rugi atas nama Hj. Murnisyah menyetorkan sebesar Rp770.000; Koreksi atas tuntutan ganti rugi atas nama Junaidy, S.Sos, M.Si yang menyetorkan pada tanggal 5 Desember 2024 sebesar Rp7.272.750,00; Koreksi atas tuntutan ganti rugi atas nama Wanhar, S.Sos, M.Si menyetorkan sebesar Rp29.818.654,00.
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(675.000,00)	Koreksi atas tuntutan perbendaharaan atas nama Yonson Deri karena penyetorannya ke Kas Negara bukan ke Kas Daerah sebesar Rp675.000,00.
Jumlah	(108.436.404,00)	

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan mengenai ekuitas awal Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan ditambah nilai dampak kumulatif akibat koreksi tahun sebelumnya. Adapun jumlah ekuitas akhir pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.743.007.090.224,24 dan sebesar Rp3.704.214.260.792,24.

Tahun 2025 (Rp)

3.743.007.090.224,24

Tahun 2024 (Rp)

3.704.214.260.792,24



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI LAINNYA

6.1 PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1.1 Perubahan Peraturan Pemerintah

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sejalan dengan itu diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, sejalan dengan hal tersebut pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan Kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016.

6.1.2 Informasi Penting

Berdasarkan informasi penting atas Pemeriksaan Manajemen Aset LKPD Tahun 2015 dan LKPD Tahun 2018 antara lain :

- Dalam rangka menindaklanjuti LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau atas Pengamanan Aset Tanah Pemkab Indragiri Hilir belum memadai maka berdasarkan rekomendasi BPK bahwa Sekda dan Kabag Perlengkapan agar berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak kepolisian setempat untuk dokumen tanah yang terbakar dan yang belum disertifikasi. Menindaklanjuti hal tersebut Bupati Indragiri Hilir telah berkoordinasi kepada Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir berdasarkan Surat Nomor : 489.33/BPKAD-AST/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Kebakaran Sertifikat Tanah Milik Pemda dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir No. Sket/28/VII/2017/Polres Inhil Tanggal 06 Juli 2017 bahwa terdapat 199 lembar S
- urat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaporkan terbakar. Pengusulan Penerbitan Sertifikat Pengganti karena terbakar ke Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Progress Pengusulan Penerbitan Sertifikat Pengganti Kabupaten Indragiri Hilir

Sertifikat Pengganti	Target	Yang selesai	Sisa	Ket
Tahun 2018, 2019 dan 2020	45	45	0	Dari 45 sertipikat yang telah selesai, sebanyak 1 sertifikat pengganti telah diserahkan ke Pemprov (P3D)
Tahun 2021	70	28	42	Dari 28 sertipikat yang telah selesai, 2 sertifikat pengganti telah diserahkan ke Pemprov (P3D)
Tahun 2022	31	7	24	Dari 7 sertipikat yang telah selesai, 1 sertifikat pengganti telah diserahkan ke Pemprov (P3D)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sertifikat Pengganti	Target	Yang selesai	Sisa	Ket
Tahun 2023	4	1	3	
TOTAL SELURUHNYA	150	81	69	Dari 69 bidang yang belum selesai, sebanyak 20 bidang tanah telah didaftarkan ke BPN dan 17 bidang tanah telah dilakukan pengukuran

- c. Dalam rangka menindaklanjuti Laporan MCP KPK atas Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maka melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mempercepat Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Pemkab yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jumlah dokumen sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan 31 Desember 2020 diketahui sebanyak 243 bidang dengan penambahan sampai dengan tahun 2025 sebanyak 308 bidang, adapun progres pendaftaran sertifikat Tanah Pemkab melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.2

Progress Pendaftaran Sertifikat Pertama Kali Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Sertifikat Pertama Kali	Target	Yang selesai	Sisa	Ket
Tahun 2021	30	17	13	sisa 13 bidang telah didaftarkan ke BPN
Tahun 2022	75	37	38	Dari sisa 38 bidang terdapat 33 bidang telah didaftarkan ke BPN
Tahun 2023	50	19	31	Dari sisa 31 bidang terdapat 21 bidang telah didaftarkan ke BPN
Tahun 2024	300	3	297	353 bidang telah didaftarkan ke BPN
Tahun 2025	150	232	-82	20 bidang telah didaftarkan ke BPN
TOTAL SELURUHNYA	605	308	297	s.d 2025 sisa sebanyak 93 bidang tanah telah didaftarkan ke BPN

bahwa berdasarkan Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2025 dari 2.542 bidang tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 551 bidang tanah telah bersertifikat, sebanyak 54 bidang Dokumen Lainnya/Salinan Dokumen Lainnya dan sebanyak 1.937 belum bersertifikat.

- d. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 77/BPKAD-AST/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 tentang Pemutakhiran Pencatatan Aset Tetap Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diinformasikan bahwa selisih pencatatan aset Sekretariat Daerah tersebut tidak dapat ditelusuri dikarenakan terjadi musibah kebakaran dan dokumen yang dibutuhkan ikut terbakar. Sehingga perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi kembali atas aset-aset tersebut. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dilakukan rekonsiliasi data dengan membandingkan Kertas Kerja Perolehan Aset Tetap dari tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan Data KIB SKPD. Hasil rekonsiliasi menunjukkan sebesar Rp14.919.861.146,33 dapat ditelusuri, sehingga selisih pencatatan nilai aset tetap di neraca Sekretariat Daerah dengan rincian barang di Buku Inventaris menjadi Rp26.279.544.255,19 (Rp41.199.405.401,52 - Rp14.919.861.146,33).



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- e. Terdapat Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan yang bekerja sama dengan Penyedia PT. Kiyolan Mulia Karya berdasarkan Kontrak Nomor : 027/RSUD-PERJ/2569 dengan nilai sebesar Rp42.708.803.604,20. Namun hingga berakhirnya tahun anggaran bobot pekerjaan tersebut belum mencapai 100% yaitu hanya berkisar pada 89,82%. Total realisasi SP2D sebesar Rp29.896.162.522,94 atau sebesar 70% dari Nilai Kontrak. Sehingga terdapat selisih antara persentase bobot fisik dengan realisasi SP2D sebesar 19,82% atau senilai Rp8.465.739.050,42 diakui sebagai hutang belanja modal. Pekerjaan tersebut beberapa kali mengalami perubahan kontrak (addendum) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.3
Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Tahun Anggaran 2025

No.	Perjanjian	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Hari Kalender	Masa Kontrak	Keterangan
1	Kontrak Awal	027/RSUD-PERJ/2569	17 April 2020	255 HK	17 April 2020 - 27 Desember 2020	1. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 30 % = bobot 25 % 2. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 70 % = bobot 65 3. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 100 % = bobot 100 %
2	Addendum 1	027.2/RSUD-PERJ/2569.A	6 Juli 2020	255 HK	17 April 2020 - 27 Desember 2020	Termin 1. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 20 % = bobot 15 % 2. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 45 % = bobot 40 % 3. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 70 % = bobot 65 % 4. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 100 % = bobot 100 %
3	Addendum 2	027.2/RSUD-PERJ/6863	27 Oktober 2020	255 HK	17 April 2020 - 27 Desember 2020	Termin 1. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 20 % = bobot 15 % 2. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 35 % = bobot 30 % 3. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 55 % = bobot 50 % 4. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 75 % = bobot 70 %



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

						5. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 100 % = bobot 100 %
4	Addendum 3	027.2/RSUD- PERJ/8146	21 Desember 2020	255 HK	17 April 2020 - 27 Desember 2020	Tambah kurang RI dan RJ
5	Addendum 4	027.2/RSUD- PERJ/8296	28 Desember 2020	255 HK menjadi 345 HK	17 April 2020- 27 Maret 2021	- Pemberian Kesempatan - Tidak dikenakan denda keterlambatan - Konsultasi LKPP RI
6	Addendum 5	027.2/RSUD- PERJ/232	24 Maret 2021	345 menjadi 384 HK	17 April 2020 - 7 Mei 2021	- Konsultasi LKPP RI ttg perpanjangan waktu - Tidak dikenakan denda - Peraturan tentang Pandemi Covid-19
7	Addendum 6	027.2/RSUD- PERJ/448	7 Mei 2021	384 menjadi 438 HK	17 April 2020 - 30 Juni 2021	- Konsultasi LKPP RI ttg perpanjangan waktu - Tidak dikenakan denda - Peraturan tentang Pandemi Covid-19
8	Addendum 7	027.2/RSUD- PERJ/692	30 Juni 2021	438 menjadi 468 HK	17 April 2020- 29 Juli 2021	- Pemberian Kesempatan - Konsultasi LKPP RI - Dikenakan Denda
9	Addendum 8	027.2/RSUD- PERJ/836	29 Juli 2021	468 menjadi 488 HK	17 April 2020- 18 Agustus 2021	- Pemberian Kesempatan - Konsultasi LKPP RI - Dikenakan Denda

Selama masa pelaksanaan dan perpanjangan kontrak, RSUD Puri Husada melakukan rapat dan koordinasi terkait percepatan pembangunan gedung tersebut dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi di Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir tanggal 9 Desember 2020 tentang percepatan pembangunan (Notulen).
2. Rapat Koordinasi dengan Pendamping dan Inspektorat tanggal 9 Januari 2021 tentang percepatan pembangunan (Notulen).
3. Konsultasi ke LKPP RI :
 - a) Permohonan Konsultasi tentang Permohonan Penghapusan Denda tanggal 10 Maret 2021 nomor 445/RSUD-NONMED/188, dan LKPP RI tentang tanggapan konsultasi tanggal 22 April 2021 nomor 8130/D.4.2/04/2021 bahwa pada poin 4 pemberian kesempatan oleh PPK kepada penyedia dalam kondisi *pandemic* Covid-19 bukan pemberian kesempatan yang diakibatkan oleh kesalahan Penyedia. Namun, hal tersebut merupakan perpanjangan



pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan karena keadaan kahar sehingga dalam perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan.

- b) Permohonan konsultasi tanggal 27 April 2021 nomor 445/RSUD-NONMED/370 tentang hasil audit BPK RI Perwakilan Prov. Riau terdapat temuan denda keterlambatan terhadap pekerjaan tersebut, dan LKPP RI tentang Notulensi konsultasi tanggal 29 April 2021 bahwa pada poin 6 pemberian kesempatan oleh PPK kepada penyedia dalam kondisi *pandemic* Covid-19 bukan pemberian kesempatan yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia. Namun, hal tersebut merupakan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan karena keadaan kahar sehingga dalam perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan. Dan LKPP RI mengirim surat tentang tanggapan konsultasi pada tanggal 31 Mei 2021, nomor : 10469/D.4.2/05/2021 bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan karena keadaan kahar tidak dikenakan denda keterlambatan selama justifikasi atas penetapan keadaan kahar tersebut didukung dengan data/dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Permohonan konsultasi dan rekomendasi pemberian kesempatan tanggal 15 Maret 2021 nomor 445/NON-MED/195 dan tanggal 18 Maret 2021 nomor 445/NON-MED/214, tanggapan LKPP RI tentang tanggapan konsultasi tanggal 23 Maret 2021 nomor 5776/D.4.2/03/2021 (terlampir).
- d) Notulensi LKPP RI yaitu Lanjutan konsultasi mengenai pemberian kesempatan di RSUD Puri Husada Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 24 Maret 2021
- e) Permohonan konsultasi tanggal 4 Oktober 2021 nomor 445/NON-MED/1434 dengan Notulensi Rapat tanggal 7 Oktober 2021 yaitu LKPP RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1. PPK memastikan telah memutuskan kontrak kepada penyedia setelah tanggal 29 Juli 2021.
 - 2. Memerintahkan pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada pihak penjamin.
 - 3. Mengusulkan pencantuman Daftar Hitam kepada PA.
 - 4. Terhadap sisa pekerjaan sampai dengan Oktober 2021 dilakukan audit oleh API.
- f) Notulensi LKPP RI membahas Lanjutan Konsultasi pembangunan RSUD Puri Husada pada tanggal 15 Oktober 2021 tentang status kontrak dan pekerjaan yang dilakukan sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal konsultasi, dan apakah Surat Edaran Menteri Keuangan bahwa pekerjaan yang berdampak covid-19 dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Tanggapan LKPP RI bahwa prinsipnya pembangunan rumah sakit Puri Husada telah berakhir pada tanggal 29 Juli 2021, dan SE Menteri Keuangan agar dikonsultasikan ke Kemenkeu dan Kemenkes tentang SBSN.
- g) LKPP RI yaitu Notulensi FGD Pembahasan tentang Penyelesaian pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Pembangunan dan Rehab RS) tanggal 21 Desember 2021 di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir.
- h) Permohonan Konsultasi tentang proses pembayaran pekerjaan diluar kontrak (setelah tanggal 29 Juli 2021) pada tanggal 01 Maret 2022 nomor 445/RSUD-NONMED/431, Tanggapan dan LKPP RI konsultasi tentang proses pembayaran tanggal 02 Maret 2022 bahwa untuk pembayaran harus dilakukan audit *claim* dan hasil audit dibayarkan secara *at cost*.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- i) Permohonan Konsultasi tentang permohonan dasar dikeluarkannya audit claim tanggal 07 Maret 2022 nomor 445/RSUD-NONMED/471, Tanggapan dari LKPP RI konsultasi tentang proses pembayaran tanggal 16 Maret 2022 bahwa dalam hal sisa pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Kiyolan Mulia Karya yang ternyata hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi, hasil pekerjaan/output dapat dipertanggungjawabkan, dan sudah berfungsi/bermanfaat maka dapat dilakukan pembayaran dengan berdasarkan audit oleh APIP.
- j) Permohonan Konsultasi tentang proses pembayaran tanggal 04 Juli 2022 nomor 445/RSUD-NONMED/1060, Tanggapan dan LKPP RI konsultasi tentang proses pembayaran tanggal 21 Juli 2022 bahwa huruf b yaitu PPK meminta APIP untuk melakukan audit kewajaran nilai/harganya.
- k) Laporan hasil audit tujuan tertentu atas sisa pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian Gedung kantor (pembangunan dan rehab rs) tahun anggaran 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Indragiri Hilir nomor : 019/INSP-LHA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, sebagai berikut:
 - 1. Tidak memberikan keuntungan kepada rekanan terhadap bobot sisa pekerjaan setelah putus kontrak sebesar 9,918%.
 - 2. Memperhitungkan nilai kekurangan pekerjaan sebesar Rp946.744.983,00 sebagai koreksi pengurang dari tagihan rekanan pada saat melakukan pembayaran atas sisa pekerjaan setelah putus kontrak.
 - 3. Memerintahkan rekanan untuk melengkapi dokumen administrasi/laporan pelaksanaan kegiatan atas sisa pekerjaan setelah putus kontrak.
- l) Permohonan konsultasi ke LKPP RI tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 445/RSUD-Nonmed tentang dasar pembayaran, pekerjaan dengan bobot 99,82% dan pekerjaan tambah berdasarkan hasil audit oleh Tim Audit APIP dan BPKP Perwakilan Prov. Riau.
- m) Laporan hasil audit tujuan tertentu atas pekerjaan tambah pekerjaan pembangunan dan rehab Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun Anggaran 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Indragiri Hilir nomor : 021/INSP-LHA/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, sebagai berikut:
 - 1. Klaim yang diajukan penyedia senilai Rp4.432.153.506,00 dikoreksi menjadi senilai Rp1.487.988.017,00 dan dari nilai tersebut juga dikurangi perhitungan keuntungan yang ada didalamnya sebesar 10%.
 - 2. Memerintahkan penyedia untuk melengkapi dokumen administrasi/laporan pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan tambah sebagai salah satu syarat pembayaran.
- n) Surat LKPP RI tanggal 12 September 2022 nomor 22822/D.4.2/09/2022 tentang dasar pembayaran sebagai berikut:
 - 1. Terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Puri Husada yang telah dilakukan audit perhitungan hasil pekerjaan maka pembayaran pekerjaan tersebut dapat dibayarkan pada tahun 2022 dengan berpedoman pada peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Dan selanjutnya, penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan seperti rekomendasi Tim Audit BPK, pencairan jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam.
- o) Permohonan konsultasi ke BPK tanggal 15 September 2022 nomor 445/RSUD-NONMED/1583 tentang denda keterlambatan, hasil audit APIP dan BPKP Perwakilan Prov. Riau untuk pekerjaan 9,92% dan pekerjaan tambah.
- p) Tanggapan LKPP RI tanggal 16 September 2022 nomor 23362/D.4.2/09/2022 tentang tanggapan konsultasi bahwa:
 1. Terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Puri Husada yang telah dilakukan audit perhitungan hasil pekerjaan maka pembayaran pekerjaan tersebut dapat dibayarkan pada tahun 2022 dengan berpedoman pada peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 2. Dan selanjutnya, penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan seperti rekomendasi Tim Audit BPK, pencairan jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam.
- f. Informasi Perkara yang di tujukan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang di kuasakan Kepada Bagian Hukum Setda tahun 2024.

Tabel 6.4
Informasi Perkara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
1	Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2024/PN Tbh	HAIZULKIPLI, umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Hasanuddin Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi selaku PENGGUGAT	1. PT. Kholil & Brothers, alamat Hl. Utama No. 34 RT 004 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau selaku TERGUGAT.	Gugatan Wanprestasi	Telah diputus dengan amar putusan sela sebagai berikut :
					Mengadili:
					1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
					2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang mengadili perkara ini;
			2. Dinas Pekerjaan Umum Sub Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir, Alamat Jl. Diponegoro No. 743 Tembilahan Kota Provinsi Riau selaku TURUT TERGUGAT.		3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp402.800,00 (empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
					Bahwa atas putusan tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum banding dan
2	Perkara Perdata No.	HAIZULKIPLI, umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat	1. PT. Kholil & Brothers, alamat Hl. Utama No. 34	Gugatan Wanprestasi	Telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
	55/PDT/2025/PT PBR	Jl. Hasanuddin Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi selaku PEMBANDING (sebelumnya PENGGUGAT)	RT 004 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau selaku TERBANDING (sebelumnya TERGUGAT)		Mengadili: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; 2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Tbh pada tanggal 5 Maret 2025, yang dimohonkan banding, 3. Menghukum pihak Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa atas putusan banding tersebut, PEMBANDING (sebelumnya PENGGUGAT) telah mengajukan upaya hukum kasasi.
3	Perkara Kasasi Nomor 4434 K/PDT/2025	HAIZULKIPLI, umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Hasanuddin Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi selaku PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT	1. PT. Kholil & Brothers, alamat Hl. Utama No. 34 RT 004 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau selaku TERMOHON KASASI/TERBANDING/TERGUGAT 2. Dinas Pekerjaan Umum Sub Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir, Alamat Jl. Diponegoro No. 743 Tembilahan Kota Provinsi Riau selaku TURUT TERMOHON KASASI/TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT	Gugatan Wanprestasi	Telah diputus Majelis Hakim menolak kasasi Pemohon Kasasi dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>).
4	Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2023/PN.T bh Jo.	1.DRA. LES PERMANA SARI, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Tanah Kusir Nomor	1. PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.	Telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
	Perkara Banding Nomor : 61/Pdt/2024/ PT PBR jo Perkara Kasasi Nomor : 891 K/Pdt/2025	09 RT. 011 RW. 009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.	Akasia Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.		DALAM EKSEPSI: -Menerima eksepsi Para Tergugat;
		2.FERI NORFATRIA, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH Lr. Sampurna No. 25, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.	2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Kembang No. 52 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.		DALAM POKOK PERKARA:
					1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet van ontvankelijk verklaard);
					2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.200,00 (dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus Rupiah);
					Bahwa atas putusan tersebut, PARA PENGGUGAT mengajukan upaya hukum banding selaku PARA PEMBANDING dan diputus dengan amar sebagai berikut :
					Mengadili:
					1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Penggugat tersebut;
					2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tbh tanggal 1 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
					Mengadili Sendiri;
					Dalam Konpensasi;
					Dalam Eksepsi;
					Eksepsi Kompetensi Absolut;
					- Menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara ini;
					- Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang Legal Standing para Pengggugat, karena kurang pihak;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
					- Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang gugatan kabur atau tidak jelas (Obscur libel); Dalam pokok perkara; - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Dalam Rekonsensi; - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi dari Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Dalam Kompensi dan Rekonsensi; - Menghukum para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa atas putusan banding tersebut, PARA PEMBANDING (semula PARA PENGGUGAT) telah mengajukan upaya hukum kasasi selaku PARA PEMOHON KASASI (semula PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT) dan telah pada tingkat kasasi diputus dengan amar sebagai berikut : Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: - Mengabulkan eksepsi Tergugat I; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>); Dalam Rekonsensi:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
	Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2024/PN. Tbh	1. NURSI AH, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Buluh, 31 Desember 1966, Umur : 58 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jln Harapan Parit 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK. 1400047112660057. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT I;	1. KOPERASI CITA HARAPAN, yang berkedudukan di Jln. Lintas Rengat Tembilahan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I		- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>);
					Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
					- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
					Bahwa putusan Kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>)
5	Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2024/PN. Tbh Perkara Perdata No.17/Pdt.G/2024/PN.Tbh	1. NURSI AH, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Buluh, 31 Desember 1966, Umur : 58 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jln Harapan Parit 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK. 1400047112660057. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT I; 2. DAHLIA, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Concong, 12 Desember 1976, Umur : 48 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun III Paket II RT. 000 RW.000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah, Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK. 1404095212760003. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT II;	2. PT. AGRO SARIMAS INDONESIA, berkedudukan di Jl. Lintas Rengat-Tembilahan Sungai Gantang, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III 3. DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Cq BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR beralamat di Jl. K.H. Dewantara, Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.	Gugatan Dicabut. Majelis Hakim telah menetapkan • Menerima permohonan dari Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mencabut Gugatan nomor : 14/Pdt.G/2024/PN.Tbh • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Tbh dari buku register perkara;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		3. DARWIS, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Guntung, 18 April 1981, Umur : 43 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jln Harapan No. 26 RT. 001 RW. 016 Kelurahan/Desa Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK. 1404131804810006. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT III;			• Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ini sejumlah Rp. 473.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
		4. DAHLAN, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 13 Desember 1986, Umur : 38 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Paket II Dusun III RT. 000 RW. 000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK. 1404191312860001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT IV; 5. SITI AISA, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 12 Agustus 1988, Umur : 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun III Paket II RT. 001 RW. 001 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK. 1404095208880007. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT V ABDUL SAMAD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Datuk Bandar, RT 004 RW 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut PENGUGAT	1. BUPATI INDRAGIRI HILIR, Alamat Jl. Akasia, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		3. DARWIS, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Guntung, 18 April 1981, Umur : 43 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jln Harapan No. 26 RT. 001 RW. 016 Kelurahan/Desa Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK. 1404131804810006. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT III; 4. DAHLAN, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 13 Desember 1986, Umur : 38 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Paket II Dusun III RT. 000 RW. 000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK. 1404191312860001. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IV; 5. SITI AISA, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 12 Agustus 1988, Umur : 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun III Paket II RT. 001 RW. 001 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK. 1404095208880007. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT V			
6	Perkara Perdata No.17/Pdt.G/2024/PN.Tbh Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN.Tbh	ABDUL SAMAD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Datuk Bandar, RT 004 RW 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut PENGGUGAT 1. RUSDAWATI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,	2. AFLINUR, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas RT 08 RW 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II	Gugatan Kepemilikan Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum	Telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut: -Mengabulkan Eksepsi Tergugat II; Mengadili: Dalam Konvensi;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		Agama Islam, Alamat KM. 10 Sari Agung, RT 001, RW 000, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PENGGUGAT I	3. MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas RT 08 RW 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Ruko di samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III 4. DJAMILAH, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas No. 44 B, RT 019 RW 007, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV 5. NURSYFA, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas RT 08 RW 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Ruko di samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V 6. M. ILMI, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas RT 08 RW 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Ruko di samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI 7. MUHAMMAD A RAFIK, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas RT 08 RW 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Ruko di samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII		Dalam Eksepsi; -Mengabulkan Eksepsi Tergugat II; Dalam Pokok Perkara: -Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); Dalam Rekonvensi; - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima; - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : - Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I dan Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.043.400,00 (dua juta empat puluh tiga empat seratus rupiah); Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT tidak ada mengajukan upaya hukum banding dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>):



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			8. MARPIUS, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas RT 08 RW 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Ruko di samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII		
			9. SUWISNO, Alamat di Jl. Pasar Tengah No. 29 RT 001 RW 002, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX		
			10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat di Jl. Kembang No. 52, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		
			11. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas RT 08 RW 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			12. DIREKSI PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA), Alamat di Menara Dang Merdu, Jl. Jendral Sudirman No. 462 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III		
			1. NASRUL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Pangkalan, 04 April 1974 (50 Tahun), Agama Islam, NIK. 1471080404740181, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di KM.09 Damai Rejo, RT. 002/RW.004, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I		
			10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat di Jl. Kembang No. 52, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		
			11. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat di Jl. H.R. Soebrantas RT 08 RW 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			12. DIREKSI PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA), Alamat di Menara Dang Merdu, Jl. Jendral Sudirman No. 462 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III		
7	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN.Tbh Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2025/PN.Tbh	1. RUSDAWATI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat KM. 10 Sari Agung, RT 001, RW 000, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PENGUGAT I 2. NAZARUDIN, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Batu Gajah, RT.006, RW.002, Kelurahan/Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PENGUGAT II	1. NASRUL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Pangkalan, 04 April 1974 (50 Tahun), Agama Islam, NIK. 1471080404740181, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di KM.09 Damai Rejo, RT. 002/RW.004, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I 2. HERIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Medan, 17 Juli 1977 (47 Tahun), Agama Islam, NIK. 1404091707770001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di KM.09 Damai Rejo, RT. 002/RW.004, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II 3. ABD.AZIZ, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Pakam, 07 Juli 1967 (57 Tahun), Agama Islam, NIK. 1404090707670001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di KM.09 Damai Rejo, RT. 002/RW.004, Desa Petalongan,	Perbuatan Melawan Hukum	Telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut : Mengadili: 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet onvankelijke verklaard</i>); 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.036.100,00 (dua juta tiga puluh enam ribu seratus rupiah); Bahwa atas putusan tersebut PARA PENGUGAT tidak ada mengajukan upaya hukum banding dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>):



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut TERGUGAT III 4. SAFRUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Simpang Tiga Enok, 12 Desember 1959 (65 Tahun), Agama Islam, NIK. 1404091212590004, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mekanik, beralamat di KM.09 Damai Rejo, RT. 002/RW.004, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV 5. SATINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Medan, 01 Mei 1964 (60 Tahun), Agama Islam, NIK. 1404094105640001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di KM.09 Damai Rejo, RT. 002/RW.004, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V 6. KEPALA DESA PETALONGAN, beralamat di Jalan Lintas Samudera, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		
			7. CAMAT KERITANG, beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Kota Baru Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		1. NURSI AH, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Buluh, 31 Desember 1966, Umur : 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jln. Harapan Parit 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK 1400047112660057. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT I;	1. KOPERASI CITA HARAPAN C.q KETUA M. HARIS yang berkedudukan di Jln. Lintas Rengat Tembilahan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I		
			5. SATINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Medan, 01 Mei 1964 (60 Tahun), Agama Islam, NIK. 1404094105640001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di KM.09 Damai Rejo, RT. 002/RW.004, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V		
			6. KEPALA DESA PETALONGAN, beralamat di Jalan Lintas Samudera, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			7. CAMAT KERITANG, beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Kota Baru Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II		
8	Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2025/PN. Tbh Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2025/PN. Tbh	1. NURSIHAH, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Buluh, 31 Desember 1966, Umur : 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jln. Harapan Parit 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK 1400047112660057. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT I; 2. DAHLIA, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Concong, 12 Desember 1976, Umur : 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun III Paket II RT. 000 RW. 000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah, Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK 1404095212760003. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT II; 3. DARWIS, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Guntung, 18 April 1981, Umur : 44 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jln. Harapan No. 26 RT. 001 RW. 016 Kelurahan/Desa Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK 1404131804810006 Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT III; 4. DAHLAN, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 13 Desember 1986, Umur : 39 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama :	1. KOPERASI CITA HARAPAN C.q KETUA M. HARIS yang berkedudukan di Jln. Lintas Rengat Tembilahan Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I 2. SAHRANO, Laki-laki, berkedudukan di Teluk Kiambang RT 021/RW 002 Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II 3. PT. AGRO SARIMAS INDONESIA, berkedudukan di Jl. Lintas Rengat-Tembilahan Sungai Gantang, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III 4. DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Cq BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR beralamat di Jl. K.H. Dewantara, Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT	Perbuatan Melawan Hukum	Gugatan dicabut. Majelis Hakim telah menetapkan : • Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut; • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN.Tbh dari buku register perkara; • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		Islam, Alamat : Paket II Dusun III RT. 000 RW. 000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, NIK 1404191312860001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT IV; 5. SITI AISA, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 12 Agustus 1988, Umur : 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Dusun III Paket II RT. 000 RW. 000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, NIK 1404095208880007. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT V;			
		CV BUMI SEBIMBING SEKUNDANG, beralamat di Jl. Soebrantas Nomor 9 Tembilahan , Indragiri Hilir, Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT	1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR cq KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 743 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		3. DARWIS, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Guntung, 18 April 1981, Umur : 44 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jln. Harapan No. 26 RT. 001 RW. 016 Kelurahan/Desa Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK 1404131804810006 Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT III;	3. PT. AGRO SARIMAS INDONESIA, berkedudukan di Jl. Lintas Rengat-Tembilahan Sungai Gantang, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III		
		4. DAHLAN, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 13 Desember 1986, Umur : 39 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Paket II Dusun III RT. 000 RW. 000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, NIK 1404191312860001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT IV;	4. DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Cq BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR beralamat di Jl. K.H. Dewantara, Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		5. SITI AISA, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 12 Agustus 1988, Umur : 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Dusun III Paket II RT. 000 RW. 000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, NIK 1404095208880007. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT V;			
9	Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2025/PN. Tbh Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2025/PN. Tbh	CV BUMI SEBIMBING SEKUNDANG, beralamat di Jl. Soebrantas Nomor 9 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT CV TERBIT FAJAR, beralamat di Jl. Suhada II Gg. H. Muhammad RT 006 RW 017 Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT	1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR cq KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 743 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 743 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II 3. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jl. Akasia Nomor 1 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I 4. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 745	Gugatan Wanprestasi	Gugatan dicabut. Majelis Hakim telah menetapkan : • Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut; • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN.Tbh dari buku register perkara; • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 462.900,00 (empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II 6. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI RIAU cq KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI RIAU, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Nomor 721, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28288. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV		
			7. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR cq BUPATI INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jl. Akasia Nomor 1 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V		
			1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jl. Akasia Nomor 1 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		
			2. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 745 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II		□



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jl. Akasia Nomor 1 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III		
			2. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI RIAU cq KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI RIAU, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Nomor 721, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28288. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV		
10	Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2025/PN. Tbh Perkara Perdata No. 18/Pdt.Sus-LH/2025/PN.Tbh	CV TERBIT FAJAR, beralamat di Jl. Suhada II Gg. H. Muhammad RT 006 RW 017 Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM. 8.5 Nomor 548 D Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kantor Cabang atau Perwakilan Jalan Cempedak No. 17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT	3. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR cq BUPATI INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jl. Akasia Nomor 1 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V 1. PT PULAU SAMBU, yang berkedudukan di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT	Gugatan Wanprestasi	Dalam proses persidangan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jl. Akasia Nomor 1 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III		
			2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		
			3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, yang beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 4 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II		
11	Perkara Perdata No. 18/Pdt.Sus-LH/2025/PN.Tbh Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Tbh	ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM. 8.5 Nomor 548 D Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kantor Cabang atau Perwakilan Jalan Cempedak No. 17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT SAMSUDIN PURBA yang beralamat di Jl. Podo Mampir Sempang, RT 003 RW 003, Desa Keritang, Kecamatan	4. BUPATI INDRAGIRI HILIR, yang beralamat di Jalan Akasia Nomor 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III 5. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP / KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV	Perbuatan Melawan Hukum (Perkara Perdata Lingkungan Hidup)	Gugatan dicabut. Majelis Hakim telah menetapkan
					• Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT	1. PT. PUTERA KERITANG SAWIT, berkedudukan di Jl. Lintas Timur, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I		• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 18/Pdt.Sus-LH/2025/PN Tbh dari buku register perkara;
			2. ANGELINA, Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Rengat-Indragiri Hulu (dahulu), untuk sekarang alamat tergugat tidak diketahui Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II		
			3. KEPALA DESA SEKAYAN, beralamat di Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.900,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
			4. CAMAT KEMUNING, beralamat di Jl. Lintas Timur, Kantor Camat Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II		
12	Perkara Perdata No. 21/Pdt.Sus-LH/2025/PN.Tbh	1. NURASIAH BINTI H. BANDU, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sulawesi, 01 Juli 1942, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir : Tidak tamat SD, Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 39 RT 001 RW 003	1. PT PULAU SAMBU, yang berkedudukan di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam proses persidangan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		Desa Tanah merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404104107420002. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I;	2. ANGELINA, Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Rengat-Indragiri Hulu (dahulu), untuk sekarang alamat tergugat tidak diketahui Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II 3. KEPALA DESA SEKAYAN, beralamat di Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I 4. CAMAT KEMUNING, beralamat di Jl. Lintas Timur, Kantor Camat Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II		
13	Perkara Perdata No. 21/Pdt.Sus-LH/2025/PN.Tbh Perkara Perdata No. 22/Pdt.Sus-LH/2025/PN Tbh	2. HJ. NURLELA BINTI H. SULTAN, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 08 Oktober 1963, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir : SLTA, Alamat : Jl. Telaga Biru No. 29 RT 001 RW 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404044810630001. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT II; 3. NURHAYATI BINTI H. SULTAN. Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 15 Desember 1970,	2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I 3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, yang beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 4 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi	Perbuatan Melawan Hukum(Perkara Perdata Lingkungan Hidup)	Gugatan Dicabut. Majelis Hakim telah menetapkan - Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut; - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.Sus-LH/2025/PN Tbh dari buku register perkara;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Guru, Pendidikan terakhir : Strata 1, Alamat : Jl. Industri RT 001 RW 011 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404015512700004. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT III; 4. NURHASISAH BINTI H. SULTAN. Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 20 September 1971, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : PNS Guru, Pendidikan terakhir : Strata 1, Alamat : Jl. Telaga Biru No. 29 RT 001 RW 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404046009710001. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;	Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II 4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 743 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III		Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.400,00 (lima ratus satu ribu empat ratus rupiah).
		5. MARDIANA BINTI H. SULTAN. Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 22 Mei 1973, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir : SMA, Alamat : Jl. Taman Karya No. 68 RT 003 RW 015 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tambapn, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, NIK 1471086205730041. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT V;	5. BUPATI INDRAGIRI HILIR, yang beralamat di Jalan Akasia Nomor 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV		
		6. ABDUL HARIS BIN H. SULTAN. Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 6 Oktober 1975, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir : SLTA, Alamat : Jl. Telaga Biru RT 001 RW 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404100610750002. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;	6. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP / KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		7. NURAINI BINTI H. SULTAN. Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 01 Januari 1977, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir : SLTA, Alamat : Jl. Yus Sudarso No. 39 RT 001 RW 003 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404104101770004. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT VII;			☐
		8. ARFAH BIN H. SULTAN. Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 21 November 1977, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir : SLTA, Alamat : Selat Nama RT 001 RW 002 Desa Selat Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404102111770001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT VIII;			
		9. ANWAR BIN H. SULTAN. Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 31 Desember 1978, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan terakhir : SLTA, Alamat : Jl. Dasar Gg. Amalia RT 003 RW 015 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, NIK 1404043112780068. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT IX;			
		10. RAMLI BIN H. SULTAN. Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 28 Oktober 1981, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan terakhir : SLTA, Alamat : Jl. Telaga Biru No. 29 RT 001 RW 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404042810810001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT X;			



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		11. HASBIYAH BINTI H. SULTAN. Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Merah, 8 September 1983 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Kantor Samsat Inhil, Pendidikan terakhir : Strata 1, Alamat : Jl. Baharuddin Yusuf No. 29 RT 001 RW 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1471074809830021. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT XI;			
		12. NASRULLAH BIN AZHARI. Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 06 Desember 1992, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan terakhir : Strata 1, Alamat : Jl. Imam Bonjol Lr. Bayan No. 33 RT 003 RW 005 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 140404061290001. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT XII;			
		ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM. 8.5 Nomor 548 D Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kantor Cabang atau Perwakilan Jalan Cempedak No. 17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT	1. PT Elnusa Petrofin TBBM Tembilahan, yang berkedudukan di Jl. Simpang Teluk Medan Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT		
		10. RAMLI BIN H. SULTAN. Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 28 Oktober 1981, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan terakhir : SLTA, Alamat : Jl. Telaga Biru No. 29 RT 001 RW 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK			



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		1404042810810001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT X;			
		11. HASBIYAH BINTI H. SULTAN. Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Merah, 8 September 1983 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Kantor Samsat Inhil, Pendidikan terakhir : Strata 1, Alamat : Jl. Baharuddin Yusuf No. 29 RT 001 RW 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1471074809830021. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT XI;			
		12. NASRULLAH BIN AZHARI. Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 06 Desember 1992, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan terakhir : Strata 1, Alamat : Jl. Imam Bonjol Lr. Bayan No. 33 RT 003 RW 005 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 140404061290001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT XII;			
14	Perkara Perdata No. 22/Pdt.Sus-LH/2025/PN Tbh Perkara Perdata No. 24/Pdt.Sus-LH/2025/PN Tbh	ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM. 8.5 Nomor 548 D Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kantor Cabang atau Perwakilan Jalan Cempedak No. 17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT	2. PT Riau Bara Harum, yang berkedudukan di Jl. Alaydrus 82 Petajo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning LT 1 dan 2 Jadirejo,	Perbuatan Melawan Hukum (Perkara Perdata Lingkungan Hidup)	Gugatan dicabut. Majelis Hakim telah menetapkan • Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut; • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-LH/2025/PN Tbh dari buku register perkara;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM. 8.5 Nomor 548 D Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kantor Cabang atau Perwakilan Jalan Cempedak No. 17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT	Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Riau, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 468 Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang Tiga Bukit Raya Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV		Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 852.800,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
			6. Bupati Indragiri Hilir <i>cq</i> Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V		
			7. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI		
			1. PT Samudra Inti Pasifik, yang berkedudukan di Jl. Lintas Rengat-Tembilahan, Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			2. PT Global Energu Lestari, yang berkedudukan di Jl. SM Amin No. 11 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		
			3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning LT 1 dan 2 Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai .TURUT TERGUGAT II		
			4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Riau, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 468 Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III		
15	Perkara Perdata No. 24/Pdt.Sus-LH/2025/PN Tbh Perkara Perdata Nomor 33/PDT.G/2025/P N Tbh	ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM. 8.5 Nomor 548 D Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kantor Cabang atau Perwakilan Jalan Cempedak No. 17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1. MUDRAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 07 Mei 1961, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Kampung Tengah RT 001 RW 002 Kelurahan Lubuk Semut,	5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 474 Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV 6. Bupati Indragiri Hilir cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V	Perbuatan Melawan Hukum (Perkara Perdata Lingkungan Hidup)	Gugatan dicabut.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, NIK 2102090705610001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT I; 2. EDISON, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 06 Maret 1967, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. H. Saman Usman Prt 05 RT 002 RW 002, Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404080603670002. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT II; 3. RUSLI, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 14 Mei 1967, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan, Alamat : Jl. H. Saman Usman Gg. Dg. Sitobo RT 002 RW 002, Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404081405670002. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT III; 4. AJIWANTO, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 28 April 1968, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jl. Tunas Muda RT 011 RW 001, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404082807680001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT IV;	7. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI 1. BAKAR, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 01 Juli 1958, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Parit No 2, RT 002 RW 003 Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404080107580073. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I; 2. USMAN. DS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 07 Juli 1964, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Jl. Merdeka Parit 2, RT 2 RW 3 Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404170707640001. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. MUHAMMAD ALI, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 23 September 1966, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Bakau Betemu, RT 001 RW 004, Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404082309660001. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III;		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			4. ASIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 31 Desember 1968, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Parit No 2, RT 3 RW 2 Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404087112680013. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV;		
16	Perkara Perdata Nomor 33/PDT.G/2025/P N Tbh Perkara Arbitrase di BANI nomor : 47082/XI/ARB-BANI/2024	5. MUHAMMAD ALI, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 09 Mei 1975, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Gg. Baituddin RT 009 RW 003, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404080905750001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT V.	5. UTIANA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kateman, 6 Juni 1972, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Guru, Alamat : Parit No 2, RT 002 RW 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404084605720002. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT V;	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam proses persidangan
			6. LURAH TAGARAJA, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 31, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
			7. CAMAT KATEMAN, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 01, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.		
		PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN - MULTI STRUCTURE JO, yang berkedudukan di Plaza PP Lt. 6, Jl. TB Simatupang No. 57, Jakarta selaku PEMOHON	Bupati Kabupaten Indragiri Hilir cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau selaku TERMOHON;		
		5. MUHAMMAD ALI, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 09 Mei 1975, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Gg. Baituddin RT 009 RW 003, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404080905750001. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT V.	5. UTIANA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kateman, 6 Juni 1972, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Guru, Alamat : Parit No 2, RT 002 RW 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, NIK 1404084605720002. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT V;		
			6. LURAH TAGARAJA, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 31, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;		
			7. CAMAT KATEMAN, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 01, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.		
17	Perkara Arbitrase di BANI nomor : 47082/XI/ARB-BANI/2024	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN - MULTI STRUCTURE JO, yang berkedudukan di Plaza PP Lt. 6,	Bupati Kabupaten Indragiri Hilir cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Arbitrase	Telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut: Mengadili:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
	Perkara Tata Usaha Negara No. 21/G/2025/PTUN. PBR	Jl. TB Simatupang No. 57, Jakarta selaku PEMOHON IZHAR PAHWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Sekara, RT. 002, RW. 001 Kelurahan Sekara Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT	Kabupaten Indragiri Hilir, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau selaku TERMOHON; PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, DESA SEKARA KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT		1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menghukum/memerintahkan Termohon untuk membayar penyesuaian harga (eskalasi) sebesar Rp11.909.784,671,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Pemohon. 3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. 4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp419.609.415,00 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah) kepada Pemohon 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. 6. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase a quo dibacakan. 7. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK		KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
		PENGUGAT/	TERGUGAT/		
		PENUNTUT/ PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
					8. Menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tembilahan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon. Bahwa putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>)
18				Perbuatan Melawan Hukum	Telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut : Mengadili: 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.700,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Bahwa atas putusan tersebut PENGUGAT tidak ada mengajukan upaya hukum banding dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>):

- g. Pada Tahun 2022 telah dilakukan konfirmasi kepada Bank Riau Kepri Syariah bahwa jumlah deposito atas nama jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan dan jaminan penutupan tambang adalah sebesar Rp1.921.028.660,00. Nilai tersebut sesuai dengan surat dari Bank Riau Kepri Syariah nomor 205/BRKS-TBH/III/2023 tentang balasan konfirmasi Bank terhadap rekening deposito perusahaan tambang yang terdapat pada Bank Riau Kepri Syariah atas nama Bupati Inhil yang masih aktif. Adapun rincian deposito perusahaan tambang sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel 6.5

Rincian Deposito Perusahaan Tambang per 31 Desember 2022

No	Nomor Rekening	Nama Rekening / Jenis Jaminan	Tanggal Buka	Jumlah Penempatan	Jenis Deposito	Saldo per 31 Desember 2025	Keterangan (Aktif/Tidak) Bila Tidak Berikan Alasan
1	1023000080	Bupati Inhil QQ PT. Bara Batu Ampar Prima / Jaminan Kesungguhan	02/02/2012	47.313.750,00	Deposito	87.648.533,00	Aktif
2	1023000085	Bupati Inhil QQ PT. Bara Batu Ampar Prima / Jaminan Reklamasi	20/02/2013	822.735.000,00	Deposito	1.429.611.221,00	Aktif
3	1023000086	Bupati Inhil QQ PT. Keritang Buana Mining / Jaminan Reklamasi	26/11/2014	29.034.300,00	Deposito	45.482.538,00	Aktif
4	1023000089	Bupati Inhil QQ PT. Kemuning Tambang Sentosa / Jaminan Reklamasi	18/06/2015	147.015.250,00	Deposito	222.245.347,00	Aktif
5	1023000078	Bupati Inhil QQ PT. Bara Mitra Sejahtera / Jaminan Kesungguhan	27/10/2011	291.681.000,00	Deposito	552.543.098,00	Aktif
6	1023000077	Bupati Inhil QQ PT. Kutai Tamindo Busak / Jaminan Kesungguhan	11/08/2011	280.741.500,00	Deposito	537.256.531,00	Aktif
7	1023000088	Bupati Inhil QQ PT. Keritang Buana Mining / Jaminan Reklamasi	17/06/2015	167.650.000,00	Deposito	256.176.343,00	Aktif
8	1023000084	Bupati Inhil QQ PT. Keritang Buana Mining / Jaminan Penutupan Tambang	17/06/2015	134.857.860,00	Deposito	206.068.081,00	Aktif
TOTAL				1.921.028.660,00		3.337.031.692,00	



BAB VII

PENUTUP

Pada Tahun 2025, penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seiring dengan dinamika pembangunan daerah, tekanan ekonomi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosial, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2025 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

7.1 Permasalahan

- a. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan publik di wilayah perdesaan dan pesisir;
- b. Permasalahan terkait infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.
Karakteristik geografis wilayah yang didominasi oleh perairan dan lahan gambut menyebabkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi. Kerusakan jalan akibat kondisi tanah dan cuaca ekstrem turut menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan;
- c. Kendala dalam hal pemerataan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan tenaga medis dan tenaga pendidik menjadi tantangan signifikan;
- d. Tata kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang cepat mendorong perlunya percepatan transformasi digital pemerintahan;
- e. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah;
- f. Terbatasnya SDM aparatur pengelola keuangan Daerah pada setiap SKPD terutama pada Dinas besar;
- g. Terlambatnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang berpotensi menjadi tunda bayar terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana;
- h. Penatausahaan Barang Milik Daerah menggunakan Aplikasi SIPD e-BMD namun aplikasi tersebut terintegrasi dengan SIPD Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga untuk pengakuan aset tetap membutuhkan analisa kembali diakhir tahun terkait penyajian dokumen pendukung untuk pengakuan aset tetap;
- i. Belum terakomodirnya biaya perolehan dalam 1 (satu) akun di Belanja Modal sehingga untuk pengakuan aset perlu dilaksanakan rekonsiliasi ulang diakhir tahun untuk



- mengakomodir biaya-biaya perolehan aset tetap tersebut. Hal ini dapat menghambat penyajian laporan keuangan tepat waktu;
- j. Terbatasnya akses jaringan SIPD RI untuk melakukan penginputan transaksi SPJ penerimaan dan pengeluaran SKPD sehingga proses penutupan kas di SKPD terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan setiap bulannya.
 - k. Adanya kekhawatiran ASN untuk melaksanakan kegiatan karena berurusan dengan Aparat Penegak Hukum.

7.2 Pemecahannya

- a. Pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, memperkuat sistem digitalisasi pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pusat dalam mengakses dana bantuan dan program strategis nasional;
- b. Pemerintah Kabupaten menyusun skala prioritas pembangunan berbasis kebutuhan mendesak, memperkuat pengawasan proyek, serta mendorong kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema kemitraan;
- c. Memberikan insentif bagi tenaga profesional yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil, memanfaatkan teknologi informasi untuk layanan administrasi dan konsultasi jarak jauh, serta meningkatkan pelatihan dan kompetensi aparatur sipil negara;
- d. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperluas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan hasil;
- e. Perlu peningkatan kualitas SDM Aparatur bagi Pengelola Keuangan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS dibidang Pengelolaan Keuangan.
- f. Mengoptimalkan kontrol terhadap Penganggaran Belanja Modal pada saat asistensi pembuatan RKA, membuat aturan dan SOP yang jelas dan terarah terhadap penganggaran belanja modal Pemerintah Daerah.
- g. Mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Keuangan daerah menjadi satu sistem yang memiliki output yang sejalan mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan dan merekrut tenaga akuntansi terutama pada dinas-dinas besar yang berpotensi menyebabkan terlambatnya konsolidasi penyusunan LKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- h. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyaluran sisa dana transfer dan pencairan Dana Bagi Hasil daerah untuk memenuhi kebutuhan utang belanja jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- i. Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
- j. Melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga apabila TKD tidak dapat disalurkan pada tahun berjalan maka akan menjadi pekerjaan tunda bayar yang akan disalurkan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perjanjian kontrak.
- k. Menghimbau seluruh SKPD melalui media elektronik untuk segera menginput SPJ dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Instruksi Pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

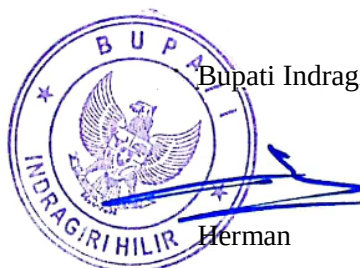
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- l. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir agar seluruh SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir dapat segera menghitung dan merealisasikan segala pengeluaran Belanja sampai dengan batas waktu yang di tentukan.
- m. Menyiapkan aturan penyesuaian terkait regulasi baru yang telah diterbitkan oleh pemerintah Pusat baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
- n. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPD dalam hal penatausahaan Perbendaharaan, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta optimalisasi aplikasi e-BMD terintegrasi ke SIPD RI.
- o. Melakukan percepatan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempercepat proses lelang/tender kegiatan fisik serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin setiap bulannya.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan struktural, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan pembenahan melalui perencanaan yang lebih terarah, penguatan kolaborasi, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Bupati Indragiri Hilir,

Herman